

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 30 Maret 2016	Tanggal distribusi sertifikat HMETD	: 19 Juli 2016
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari Otoritas Jasa Keuangan	: 29 Juni 2016	Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 20 Juli 2016
Tanggal akhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:		Periode perdagangan HMETD	: 20 – 26 Juli 2016
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 13 Juli 2016	Periode pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan HMETD	: 20 – 26 Juli 2016
- Pasar Tunai	: 18 Juli 2016	Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	: 22 – 28 Juli 2016
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:		Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 28 Juli 2016
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 14 Juli 2016	Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 29 Juli 2016
- Pasar Tunai	: 19 Juli 2016	Tanggal akhir pembayaran penuh oleh pembeli siaga	: 1 Agustus 2016
Tanggal terakhir pencatatan (<i>Recording Date</i>) pemegang saham yang berhak atas HMETD	: 18 Juli 2016	Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 2 Agustus 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Perfilman, Perekaman Video, Penyediaan Makanan dan Minuman serta Jasa Rekreasi dan Hiburan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Menara Karya Lt. 25
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
 Kuningan Timur, Setiabudi
 Jakarta 12950, Indonesia
 Telepon: +62 21 2554 2500
 Faksimili: +62 21 2554 2501
 Email: corpsec@cgvblitz.com
 Website: www.cgvblitz.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C (“Saham Baru”) atau sekitar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ratus lima puluh Rupiah).

Setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 16:00 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dalam PMHMETD I tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 31 Mei 2016 dan 22 Juni 2016, CJ CGV Co., Ltd. sebagai pemilik sah dari 49.816.666 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, CJ CGV Co., Ltd. akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan CJ CGV Co., Ltd. yakni sebesar 14,75% (empat belas koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I, atau sebanyak 14.651.961 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu) Saham Baru.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 24 Juni 2016, PT Layar Persada sebagai pemilik sah dari 162.886.600 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, PT Layar Persada akan melaksanakan HMETD dan membeli 1.984.732 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Saham Baru.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan (a) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; (b) bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam hal terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pelaksanaan pemesanan saham tambahan, maka CJ CGV Co., Ltd. sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 169 tanggal 24 Juni 2016 antara Perseroan dan CJ CGV Co., Ltd. yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akan membeli dari Perseroan sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Sertifikat HMETD (“Saham Yang Tidak Diambil Bagian”), dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). Dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 20 JULI 2016 SAMPAI DENGAN 26 JULI 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH 26 JULI 2016 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA PERSEROAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN MAKSIMUM 22,73% (DUA PULUH DUA KOMA TUJUH TIGA PERSEN).

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO TERKAIT PRODUKSI DAN KUALITAS FILM YANG DITAYANGKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”) DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK dengan surat No. Ref. 053/GLP/DIRUT/IV/2016 tanggal 25 April 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 ("UUPM") dan peraturan pelaksanaannya yang antara lain adalah Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 33/2015").

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PMHMETD I ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai HMETD sebagaimana tersebut di atas, akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM, MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	viii
RINGKASAN	ix
I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I	8
III. PERNYATAAN UTANG	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
5.1. Umum.....	19
5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan.....	19
5.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi	20
5.4. Keuangan.....	20
5.5. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	24
5.6. Analisis Arus Kas.....	26
5.7. Likuiditas, Belanja Modal, Akuisisi dan Penyertaan Saham.....	27
5.8. Manajemen Risiko.....	28
VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	29
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	33
8.1. Riwayat Singkat Perseroan	33
8.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	35
8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	39
8.4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	40
8.5. Sumber Daya Manusia.....	46
8.6. Struktur Organisasi Perseroan.....	49
8.7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	49
8.8. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak.....	54
8.9. Keterangan Tentang Entitas Anak.....	54
8.10. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak	56
8.11. Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha Dengan Perseroan.....	57
8.12. Asuransi	57
8.13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	59
8.14. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi	61
8.15. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	69
8.16. Keterangan Mengenai Aset Tetap	164
8.17. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	165
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	166
9.1. Umum.....	166
9.2. Keunggulan Kompetitif	167
9.3. Strategi Perseroan	167
9.4. Operasional Perseroan	168
9.5. Penjualan dan Pemasaran	172
9.6. Penghargaan.....	172
9.7. Persaingan Usaha.....	173
9.8. Prospek Usaha.....	173
9.9. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Tanggung Jawab Sosial	175
X. EKUITAS	177
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	178
XII. PERPAJAKAN	179
XIII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	181
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I	182
XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	184
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT HMETD SERTA FORMULIR	188

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Biro Administrasi Efek” atau “BAE”	berarti pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam PMHMETD I Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya.
“Bapepam-LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bursa Efek” atau “BEI”	berarti bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta atau penggantinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“ <i>Break Funding Cost</i> ”	berarti biaya-biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pihak bank sehubungan dengan pembayaran utang.
“CAGR”	berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
“Daftar Pemegang Saham” atau “DPS”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Direktur Independen”	berarti Direktur Perseroan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I.A. tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014. Sebelumnya, Direktur Independen disebut juga Direktur Tidak Terafiliasi.

“EBITDA”	berarti <i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization</i> , atau laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, dihitung dari laba usaha ditambah penyusutan aktiva tetap dan amortisasi sewa lahan.
“Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan PMHMETD I; atau - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	berarti penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan atau diperdagangkan kepada Masyarakat melalui PMHMETD I guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“Entitas Anak”	berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak Perseroan adalah GLM.
“Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan” atau “FPPS Tambahan”	berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir formulir untuk memesan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I yang melebihi porsi yang menjadi hak dari pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
“Formulir Penyetoran Efek”	berarti formulir yang berisi informasi jumlah dana yang disetorkan pemegang saham untuk melaksanakan HMETD sesuai haknya maupun yang melakukan pemesanan Saham Tambahan.
“Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau “HMETD”	berarti hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dimiliki pada pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham warkat) atau bukti hak lain yang memungkinkan para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 32/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Harga Pelaksanaan”	berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham atau ekuivalen dalam USD yang akan ditentukan kemudian.
“Hari Bank”	berarti hari pada saat dimana Kantor Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Kemenkumham”	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Konfirmasi Tertulis”	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan-badan Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
“Menkumham”	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti penawaran umum saham perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 74.410.400 (tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus) Saham Kelas C atas nama dengan nilai nominal Rp 100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 3.000 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 28 Maret 2014 berdasarkan Surat OJK No. S-176/D.04/2014.

“Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I” atau “PMHMETD I”	berarti seluruh proses penerbitan dan penawaran saham dalam portepel kepada para pemegang saham dengan cara menerbitkan HMETD atas sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dengan ketentuan setiap pemegang 17 (tujuh belas) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal yang jatuh 8 (delapan) Hari Kerja setelah Pernyataan Efektif dari OJK mempunyai 5 (lima) HMETD, dimana setiap pemegang 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang apabila disetujui oleh RUPSLB akan disebut Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan.
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Perjanjian Pembelian Sisa Saham”	Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Graha Layar Prima Tbk. No. 169 tanggal 24 Juni 2016 antara Perseroan dan CJ CGV Co., Ltd., yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
“Pernyataan Efektif”	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek dapat menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan No. IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 32/2015.
“Perseroan”	berarti badan hukum yang melakukan PMHMETD I dalam hal ini PT Graha Layar Prima Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Perusahaan Afiliasi”	berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“POJK No.32/2014”	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 374.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 375.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 305.
“POJK No. 32/2015”	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 307.

“POJK No. 33/2015”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 308.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 406.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 407.
“Prospektus”	berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 33/2015.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	Berarti Rupiah, mata uang sah negara Republik Indonesia.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”	berarti seluruh saham Kelas A, B dan C baik yang telah dan akan dikeluarkan oleh Perseroan, diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan.
“Saham Kelas A”	berarti saham Kelas A yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp20.000 (dua puluh ribu Rupiah) per saham.
“Saham Kelas B”	berarti saham Kelas B yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp3.438 (tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah) per saham.
“Saham Kelas C”	berarti saham Kelas C yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham.
“Saham Baru”	berarti saham Kelas C atas nama yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini.
“Saham Lama”	berarti Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp20.000 (dua puluh ribu Rupiah) per saham, Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp3.438 (tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan Rupiah) per saham dan Saham Kelas C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
“Saham Tambahan”	berarti Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang dipesan oleh pemegang HMETD melebihi dari jumlah HMETD yang dimiliki oleh pemegang HMETD dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, dengan ketentuan apabila jumlah pemesanan atas Saham Tambahan tersebut melebihi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang masih tersedia, maka Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimaksud akan dijatah secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang mengajukan pemesanan atas Saham Tambahan tersebut.

“Sertifikat Bukti HMETD”	berarti formulir yang berisi informasi jumlah kepemilikan hak untuk memperoleh Saham Baru dari setiap pemegang saham serta jumlah pesanan, jumlah pesanan tambahan dan pembayaran, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang berhak atas HMETD.
“SKS”	berarti Surat Kolektif Saham.
“Tanggal Pencatatan” atau “ <i>Recording Date</i> ”	berarti tanggal yang tercantum dalam jadwal PMHMETD I, dimana pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal tersebut berhak atas HMETD yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk peraturan di Bursa Efek.
“UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“USD”	berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang sah yang berlaku di negara Amerika Serikat.
“UUWDP”	berarti Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

GLM	berarti PT Graha Layar Mitra, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang 99,82% sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
LP	berarti PT Layar Persada suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang memiliki 48,24% saham di dalam Perseroan.
CKAJ	berarti PT Catur Kusuma Abadi Jaya suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang memiliki 0,05% saham di dalam Perseroan.
PAB	berarti PT Pangea Adi Benua suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang memiliki 0,16% saham di dalam Perseroan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Februari 2004, yang dibuat dihadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-10893 HT.01.01.TH.2004 tanggal 4 Mei 2004 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.51.43721 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2043/BH.09.03/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 2004 tambahan No. 11025 (“**Akta Pendirian**”).

Sejak Penawaran Umum Perdana Saham sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 25 Juni 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0950117 tanggal 9 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3531573.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 9 Juli 2015 (“**Akta No. 105/2015**”) sehubungan dengan penyesuaian terhadap ketentuan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang perfilman, perekaman video, penyediaan makanan dan minuman serta jasa rekreasi dan hiburan. Kegiatan usaha utama yang sedang dijalankan Perseroan adalah dalam bidang pertunjukan film (bioskop) yang saat ini dikenal dengan nama CGV*blitz (dahulu bernama Blitzmegaplex) termasuk diantaranya jasa pendukung seperti penjualan makanan dan minuman serta penyediaan media iklan. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga menyediakan jasa konsultasi manajemen dan bantuan teknis dalam bidang pertunjukan film, yang dikenal dengan nama Blitztheater, pada pihak ketiga melalui Entitas Anak.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung pada 1 (satu) Entitas Anak sebagai berikut:

Nama	Lokasi	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Status
PT Graha Layar Mitra (“GLM”)	Jakarta	Jasa konsultasi manajemen dan bantuan teknis dalam pengoperasian bioskop	2011	Beroperasi

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 16 (enam belas) bioskop CGV*blitz, yaitu

No	Nama	Operator	Lokasi	Jumlah Layar	Status
1	CGV*blitz Paris Van Java	Perseroan	Bandung	11	Beroperasi
2	CGV*blitz Grand Indonesia	Perseroan	Jakarta	11	Beroperasi
3	CGV*blitz Pacific Place	Perseroan	Jakarta	8	Beroperasi
4	CGV*blitz Mall of Indonesia	Perseroan	Jakarta	10	Beroperasi
5	CGV*blitz Teraskota	Perseroan	Tangerang	9	Beroperasi
6	CGV*blitz Central Park	Perseroan	Jakarta	10	Beroperasi
7	CGV*blitz Bekasi Cyber Park	Perseroan	Bekasi	9	Beroperasi

No	Nama	Operator	Lokasi	Jumlah Layar	Status
8	CGV*blitz Miko Mall	Perseroan	Bandung	7	Beroperasi
9	CGV*blitz J-Walk	Perseroan	Yogyakarta	7	Beroperasi
10	CGV*blitz Plaza Balikpapan	Perseroan	Balikpapan	6	Beroperasi
11	CGV*blitz Istana BEC	Perseroan	Bandung	7	Beroperasi
12	CGV*blitz Hartono Mall	Perseroan	Yogyakarta	7	Beroperasi
13	CGV*blitz Grage City Mall	Perseroan	Cirebon	7	Beroperasi
14	CGV*blitz Marvell City	Perseroan	Surabaya	7	Beroperasi
15	CGV*blitz Festive Walk	Perseroan	Karawang	7	Beroperasi
16	CGV*blitz Plaza Slipi Jaya	Perseroan	Jakarta	4	Beroperasi

Selain itu, Entitas Anak bekerjasama dengan pemilik mal sehubungan dengan 4 (empat) bioskop Blitztheater, yaitu:

No	Nama	Operator	Lokasi	Jumlah Layar	Status
1	Blitztheater Grand Dadap City	Pemilik Mal	Tangerang	4	Beroperasi
2	Blitztheater Kepri Mal	Pemilik Mal	Batam	4	Beroperasi
3	Blitztheater Harbour Bay Mall	Pemilik Mal	Batam	4	Beroperasi
4	Blitztheater Grand Galaxy Park	Pemilik Mal	Bekasi	4	Beroperasi

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Menara Karya Lantai 25 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta 12950.

2. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Mei 2016 jo. Surat Keterangan No. DE/IV/16-2685 tanggal 31 Mei 2016 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham			
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham			
Saham Kelas C : Rp100 per saham			
Modal Dasar			
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A			
PAB	545.400	10.908.000.000	0,16
CKAJ	181.800	3.636.000.000	0,05
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21
Saham Kelas B			
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24
Saham Kelas C			
CJ CGV Co., Ltd.	49.816.666	4.981.666.600	14,75
IKT Holdings Limited	49.816.666	4.981.666.600	14,75
Masyarakat	74.410.400	7.441.040.000	22,05
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00

Keterangan	Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Sisa Saham dalam Portepel			
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200	
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800	
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	371.748.268	760.240.182.000	

Berdasarkan laporan PT Datindo Entrycom per 31 Mei 2016, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki saham dalam Perseroan.

3. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD I”)

Berikut merupakan ringkasan struktur Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan :

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C atau sekitar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I
2. Total Nilai PMHMETD I : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah)
3. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
4. Harga Penawaran : Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah)
5. Rasio Saham Lama : HMETD : Setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 16:00 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham
6. Dilusi Kepemilikan Setelah PMHMETD I Dilaksanakan : maksimum sebesar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen)
7. Tanggal Pencatatan HMETD di BEI : 20 Juli 2016
8. Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD : 20 – 26 Juli 2016

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Dengan asumsi diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dimana seluruh pemegang saham melaksanakan seluruh HMETD sesuai haknya, kecuali LP yang hanya akan mengambil sebanyak 1.984.732 saham baru dan masyarakat mengajukan pemesanan saham tambahan atas sisa saham tersebut, maka proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
	Nilai Nominal			Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham			Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000		2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000		366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000		340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000		709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A						
PAB	545.400	10.908.000.000	0,16	545.400	10.908.000.000	0,12
CKAJ	181.800	3.636.000.000	0,05	181.800	3.636.000.000	0,04
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21	727.200	14.544.000.000	0,17
Saham Kelas B						
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	37,28
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	37,28
Saham Kelas C						
LP	-	-	-	1.984.732	198.473.200	0,45
CJ CGV Co., Ltd.	49.816.666	4.981.666.600	14,75	64.468.627	6.446.862.700	14,75
IKT Holdings Limited	49.816.666	4.981.666.600	14,75	64.468.627	6.446.862.700	14,75
PAB	-	-	-	160.411	16.041.100	0,04
CKAJ	-	-	-	53.470	5.347.000	0,01
Masyarakat	74.410.400	7.441.040.000	22,05	142.218.904	14.221.890.400	32,55
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55	273.354.771	27.335.477.100	62,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00	436.968.571	601.883.607.900	100,00
Sisa Saham dalam Portepel						
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000		2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200		203.610.400	700.012.555.200	
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800		66.645.229	6.664.522.900	

Dalam hal tidak ada pemegang saham lain yang mengambil saham baru selain CJ CGV Co., Ltd. yang mengambil sebanyak 14.651.961 saham baru, LP yang mengambil sebanyak 1.984.732 saham baru, serta CJ CGV Co., Ltd. yang menjalankan kewajibannya sebagai pembeli siaga dengan mengambil sebanyak 23.515.978 saham baru, maka proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
	Nilai Nominal			Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham			Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000		2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000		366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000		340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000		709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A						
PAB	545.400	10.908.000.000	0,16	545.400	10.908.000.000	0,14
CKAJ	181.800	3.636.000.000	0,05	181.800	3.636.000.000	0,05
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21	727.200	14.544.000.000	0,19
Saham Kelas B						
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	43,11
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	43,11

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
	Nilai Nominal			Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham			Saham Kelas A : Rp20.000 per saham		
	Saham Kelas B : Rp3.438 per saham			Saham Kelas B : Rp3.438 per saham		
Saham Kelas C : Rp100 per saham			Saham Kelas C : Rp100 per saham			
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Saham Kelas C						
LP	-	-	-	1.984.732	198.473.200	0,53
CJ CGV Co., Ltd.	49.816.666	4.981.666.600	14,75	87.984.605	8.798.460.500	23,29
IKT Holdings Limited	49.816.666	4.981.666.600	14,75	49.816.666	4.981.666.600	13,18
Masyarakat	74.410.400	7.441.040.000	22,05	74.410.400	7.441.040.000	19,70
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55	214.196.403	21.419.640.300	56,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00	377.810.203	595.967.771.100	100,00
Sisa Saham dalam Portepel						
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000		2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200		203.610.400	700.012.555.200	
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800		125.803.597	12.580.359.700	

Penjelasan lebih lengkap mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- Melunasi utang yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah Rp250.000.000.000;
Apabila terdapat dana yang tersisa setelah pembayaran utang, dana tersebut akan digunakan untuk keperluan belanja modal untuk pembangunan bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada sebagaimana diungkapkan pada poin (2) di bawah ini.
- Selebihnya untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk belanja modal untuk pembangunan bioskop-bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada di beberapa kota di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko usaha yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun berdasarkan bobot dan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

Risiko Terkait Kegiatan usaha Perseroan

- Risiko terkait produksi dan kualitas film yang ditayangkan;
- Risiko terkait waktu rilis film oleh distributor;
- Risiko terkait hubungan dengan perusahaan distributor film;
- Risiko terkait biaya rencana pengembangan usaha Perseroan;
- Risiko terkait teknologi bioskop baru;
- Risiko terkait produk pengganti;
- Risiko terkait kondisi makroekonomi;
- Risiko terkait peraturan dan perundang-undangan Indonesia;
- Risiko terkait ketidakstabilan kondisi politik, kerusuhan, atau perkembangan lain dari kondisi pasar Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah PMHMETD I, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2018 kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dalam RUPS. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Kondisi likuiditas dan kebutuhan kas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun buku yang bersangkutan;
2. Kinerja operasional dan kondisi keuangan serta laba ditahan Perseroan dan Entitas Anak;
3. Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan dan Entitas Anak;
4. Rencana investasi Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa mendatang;
5. Prospek usaha dan peluang bisnis Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang; dan
6. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 30 Maret 2016.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret 2015.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014 ^{*)}
Total Aset	798.710	655.349
Total Liabilitas	316.401	138.837
Total Ekuitas	482.309	516.512

^{*)} disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014 ^{*)}
Pendapatan Neto	399.374	332.577
Beban Operasional	279.210	236.700
Rugi Tahun Berjalan	(36.097)	(31.745)
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(34.203)	(29.473)

^{*)} disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

Rasio (tidak diaudit)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan neto	20,08	10,51
Laba bruto	29,88	0,95
Rugi usaha	(25,81)	447,05
Rugi tahun berjalan	13,71	159,72
Total rugi komprehensif tahun berjalan	16,05	141,13
Total aset	21,88	3,18
Total liabilitas	127,89	(77,03)
Profitabilitas (dalam %, kecuali EBITDA)		
Marjin laba bruto	60,50	55,94
Marjin rugi usaha	(9,41)	(15,24)
Marjin rugi tahun berjalan	(9,04)	(9,55)
Marjin rugi komprehensif	(8,56)	(8,86)
ROE	(7,48)	(6,15)
ROA	(4,52)	(4,84)
Likuiditas (kali/x)		
Aset lancar / liabilitas jangka pendek	0,38	2,43
Total liabilitas / total ekuitas	0,66	0,27
Total liabilitas / total aset	0,40	0,21

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C atau sekitar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.487.305.450 (enam ratus lima puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah).

Setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru Kelas C dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham kelas lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 20 Juli 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Juli 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 31 Mei 2016 dan 22 Juni 2016, CJ CGV Co., Ltd. sebagai pemilik sah dari 49.816.666 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, CJ CGV Co., Ltd. akan melaksanakan HMETD sesuai dengan porsi kepemilikan CJ CGV Co., Ltd. yakni sebesar 14,75% (empat belas koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I, atau sebanyak 14.651.961 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu) Saham Baru.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dalam Rangka PMHMETD I tanggal 24 Juni 2016, LP sebagai pemilik sah dari 162.886.600 lembar saham dalam Perseroan, menyatakan bahwa sehubungan dengan PMHMETD I, LP akan melaksanakan HMETD dan membeli 1.984.732 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) Saham Baru.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan (a) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi. (b) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Dalam hal terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan setelah pelaksanaan pemesanan saham tambahan, maka CJ CGV Co., Ltd. sebagai Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, akan membeli dari Perseroan sebagian sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Sertifikat HMETD ("Saham Yang Tidak Diambil Bagian"), dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). Dalam hal masih terdapat sisa Saham Baru dari jumlah saham yang ditawarkan, maka seluruh saham yang tersisa tersebut akan dikembalikan ke portepel.

Dalam rangka PMHMETD I, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PMHMETD I sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Direksi Perseroan tertanggal 29 Januari 2016 dan Direksi Perseroan juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 31 Januari 2016.



PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.

KEGIATAN USAHA

Perfilman, Perekaman Video, Penyediaan Makanan dan Minuman serta Jasa Rekreasi dan Hiburan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Menara Karya Lt. 25, Unit A-H
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 2554 2500
Faksimili: +62 21 2554 2501
Email: corpsec@cgvblitz.com
Website: www.cgvblitz.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PRODUKSI DAN KUALITAS FILM YANG DITAYANGKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI RELATIF TERBATAS.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Mei 2016 jo. Surat Keterangan No. DE/IV/16-2685 tanggal 31 Mei 2016 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A			
PAB	545.400	10.908.000.000	0,16
CKAJ	181.800	3.636.000.000	0,05
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21
Saham Kelas B			
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24

Keterangan	Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham Saham Kelas B : Rp3.438 per saham Saham Kelas C : Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Saham Kelas C			
CJ CGV Co., Ltd.	49.816.666	4.981.666.600	14,75
IKT Holdings Limited	49.816.666	4.981.666.600	14,75
Masyarakat	74.410.400	7.441.040.000	22,05
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200	
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800	
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	371.748.268	760.240.182.000	

Dengan asumsi diambilnya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I dimana seluruh pemegang saham melaksanakan seluruh HMETD sesuai haknya, kecuali LP yang hanya akan mengambil sebanyak 1.984.732 saham baru dan masyarakat mengajukan pemesanan saham tambahan atas sisa saham tersebut, maka proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
	Nilai Nominal			Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000		2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000		366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000		340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000		709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A						
PAB	545.400	10.908.000.000	0,16	545.400	10.908.000.000	0,12
CKAJ	181.800	3.636.000.000	0,05	181.800	3.636.000.000	0,04
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21	727.200	14.544.000.000	0,17
Saham Kelas B						
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	37,28
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	37,28
Saham Kelas C						
LP	-	-	-	1.984.732	198.473.200	0,45
CJ CGV Co., Ltd.	49.816.666	4.981.666.600	14,75	64.468.627	6.446.862.700	14,75
IKT Holdings Limited	49.816.666	4.981.666.600	14,75	64.468.627	6.446.862.700	14,75
PAB	-	-	-	160.411	16.041.100	0,04
CKAJ	-	-	-	53.470	5.347.000	0,01
Masyarakat	74.410.400	7.441.040.000	22,05	142.218.904	14.221.890.400	32,55
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55	273.354.771	27.335.477.100	62,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00	436.968.571	601.883.607.900	100,00
Sisa Saham dalam Portepel						
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000		2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200		203.610.400	700.012.555.200	
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800		66.645.229	6.664.522.900	

Dalam hal tidak ada pemegang saham lain yang mengambil saham baru selain CJ CGV Co., Ltd. yang mengambil sebanyak 14.651.961 saham baru, LP yang mengambil sebanyak 1.984.732 saham baru, serta CJ CGV Co., Ltd. yang menjalankan kewajibannya sebagai pembeli siaga dengan mengambil sebanyak 23.515.978 saham baru, maka proforma struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
	Nilai Nominal			Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham			Saham Kelas A : Rp20.000 per saham		
	Saham Kelas B : Rp3.438 per saham			Saham Kelas B : Rp3.438 per saham		
	Saham Kelas C : Rp100 per saham			Saham Kelas C : Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000		2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000		366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000		340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000		709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A						
PAB	545.400	10.908.000.000	0,16	545.400	10.908.000.000	0,14
CKAJ	181.800	3.636.000.000	0,05	181.800	3.636.000.000	0,05
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21	727.200	14.544.000.000	0,19
Saham Kelas B						
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	43,11
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24	162.886.600	560.004.130.800	43,11
Saham Kelas C						
LP	-	-	-	1.984.732	198.473.200	0,53
CJ CGV Co., Ltd.	49.816.666	4.981.666.600	14,75	87.984.605	8.798.460.500	23,29
IKT Holdings Limited	49.816.666	4.981.666.600	14,75	49.816.666	4.981.666.600	13,18
Masyarakat	74.410.400	7.441.040.000	22,05	74.410.400	7.441.040.000	19,70
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55	214.196.403	21.419.640.300	56,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00	377.810.203	595.967.771.100	100,00
Sisa Saham dalam Portepel						
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000		2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200		203.610.400	700.012.555.200	
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800		125.803.597	12.580.359.700	

Berdasarkan laporan PT Datindo Entrycom per 31 Mei 2016, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki saham dalam Perseroan.

KETERANGAN TENTANG PERSETUJUAN RUPS

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 pada tanggal 11 Maret 2016 yang tidak memenuhi kuorum sesuai dengan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan kemudian mengadakan RUPSLB Kedua pada tanggal 30 Maret 2016 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara RUPSLB Kedua No. 115 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diumumkan melalui surat kabar Harian Terbit tanggal 31 Maret 2016, dan situs web Bursa Efek dan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2016, sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah).
2.
 - a. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
 - b. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan

susunan permodalan kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan permodalan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak") berhak memperoleh HMETD untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama mempunyai 5 (lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pelaksanaan HMETD.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

- Pemegang Saham Yang Berhak; dan/atau
- Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; dan/atau
- Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

4. Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 19 Juli 2016.

5. Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI,

serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, agar dapat berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

6. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016.

7. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoretis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoretis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PMHMETD I	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	= A + B
Harga teoretis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoretis HMETD	= Rp a - Rp c

8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa Efek atau Bank Kustodiannya.

9. Pecahan HMETD

Berdasarkan POJK No. 32/2015 bahwa dalam hal pemegang saham Perseroan mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10. Lain-Lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, Perseroan akan melakukan pencatatan saham sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C, atau mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I ini. Dengan demikian, jumlah saham Perseroan yang tercatat di BEI akan menjadi sebanyak-banyaknya sebesar 436.968.571 (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah PMHMETD I ini.

INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan (lot)
April 2015	2.900	2.400	131
Mei 2015	3.050	2.700	389
Juni 2015	4.200	3.100	1433
Juli 2015	4.600	4.540	174
Agustus 2015	4.600	4.540	247
September 2015	4.700	4.600	4
Oktober 2015	4.800	4.800	2
November 2015	4.500	4.500	1
Desember 2015	4.500	4.500	-
Januari 2016	4.500	4.500	-
Februari 2016	5.600	5.600	1
Maret 2016	5.100	4.845	16
April 2016 ⁽¹⁾	4.945	4.900	3

Sumber: Bloomberg

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. Melunasi utang yang dimiliki Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah Rp250.000.000.000, dengan perincian sebagaimana diungkapkan di bawah ini:

- a. Utang dengan PT Bank KEB Hana Indonesia (“**Hana Bank**”)

Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak terdapat hubungan afiliasi
 Nilai Pinjaman : Rp 110.000.000.000
 Tingkat Bunga : 12,5% per tahun efektif, *floating*
 Jatuh Tempo : 9 Oktober 2016
 Jumlah yang Akan Dilunasi : Sebanyak-banyaknya Rp110.000.000.000
 Prosedur Pelunasan : Pelunasan seluruhnya atau pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo kredit diperkenankan dengan pemberitahuan tertulis kepada Hana Bank minimal 1 minggu sebelumnya dan Perseroan akan dikenakan biaya penalti sebesar 2% dari plafon kredit. Dana pembayaran biaya penalti terkait dengan pelunasan dipercepat ini akan diambil dari dana internal Perseroan.
 Saldo Utang Setelah Pelunasan : Nihil

- b. Utang dengan Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) (“**SCB**”)

Sifat Hubungan Afiliasi : Tidak terdapat hubungan afiliasi
 Nilai Pinjaman : Sebanyak-banyaknya setara dengan USD 10.000.000
 Tingkat Bunga : *Cost of Fund* ditambah 3% per tahun
 Jatuh Tempo : 20 Januari 2017
 Jumlah yang Akan Dilunasi : USD 10.000.000
 Prosedur Pelunasan : Perseroan boleh atas pilihannya sendiri untuk melakukan pembayaran lebih awal atas setiap penarikan, seluruh ataupun sebagian pokoknya pada setiap waktu sebelum tanggal jatuh tempo dengan memberitahukan SCB sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum waktu pembayaran (dimana pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan dan baru efektif setelah diterimanya pemberitahuan) beserta bunga berjalan atas jumlah yang harus dibayar pada saat tanggal pembayaran di muka tersebut, dimana SCB akan menentukan jumlah minimum yang dapat dibayar. Perseroan dengan ini menjamin SCB terhadap segala kerugian atau biaya yang mungkin ditanggung oleh SCB akibat pembayaran di muka tersebut, termasuk (tapi tidak terbatas pada) kerugian atau biaya yang ada ataupun timbul baik langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung akibat diterimanya pembayaran lebih awal tersebut termasuk (tanpa batasan) kehilangan keuntungan dan segala kerugian atau biaya yang timbul atau akan timbul atas pencairan dana yang diperoleh untuk mengadakan atau mempertahankan atau membiayai pelunasan tersebut atau untuk menggunakan kembali penarikan tersebut yang akan ditentukan oleh SCB.
 Perseroan dapat melakukan pelunasan lebih awal atas hutang Perseroan kepada SCB. Adapun biaya penalti yang akan dikenakan oleh SCB sehubungan dengan pelunasan lebih awal adalah tergantung kepada *Break Funding Cost* pada saat dilakukannya pembayaran. Pembayaran atas biaya penalti dan bunga pinjaman ini akan menggunakan dana internal Perseroan.

Penentuan Kurs Konversi	:	Kurs konversi terkait pelunasan utang tersebut adalah kurs pada tanggal pembayaran kembali lebih awal dilaksanakan.
Saldo Utang Setelah Pelunasan	:	Nihil

Informasi lebih lengkap mengenai utang dengan Hana Bank dan SCB dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak subbab 8.15.11 mengenai Perjanjian Kredit.

Apabila terdapat dana yang tersisa setelah pembayaran utang, dana tersebut akan digunakan untuk keperluan belanja modal untuk pembangunan bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada sebagaimana diungkapkan pada poin (2) di bawah ini.

2. Selebihnya untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk belanja modal untuk pembangunan bioskop-bioskop baru dan/atau perbaikan dari bioskop yang telah ada di beberapa kota di Indonesia.

Seluruh penggunaan dana hasil PMHMETD I sebagaimana diungkapkan di atas akan langsung digunakan oleh Perseroan.

Jika dana yang diperoleh dari PMHMETD I tidak mencukupi untuk mendanai seluruh rencana penggunaan dana yang telah disebutkan pada dokumen Pernyataan Pendaftaran, maka Perseroan akan mengutamakan pemenuhan rencana penggunaan dana untuk pelunasan utang terlebih dahulu, dan apabila masih terdapat sisa dana setelah Perseroan melakukan pelunasan utang tersebut, maka Perseroan akan melakukan pengembangan usaha/ekspansi atau merenovasi bioskop yang saat ini sudah ada. Dalam hal jumlah dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk melakukan pengembangan usaha/ekspansi maka Perseroan akan mencari alternatif pembiayaan lainnya untuk memenuhi.

Risiko dalam hal dana yang diperoleh tidak sesuai rencana adalah Perseroan mungkin saja akan menunda melakukan ekspansi atau renovasi jika dananya tidak mencukupi untuk melakukan hal tersebut, namun dalam upayanya untuk mengembangkan usaha, Perseroan akan berusaha untuk mendapatkan alternatif pembiayaan dalam mencapai pertumbuhan usaha yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan. Perseroan juga melaporkan realisasi penggunaan dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum Perdana Saham, di mana laporan terakhir disampaikan kepada OJK melalui Surat No. 051/GLP/DIRUT/IV/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) Hasil Penawaran Umum Perdana GLP per 31 Maret 2016. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang masih tersisa adalah sebesar Rp 24.868.132. Sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut akan digunakan Perseroan untuk membangun bioskop baru yang berlokasi di Bogor sesuai dengan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham. Sisa penggunaan dana tersebut belum terealisasi dikarenakan gedung pusat perbelanjaan di Bogor dimana bioskop Perseroan akan berlokasi belum dibangun.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut bersamaan dengan pemberitahuan rencana RUPS ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil PMHMETD I yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Perseroan akan menggunakan dana hasil PMHMETD I ini dengan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,993% dari nilai PMHMETD I yang meliputi:

- Biaya jasa Profesi Penunjang sebesar 0,509%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,265%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,239%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,005%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,025%, yang merupakan biaya jasa BAE;
- Biaya jasa konsultasi keuangan sebesar 0,307%;
- Biaya pungutan oleh OJK terkait dengan pengajuan pendaftaran Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I sebesar 0,05%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,086%, termasuk biaya RUPSLB, pencatatan di BEI, auditor penjabatan, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan PMHMETD I ini.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam Bab ini berarti Perseroan dan Entitas Anak.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan saldo total liabilitas sebesar Rp316.401 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp310.171 juta dan Rp6.230 juta.

Penjelasan lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember 2015
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak ketiga	31.421
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	326
Pihak ketiga	86.197
Liabilitas yang masih harus dibayar	41.560
Utang Pajak	11.540
Pinjaman bank jangka pendek	110.000
Liabilitas jangka pendek lainnya	29.127
Total Liabilitas Jangka Pendek	310.171
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	6.230
Total Liabilitas	316.401

Penjelasan lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang usaha kepada pihak ketiga disajikan sebesar Rp31.421 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember 2015
Bagi hasil pendapatan film bioskop	25.038
Makanan dan minuman	6.227
Lain-lain	156
Total	31.421

Analisa umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember 2015
Belum jatuh tempo	11.200
Telah jatuh tempo	
Sampai dengan 3 bulan	4.372
> 3 bulan – 6 bulan	5.125
> 6 bulan	10.724
Total	31.421

Utang lain - lain

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang lain-lain disajikan sebesar Rp86.523 juta dengan rincian sebagai berikut:

Pihak berelasi*(dalam jutaan Rupiah)*

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember 2015
Sewa dan utilitas	186
Jasa tenaga ahli	140
Total	326

Pihak ketiga*(dalam jutaan Rupiah)*

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember 2015
Pembelian aset tetap	41.159
Kontraktor dan konsultan	22.849
Legal dan jasa tenaga ahli	13.295
Sewa dan utilitas	2.939
Perbaikan dan pemeliharaan	799
Lain-lain	5.156
Total	86.197

Rincian utang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember 2015
Rupiah	50.092
Dolar Amerika Serikat	35.031
Euro Eropa	1.400
Total	86.523

Liabilitas yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang yang masih harus dibayar disajikan sebesar Rp41.560 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember 2015
Pembelian aset tetap	28.096
Utilitas	2.831
Legal dan jasa tenaga ahli	2.592
Sewa	928
Gaji dan kesejahteraan	801
Lisensi	768
Lain-lain	5.544
Total liabilitas yang harus dibayar	41.560

Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo utang pajak disajikan sebesar Rp11.540 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember 2015
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2) – Final	1.198
Pasal 23	584
Pasal 26	474
Pajak Hiburan	8.461
Pajak Pertambahan Nilai	823
Total utang pajak	11.540

Liabilitas jangka pendek lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo liabilitas jangka pendek lainnya disajikan sebesar Rp29.127 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember 2015
Blitzcard dan kupon	21.473
Uang muka pelanggan	4.491
Pendapatan diterima dimuka	1.373
Lain-lain	1.790
Total utang pajak	29.127

Pinjaman bank jangka pendek

Pada tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana telah diamandemen pada tanggal 18 April 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman Demand Loan dari PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana) sebesar Rp110.000.000.000. Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran modal Perseroan dan akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman dan dapat diperpanjang. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 12,50% per tahun dan dapat ditinjau kembali oleh Hana pada setiap saat.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Hana sebelum, antara lain, bertindak sebagai penjamin terhadap pihak ketiga, menerima fasilitas kredit dari bank lain dalam jumlah melebihi 25% dari jumlah fasilitas pinjaman, membayar pinjaman kepada pemegang saham mayoritas dalam bentuk apapun.

Pada tanggal 23 Juni 2016, saldo pinjaman Perseroan sebesar Rp95.000.000.000.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa semua pembatasan dari Hana telah dipenuhi pada tanggal 31 Desember 2015.

Tidak ada pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Perusahaan Terbuka yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 10 Maret 2016 untuk tahun 2015 dan 2014. Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Tingkat Diskonto Aktuarial	9,15% - 9,16% per Tahun
Tingkat Kematian	Tabel Mortalita Indonesia III (2011)
Tingkat Kenaikan Gaji	8% - 10% per Tahun
Umur Pensiun	55 Tahun
Tingkat Cacat	5% dari Tingkat Kematian

Rincian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja tersebut adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
URAIAN DAN KETERANGAN	31 Desember 2015
Nilai kini liabilitas imbalan jasa pasti	6.230

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki ikatan dan kontinjensi sewa terkait sewa ruang sejumlah Rp185.694 juta.

Perjanjian Kredit dengan Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) (“SCB”)

Pada tanggal 20 Januari 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman *Revolving Terms Loans* dari Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta (SCB) dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar USD10.000.000 yang dapat digunakan dalam mata uang Rupiah dan/atau Dolar Amerika Serikat. Pinjaman ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran modal Perseroan dan akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian pinjaman. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar Bank Cost of Funds ditambah 3% per tahun dan dapat ditinjau kembali oleh SCB pada setiap saat.

Perjanjian pinjaman ini mencakup beberapa persyaratan yang membatasi Perseroan antara lain, (i) Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup (induk perusahaan dan anak perusahaannya) lainnya akan) membuat atau membiarkan tetap adanya setiap jaminan kebendaan atas salah satu asetnya selain dari jaminan kebendaan berdasarkan dokumen jaminan, (ii) Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup lainnya akan) memindahtangankan semua atau setiap bagian dari aset mereka atau melakukan setiap akuisisi atau investasi kecuali apabila dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim dan, terkait dengan suatu pemindahtanganan aset saja, atas aset yang ditukar dengan aset lain yang sebanding atau lebih tinggi jenis dan nilainya.

Pada tanggal 23 Juni 2016, saldo pinjaman Perseroan sebesar Rp130.000.000.000.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa semua pembatasan dari SCB telah dipenuhi pada tanggal 1 Juni 2016.

Tidak ada pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Perusahaan Terbuka yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka

Liabilitas Perseroan yang Telah Jatuh Tempo

Meningkatnya liabilitas yang telah jatuh tempo Perseroan terutama atas utang dari bagi hasil pendapatan film bioskop Perseroan yang disebabkan oleh telah beroperasinya 7 bioskop baru Perseroan selama tahun 2015 yang tersebar di wilayah Bandung, Yogyakarta, Cirebon, Surabaya, Balikpapan dan Karawang. Perseroan belum melunasi utang tersebut sehubungan dengan *cash management* Perseroan, dimana manajemen Perseroan juga mempertimbangkan arus kas masuk dan keluar yang tersedia pada saat itu dalam melakukan pembayaran kepada distributor film.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA KEWAJIBAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 30 Maret 2016.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret 2015.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2015	2014¹⁾
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	30.002	270.809
Piutang usaha pihak ketiga – neto	12.675	8.811
Piutang lain-lain pihak ketiga – neto	50.780	33.012
Pendapatan yang masih harus ditagih	9.953	-
Persediaan	4.868	3.438
Beban dibayar dimuka dan uang muka	9.967	4.904
Total Aset Lancar	118.245	320.974
Aset Tidak Lancar		
Uang muka pembelian aset tetap	2.888	5.540
Aset tetap – neto	604.691	291.237
Uang muka sewa dan beban sewa jangka panjang dibayar dimuka	42.262	27.778
Uang jaminan	30.221	9.791
Aset takberwujud – neto	238	29
Aset tidak lancar lainnya	165	-
Total Aset Tidak Lancar	680.465	334.375
TOTAL ASET	798.710	655.349
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
- Pihak berelasi	-	3.801
- Pihak ketiga	31.421	19.047
Utang lain-lain		
- Pihak berelasi	326	-
- Pihak ketiga	86.197	46.400
Liabilitas yang masih harus dibayar	41.560	21.961
Utang pajak	11.540	14.152
Pinjaman bank jangka pendek	110.000	-
Liabilitas jangka pendek lainnya	29.127	26.676
Total Liabilitas Jangka Pendek	310.171	132.037
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	6.230	6.800
TOTAL LIABILITAS	316.401	138.837

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014 ^{*)}
EKUITAS		
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	591.952	591.952
Tambahan modal disetor - neto	482.798	482.798
Akumulasi defisit	(592.438)	(558.233)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	482.312	516.517
Kepentingan non-pengendali	(3)	(5)
TOTAL EKUITAS	482.309	516.512
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	798.710	655.349

^{*)} disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014 ^{*)}
Pendapatan neto	399.374	332.577
Beban pokok pendapatan	157.763	146.549
LABA BRUTO	241.611	186.028
BEBAN OPERASIONAL		
Penjualan	5.495	5.613
Umum dan administratif	273.715	231.087
Total Beban Operasional	279.210	236.700
RUGI OPERASI	(37.599)	(50.672)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan bunga	6.854	12.669
Rugi selisih kurs – neto	(5.798)	(3.417)
Beban pinjaman	(2.125)	(2.180)
Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang	-	2.367
Lain-lain – neto	2.600	9.533
Penghasilan Lain-lain - Neto	1.531	18.972
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(36.068)	(31.700)
Beban Pajak Penghasilan – Final	(29)	(45)
RUGI TAHUN BERJALAN	(36.097)	(31.745)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.894	2.272
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN – SETELAH PAJAK	1.894	2.272
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(34.203)	(29.473)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(36.099)	(31.744)
Kepentingan non-pengendali	2	(1)
TOTAL	(36.097)	(31.745)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014 ^{*)}
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	(34.205)	(29.473)
Kepentingan non-pengendali	2	0
TOTAL	(34.203)	(29.473)
RUGI PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Dasar dan dilusian	(107)	(110)

*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(2.598)	21.407
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(348.044)	(71.571)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	109.835	22.200
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	(240.807)	(27.964)
Kas dan setara kas pada awal tahun	270.809	298.773
Kas dan setara kas pada akhir tahun	30.002	270.809

RASIO (TIDAK DIAUDIT)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan neto	20,08	10,51
Laba bruto	29,88	0,95
Rugi usaha	(25,81)	447,05
Rugi tahun berjalan	13,71	159,72
Total rugi komprehensif tahun berjalan	16,05	141,13
Total aset	21,88	3,18
Total liabilitas	127,89	(77,03)
Profitabilitas (dalam %, kecuali EBITDA)		
Marjin laba bruto	60,50	55,94
Marjin rugi usaha	(9,41)	(15,24)
Marjin rugi tahun berjalan	(9,04)	(9,55)
Marjin rugi komprehensif	(8,56)	(8,86)
ROE	(7,48)	(6,15)
ROA	(4,52)	(4,84)
Likuiditas (kali/x)		
Aset lancar / liabilitas jangka pendek	0,38	2,43
Total liabilitas / total ekuitas	0,66	0,27
Total liabilitas / total aset	0,40	0,21

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 30 Maret 2016. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret 2015.

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek pelaporan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

5.1. Umum

Perseroan adalah jaringan bioskop yang menawarkan pengalaman menarik kepada penonton bioskop di Indonesia. Merupakan salah satu dari tiga operator bioskop di negeri ini, Perseroan berfokus pada berbagai kategori film, termasuk film-film *Hollywood*, film-film lokal, dan film internasional, selain itu Perseroan juga menawarkan konten-konten lain selain film, seperti konser musik dan program olahraga. Strategi pertumbuhan Perseroan adalah untuk terus menawarkan konten yang paling diminati di teater saat ini, dan melakukan penetrasi pasar ke daerah-daerah yang berpotensi tinggi melalui pengembangan CGV*blitz.

Didirikan pada tahun 2004 dan pertama kali berdiri di kota Bandung, dahulu dengan nama Blitzmegaplex dibuka pada tanggal 16 Oktober 2006. Lokasi bioskop pertama seluas 8.000 meter persegi di Paris Van Java mall. Hingga saat ini, Perseroan memiliki 16 lokasi CGV*blitz dan bekerja sama dengan pemilik mal sehubungan dengan 4 Blitztheater dengan total keseluruhan Perseroan memiliki lebih dari 25.000 kursi dan dengan pendapatan sebesar Rp399.374 juta, dan margin kotor sebesar 60,49%.

5.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:

Ketersediaan film yang sesuai untuk ditayangkan dan daya tarik film tersebut

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan akan bervariasi dari periode ke periode berikutnya berdasarkan jumlah dan popularitas film yang diputar pada bioskop Perseroan. Perseroan sangat tergantung pada produksi film dan upaya pemasaran perusahaan film besar dan/atau independen, dan kemampuan film tersebut untuk menarik penonton.

Waktu rilis film yang akan ditayangkan

Kegiatan usaha Perseroan bersifat musiman, dengan pendapatan yang lebih pada liburan panjang sekolah di pertengahan dan akhir tahun. Pada waktu-waktu tersebut biasanya perusahaan film merilis film-film unggulannya (*box office*).

Hubungan dengan distributor film terbesar dan independen

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan sangat bergantung pada hubungan baik dengan distributor film besar dan independen yang memberikan lisensi penayangan film di bioskop Perseroan. Memburuknya hubungan dengan salah satu distributor film besar dapat mempengaruhi akses Perseroan untuk memperoleh lisensi penayangan film-film yang sukses secara komersial dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia

Kondisi sosial, politik dan perekonomian Indonesia relatif stabil sejak pulih dari krisis keuangan Asia akhir tahun 1990-an. Meskipun demikian, tetap ada risiko tinggi ketidakstabilan politik, kerusuhan masyarakat sipil, inflasi tingkat tinggi mata uang Rupiah, terorisme, dan bentuk lain dari ketidakstabilan yang umumnya terjadi di negara-negara berkembang.

5.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Terdapat perubahan kebijakan akuntansi terkait dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja" yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. Perubahan tersebut antara lain mencakup penghapusan mekanisme koridor, pengaturan pengakuan biaya jasa lalu serta pengaturan beberapa pengungkapan tambahan atas imbalan kerja. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disesuaikan dengan penerapan revisi PSAK tersebut dan dampak kuantitatif penyajian kembali terkait dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) telah diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

5.4. Keuangan

Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel berikut menunjukkan perincian hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014:

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2015	2014¹⁾
Pendapatan neto	399.374	332.577
Beban pokok pendapatan	157.763	146.549
LABA BRUTO	241.611	186.028
BEBAN OPERASIONAL		
Penjualan	5.495	5.613
Umum dan administratif	273.715	231.087
Total Beban Operasional	279.210	236.700
RUGI OPERASI	(37.599)	(50.672)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan bunga	6.854	12.669
Rugi selisih kurs – neto	(5.798)	(3.417)
Beban pinjaman	(2.125)	(2.180)
Pemulihan cadangan penurunan nilai piutang	-	2.367
Lain-lain – neto	2.600	9.533
Penghasilan Lain-lain - Neto	1.531	18.972
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(36.068)	(31.700)
Beban Pajak Penghasilan – Final	(29)	(45)
RUGI TAHUN BERJALAN	(36.097)	(31.745)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.894	2.272
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN – SETELAH PAJAK	1.894	2.272
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(34.203)	(29.473)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(36.099)	(31.744)
Kepentingan non-pengendali	2	(1)
TOTAL	(36.097)	(31.745)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2015	2014 ^{*)}
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	(34.205)	(29.473)
Kepentingan non-pengendali	2	0
TOTAL	(34.203)	(29.473)
RUGI PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Dasar dan dilusian	(107)	(110)

*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari penjualan tiket bioskop, pendapatan dari penjualan makanan dan minuman (pendapatan konsesi) dan pendapatan lainnya seperti pendapatan yang diterima dari penjualan souvenir, sewa ruang, *game center*, media promosi dan pemasaran produk pihak ketiga, *movie screening booking* (nonton bareng) dan penggunaan bioskop untuk kegiatan non film lainnya pada jam-jam tertentu seperti acara perusahaan lain, konser musik, program olahraga, seminar dan acara budaya lainnya. Sejak tahun 2012, seiring dengan diperkenalkannya konsep Blitztheater, Perseroan juga mencatatkan antara lain pendapatan jasa bantuan teknis melalui kerjasama operasional dan *revenue sharing* dengan para pemilik mal. Pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi oleh perubahan kehadiran penonton dan pendapatan penjualan tiket bioskop dan konsesi rata-rata per penonton. Kehadiran penonton terutama dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas film-film yang dirilis oleh studio film. Pendapatan bioskop rata-rata per penonton dipengaruhi oleh jenis kategori film yang ditayangkan dan harga tiket per penonton. Pendapatan konsesi per penonton dipengaruhi oleh variasi produk makanan dan minuman yang disediakan, serta harga dari produk makanan dan minuman tersebut.

Tabel berikut menyajikan rincian jumlah pendapatan berdasarkan penjualan masing-masing produk serta pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan	Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
	2015	%	2014	%
Bioskop	246.570	61,74	224.895	67,62
Makanan dan minuman	88.356	22,12	71.973	9,61
Acara dan iklan	61.234	15,33	31.945	21,64
Lain-lain	3.214	0,81	3.764	1,13
Total	399.374	100,00	332.577	100,00

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan terdiri dari biaya bagi hasil dari penerimaan penjualan tiket teater yang telah disepakati bersama antara Perseroan dan distributor, biaya terkait perdagangan makanan dan minuman dan biaya lainnya seperti biaya sehubungan dengan penjualan *merchandise* atau *souvenir*. Besarnya biaya penjualan makanan dan minuman serta biaya lainnya dipengaruhi oleh perubahan kehadiran penonton.

Tabel berikut menyajikan rincian jumlah beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan	Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
	2015	%	2014	%
Bioskop	133.332	84,51	123.222	84,08
Makanan dan minuman	23.015	14,59	18.770	12,81
Lain-lain	1.416	0,90	4.557	3,11
Total	157.763	100,00	146.549	100,00

Beban Operasional

Beban operasional terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan terdiri dari beban promosi dan periklanan. Beban umum dan administrasi terdiri dari beban penyusutan, beban gaji dan

kesejahteraan karyawan, beban sewa, beban cadangan penurunan nilai, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban jasa tenaga ahli, beban asuransi, beban perlengkapan, beban komunikasi, beban imbalan kerja dan beban lainnya.

Tabel berikut menyajikan rincian jumlah beban operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

(dalam jutaan Rupiah dan persen)

Keterangan	Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
	2015	%	2014	%
Beban Penjualan				
Periklanan	401	0,14	1.575	0,67
Promosi	5.094	1,83	4.038	1,70
Sub-total	5.495	1,97	5.613	2,37
Beban umum dan administrasi				
Gaji dan kesejahteraan	68.975	24,70	55.097	23,28
Beban sewa dan layanan	58.106	20,81	43.134	18,22
Penyusutan	56.997	20,41	42.957	18,15
Utilitas	30.521	10,93	24.074	10,17
Perbaikan dan pemeliharaan	16.302	5,84	14.679	6,20
Jasa tenaga ahli	8.951	3,21	22.402	9,46
Alat tulis dan perlengkapan kantor	6.467	2,32	1.132	0,48
Transportasi dan akomodasi	4.722	1,69	3.024	1,28
Beban asuransi	4.191	1,50	4.026	1,70
Beban perabot	3.354	1,20	3.674	1,55
Biaya administrasi bank dan kartu kredit	2.660	0,95	3.138	1,33
Komunikasi	2.542	0,91	1.959	0,83
Lisensi	2.176	0,78	425	0,18
Imbalan kerja karyawan	2.082	0,75	2.039	0,86
Cadangan penurunan nilai	727	0,26	4.224	1,78
Lain-lain	4.942	1,77	5.103	2,16
Sub-total	273.715	98,03	231.087	97,63
Total	279.210	100,00	236.700	100,00

* disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Pemulihan cadangan penurunan nilai. Pemulihan cadangan penurunan nilai berasal dari pemulihan provisi yang telah dicadangkan Perseroan atas piutang usaha dan piutang pihak berelasi.

Beban pinjaman. Beban pinjaman terdiri dari bunga pinjaman yang dibayarkan untuk liabilitas berupa pinjaman jangka panjang dan pinjaman bank jangka pendek Perseroan, dan biaya *Mezzanine Agent* serta amortisasi biaya pinjaman. Pengakuan beban bunga disesuaikan dengan lama waktu pinjaman dan besar pokok pinjaman serta suku bunga.

Laba (rugi) selisih kurs – neto. Laba (rugi) selisih kurs merupakan kerugian selisih kurs yang berasal dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing berdasarkan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang denominasi aset maupun liabilitas tersebut.

Lain-lain - neto. Lain-lain – neto terdiri dari antara lain pendapatan penyewaan *space* di bioskop Perseroan.

Hasil Kegiatan Usaha

Pendapatan

Pendapatan. Pendapatan neto meningkat sebesar 20,08% menjadi Rp399.374 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp332.577 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Perseroan:

- *Bioskop.* Pendapatan usaha dari segmen bioskop meningkat sebesar 9,64% menjadi Rp246.570 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp224.895 juta untuk tahun yang berakhir

31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah penonton yang diakibatkan lebih diminatnya film-film yang ditayangkan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Film-film yang meningkatkan pendapatan Perseroan pada periode ini terutama dari film Fast Furious 7, The Avengers: Age of Ultron, Jurassic World, Star Wars: The Force Awakens, Minions 2, Spectre, Ant-Man, Mad : Furry Road, Insidious Chapter 3, dan lainnya. Perseroan juga menerapkan kebijakan peningkatan harga tiket pada awal tahun 2015. Pada periode ini, Perseroan berhasil menjual 6.766.398 tiket atau mengalami peningkatan 23,17% dari sebelumnya 5.493.724 tiket pada periode yang sama pada tahun 2014. Dengan menerapkan kebijakan peningkatan harga tiket pada awal tahun 2015, Perseroan membukukan kenaikan pendapatan bersih sebesar Rp32 miliar, dengan peningkatan laba operasi diperkirakan hingga sebesar Rp16 miliar sebelum dikurangi pajak hiburan.

- *Acara dan iklan.* Pendapatan usaha dari segmen acara dan iklan meningkat sebesar 91,69% menjadi Rp61.234 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp31.945 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari kegiatan pemasaran seperti *screen advertisement, branding* dan *event*.
- *Makanan dan minuman.* Pendapatan usaha dari segmen makanan dan minuman meningkat sebesar 22,76% menjadi Rp88.356 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp71.973 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh beberapa varian dan paket baru pada makanan dan minuman yang ditawarkan oleh Perseroan, pembukaan 7 bioskop baru Perseroan di tahun 2015.
- *Lain-lain.* Pendapatan usaha dari segmen lain-lain turun sebesar 14,64% menjadi Rp3.213 juta untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp3.764 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh akuisisi salah satu Blitz Theater menjadi CGV*Blitz pada tahun 2015, sehingga pendapatan atas Blitz Theater menurun.

Beban Pokok Pendapatan

Beban Pokok Pendapatan. Beban pokok pendapatan meningkat sebesar 7,65% menjadi Rp157.763 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp146.549 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Beban pokok pendapatan berdasarkan pelaporan segmen usaha Perseroan:

- *Bioskop.* Beban pokok pendapatan dari segmen bioskop meningkat sebesar 8,20% menjadi Rp133.332 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp123.222 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya bagi asil pendapatan bioskop seiring dengan peningkatan pendapatan bioskop dari film-film dan adanya penambahan 7 site baru bioskop Perseroan di tahun 2015.
- *Makanan dan minuman.* Beban pokok pendapatan dari segmen makanan dan minuman meningkat sebesar 22,62% menjadi Rp23.015 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp18.770 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan makanan dan minuman seiring dengan penambahan 7 bioskop baru serta penambahan varian makan dan minuman yang ditawarkan Perseroan.
- *Lain-lain.* Beban pokok pendapatan dari segmen lain-lain menurun sebesar 68,95% menjadi Rp1.416 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp4.557 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh adanya penurunan COGS sehubungan dengan biaya lisensi Real D.

Beban Operasional

Beban operasional meningkat sebesar 17,96% menjadi Rp279.210 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp236.700 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh meningkatnya beban sewa dan layanan, penyusutan dan utilitas yang disebabkan oleh karena pembukaan 7 site baru.

Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Penghasilan bunga. Penghasilan bunga menurun sebesar 45,90% menjadi Rp6.854 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp12.669 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh di tahun 2014 Perseroan mendapatkan penghasilan bunga dari dana hasil penawaran umum perdana / *Initial Public Offering (IPO)* dalam bentuk deposito bank, dimana dana hasil IPO tersebut sebagian besar telah digunakan untuk pembangunan bioskop baru Perseroan di sepanjang tahun 2015.

Laba (rugi) selisih kurs – neto. Rugi selisih kurs – neto meningkat sebesar 69,68% menjadi Rp5.798 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp3.417 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh adanya pelemahan rupiah pada tahun 2015 sebesar 10,89% dibandingkan tahun 2014.

Pemulihan cadangan penurunan nilai. Pemulihan cadangan penurunan nilai menurun sebesar 100% menjadi Rp0 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp2.367 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh karena pada tahun ini tidak ada pemulihan atas piutang yang sudah dicadangkan.

Rugi Tahun Berjalan

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 13,71% menjadi Rp36.097 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp31.745 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh pembukaan 7 bioskop baru Perseroan selama tahun 2015, dimana pembukaan 5 bioskop baru Perseroan terjadi setelah kuartal kedua tahun 2015 dan menyebabkan belum optimalnya operasi bioskop-bioskop baru tersebut. Di sisi lain, atas pembukaan bioskop- bioskop baru tersebut, terdapat peningkatan beban operasional Perseroan yang terutama terjadi pada beban gaji dan kesejahteraan, sewa dan layanan, penyusutan dan utilitas. Selain itu, peningkatan rugi tahun berjalan Perseroan juga dipicu oleh menurunnya penghasilan Perseroan atas bunga deposito selama tahun 2015, dimana deposito yang ditempatkan dari dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana telah dicairkan pada pertengahan tahun 2015 untuk membiayai pembangunan bioskop Perseroan selama tahun 2015 tersebut.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain menurun sebesar 16,63% menjadi Rp1.894 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp2.272 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dikarenakan dampak pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sesuai dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" untuk tahun 2015.

5.5. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

Tabel berikut menyajikan posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 :

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2015	2014
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	30.002	270.809
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	12.675	8.811
Piutang lain-lain - pihak ketiga - neto	50.780	33.012
Pendapatan yang masih harus ditagih	9.953	-
Persediaan	4.868	3.438
Beban dibayar dimuka dan uang muka	9.967	4.904
Total Aset Lancar	118.245	320.974
Aset Tidak Lancar		
Uang muka pembelian aset tetap	2.888	5.540
Aset tetap - neto	604.691	291.237
Uang muka sewa dan beban sewa jangka panjang dibayar dimuka	42.262	27.778
Uang jaminan	30.221	9.791
Aset tak berwujud – neto	238	29
Aset tidak lancar lainnya	165	-
Total Aset Tidak Lancar	680.465	334.375
TOTAL ASET	798.710	655.349

Jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 21,88% menjadi Rp798.710 juta pada 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp655.349 juta pada 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh pembangunan 7 site baru Perseroan.

Jumlah aset lancar turun sebesar 63,16% menjadi Rp118.245 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya sebesar Rp320.974 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana yang diperoleh Perseroan sebelumnya untuk membiayai pembangunan bioskop-bioskop baru Perseroan selama tahun 2015.

Jumlah aset tidak lancar meningkat sebesar 103,50% menjadi Rp680.465 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp334.375 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tetap, uang muka sewa dan uang jaminan atas pembangunan bioskop-bioskop baru selama tahun 2015.

- Piutang usaha (pihak ketiga) – neto meningkat sebesar 43,85% menjadi sebesar Rp12.675 juta per tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya sebesar Rp8.811 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan piutang kartu kredit dan debit serta peningkatan piutang Entitas Anak dari *franchisor*.
- Piutang lain-lain (pihak ketiga) – neto meningkat sebesar 53,82% menjadi sebesar Rp50.780 juta per tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya sebesar Rp33.012 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang dari *agency* iklan yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan acara dan iklan pada 2015.
- Pendapatan yang masih harus ditagih sebesar Rp9.953 juta merupakan pendapatan acara dan iklan yang sudah diakui namun belum ditagihkan.
- Beban dibayar dimuka dan uang muka meningkat sebesar 103,24% menjadi sebesar Rp9.967 juta per tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya sebesar Rp4.904 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh kenaikan *prepaid rental* disebabkan oleh karena pengembangan 7 site baru pada 2015.
- Aset tetap – neto meningkat sebesar 107,63% menjadi sebesar Rp604.691 juta per tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya sebesar Rp291.237 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh pengembangan 7 site baru pada tahun 2015.
- Uang muka sewa meningkat sebesar 52,14% menjadi sebesar Rp42.262 juta per tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya sebesar Rp27.778 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka sewa kepada 7 site baru.
- Uang jaminan meningkat sebesar 208,66% menjadi sebesar Rp30.221 juta per tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya sebesar Rp9.791 juta per tanggal 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh pembayaran uang jaminan kepada 7 site baru.

Liabilitas

Tabel berikut menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2015	2014 ^{*)}
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
- Pihak berelasi	-	3.801
- Pihak ketiga	31.421	19.047
Utang lain-lain		
- Pihak berelasi	326	-
- Pihak ketiga	86.197	46.400
Liabilitas yang masih harus dibayar	41.560	21.961
Utang pajak	11.540	14.152
Pinjaman bank jangka pendek	110.000	-
Liabilitas jangka pendek lainnya	29.127	26.676
Total Liabilitas Jangka Pendek	310.171	132.037
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	6.230	6.800
TOTAL LIABILITAS	316.401	138.837

*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan retrospektif PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja"

Jumlah liabilitas Perseroan meningkat sebesar 127,89% menjadi Rp316.401 juta pada 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp138.837 juta pada 31 Desember 2014, terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek Perseroan.

Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 134,91% menjadi Rp310.171 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp132.037 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain Perseroan untuk pembelian aset tetap dan kepada kontraktor dan konsultan bangunan sehubungan dengan pembangunan bioskop-bioskop baru Perseroan selama tahun 2015. Selain itu, peningkatan liabilitas jangka pendek disebabkan oleh perolehan fasilitas Demand Loan dari PT Bank KEB Hana Indonesia di tahun 2015, dimana Perseroan telah memanfaatkan seluruh pagu fasilitas tersebut pada tanggal 31 Desember 2015 sebagai dana tambahan untuk membiayai proyek pembangunan bioskop-bioskop baru Perseroan di tahun 2015 dan 2016.

Liabilitas jangka panjang menurun sebesar 8,38% menjadi Rp6.230 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp6.800 juta pada tanggal 31 Desember 2014 disebabkan oleh beban imbalan kerja tahun 2015 dan keuntungan actuarial yang diakui sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) serta adanya pembayaran imbalan kerja karyawan selama tahun 2015.

- Utang usaha pihak ketiga Perseroan meningkat sebesar 37,52% menjadi sebesar Rp31.421 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp22.848 juta yang terutama disebabkan oleh meningkatnya utang atas bagi hasil pendapatan film bioskop dan utang atas pembelian makanan dan minuman sejalan dengan meningkatnya pendapatan selama 2015.
- Utang lain-lain Perseroan meningkat sebesar 86,47% menjadi sebesar Rp86.523 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp46.400 juta yang terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada utang pembelian aset tetap serta utang kepada kontraktor dan konsultan sehubungan dengan pembangunan bioskop baru.
- Liabilitas yang masih harus dibayar meningkat sebesar 89,24% menjadi sebesar Rp41.560 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp21.961 juta yang terutama disebabkan oleh kenaikan pembelian terhadap aset tetap sehubungan dengan pembangunan site baru.

Ekuitas

Tabel berikut menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2015	2014
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	591.952	591.952
Tambahan modal disetor - neto	482.798	482.798
Akumulasi defisit	(592.438)	(558.233)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	482.312	516.517
Kepentingan non-pengendali	(3)	(5)
TOTAL EKUITAS	482.309	516.512

Jumlah ekuitas Perseroan menurun sebesar 6,62% menjadi Rp482.309 juta pada 31 Desember 2015 dari sebelumnya Rp516.512 juta pada 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi defisit dan rugi komprehensif tahun 2015.

5.6. Analisis Arus Kas

Tabel berikut menunjukkan informasi tertentu mengenai arus kas Perseroan dan Entitas Anak secara historis:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2015	2014
Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi	(2.598)	21.407
Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi	(348.044)	(71.571)
Arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan	109.835	22.200
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	(240.807)	(27.964)
Kas dan setara kas pada awal tahun	270.809	298.773
Kas dan setara kas pada akhir tahun	30.002	270.809

Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas bersih untuk aktivitas operasi Perseroan sebesar Rp2.598 juta dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp21.407 juta pada periode tahun sebelumnya atau mengalami penurunan sebesar 112,14%. Perubahan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar Rp43.841 juta atau 13,54%, turunnya penerimaan dari penghasilan bunga sebesar Rp5.365 juta atau 43,90%, pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya yang meningkat sebesar Rp62.124 juta atau 20,03%.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas bersih untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp348.044 juta dibandingkan dengan arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp71.571 juta pada periode tahun sebelumnya atau mengalami peningkatan sebesar 386,29%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang meningkat sebesar 421,60% dan pengeluaran untuk penambahan uang muka sewa yang meningkat sebesar Rp22.410 juta atau 180,80% sehubungan dengan pembangunan bioskop-bioskop baru Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp109.835 juta, naik sebesar 394,75% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode yang sama pada tahun 2014 sebesar Rp22.200 juta. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp110.000 juta.

5.7. Likuiditas, Belanja Modal, Akuisisi dan Penyertaan Saham

Perseroan mengandalkan pinjaman bank jangka pendek sebagai sumber likuiditas dan mengoptimalkan arus kas masuk dari penerimaan piutang pelanggan Perseroan.

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki pinjaman bank jangka pendek dari Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta dengan maksimal pagu fasilitas sebesar USD10.000.000 yang dapat dimanfaatkan oleh Perseroan dalam mata uang Rupiah, dan masih terdapat sebagian pagu fasilitas yang masih belum dimanfaatkan oleh Perseroan. Perseroan juga memiliki pinjaman bank jangka pendek dari PT Bank KEB Hana Indonesia dengan maksimal pagu fasilitas sebesar Rp110.000.000.000 dan masih terdapat sebagian pagu fasilitas yang masih belum dimanfaatkan oleh Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, pinjaman bank jangka pendek yang diperoleh Perseroan dari PT Bank KEB Hana Indonesia telah digunakan untuk membiayai pengeluaran modal Perseroan sehubungan dengan pembangunan 7 (tujuh) bioskop baru Perseroan selama tahun 2015, sehingga mengakibatkan likuiditas Perseroan menurun. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan belum menghasilkan kas dari kegiatan operasional dikarenakan bioskop-bioskop baru yang dioperasikan oleh Perseroan selama tahun 2015 belum efektif beroperasi selama satu tahun penuh dan adanya peningkatan beban operasional Perseroan sehubungan dengan penambahan bioskop-bioskop baru tersebut. Selain itu, terjadi penurunan atas penghasilan bunga dari deposito berjangka Perseroan, yang telah dicairkan pada pertengahan tahun 2015. Perseroan optimis seiring dengan meluasnya cakupan usaha Perseroan melalui ekspansi bioskop ke daerah-daerah yang potensial, Perseroan akan mampu meningkatkan likuiditasnya dan menghasilkan kas dari kegiatan operasional.

Sebagian besar belanja modal Perseroan dan Entitas Anak terkait dengan pengembangan prasarana, peralatan studio dan kantor serta perabot dan perlengkapan.

Tabel berikut menyajikan belanja modal Perseroan dan Entitas Anak secara historis untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2015	2014
Pengembangan prasarana	200.046	27.049
Perabot dan perlengkapan	29.987	5.193
Peralatan studio dan kantor	140.433	39.013
Aset dalam penyelesaian	4.747	4.598
Jumlah belanja modal	375.213	75.853

Belanja modal tersebut berdampak positif terhadap kinerja Perseroan, mengingat aset yang dibeli dengan nilai terbesar adalah peralatan studio untuk keperluan pengembangan usaha. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mengalami masalah dimana belanja modal tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya. Jika rencana belanja modal tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana Perseroan, hal tersebut akan berdampak pada risiko usangnya peralatan studio yang dimiliki Perseroan yang dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

Perseroan berusaha mencapai kecukupan modal kerja dengan mencari alternatif sumber likuiditas baik melalui pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang maupun melalui penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Selain itu, Perseroan optimis seiring dengan meluasnya cakupan usaha Perseroan melalui ekspansi bioskop ke daerah-daerah yang potensial, Perseroan lambat laun akan mencapai kecukupan modal kerja dengan sendirinya melalui kegiatan operasional Perseroan.

5.8. Manajemen Risiko

Kegiatan usaha Perseroan menyebabkan Perseroan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang. Penjelasan berikut merupakan ringkasan mengenai pengaruh risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko likuiditas dan risiko tingkat bunga.

Risiko kredit

Aset keuangan Perseroan yang memiliki potensi konsentrasi secara signifikan risiko kredit pada dasarnya terdiri dari kas di bank dan deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan yang masih harus ditagih dan uang jaminan. Perseroan memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi kredit dan pemantauan akun secara aktif. Risiko kredit Perseroan timbul dari kegagalan bayar pihak lain, dengan risiko maksimum sama dengan jumlah tercatat instrumen tersebut. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, tidak terdapat konsentrasi risiko kredit secara signifikan dikarenakan piutang usaha Perseroan berasal dari jumlah pelanggan yang banyak.

Risiko mata uang asing

Mata uang yang digunakan dalam pelaporan Perseroan adalah Rupiah. Perseroan menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing terutama atas liabilitas yang berdenominasi dalam Dolar AS dan Euro. Perseroan menggunakan aset dalam mata uang asing sebagai lindung nilai alami terhadap liabilitas dalam mata uang asing. Perseroan memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini, beserta informasi lainnya di dalam Prospektus, dengan seksama sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko usaha yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

Risiko Terkait Kegiatan usaha Perseroan

1. Risiko terkait produksi dan kualitas film yang ditayangkan

Kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik sangat bergantung pada jumlah film yang diproduksi oleh studio film besar dan independen untuk ditayangkan di bioskop Perseroan, dan seberapa menariknya film-film tersebut bagi segmen penonton yang menjadi sasarannya, yang mana hal ini merupakan faktor yang berada diluar kendali Perseroan. Kinerja keuangan Perseroan akan bervariasi dari waktu ke waktu berdasarkan jumlah dan popularitas film yang ditayangkan. Gangguan dalam produksi film dari, atau turunnya kegiatan pemasaran oleh studio film besar dan independen, kurangnya jumlah dan buruknya kinerja film yang ditayangkan dapat memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan yang berujung pada penurunan pendapatan.

2. Risiko terkait waktu rilis film oleh distributor

Kegiatan usaha Perseroan secara umum bersifat musiman, dimana pendapatan yang lebih tinggi diperoleh pada liburan panjang sekolah di pertengahan dan akhir tahun. Meskipun distributor film telah mulai melakukan perilisan film-film utama secara lebih merata sepanjang tahun, film yang paling banyak peminatnya biasanya dirilis pada masa liburan panjang sekolah di pertengahan dan akhir tahun, dan Perseroan biasanya memperoleh pendapatan lebih tinggi pada periode-periode tersebut dibandingkan periode lainnya sepanjang tahun. Lebih dari itu, film-film yang memiliki kinerja baik dapat muncul secara tidak terduga pada periode diluar musim liburan dan begitu juga sebaliknya film-film biaya produksi besar dapat memiliki kinerja buruk secara tidak terduga. Akibatnya, waktu rilis film mempengaruhi hasil operasi Perseroan, yang mungkin berbeda secara signifikan dari kuartal ke kuartal dan tahun ke tahun. Mundurnya waktu rilis film oleh distributor dapat berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

3. Risiko terkait hubungan dengan perusahaan distributor film

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada hubungan yang baik dengan perusahaan distributor film utama dan independen yang memberikan lisensi bagi Perseroan untuk menayangkan film-film yang didistribusikan melalui perusahaan distributor tersebut. Memburuknya hubungan dengan perusahaan distributor film dapat memiliki dampak yang buruk pada ketersediaan film-film yang yang menjual secara komersial, dan dengan begitu berdampak juga pada kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Pada tahun 2011, *Motion Picture Association – MPA*, yang mendistribusikan film-film asal Hollywood, sempat menghentikan kegiatan distribusi filmnya ke Indonesia. Meskipun memburuknya hubungan dengan perusahaan distributor ini berada di luar kendali Perseroan, hal ini menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan perusahaan distributor film. Jika Perseroan tidak memperoleh lisensi penayangan film dari distributor dapat berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

4. Risiko terkait biaya rencana pengembangan usaha Perseroan

Perseroan berencana untuk mengembangkan jaringannya melalui pembangunan bioskop baru dibawah merk CGV*blitz dan Blitztheater dan juga pengembangan bioskop-bioskop yang sudah ada. Pembangunan bioskop baru memiliki beberapa risiko; biaya pembangunan bioskop baru dapat mengalami peningkatan biaya melebihi anggaran awal, mundurnya jadwal pembangunan atau munculnya biaya yang belum diantisipasi terkait perpajakan termasuk perbedaan biaya antar daerah lokasi bioskop. Biaya sewa properti dapat terus mengalami peningkatan seperti yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, lokasi-lokasi rencana pembangunan bioskop Perseroan dapat menjadi tidak tersedia atau membutuhkan biaya yang tinggi serta turunnya potensi target pasar/ penonton. Perseroan menyadari bahwa potensi pasar bioskop baru tidak dapat ditentukan secara tepat dan akurat dan bioskop baru dapat menghadapi persaingan dari pesaing yang tidak diperkirakan. Dengan begitu, kinerja bioskop baru dapat tidak memenuhi perkiraan awal Perseroan.

Sebagai tambahan, salah satu pesaing utama Perseroan, Grup 21, telah berkembang secara pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan memperkirakan jumlah jaringan bioskop Grup 21 akan terus berkembang dan dengan begitu terdapat risiko Perseroan tidak dapat mengembangkan jaringan bioskopnya dengan persyaratan yang sesuai dengan perencanaan. Jika biaya rencana pengembangan terus meningkat maka akan berdampak pada tingginya beban belanja modal sehingga meningkatkan arus kas keluar untuk kegiatan investasi dan beban depresiasi.

5. Risiko terkait teknologi bioskop baru

Jika teknologi bioskop baru berkembang secara pesat, Perseroan mungkin tidak memiliki sumber daya yang mencukupi untuk membiayai alih teknologi untuk mengikuti perkembangan tersebut. Banyak kemajuan teknologi di industri perfilman saat ini sedang dalam tahap percobaan. Banyak perusahaan yang saat ini bersaing untuk menjadi perusahaan pertama yang memperkenalkan teknologi 4D dan juga teknologi-teknologi perfilman lainnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang signifikan dalam penerapan teknologi-teknologi ini, termasuk kualitas gambar yang dihasilkan, minat penonton dan biaya. Teknologi perfilman baru akan memerlukan biaya investasi yang cukup besar untuk melengkapi fasilitas di bioskop. Jika biaya alih teknologi meningkat secara signifikan, Perseroan mungkin perlu untuk menghimpun modal tambahan untuk membiayainya. Modal tambahan tersebut mungkin tidak tersedia dengan biaya yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Jika Perseroan menghadapi kendala dalam penerapan teknologi bioskop baru maka akan berdampak pada menurunnya daya saing Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

6. Risiko terkait produk pengganti

Perseroan menghadapi risiko beralihnya minat penonton dari bioskop ke produk-produk distribusi film alternatif seperti DVD, BluRay, televisi berbayar dan internet. Maraknya kegiatan pembajakan dalam media-media tersebut, yang merupakan hal yang umum di Indonesia, meningkatkan risiko beralihnya minat penonton ke media-media film tersebut. Jika semakin banyak penonton yang beralih ke produk pengganti akan berdampak pada turunnya pendapatan Perseroan.

7. Risiko terkait kondisi makroekonomi

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada pola konsumsi masyarakat terhadap jasa hiburan. Tingkat kunjungan penonton dapat dipengaruhi oleh tren negatif ekonomi yang berkepanjangan yang berpengaruh secara negatif dan signifikan tingkat konsumsi masyarakat. Penurunan kepercayaan konsumen dan pendapatan untuk dibelanjakan (*disposable income*) secara umum akan mempengaruhi tingkat permintaan akan film atau berdampak secara negatif dan signifikan terhadap industri produksi perfilman yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kegiatan usaha Perseroan. Memburuknya kondisi makroekonomi Indonesia dapat berdampak pada menurunnya minat menonton sehingga menurunkan pendapatan Perseroan.

8. Risiko terkait peraturan perundang-undangan Indonesia

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bidang pembangunan, renovasi/perbaikan dan pengoperasian bioskop dan juga gaji, lingkungan kerja, kewarganegaraan dan ketentuan kesehatan dan sanitasi lingkungan serta perizinan. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa bioskop-bioskop milik Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Perseroan tidak dapat mengetahui dampak peraturan perundang-undangan baru yang mungkin dikeluarkan di masa depan terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perubahan pada peraturan perundang-undangan tersebut akan mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan Perseroan sehingga dapat berdampak pada pendapatan Perseroan.

9. Risiko terkait ketidakstabilan kondisi politik, kerusuhan dan perkembangan lain terkait pasar Indonesia

Seluruh kegiatan usaha Perseroan berlokasi di wilayah Indonesia, dan Perseroan berkeyakinan bahwa potensi perkembangan Indonesia di masa yang akan datang akan menjadi peluang pertumbuhan yang signifikan bagi Perseroan. Meskipun demikian, tidak ada jaminan akan terus terjaganya kondisi perekonomian, politik atau masyarakat yang stabil. Memburuknya kestabilan politik dan masyarakat di Indonesia, yang berada diluar kendali Perseroan, dapat memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Faktor-faktor kondisi pasar Indonesia yang dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha Perseroan antara lain : pembatasan impor dan ekspor; nasionalisasi aset negara dan peningkatan maupun penurunan nilai tukar Rupiah yang signifikan seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1997-1998. Faktor-faktor tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan minat menonton di bioskop sehingga berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2016 atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International), dengan opini wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan didalam Prospektus ini, selain perubahan pada susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keterangan No. 18/CN-NOT/HAR/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Juni 2016 telah diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui penggantian serta penunjukkan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bratanata Perdana
Komisaris Independen : Rosihan Arsyad

Direksi

Direktur Utama : Bernard Kent Sondakh
Direktur : Nah Jeonghun
Direktur : Lim, Jong Kil
Direktu : Johan Yudha Santosa
Direktur Independen : Ferdiana Yulia Sunardi

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

8.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2004 dengan nama PT Graha Layar Prima menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 Februari 2004, yang dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-10893 HT.01.01.TH.2004 tanggal 4 Mei 2004 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.51.43721 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2043/BH.09.03/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 November 2004 tambahan No. 11025 (“**Akta Pendirian**”).

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta sebagai berikut:

2014

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 63 tanggal 8 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-02907.40.21.2014 tanggal 11 Juni 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0057447.40.80.2014 tanggal 11 Juni 2014 (“**Akta No. 63/2014**”).

Berdasarkan Akta No. 63/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. realisasi atau pengeluaran saham termasuk saham program *Employee Stock Allocation* dan hasil konversi pinjaman Tranche A sebagai berikut:
 - sebanyak 74.410.400 saham Kelas C yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 3.000;
 - sebanyak 99.633.332 saham Kelas C yang merupakan saham baru yang diterbitkan dalam rangka konversi pinjaman Tranche A menjadi saham Perseroan, di mana saham konversi tersebut dialokasikan dengan perincian sebagai berikut:
 1. sebanyak 49.816.666 saham dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada IKT Holdings Limited;
 2. sebanyak 49.816.666 saham dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada CJ CGV Co. Ltd; dan
- b. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal.

Pada tanggal 30 November 2007, Perseroan menandatangani US\$90.000.000 Facility Agreement sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 5 Atas Facility Agreement tanggal 20 Desember 2013 dengan Screen Media Films Pte. Ltd. (“SMF”) sebagai penjamin, Linq Asia Capital Services Pte. Ltd. sebagai agen mezzanine, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai agen jaminan dan agen pembayaran, dan Qinoscope Investments Ltd. (“Qinoscope”) dan Qorvus Investments Ltd. (“Qorvus”) sebagai pemberi pinjaman, dengan nilai pokok sebesar US\$ 88.000.000 yang terdiri dari pinjaman Tranche A sebesar US\$ 30.500.000, Tranche B sebesar US\$ 30.500.000 dan Tranche C sebesar US\$ 27.000.000 (“Facility Agreement”). Perseroan telah melunasi pinjaman Tranche B dan sebagian dari pinjaman Tranche C. Berdasarkan surat dari Linq Asia Capital Services Pte. Ltd. tanggal 16 Januari 2013, terhitung sejak 7 Januari 2013, Qinoscope Investments Ltd telah mengalihkan semua hak dan kewajibannya sebagai pemberi pinjaman sebesar US\$ 30.500.000 Pinjaman Tranche A kepada CJ CGV Co., Ltd. dan IKT Holdings Limited masing-masing sebesar USD15.250.000 dan USD15.250.000. Berdasarkan Amandemen No. 5 atas Facility Agreement tanggal 20 Desember 2013, para pihak setuju untuk mengkonversi denominasi mata uang seluruh pinjaman dan komitmen Tranche A dari dolar Amerika Serikat (USD) menjadi Rupiah dengan menggunakan kurs yang disetujui, yaitu Rp9.800 untuk 1 USD. Berdasarkan Facility Agreement, pinjaman Tranche A dapat dikonversi menjadi Saham Kelas C pada saat atau setelah Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman Tranche A pada tanggal 19 Juni 2014 dan akan dilakukan pada Harga Penawaran. CJ CGV Co., Ltd. dan IKT Holdings telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan konversi pinjaman menjadi Saham

Kelas C pada Tanggal Pencatatan melalui surat pernyataan tanggal 21 Februari 2014. Jumlah saham yang akan diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan konversi Pinjaman Tranche A telah disetujui para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 28 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 99.633.332 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) Saham Kelas C. Atas hasil konversi pinjaman tranche A tersebut, CJ CGV dan IKT Holdings Limited masing-masing memiliki 14,75% saham pada Perseroan.

2015

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 105 tanggal 25 Juni 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0950117 tanggal 9 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3531573.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 9 Juli 2015 (“**Akta No. 105/2015**”).

Berdasarkan Akta No. 105/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. Penyesuaian kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar**”.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha di sektor perfilman, perekaman video, penyediaan makanan dan minuman serta jasa rekreasi dan hiburan. Dalam mencapai tujuannya, Perseroan bergerak dalam kegiatan-kegiatan berikut:

- a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembuatan (produksi) film cerita dan non cerita antara lain dokumenter musik dan hiburan, pendidikan dan ilmu pengetahuan iklan serta kegiatan televisi;
- b. menjalankan usaha dalam bidang ekspor dan impor film serta rekaman video;
- c. menjalankan usaha-usaha dalam bidang peredaran dan pemasaran, termasuk penjualan dan penyewaan film, serta rekaman video baik produksi sendiri maupun produksi perusahaan lain; dan
- d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbioskopian dan pertunjukan serta rekaman video.

Untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu:

- a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembuatan dokumentasi film dan rekaman video, baik dokumentasi untuk perorangan maupun atas pesanan perusahaan dan/atau organisasi (badan/lembaga pemerintah maupun swasta);
- b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang penyediaan makanan dan minuman termasuk restoran, bar, dan jasa boga;
- c. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa rekreasi dan hiburan termasuk musik hidup, karaoke, bioskop, bola sodok/*billiard*, klab malam, diskotik serta permainan elektronik.

Perseroan juga menyediakan jasa konsultasi manajemen dan bantuan teknis dalam bidang pertunjukan film pada pihak ketiga melalui Entitas Anak.

Berikut adalah kejadian penting Perseroan sejak pendirian sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Kejadian Penting
2006	: Peluncuran bioskop Blitzmegaplex milik Perseroan yang pertama kali menggunakan merek dagang pertama di Paris Van Java, Bandung, dengan 9 layar dan lebih dari 2.200 tempat duduk.
2007	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perseroan mendirikan 2 bioskop Blitzmegaplex di Grand Indonesia dan Pacific Place, Jakarta. ▪ Blitzmegaplex Grand Indonesia merupakan bioskop terbesar di Indonesia dengan 11 layar dan lebih dari 2.900 tempat duduk.

Tahun	Kejadian Penting
2008	: Perseroan mendirikan Blitzmegaplex di Mall of Indonesia, Kelapa Gading.
2009	: Perseroan mendirikan Blitzmegaplex di Teraskota, Serpong.
2010	: Perseroan mendirikan Blitzmegaplex di Central Park, Jakarta.
2011	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perseroan mendirikan Blitzmegaplex di Bekasi Cyber Park, Bekasi. ▪ Perseroan mendirikan Entitas Anak, PT Graha Layar Mitra ("GLM"), yang bergerak di bidang Jasa konsultasi manajemen dan bantuan teknis dalam pengoperasian bioskop kepada pihak ketiga. Bioskop yang didirikan melalui kerjasama dengan GLM menggunakan nama Blitztheater.
2012	: Perseroan, melalui GLM, meluncurkan 2 lokasi Blitztheater, yaitu di Plaza Balikpapan, dan Kepri Mal, Riau.
2013	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perseroan, melalui GLM, meluncurkan Blitztheater di Harbour Bay Mall, Riau dan mal Grand Galaxy Park, Bekasi. ▪ Perseroan meluncurkan teknologi sinema terbaru dengan nama 4DX di Blitzmegaplex Grand Indonesia dan Mal of Indonesia.
2014	: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perseroan melalui GLM meluncurkan 1 lokasi Blitztheater, yaitu di Harbour Bay, Riau. ▪ Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perseroan melakukan perubahan nama merek seluruh bioskop menjadi CGV*blitz dari sebelumnya Blitz Megaplex ▪ Perseroan mendirikan CGV*blitz di 7 lokasi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sahid J-Walk, Yogyakarta ○ Bandung Electronic Center, Bandung ○ Grage City Mall, Cirebon ○ Hartono Mall, Yogyakarta ○ Marvell City, Surabaya ○ Miko Mall ○ Festive Walk, Karawang ▪ Perseroan melalui GLM meluncurkan 1 lokasi Blitztheater, yaitu di Grand Dadap, Tangerang. ▪ Perseroan mengakuisisi bioskop di Plaza Balikpapan, Balikpapan.
2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perseroan mendirikan CGV*blitz di Plaza Slipi Jaya

8.2. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan

a. Izin Usaha Perfilman ("IUP")

Perseroan telah memperoleh IUP sebagaimana ternyata dalam IUP No. 01/PRTJK/PP-FS.RV/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya u.b. Direktur Pengembangan Industri Perfilman a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kantor yang beralamat di Gedung Menara Karya Lt. 25, Unit A-H, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. IUP berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan sesuai dengan bidang usahanya dengan ketentuan wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam IUP, tidak terdapat kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi oleh Perseroan.

b. Surat Izin Tempat Usaha ("SITU")/Izin Gangguan (Hinderordonnantie/ "HO")

Perseroan memiliki SITU/HO atas teater-teater yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Usaha	Perizinan Operasional		
		SITU/HO		
		Nomor	Tanggal SITU/HO	Masa Berlaku
Grand Indonesia				
1	Bioskop - Auditorium 1	190/1/JP/VI/2012	18-Apr-12	18-Apr-15*
2	Bioskop - Auditorium 2	188/1/JP/VI/2012	16-Apr-12	16-Apr-15*
3	Bioskop - Auditorium 3	183/1/JP/VI/2012	16-Apr-12	16-Apr-15*

No	Jenis Usaha	Perizinan Operasional		
		SITU/HO		
		Nomor	Tanggal SITU/HO	Masa Berlaku
4	Bioskop - Auditorium 4	185/1/JP/VI/2012	18-Apr-12	18-Apr-15*
5	Bioskop - Auditorium 5	186/1/JP/VI/2012	18-Apr-12	18-Apr-15*
6	Bioskop - Auditorium 6	191/1/JP/VI/2012	18-Apr-12	18-Apr-15*
7	Bioskop - Auditorium 7	189/1/JP/VI/2012	18-Apr-12	18-Apr-15*
8	Bioskop - Auditorium 8	184/1/JP/VI/2012	16-Apr-12	16-Apr-15*
9	Bioskop - Auditorium 9	192/1/JP/VI/2012	18-Apr-12	18-Apr-15*
10	Bioskop - Auditorium 10	193/1/JP/VI/2012	16-Apr-12	16-Apr-15*
11	Bioskop - Auditorium 11	187/1/JP/VI/2012	16-Apr-12	16-Apr-15*
Mall of Indonesia				
1	Bioskop - Auditorium 1	022/1/JU/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
2	Bioskop - Auditorium 2	023/1/JU/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
3	Bioskop - Auditorium 3	024/1/JU/II/2013 (A)	15-Feb-13	15-Feb-16*
4	Bioskop - Auditorium 4	024/1/JU/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
5	Bioskop - Auditorium 5	025/1/JU/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
6	Bioskop - Auditorium 6	026/1/JU/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
7	Bioskop - Auditorium 7	027/1/JU/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
8	Bioskop - Auditorium 8	028/1/JU/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
9	Bioskop - Auditorium 9	029/1/JU/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
10	Bioskop - Auditorium 10	030/1/JU/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
Pacific Place				
1	Bioskop - Auditorium 1	024/1/JS/II/2013	18-Feb-13	18-Feb-16*
2	Bioskop - Auditorium 2	025/1/JS/II/2013	18-Feb-13	18-Feb-16*
3	Bioskop - Auditorium 3	026/1/JS/II/2013	18-Feb-13	18-Feb-16*
4	Bioskop - Auditorium 4	027/1/JS/II/2013	18-Feb-13	18-Feb-16*
5	Bioskop - Auditorium 5	028/1/JS/II/2013	18-Feb-13	18-Feb-16*
6	Bioskop - Auditorium 6	029/1/JS/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
7	Bioskop - Auditorium 7	030/1/JS/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
8	Bioskop - Auditorium 8	031/1/JS/II/2013	15-Feb-13	15-Feb-16*
Central Park				
1	Bioskop - Auditorium 1	SK.111/01/2010	26-Jan-10	Izin ini wajib didaftarkan kembali setiap 5 tahun atau apabila penggunaan tempat usaha berdasarkan kontrak sewa, maka izin ini hanya berlaku selama hubungan sewa masih berjalan*
2	Bioskop - Auditorium 2	SK.113/01/2010	26-Jan-10	
3	Bioskop - Auditorium 3	SK.114/01/2010	26-Jan-10	
4	Bioskop - Auditorium 4	SK.115/01/2010	26-Jan-10	
5	Bioskop - Auditorium 5	SK.116/01/2010	26-Jan-10	
6	Bioskop - Auditorium 6	SK.117/01/2010	26-Jan-10	
7	Bioskop - Auditorium 7	SK.118/01/2010	26-Jan-10	
8	Bioskop - Auditorium 8	SK.119/01/2010	26-Jan-10	
9	Bioskop - Auditorium 9	SK.112/01/2010	26-Jan-10	
10	Bioskop - Auditorium 10	SK.110/01/2010	26-Jan-10	
Bekasi Cyber Park				
	Produksi dan Distribusi Film Serta Video	503/Kep.619-BPPT/UGG/XII/2010	31-Des-10	Izin ini berlaku selama usaha berjalan dan jenis usahanya tidak mengalami perubahan serta harus didaftar ulang setiap 5 tahun sekali*
Paris Van Java				
	Bioskop	503/IG5713/BPPT	18-Jul-13	16-Jul-16

No	Jenis Usaha	Perizinan Operasional		
		SITU/HO		
		Nomor	Tanggal SITU/HO	Masa Berlaku
Miko Mall				
1	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	503/IG/B/18/BPPT	25 September 2014	24 September 2017
Plaza Balikpapan**				
1	Bioskop	000857/BPMP2T/IG/2016	24 Maret 2016	Wajib didaftar ulang pada tanggal 24 Maret 2019
Grage City Mall				
	Cinema/perfilman	503/1060/BPMPPT/X/2015	20-Oct-15	Izin ini berlaku selama perusahaan masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 3 tahun sekali (20 Oktober 2018)
Istana BEC				
	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	0158/IG/VII/2015/BPPT	30 Juli 2015	30 Juli 2018
Plaza Sliipi Jaya**				

*) Saat ini sedang proses perpanjangan oleh Perseroan

**) Saat ini sedang proses pengurusan oleh Perseroan

a. **Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”) / Izin Usaha Kepariwisata (“IUK”) / Izin Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum (“IUHRU”)**

Perseroan memiliki TDUP/IUK untuk seluruh teater yang dimiliki oleh Perseroan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Usaha	Perizinan Operasional		
		TDUP/IUK		
		Nomor	Tanggal TDUP/IUK	Masa Berlaku
Grand Indonesia				
1	Bioskop - Auditorium 1	510/-1.858.25	5-Mar-14	Wajib melakukan heregistrasi pada tanggal 27 Maret 2015*
2	Bioskop - Auditorium 2	511/-1.858.25	5-Mar-14	
3	Bioskop - Auditorium 3	512/-1.858.25	5-Mar-14	
4	Bioskop - Auditorium 4	513/-1.858.25	5-Mar-14	
5	Bioskop - Auditorium 5	514/-1.858.25	5-Mar-14	
6	Bioskop - Auditorium 6	515/-1.858.25	5-Mar-14	
7	Bioskop - Auditorium 7	516/-1.858.25	5-Mar-14	
8	Bioskop - Auditorium 8	517/-1.858.25	5-Mar-14	
9	Bioskop - Auditorium 9	518/-1.858.25	5-Mar-14	
10	Bioskop - Auditorium 10	519/-1.858.25	5-Mar-14	
11	Bioskop - Auditorium 11	520/-1.858.25	5-Mar-14	
Mall of Indonesia				
1	Bioskop - Auditorium 1	1380/2013	27-Mar-13	Wajib melakukan heregistrasi setiap 1 tahun sekali*
2	Bioskop - Auditorium 2	1381/2013	27-Mar-13	
3	Bioskop - Auditorium 3	1382/2013	27-Mar-13	
4	Bioskop - Auditorium 4	1383/2013	27-Mar-13	
5	Bioskop - Auditorium 5	1384/2013	27-Mar-13	
6	Bioskop - Auditorium 6	1385/2013	27-Mar-13	
7	Bioskop - Auditorium 7	1386/2013	27-Mar-13	
8	Bioskop - Auditorium 8	1387/2013	27-Mar-13	
9	Bioskop - Auditorium 9	1388/2013	27-Mar-13	
10	Bioskop - Auditorium 10	1389/2013	27-Mar-13	

No	Jenis Usaha	Perizinan Operasional		
		Nomor	Tanggal TDUP/IUK	Masa Berlaku
Pacific Place				
1	Bioskop - Auditorium 1	1390/2013	7-Agust-15	27-Mar-16*
2	Bioskop - Auditorium 2	1391/2013	7- Agust -15	27-Mar-16*
3	Bioskop - Auditorium 3	1392/2013	7- Agust -15	27-Mar-16*
4	Bioskop - Auditorium 4	1393/2013	7- Agust -15	27-Mar-16*
5	Bioskop - Auditorium 5	1394/2013	7- Agust -15	27-Mar-16*
6	Bioskop - Auditorium 6	1395/2013	7- Agust -15	27-Mar-16*
7	Bioskop - Auditorium 7	1396/2013	7- Agust -15	27-Mar-16*
8	Bioskop - Auditorium 8	1397/2013	7- Agust -15	27-Mar-16*
Central Park				
1	Bioskop - Auditorium 1	859/-1.858.25	11-Apr-14	Wajib melakukan heregistrasi pada tanggal 3 April 2015*
2	Bioskop - Auditorium 2	860/-1.858.25	11-Apr-14	
3	Bioskop - Auditorium 3	861/-1.858.25	11-Apr-14	
4	Bioskop - Auditorium 4	862/-1.858.25	11-Apr-14	
5	Bioskop - Auditorium 5	863/-1.858.25	11-Apr-14	
6	Bioskop - Auditorium 6	864/-1.858.25	11-Apr-14	
7	Bioskop - Auditorium 7	865/-1.858.25	11-Apr-14	
8	Bioskop - Auditorium 8	866/-1.858.25	11-Apr-14	
9	Bioskop - Auditorium 9	867/-1.858.25	11-Apr-14	
10	Bioskop - Auditorium 10	868/-1.858.25	11-Apr-14	
Bekasi Cyber Park				
	Cinepleks	556.322/49/HER/ BPPT/X/2012	17-Okt-13	07-Mar-14*
Paris Van Java				
	Bioskop	556/Herr TDUP - 0401/ DISBUDPAR/2016	30-Mei-16	Berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan TDUP ini wajib didaftar ulang pada tanggal 3 Mei 2017
Teras Kota				
	Bioskop	556/52-BP2T/2013	3-Jun-13	3-Jun-14*
Miko Mall				
1	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	556/Herr TDUP-0400/ DISBUDPAR/2016	30 Mei 2016	Wajib didaftar ulang pada tanggal 2 Oktober 2017
J-Walk**				
Plaza Balikpapan**				
Grage City Mall				
	Bioskop	556.1/KEP.140/BPMPPT/ XI/2015	24-Nov-15	Wajib didaftar ulang pada tanggal 24 November 2016
Istana BEC				
	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	556/Herr TDUP-0398/ DISBUDPAR/2016	29 Mei 2016	Wajib didaftar ulang pada tanggal 25 Juni 2017
Hartono Mall				
	Pertunjukan Seni	503/009083.08.15/180.0/ RHU/TDUP/2015	21-Des-15	Wajib didaftar ulang setiap 1 tahun
Marvell City				
	Bioskop	503.08/175/436.6.14/2016	4-Apr-16	-
Festive Walk**				
Plaza Sliipi Jaya**				

*) Saat ini sedang proses perpanjangan oleh Perseroan

**) Saat ini sedang proses pengurusan oleh Perseroan

GLM**Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah**

GLM telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) Menengah sebagaimana ternyata dalam surat No. 04639-04/PM/P/1.824.271 tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk kantor yang beralamat di Gedung Menara Karya Lt. 25, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

GLM bergerak dalam kegiatan usaha Penyalur, Ekspor, dan Impor dengan bidang usaha KBLI 6811, 7020, dan jenis barang dagangan utama Jasa Pengelola Gedung dan Jasa Konsultasi Manajemen. Surat izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama GLM masih menjalankan usahanya. GLM wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya setiap 5 tahun sekali dengan batas waktu pendaftaran ulang yaitu pada tanggal 6 Oktober 2016. GLM wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya setiap 6 bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.

8.3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tahun 2014 telah dimuat dalam Prospektus pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2014

- a. Berdasarkan Akta No. 63/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Saham Kelas A : Rp20.000 per saham			
Saham Kelas B : Rp3.438 per saham			
Saham Kelas C : Rp100 per saham			
Modal Dasar			
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A			
PAB	181.800	3.636.000.000	0,05
CKAJ	181.800	3.636.000.000	0,05
PT Wacana Citra Utama	363.600	7.272.000.000	0,11
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21
Saham Kelas B			
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24
Saham Kelas C			
Masyarakat	174.043.732	17.404.373.200	51,55
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200	
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800	
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	371.748.268	760.240.182.000	

- b. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Mei 2016 jo. Surat Keterangan No. DE/IV/16-2685 tanggal 31 Mei 2016 yang dikelola oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan kepemilikan saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal		
	Saham Kelas A : Rp20.000 per saham		
	Saham Kelas B : Rp3.438 per saham		
	Saham Kelas C : Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Kelas A	2.908.800	58.176.000.000	
Kelas B	366.497.000	1.260.016.686.000	
Kelas C	340.000.000	34.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	709.405.800	1.352.192.686.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A			
PAB	545.400	10.908.000.000	0,16
CKAJ	181.800	3.636.000.000	0,05
Jumlah Saham Kelas A	727.200	14.544.000.000	0,21
Saham Kelas B			
LP	162.886.600	560.004.130.800	48,24
Jumlah Saham Kelas B	162.886.600	560.004.130.800	48,24
Saham Kelas C			
Masyarakat	74.410.400	7.441.040.000	22,05
CJ CGV Co., Ltd.	49.816.666	4.981.666.600	14,75
IKT Holdings Limited	49.816.666	4.981.666.600	14,75
Jumlah Saham Kelas C	174.043.732	17.404.373.200	51,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	337.657.532	591.952.504.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
Kelas A	2.181.600	43.632.000.000	
Kelas B	203.610.400	700.012.555.200	
Kelas C	165.956.268	16.595.626.800	
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	371.748.268	760.240.182.000	

Berdasarkan laporan PT Datindo Entrycom per 31 Mei 2016, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki saham dalam Perseroan.

Seluruh penambahan modal tersebut diatas, telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 63/2014 merupakan struktur permodalan yang terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

8.4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Surat Keterangan No. 18/CN-NOT/HAR/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Juni 2016 telah diselenggarakan RUPS Tahunan Perseroan dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui penggantian serta penunjukkan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 156/2016"), sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bratanata Perdana
 Komisaris Independen : Rosihan Arsyad

Direksi

Direktur Utama : Bernard Kent Sondakh
 Direktur : Nah Jeonghun
 Direktur : Lim, Jong Kil
 Direktur : Johan Yudha Santosa
 Direktur Independen : Ferdiana Yulia Sunardi

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Bratanata Perdana, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 47 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2014.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :

- Kepala Grup Divisi Asset Management di BPPN (2000 – 2002);
- Manajer Investasi di Farindo Investments Indonesia (2002 – 2003);
- *Chief Financial Officer*, di PT Kaltim Prima Coal, Indonesia (2003 – 2005);
- *Partner* di Quvat Management Singapura (2006 – sekarang).

Beliau menerima gelar Magister Administrasi Bisnis jurusan Bisnis dari Universitas Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1997, Sarjana jurusan keuangan dari Universitas Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1996 dan Sarjana jurusan bisnis dari Universitas Teknologi Queensland, Australia.



Rosihan Arsyad, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 66 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :

- Komandan Skadron Latih Satuan Udara Armada Timur (1987);
- Komandan Skadron Patroli Satuan Udara Armada Timur (1989);
- Perwira Pelaksana KRI Teluk Banten (1991);
- Komandan KRI Teluk Semangka (1992);
- Perwira Pembantu Utama Pengkajian Strategis (1993 – 1995);
- Komandan Satuan Udara Armada (1995 – 1996);
- Kepala Sub Direktorat Mabes AL (1997);
- Komandan Gugus Kemanan Laut Armada Barat (1997 – 1998);
- Kepala Staf Komando Armada Barat (1998);
- Gubernur Sumatera Selatan (1998 – 2003);
- Presiden Direktur, PT Bukit Baiduri Energi (2010 – 2012);
- Presiden Direktur dan Pemimpin Umum Koran Sinar Harapan (2010 – 2012);
- Anggota Badan Pembina di Institute for Maritime Studies dan United in Diversity Forum (2006 – sekarang).

Menyelesaikan pendidikan di Lemhannas Jakarta, Indonesia pada tahun 1996, lulus Sekolah Staf dan Komando TNI AU (SESKOAU) di Lembang, Indonesia pada tahun 1988 dan Pendidikan Lanjutan Perwira Tingkat II di Surabaya, Indonesia pada tahun 1983.

Direksi



Bernard Kent Sondakh, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 67 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2013.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :

- Kepala Staf TNI AL (2002-2005);
- Komisaris di PT CJ Indonesia (2008-sekarang).

Menyelesaikan pendidikan Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Indonesia pada tahun 1970.



Nah Jeonghun, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, saat ini berusia 43 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :

- *Property Team* di Jardince Korea Co. Ltd, Seoul, Korea (1998-2000);
- *Site Acquisition Division* di Samsung Tesco Co. Ltd, Seoul, Korea (2000-2002);
- *General Manager – Expansion Division*, di Carrefour Korea Co. Ltd., Seoul, Korea (2002-2006)
- *Deputy General Manager – Site Development Team* di CJ CGV Co. Ltd Korea (2006-2009)
- *General Manager – Site Development Team* di China Liaison Office di CJ CGV Co. Ltd (2009-2012)
- Penasihat *Research & Development* di Perseroan (2013-2016)

Beliau menerima gelar Sarjana *Real Estate* dari Universitas Jangnam, Korea Selatan pada tahun 1998.

Bertanggung jawab dalam bidang pengembangan bisnis.



Lim, Jong Kil, Direktur

Warga Negara Korea Selatan, saat ini berusia 49 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2013.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain yaitu :

- Tim Perencanaan Kimia di CJ CheilJedang Co. Ltd. (1989 – 1999);
- Manajer Umum Divisi Management Support di CJ CGV Co. Ltd. (2000 – 2005);
- Wakil Manajer Umum – Liaison Office China di CJ CGV Co. Ltd (2005 – 2007);
- Manajer Tim – Tim Area Manajemen/Tim Business Development di CJ CGV Co. Ltd. (2007 – 2008);
- Direktur Utama – Liaison Office China di CJ CGV Co. Ltd. (2008 – 2010);
- Direktur Utama – Divisi Bisnis China di CJ CGV Co. Ltd. (2008 – 2010);
- Direktur Utama – Divisi Pengembangan dan Teknis di CJ CGV Co. Ltd. (2008 – 2012);
- Direktur Utama – Divisi *Global Business* di CJ CGV Co. Ltd. (2012 – 2013)

Beliau menerima gelar Magister Sains jurusan Administrasi Bisnis dan Akuntansi dari Universitas Korea, Korea Selatan pada tahun 2004 dan Sarjana jurusan Sastra Jepang dari Universitas Dongguk, Korea Selatan pada tahun 1989.

Bertanggung jawab dalam bidang pemasaran dan operasional.



Johan Yudha Santosa, Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 51 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :

- Konsultan Keuangan di KAP Hans Tuanakotta Mustofa (1988 – 1994);
- *Associate Director* di PT Makindo Tbk (1994 – 1996);
- *Direktur Corporate Finance* di PT Makindo Tbk (1997 – 2002);
- Komisaris di PT Makindo Securities (2000 – 2002);
- Berbagai posisi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), terakhir sebagai *Financial Controller* untuk PT Indah Kiat Tbk. (2002 – 2003);
- Kepala Divisi Investasi di Perum Bulog (2003 – 2005);
- *Direktur* di PT Principal Investment Asia (2007 – 2008);
- *Direktur Keuangan* di PT Cardig Air (2008 – 2009);
- Komisaris di PT Cardig Air (2009 – sekarang);
- *Presiden Direktur* di PT Trihatma Karya Persada (2008 – sekarang);
- *Presiden Komisaris* di PT Premier Kualitas Indonesia (2013 – sekarang);
- *Komisaris* di PT Deyon Resources (2015 – sekarang);

Beliau menerima gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Indonesia pada tahun 1988.

Bertanggung jawab dalam bidang keuangan.



Ferdiana Yulia Sunardi, Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 40 tahun. Beliau menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2013.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu :

- *Account Executive* pada Ogilvy & Mather Advertising (2000-2002);
- *Account Manager* pada Ogilvy & Mather Advertising (2003-2006);
- *Manajer Marketing* pada PT Graha Layar Prima (2006-2009);
- *Kepala Bagian Penjualan* pada PT Graha Layar Prima (2009-2012);
- *Direktur Pemasaran* pada PT Graha Layar Prima (2012-2013);

Beliau menerima gelar Magister Seni jurusan Komunikasi dari Sekolah Internasional Kemanusiaan dan Ilmu Sosial Universitas Amsterdam, Belanda pada tahun 2003 dan Sarjana ilmu komunikasi jurusan komunikasi periklanan dari Universitas Indonesia pada tahun 1998.

Bertanggung jawab untuk bidang Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 periode masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 3 tahun. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Kompensasi Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi untuk Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp360.000.000 dan Rp270.000.000 dan jumlah remunerasi untuk Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp3.602.149.000 dan Rp1.445.801.000. Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 dan Peraturan Bursa Efek No. I-A tanggal 20 Januari 2014 Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, maka Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 25 Februari 2014. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Komite Audit yang telah ditetapkan Dewan Komisaris pada tanggal 25 Februari 2014. Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua : Rosihan Arsyad (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Aria Kanaka
Anggota : Matthew P. Richards

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan :

Aria Kanaka

Warga Negara Indonesia. Beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2014.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- Anggota Komite Audit PT Toba Bara Sejahtera Tbk (sejak 2013 – sekarang);
- PT Provident Agro Tbk (sejak 2013 – sekarang);
- PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (sejak 2013 – sekarang);
- PT Metrodata Electronics Tbk. (sejak 2010 – sekarang);
- Partner pada KAP Gideon Ikhwan Sofwan (sejak 2012 – sekarang);
- Partner pada KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan (2010 – 2012);
- Managing Partner KAP Aria & Jonnardi (2004 – 2009);
- Partner KAP Aria Kanaka (2003 – 2004);
- Auditor KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja member firm Ernest & Young (Juli 2002 – Desember 2002); dan
- Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1997 – 2000)

Beliau memperoleh Sarjana dalam bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2010, serta lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2003.

Matt Richards

Warga Negara Singapura dan Australia. Beliau ditunjuk sebagai Anggota Komite Audit Perseroan pada tahun 2014.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain yaitu:

- Direktur pada perusahaan Watiga & Co. (Perusahaan Penasihat Komersial) di Singapura dan Melbourne, Australia (2012 – sekarang);
- Direktur Eksekutif pada Quvat Management Pte Ltd. Singapura (2006 – 2012);
- Senior Associate pada Latham & Watkins Singapura (2003 – 2006);
- Associate pada Sidley Austin Brown & Wood Singapura (2000 – 2002);
- Associate pada Baker & McKenzie (1999 – 2000); dan
- Direktur Tidak Terafiliasi pada China Yuchai International New York (2006 – 2013).

Beliau memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Studi tentang Asia (*Asian Studies*) dari Universitas Nasional Australia, Canberra pada tahun 1996 dan Sarjana dalam bidang Hukum dari Universitas Nasional Australia, Canberra pada tahun 1998, dan lulus program Diploma dalam bidang Praktek Hukum (*Legal Practice*) dari Universitas Nasional Australia, Canberra pada tahun 1999.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (fee);
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan tanggal 26 Juli 2013 Perseroan telah mengangkat Wahyu Fajar Ramadhan sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Edaran Direksi Perseroan pada tanggal 26 Juli 2013. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal dan pembentukan Piagam Unit Audit Internal telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 26 Juli 2013.

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi.

Pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376.

Perseroan telah membentuk Pedoman Dewan Komisaris perihal Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 4 Desember 2015.

Tugas, tanggung jawab Dewan Komisaris terkait fungsi Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait kebijakan Nominasi
 - a. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - (i) Komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
 - (ii) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;

- b. Melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi terkait program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Terkait kebijakan Remunerasi
- a. Memberikan rekomendasi mengenai: (i) struktur Remunerasi, (ii) kebijakan atas Remunerasi, (iii) besaran atas Remunerasi;
 - b. Melakukan evaluasi atas kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan
 - c. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan No. 063/GLP/SPK/LD/VIII/15 tanggal 7 Agustus 2015, Perseroan telah menunjuk Mutia Resty sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs *web* Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi sehubungan dengan perubahan sekretaris perusahaan kepada OJK berdasarkan Surat No. 061/GLP/DIRUT/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 serta mengumumkan dalam surat kabar Investor Daily pada tanggal 7 Agustus 2015.

8.5. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 904 orang karyawan, yang terdiri dari 894 orang karyawan Perseroan dan 10 orang karyawan Entitas Anak.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember	
	2015	2014
Perseroan		
Karyawan Tetap	255	232
Karyawan Tidak Tetap	639	512
Total	894	743
Entitas Anak		
Karyawan Tetap	10	12
Karyawan Tidak Tetap	-	-
Total	10	12

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember	
	2015	2014
Perseroan		
Sarjana & Pasca Sarjana	163	166
Diploma	89	75
≤ SMA	642	502
Total	894	743
Entitas Anak		
Pasca Sarjana	0	0
Sarjana	10	12
Diploma	0	0
≤ SMA	0	0
Total	10	12

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	31 Desember	
	2015	2014
Perseroan		
Direktur	5	5
Manajer + Supervisor	75	81
Staff + Non Staff	814	657
Total	894	743
Entitas Anak		
Direktur	0	0
Manajer + Supervisor	10	12
Staff + Non Staff	0	0
Total	10	12

Komposisi Karyawan Menurut Usia Karyawan

Usia	31 Desember	
	2015	2014
Perseroan		
< 30 tahun	702	552
31 – 40 tahun	158	162
41 – 50 tahun	31	29
> 50 tahun	3	0
Total	894	743
Entitas Anak		
< 30 tahun	0	0
31 – 40 tahun	10	12
41 – 50 tahun	0	0
Total	10	12

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) orang karyawan yang merupakan tenaga kerja asing. Berikut ini adalah rincian mengenai tenaga kerja tersebut :

No	Nama	Jabatan	Warga Negara	IMTA dan masa berlaku	KITAS dan masa berlaku
1.	Lim, Jong Kil	Direktur Pemasaran	Korea Selatan	No. 579/IMTA/11.5/31/1.837/2015 tanggal 26 Maret 2015, berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2016	No. 2C21JE5200-P Berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2016
2.	Yeo Deoksu	Penasihat Keuangan	Korea Selatan	No. KEP.00846/MEN/P/IMTA/2016 tanggal 20 Januari 2016, berlaku sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017	No. 2C21JF0221-Q Berlaku sampai dengan tanggal 7 Februari 2017
3.	Kim Hyongdong	Penasihat Pemasaran	Korea Selatan	No. 1018/IMTA/11.5/31/1.837/2015 tanggal 11 Juni 2015, berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016	No. 2C21JF2344-P Berlaku sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016
4.	Nah Jeonghun	Penasihat Penelitian dan Pengembangan	Korea Selatan	No. 1676/IMTA/ODS/11.5/31/1.837/2015 tanggal 28 Agustus 2015, berlaku sampai dengan tanggal 8 September 2016	No. 2C21JF2811-P Berlaku sampai dengan tanggal 8 September 2016
5.	Jang Ji Hee	Manajer Keuangan	Korea Selatan	No. KEP.61920/MEN/B/IMTA/2015 tanggal 11 Desember 2015, berlaku selama 10 bulan sejak tanggal tanda masuk	No. 2C21JF2147-P Berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016

Catatan:

IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu di Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan menyadari bahwa kepuasan kerja karyawan berhubungan dengan lingkungan kerja yang kuat dan sehat. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas untuk memastikan bahwa kesejahteraan karyawan terjamin. Seluruh karyawan tetap Perseroan dilindungi oleh asuransi kesehatan dan Jamsostek. Sebagai tambahan, seluruh karyawan memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) setiap hari raya. Nilai besaran THR tersebut tergantung lama bekerja karyawan dan biasanya sejumlah 1 kali gaji dasar. Untuk cuti tahunan, jumlah minimum adalah selama 12 (dua belas) hari per tahun. Baik pelaksanaan THR maupun cuti tahunan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Fasilitas tambahan lainnya yang disediakan Perseroan termasuk fasilitas transportasi untuk karyawan wanita yang bekerja pada *shift* malam (selepas jam 9 malam), penggantian 50% biaya parkir untuk karyawan lapangan, 2 (dua) tiket gratis per bulan untuk seluruh karyawan dan insentif bagi karyawan yang terpilih sebagai karyawan terbaik setiap bulannya.

Pelatihan Karyawan

Dalam rangka untuk mengembangkan Perseroan lebih lanjut, pelatihan karyawan dilaksanakan bagi setiap karyawan. Pertama dan paling utama adalah pelatihan kesehatan dan keselamatan yang dilaksanakan setiap tahun untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki informasi yang mencukupi untuk seluruh standar keselamatan. Selain dari itu, setiap tahun Perseroan juga mengadakan pelatihan simulasi kebakaran.

Untuk pengembangan bisnis, pelatihan dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal. Pelatihan internal dilaksanakan sebagian besar pada masing-masing lokasi. Untuk pelatihan eksternal, meliputi Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Value Consulting, suatu perusahaan konsultan sumber daya manusia dan pelatihan Cisco untuk personil IT.

8.6. Struktur Organisasi Perseroan



Catatan :

_____ : Garis pelaporan/tugas secara struktural

..... : Garis koordinasi

8.7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

8.7.1. LP ("LP")

a. Riwayat Singkat

LP merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 19 April 2010, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-26795.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0039718.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 26 Mei 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 31 Mei 2011 Tambahan No. 14315 ("Akta Pendirian LP").

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian LP tersebut selanjutnya secara berturut-turut telah diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 3 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0046593 tanggal 9 Mei 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0056803.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016, sehubungan dengan perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar LP terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor LP sebesar Rp 900.000.000 yang diambil bagian oleh Qinoscope Investments Ltd. sebanyak 18.000 saham dalam portepel ("Akta No. 14/2016").

LP beralamat di :

Gedung Menara Karya Lt. 25
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
 Kuningan Timur, Setiabudi
 Jakarta 12950, Indonesia
 Telepon: 021 2554 2500
 Faksimili: 021 2554 2501

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar LP, maksud dan tujuan LP adalah bergerak di bidang modal ventura.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, LP dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Dengan cara melakukan kegiatan dalam bentuk penyertaan modal dan bentuk pembiayaan lainnya ke dalam perusahaan-perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dan management (perusahaan pasangan usaha), untuk :
 - Pengembangan suatu penemuan baru;
 - Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
 - Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
 - Membantu perusahaan yang berada pada taraf kemunduran usaha;
 - Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
 - Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun dari luar negeri; dan
 - Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.
- ii. LP berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan LP serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu LP berhak bekerja sama, termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan oleh LP adalah melakukan kegiatan usaha investasi.

c. Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 14/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000 per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.244.000	1.262.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Qinoscope Investments, Ltd	4.475.563	223.778.150.000	39,58
Qorvus Investments, Ltd	3.398.170	169.908.500.000	30,05
PT Catur Kusuma Andy Jaya	3.434.067	171.703.350.000	30,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.307.800	565.390.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	13.936.200	696.810.000.000	

d. Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 39 tanggal 6 November 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0978940 tanggal 10 November 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3577506.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 10 November 2015,

susunan Direksi dan Dewan Komisaris LP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Abdillah Rasyid Baswedan

Dewan Komisaris

Komisaris : Johan Yudha Santosa

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terjadi perubahan pada susunan pengurusan dan pengawasan LP.

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2015	2014
Total Aset	682.625	1.247.938
Total Liabilitas	181	140.817
Total Defisiensi Modal	682.444	1.247.938

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2015	2014
Pendapatan Neto	-	332.577
Beban Operasional	869	(237.244)
Rugi Tahun Berjalan	(18.293)	(34.758)
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(17.379)	(34.758)

8.7.2. CJ CGV Co., Ltd. ("CJ")

a. Riwayat Singkat

CJ didirikan berdasarkan Registry tanggal 30 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh The Registered Information Central Management Office, National Court Administration, Seoul, Korea Selatan. Anggaran dasar CJ terakhir dirubah berdasarkan Registry tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh The Registered Information Central Management Office, National Court Administration, Seoul, Korea Selatan. ("Registry 30 Maret 2012").

CJ beralamat di :

434 World Cup buk-ro lantai 10
Mapo-gu, Seoul, Korea Selatan
Telepon: +82 2371 6660
Faksimili : +82 2371 6590

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan CJ adalah dalam bidang pembangunan dan pengoperasian bioskop.

c. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan terakhir CJ pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sesuai dengan laporan keuangan CJ per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal KRW 500		%
		Jumlah Saham	Nilai Nominal	
1.	CJ Corporation	8.257.000	4.128.500.000	39,02
2.	National Pension Service Korea	2.494.213	1.247.106.500	11,79
3.	Lain-lain (masing-masing dibawah 5%)	10.410.100	5.205.050.000	49,19
Total		21.161.313	10.580.656.500	100,00

d. Komisaris dan Direksi

Susunan kepengurusan dan pengawasan CJ pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sesuai dengan Quarter Report tanggal 16 November 2015 sebagai berikut:

<i>Commissioner</i>	: Kuk Jin Kim
<i>Commissioner</i>	: Cha Seok Park
<i>Commissioner</i>	: Sang Hyun Kang
<i>Director</i>	: Jung Seo
<i>Director</i>	: Sung Pil Jung
<i>Director</i>	: Chang Keun Koo

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terjadi perubahan pada susunan pengurusan dan pengawasan CJ.

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Won)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
Total Aset	1.417.577	1.254.919
Total Liabilitas	972.407	863.740
Total Ekuitas	445.170	391.179

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Won)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
Pendapatan Neto	1.193.516	1.039.296
Beban Operasional	(531.819)	(460.327)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	48.010	17.728

8.7.3. IKT Holdings Limited ("IKT")

a. Riwayat Singkat

IKT didirikan berdasarkan Certificate of Incorporation no. 1832495 tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Registrar of Companies Hong Kong, Special Administrative Region ("Certificate of Incorporation no. 1832495"). Sampai dengan penerbitan Prospektus tidak ada perubahan anggaran dasar IKT.

IKT beralamat di :

Admiralty Centre, Room 1808 Lantai 18
Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong
Telepon: +85 22528 9899
Faksimili : +85 22804 1004

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan IKT adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi.

c. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan terakhir IKT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sesuai dengan *Certificate of Incorporation* No. 1832495 sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal USD 1		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	
KDB T-Stone Private Equity Fund	15.260.000	15.260.000	100,00
Total	15.260.000	15.260.000	100,00

d. Komisaris dan Direksi

Susunan kepengurusan dan pengawasan IKT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sesuai dengan *Certificate of Incorporation* No. 1832495 sebagai berikut:

Direktur

Direktur : Yoong Jongrul

e. Ringkasan Laporan Keuangan**Laporan Posisi Keuangan**

(dalam USD)


Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
Total Aset	16.200.296	11.709.886
Total Liabilitas	22.610	14.766
Total Ekuitas	16.177.686	11.695.120

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
Pendapatan Neto	-	-
Beban Operasional	(9.143)	(12.506)
Laba (Rugi) Komprehensif	4.482.566	(3.556.599)

8.8. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pihak yang menjadi pengendali Perseroan.

Qinoscope Investments Ltd. dan Qorvus Investments Ltd. adalah dana (*fund*) yang dikelola oleh Bratanata Perdana sebagai Manajer Investasi.

8.9. Keterangan Tentang Entitas Anak

8.9.1 PT Graha Layar Mitra (“GLM”)

a. Riwayat Singkat

PT Graha Layar Mitra (“GLM”), berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 28 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-42669.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0070015.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011 serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 2012, Tambahan No. 63658 (“Akta Pendirian GLM”).

Anggaran Dasar GLM yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian GLM.

GLM beralamat di:

Gedung Menara Karya Lt. 25
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
 Kuningan Timur, Setiabudi
 Jakarta 12950, Indonesia
 Telepon: 021 2936 4828
 Faksimili: 021 2936 4280.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar GLM, maksud dan tujuan GLM adalah bergerak dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GLM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi, bidang studi teknologi dan sistem komunikasi, arsitektur dan konstruksi, periklanan, supervisi teknis, pemberian bantuan nasihat, pemberian bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen dalam bidang bioskop maupun

lainnya, bimbingan perencanaan strategi dan organisasi, tujuan dan kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, kegiatan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan hak seperti merek, perjanjian waralaba dan aset tak berwujud non finansial lainnya.

Saat ini, GLM menjalankan kegiatan usaha jasa konsultasi manajemen serta bantuan teknis dalam pengoperasian bioskop oleh pemilik mal dimana bioskop tersebut terletak.

c. Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pendirian GLM, susunan permodalan GLM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.280	2.280.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Graha Layar Prima Tbk.	569	569.000.000	99,82
Ananda Haris Siregar	1	1.000.000	0,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	570	570.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.710	1.710.000.000	

d. Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No. 5 tanggal 12 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Yuttie Botoh, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943042 tanggal 18 Juni 2015 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3521010.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015 ("Akta No. 5/2015"), susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris GLM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Edy Gustian

Dewan Komisaris

Komisaris : Benny Setiawan

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terjadi perubahan pada susunan pengurusan dan pengawasan GLM.

e. Ringkasan Laporan Keuangan

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting GLM yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 30 Maret 2016.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2015	2014
Total Aset	8.114	7.288
Total Liabilitas	9.929	10.088
Total Defisiensi Modal	(1.815)	(2.800)

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
Pendapatan Neto	2.929	3.239
Beban Operasional	891	1.408
Laba (Rugi Tahun Berjalan)	794	(574)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	985	1

8.10. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Name	Perseroan	GLM	LP	CJ	IKT	CKAJ	PAB
Bratanata Perdana	KU						
Rosihan Arsyad	KI						
Bernard Kent Sondakh	DU						
Nah Jeonghun	D						
Jong Kil Lim	D						
Johan Yudha Santosa	D		K				
Ferdiana Yulia Sunardi	DI						
Abdillah Rasyid Baswedan			D				
Ananda Haris Siregar							D
Panya Maskud Siregar							K
Alexander Halim Kusuma						DU	
Lareina Kusuma						D	
Richard Halim Kusuma						KU	
Luvena Katherine						K	
Kuk Jin Kim				K			
Cha Seok Park				K			
Sang Hyun Kang				K			
Jung Seo				DU			
Sung Pil Jung				D			
Chang Keun Koo				D			
Yoon Jongrul					D		
Edy Gustian		D					
Benny Setiawan		K					

Catatan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

DU : Direktur Utama

WD : Wakil Presiden Direktur

D : Direktur

DI : Direktur Independen

8.11. Perusahaan Dalam Satu Kelompok Usaha Dengan Perseroan

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Hubungan dengan Perseroan
PT Principia Management Group	Konsultan Jasa Manajemen	Pemegang saham yang sama
Screen Media Films Pte. Ltd.	Distributor Film	Pengurus yang sama dimana Bratanata Perdana sebagai Komisaris Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur dari Screen Media Films.
PT Deyon Resources	Operator Pusat Perbelanjaan	Pengurus yang sama dimana Johan Yudha Sentosa sebagai Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris di PT Deyon Resources.

8.12. Asuransi

Perseroan melakukan perlindungan asuransi atas gedung dan *public liability* untuk mengurangi risiko-risiko yang penting seperti kebakaran, banjir dan risiko lainnya (*all risk*) melalui perusahaan asuransi PT AIG Insurance Indonesia dan PT Asuransi Samsung Tugu.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No.	Penanggung	No. Polis	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rp)
A. Perseroan						
1.	PT Asuransi Samsung Tugu	30154000430000	<i>Public Liability Insurance</i>	Cidera badan dan kerusakan properti selama periode asuransi untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Grand Indonesia; b. Pacific Place; c. Paris van Java; d. Teras Kota Mall, BSD; e. Central Park; f. Mall of Indonesia (lantai 2 dan 3); g. AIA Central Lantai 26; h. Bekasi Cyber Park; i. Miko Mall, Bandung; j. Plaza Balikpapan; k. Bandung Electronic City; l. Hartono Mall Yogyakarta; m. Sahid J Walk Yogyakarta; n. Festive Walk Karawang; o. Marvell City Surabaya; p. Grage City Mall Cirebon. 	19 April 2016 – 19 April 2017	10.000.000.000 per lokasi

No.	Penanggung	No. Polis	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rp)
2.	PT Asuransi Samsung Tugu	10154000800000	<i>Property All Risk & Business Interruption Insurance</i>	Seluruh risiko atas kerusakan fisik terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Grand Indonesia; b. Pacific Place; c. Paris van Java; d. Teras Kota Mall, BSD; e. Central Park; f. Mall of Indonesia (lantai 2 dan 3); g. AIA Central Lantai 26; h. Bekasi Cyber Park; i. Miko Mall, Bandung; j. Plaza Balikpapan; k. Bandung Electronic City; l. Hartono Mall Yogyakarta; m. Sahid J Walk Yogyakarta; n. Festive Walk Karawang; o. Marvell City Surabaya; p. Grage City Mall Cirebon. 	19 April 2016 – 19 April 2017	963.690.000.000
3.	PT Asuransi Samsung Tugu	10154000790000	<i>Earthquake Insurance</i>	Gempa bumi, kebakaran dan ledakan setelah gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami di: <ol style="list-style-type: none"> a. Grand Indonesia; b. Pacific Place; c. Paris van Java; d. Teras Kota Mall, BSD; e. Central Park; f. Mall of Indonesia (lantai 2 dan 3); g. AIA Central Lantai 26; h. Bekasi Cyber Park; i. Miko Mall, Bandung; j. Plaza Balikpapan; k. Bandung Electronic City; l. Hartono Mall Yogyakarta; m. Sahid J Walk Yogyakarta; n. Festive Walk Karawang; o. Marvell City Surabaya; p. Grage City Mall Cirebon. 	19 April 2016 – 19 April 2017	963.690.000.000

No.	Penanggung	No. Polis	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rp)
4.	PT Asuransi Samsung Tugu	Cover Note No. 20160330007500	Terrorism and Sabotage Insurance	Material damage (gedung, mesin, isi, stock) dan business interruption di: a. Grand Indonesia; b. Pacific Place; c. Paris van Java; d. Teras Kota Mall, BSD; e. Central Park; f. Mall of Indonesia (lantai 2 dan 3); g. Bekasi Cyber Park; h. Miko Mall, Bandung; i. Plaza Balikpapan; j. Bandung Electronic City; k. Hartono Mall Yogyakarta; l. Sahid J Walk Yogyakarta; m. Festive Walk Karawang; n. Marvell City Surabaya; o. Graze City Mall Cirebon.	19 April 2016 – 19 April 2017	703.950.000.000
5.	PT AIG Insurance Indonesia	0114007144/000001	Motor Vehicle Insurance	Toyota Avanza E. 1.3 dengan nomor polisi B 1728 DB dan Toyota Kijang Innova E 2.5D dengan nomor polisi B 1029 VA	20 September 2015 – 20 September 2016	245.000.000
6.	PT Asuransi Samsung Tugu	Penawaran No. 1120301160042-000	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mitsubishi Pickup dengan nomor polisi B 9317 EK dan Toyota Kijang Innova G AT dengan nomor polisi B 1414 DB	26 April 2016 – 26 April 2017	249.000.000
7.	PT Asuransi Samsung Tugu	Quotation tanggal 15 April 2016	group hospitalization	Rawat inap, rawat jalan dan melahirkan untuk karyawan	21 April 2016 – 21 April 2017	1.717.321.036,67

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungan. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

8.13. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan telah memiliki 39 sertifikat merek sebagai berikut:

No.	No. Sertifikat merek	Tanggal Penerbitan	Pemilik	Merek	Jangka Waktu
1.	IDM000250702	18 September 2006	Perseroan	Blitzmegaplex kelas NCL9 18	10 tahun sejak 18 September 2006
2.	IDM000195996	2 Mei 2007	Perseroan	Blitzmegaplex kelas 09	10 tahun sejak 2 Mei 2007
3.	IDM000195997	2 Mei 2007	Perseroan	Blitzmegaplex kelas 09	10 tahun sejak 2 Mei 2007
4.	IDM000250703	18 September 2006	Perseroan	Blitzmegaplex kelas NCL9 18	10 tahun sejak 18 September 2006

No.	No. Sertifikat merek	Tanggal Penerbitan	Pemilik	Merek	Jangka Waktu
5.	IDM000245291	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop + Logo kelas NCL9 16	10 tahun sejak 20 Juni 2008
6.	IDM000239060	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop + Logo kelas NCL9 32	10 tahun sejak 20 Juni 2008
7.	IDM000239059	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop + Logo kelas NCL9 30	10 tahun sejak 20 Juni 2008
8.	IDM000238713	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop + Logo kelas NCL9 38	10 tahun sejak 20 Juni 2008
9.	IDM000239068	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 32	10 tahun sejak 20 Juni 2008
10.	IDM000239067	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 30	10 tahun sejak 20 Juni 2008
11.	IDM000239058	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 32	10 tahun sejak 20 Juni 2008
12.	IDM000239052	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 30	10 tahun sejak 20 Juni 2008
13.	IDM000233841	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 16	10 tahun sejak 20 Juni 2008
14.	IDM000233840	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 09	10 tahun sejak 20 Juni 2008
15.	IDM000232848	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 25	10 tahun sejak 20 Juni 2008
16.	IDM000232847	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 09	10 tahun sejak 20 Juni 2008
17.	IDM000232844	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop + Logo kelas NCL9 25	10 tahun sejak 20 Juni 2008
18.	IDM000232842	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 25	10 tahun sejak 20 Juni 2008
19.	IDM000245756	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 43	10 tahun sejak 20 Juni 2008
20.	IDM000245754	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 38	10 tahun sejak 20 Juni 2008
21.	IDM000245753	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 35	10 tahun sejak 20 Juni 2008
22.	IDM000233843	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 16	10 tahun sejak 20 Juni 2008
23.	IDM000249581	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 43	10 tahun sejak 20 Juni 2008
24.	IDM000238712	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop + Logo kelas NCL9 35	10 tahun sejak 20 Juni 2008
25.	IDM000301218	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop kelas NCL9 38	10 tahun sejak 20 Juni 2008
26.	IDM000249582	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop Kelas NCL9 43	10 tahun sejak 20 Juni 2008
27.	IDM000249580	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop Kelas NCL9 35	10 tahun sejak 20 Juni 2008
28.	IDM0000233842	20 Juni 2008	Perseroan	Bioskoop + Logo kelas NCL9 09	10 tahun sejak 20 Juni 2008
29.	IDM000264740	17 Desember 2008	Perseroan	Blitzgamesphere kelas NCL9 09	10 tahun sejak 17 Desember 2008
30.	IDM000355899	17 Desember 2008	Perseroan	Blitzcafe kelas NCL9 43	10 tahun sejak 17 Desember 2008
31.	IDM000223711	28 Maret 2008	Perseroan	Blitzshoppe kelas NCL9 38	10 tahun sejak 28 Maret 2008
32.	IDM000223710	28 Maret 2008	Perseroan	Blitzshoppe kelas NCL9 35	10 tahun sejak 28 Maret 2008
33.	IDM000223636	28 Maret 2008	Perseroan	Blitzshoppe kelas NCL9 21	10 tahun sejak 28 Maret 2008
34.	IDM000223635	28 Maret 2008	Perseroan	Blitzshoppe kelas NCL9 18	10 tahun sejak 28 Maret 2008
35.	IDM000223634	28 Maret 2008	Perseroan	Blitzshoppe kelas NCL9 14	10 tahun sejak 28 Maret 2008
36.	IDM000374233	2 November 2012	Perseroan	BLITZ THEATER kelas 35	10 tahun sejak 18 Maret 2011
37.	IDM000374229	2 November 2012	Perseroan	BLITZ THEATER kelas 38	10 tahun sejak 18 Maret 2011
38.	IDM000374237	2 November 2012	Perseroan	BLITZ THEATER kelas 41	10 tahun sejak 18 Maret 2011
39.	IDM000320157	12 September 2011	Perseroan	blitz kelas NCL 41	10 tahun sejak 1 April 2010

Perseroan juga telah mendapatkan hak untuk menggunakan merek milik Screen Media Films Pte. Ltd. (“SMF”) berdasarkan Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 1 Juni 2012 antara Perseroan dengan SMF sebagaimana diungkapkan dalam bagian “Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi”.

Merek yang dapat digunakan oleh Perseroan sesuai ketentuan perjanjian hak penggunaan merek tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Merek Dagang	Nomor Sertifikat/Nomor Registrasi	Kelas	Jangka Waktu
1.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162313	14	10 tahun sejak 18 September 2006
2.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162340	14	10 tahun sejak 18 September 2006
3.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162314	21	10 tahun sejak 18 September 2006
4.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162338	21	10 tahun sejak 18 September 2006
5.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162315	25	10 tahun sejak 18 September 2006
6.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162339	25	10 tahun sejak 18 September 2006
7.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000182810	30	10 tahun sejak 2 Mei 2007
8.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000182815	30	10 tahun sejak 2 Mei 2007
9.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162316	32	10 tahun sejak 18 September 2006
10.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162342	32	10 tahun sejak 18 September 2006
11.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162317	35	10 tahun sejak 18 September 2006

No.	Merek Dagang	Nomor Sertifikat/Nomor Registrasi	Kelas	Jangka Waktu
12.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162341	35	10 tahun sejak 18 September 2006
13.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162335	38	10 tahun sejak 18 September 2006
14.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162311	38	10 tahun sejak 18 September 2006
15.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000182812	38	10 tahun sejak 2 Mei 2007
16.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000182814	38	10 tahun sejak 2 Mei 2007
17.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162310	41	10 tahun sejak 18 September 2006
18.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162336	41	10 tahun sejak 18 September 2006
19.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162312	43	10 tahun sejak 18 September 2006
20.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162337	43	10 tahun sejak 18 September 2006
21.	Blitz (berwarna)	D00.2010.011952	09	10 tahun sejak 1 April 2010
22.	Blitz (berwarna)	D00.2010.011950	16	10 tahun sejak 1 April 2010
23.	Blitz (berwarna)	J00.2010.011954 (IDM000320157)	41	10 tahun sejak 1 April 2010
24.	Blitz (hitam dan putih)	D00.2010.012318	09	10 tahun sejak 6 April 2010
25.	Blitz (hitam dan putih)	D00.2010.012317	16	10 tahun sejak 6 April 2010
26.	Blitz (hitam dan putih)	J00.2010.012315	41	10 tahun sejak 6 April 2010
27.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010614	9	10 tahun sejak 18 Maret 2011
28.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010615	16	10 tahun sejak 18 Maret 2011
29.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010616	25	10 tahun sejak 18 Maret 2011
30.	Blitztheater (berwarna)	J00.2011.010621	35	10 tahun sejak 18 Maret 2011
31.	Blitztheater (berwarna)	J00.2011.010619	38	10 tahun sejak 18 Maret 2011
32.	Blitztheater (berwarna)	J00.2011.010620	41	10 tahun sejak 18 Maret 2011
33.	Blitztheater (berwarna)	J00.2011.010617	43	10 tahun sejak 18 Maret 2011
34.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010696	9	10 tahun sejak 18 Maret 2011
35.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010690	16	10 tahun sejak 18 Maret 2011
36.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010693	25	10 tahun sejak 18 Maret 2011
37.	Blitztheater (hitam dan putih)	J00.2011.010694 (IDM000374233)	35	10 tahun sejak 18 Maret 2011
38.	Blitztheater (hitam dan putih)	J00.2011.010691 (IDM000374229)	38	10 tahun sejak 18 Maret 2011
39.	Blitztheater (hitam dan putih)	J00.2011.010695 (IDM000374237)	41	10 tahun sejak 18 Maret 2011
40.	Blitztheater (hitam dan putih)	J00.2011.010692	43	10 tahun sejak 18 Maret 2011

8.14. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Afiliasi

8.14.1. Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan

Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 November 2013 antara Perseroan dengan PT Principia Management Group

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Principia Management Group (“Principia”)
- Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.
- Latar Belakang : Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian di mana Principia memberikan hak pinjam-pakai sebagian ruangan/gedung perkantoran kepada Perseroan dengan luas 45 m² dengan tinggi 3 m yang terletak di Menara Karya Lt. 25, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.
- Masa Berlaku : Berakhir pada tanggal 1 November 2016.
- Dalam hal Perjanjian berakhir dan diperpanjang atau pembaharuan Perjanjian belum dibuat, maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau diperjanjikan lain oleh Para Pihak.

Biaya	:	Perseroan tidak dikenakan biaya atas pinjam pakai yang dilakukan
Pengakhiran	:	Apabila salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian, maka kehendaknya harus diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 2 minggu sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki atau sebelum perjanjian berakhir dalam hal yang dikehendaki adalah untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.
Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Status Perjanjian	:	Perjanjian Baru
Kemungkinan Perpanjangan	:	Perjanjian dapat diperpanjang selama kedua belah pihak bersepakat
Objek yang Dijaminkan	:	Tidak terdapat objek yang dijaminkan
Pembatasan dan Pembebanan	:	Perseroan tidak diperbolehkan merubah atau menambah apa yang dipinjam-pakainya tersebut, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Principia dengan ketentuan bahwa setelah pinjam pakai ini berakhir jangka waktunya, segala perubahan/penambahan/perbaikan yang dilakukan Perseroan akan secara serta merta menjadi milik Principia sepenuhnya, kecuali barang-barang yang bukan merupakan bagian yang menyatu dengan ruangan/bangunan akan tetap menjadi milik Perseroan.
Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan	:	Nihil.
Manfaat bagi Perseroan	:	Perseroan dapat menggunakan ruang kantor untuk kegiatan operasional <i>head office</i> sehari-hari.

8.14.2. Perjanjian Penggunaan Merek Dagang

Perjanjian Hak Lebih Lanjut Atas Penggunaan Merek Dagang tanggal 24 Agustus 2011

Para Pihak	:	<p>a. Perseroan ("Pemberi Hak"); dan</p> <p>b. GLM ("Penerima Hak").</p> <p>Masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".</p>
Latar Belakang	:	<p>Pemberi Hak memiliki merek dagang yang sedang didaftarkan di Indonesia ("Merek Dagang") oleh Screen Media Films Pte. Ltd., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("Pemegang Hak"). Pemegang Hak telah memberikan hak eksklusif kepada Pemberi Hak untuk menggunakan Merek Dagang sehubungan dengan usaha barang dan jasa berdasarkan Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 1 Juni 2012 antara Perseroan dengan Screen Media Films Pte., Ltd. Penerima Hak berkehendak untuk menggunakan Merek Dagang sehubungan dengan usaha barang dan jasa. Pemberi Hak setuju untuk lebih lanjut memberikan hak untuk menggunakan Merek Dagang sesuai perjanjian berdasarkan Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 1 Juni 2012 antara Perseroan dengan Screen Media Films Pte., Ltd.</p> <p>Terhadap pengalihan hak lebih lanjut atas penggunaan Merek Dagang tersebut, Pemberi Hak telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Hak berdasarkan Surat No. 568/GLP-LD/VIII/11 tanggal 8 Agustus 2011 atas pengalihan hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang dari Pemberi Hak kepada Penerima Hak.</p>

Nilai Perjanjian	: Atas pemberian hak penggunaan Merek Dagang, Penerima Hak wajib membayar kepada Pemberi Hak biaya penggunaan hak sebesar 4% dari pendapatan bersih Penerima Hak. Biaya penggunaan hak tidak termasuk pajak atau biaya lain dan dibayarkan bersih tanpa pengurangan pajak. Biaya hak penggunaan menjadi jatuh tempo pada akhir triwulan dan dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak akhir tiap triwulan yang dimulai sejak 1 Januari, 1 April, 1 Juli dan 1 Oktober setiap tahun, dengan kemungkinan untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran berdasarkan persetujuan tertulis Pemberi Hak. Biaya penggunaan hak dibayarkan dalam Dolar Amerika Serikat.
Jangka Waktu	: Sampai dengan tanggal dimana proses pendaftaran Merek Dagang telah selesai atau ditolak yang akan diinformasikan oleh Pemberi Hak kepada Penerima Hak secara tertulis.
Hak dan Kewajiban	: <u>Pemberian Hak Penggunaan</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberi Hak secara lebih lanjut memberikan hak eksklusif kepada Penerima Hak untuk menggunakan Merek Dagang sehubungan dengan usaha barang dan jasa sejak tanggal perjanjian dan untuk jangka waktu sesuai perjanjian. b. Perjanjian bersifat pribadi kepada Penerima Hak, yang tidak dapat mengalihkan atau memberikan hak untuk menggunakan hak yang diberikan kepadanya, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pemberi Hak. Meskipun demikian, Penerima Hak dapat lebih lanjut memberikan hak untuk menggunakan Merek Dagang kepada rekan usaha Penerima Hak dimana Penerima Hak mengadakan kerjasama untuk mengembangkan usaha teater. c. Pemberi Hak akan setiap waktu menggunakan usahanya yang terbaik selama jangka waktu perjanjian untuk menjalankan, mempromosikan dan mempertahankan niat baik dalam usaha barang dan jasa di bawah Merek Dagang.
Pengakhiran	: Pemberi Hak dapat mengakhiri perjanjian segera dengan pemberitahuan tertulis dalam hal (i) Penerima hak berhenti atau terancam berhenti menjalankan usahanya, atau (ii) Penerima Hak dilikuidasi, atau (iii) ditunjuknya kurator untuk Penerima Hak atau aset-asetnya atau Penerima Hak mengadakan perjanjian secara sukarela dengan kreditur-krediturnya atau menderita proses kepailitan serupa atau proses yang membuat Penerima Hak memerlukan perlindungan dari kreditur-krediturnya, atau (iv) Penerima Hak melanggar ketentuan perjanjian, namun apabila pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, Pemberi Hak hanya dapat mengakhiri perjanjian apabila pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 90 hari setelah Penerima Hak diberikan pemberitahuan tertulis tentang pelanggaran tersebut, atau (v) Penerima Hak mempermasalahkan keberlakuan Merek Dagang.
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Republik Singapura
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Singapura
Status Perjanjian	: Baru
Kemungkinan Perpanjangan	: Perpanjangan tergantung kesepakatan kedua belah pihak
Objek yang Dijaminkan	: Tidak terdapat objek yang dijaminkan
Pembatasan dan Pembebanan	: Tunduk kepada ketentuan mengenai pengakhiran, Penerima Hak tidak akan melakukan apapun setelah kadaluarsanya atau pengakhiran perjanjian yang dapat membuat pihak manapun percaya bahwa Penerima Hak masih diberikan hak penggunaan Merek Dagang atau dalam hal apapun berhubungan dengan Pemberi Hak kecuali Para Pihak menandatangani <i>sub-license agreement</i> secara terpisah
Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan	: Nihil.
Manfaat bagi Perseroan	: Mendukung kegiatan operasional Entitas Anak yang secara tidak langsung juga memperkuat kondisi keuangan Perseroan

Merek Dagang sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

No.	Merek Dagang	Nomor Registrasi	Kelas	Tanggal Pendaftaran
1.	Blitz (berwarna)	D00.2010.011952	9	1 April 2010
2.	Blitz (berwarna)	D00.2010.011950	16	1 April 2010
3.	Blitz (berwarna)	J00.2010.011954	41	1 April 2010
4.	Blitz (hitam dan putih)	D00.2010.12318	9	1 April 2010
5.	Blitz (hitam dan putih)	D00.2010.12317	16	1 April 2010
6.	Blitz (hitam dan putih)	D00.2010.12315	41	1 April 2010
7.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010614	9	18 Maret 2011
8.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010615	16	18 Maret 2011
9.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010616	25	18 Maret 2011
10.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010621	35	18 Maret 2011
11.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010619	38	18 Maret 2011
12.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010620	41	18 Maret 2011
13.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010617	43	18 Maret 2011
14.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010696	9	18 Maret 2011
15.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010690	16	18 Maret 2011
16.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010693	25	18 Maret 2011
17.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010694	35	18 Maret 2011
18.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010691	38	18 Maret 2011
19.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010695	41	18 Maret 2011
20.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010692	43	18 Maret 2011

Seluruh transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi yang bernilai material dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi normal selayaknya dilakukan dengan pihak ketiga.

8.14.3. Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan

Berikut dibawah ini adalah syarat dan ketentuan mengenai perjanjian sewa yang dimiliki oleh Perseroan:

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. Pemberi Sewa.
- Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".
- Latar Belakang : Pemberi Sewa adalah pemilik pusat perbelanjaan, sedangkan bisnis Pihak Pertama adalah manajemen suatu usaha bioskop yang memerlukan tempat untuk para konsumen menikmati film – film yang diputar oleh Perseroan.
- Hak dan Kewajiban : a. Pemberi Sewa wajib menyediakan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian;
b. Pemberi Sewa berhak menerima pembayaran atas sewa tempat tersebut;
c. Pemberi Sewa dapat mengubah harga sewa sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
d. Perseroan wajib untuk membayar biaya sewa sebesar yang sudah disepakati oleh Para Pihak;
e. Perseroan tidak diperbolehkan untuk memberikan tempat sewa kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada Pemberi Sewa.
- Pengakhiran : a. Perjanjian berakhir apabila jangka waktu Perseroan telah berakhir;
b. Perjanjian dapat diakhiri apabila terdapat pemberitahuan sebelumnya oleh salah satu pihak, tanpa mengurangi dan menghapuskan kewajiban yang masih terhutang oleh salah satu pihak.
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Manfaat bagi Perseroan : Kepastian lokasi bioskop Perseroan.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan dengan pihak afiliasi dan ketentuan perjanjian sebagai berikut:

No.	Pemberi Sewa	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Lokasi	Objek Sewa	Nilai Perjanjian dan Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
1.	PT Deyon Resources	<i>Lease Agreement</i> No. 033/DR/TK/PGA-PSM/DIR/II/2009 tanggal 3 Februari 2010	7 Agustus 2009 sampai dengan 7 Agustus 2019. Dapat diperpanjang tergantung kesepakatan kedua belah pihak.	Teraskota, Tangerang	Unit toko No. 2-05 seluas ±4.750,028m ² yang terletak di lantai 2.	Rp50.000/bulan/m ² untuk 5 tahun dengan peningkatan untuk 5 tahun berikutnya maksimal 20% atau total sebesar Rp31.350.184.800 untuk 10 tahun dan biaya pelayanan sebesar Rp35.000/bulan/m ² untuk tahun pertama yang akan disesuaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Saldo terakhir adalah sebesar Rp1.186 juta	Hukum Negara R e p u b l i k Indonesia dan Badan Arbitrase N a s i o n a l Indonesia.

8.14.4. Perjanjian Pengalihan Merek

- Perseroan mengadakan Perjanjian Pengalihan Merek tanggal 6 Februari 2015 untuk merek – merek Blitzmegaplex sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pihak	: i. Perseroan; ii. Screen Media Films Pte. Ltd. (" SMF "). Masing-masing disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
Ruang Lingkup	: SMF merupakan pemilik seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan yang melekat pada dan atas merek-merek sebagaimana diuraikan di bawah (" Merek ") yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Perseroan bermaksud untuk memperoleh seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan pada dan atas Merek tersebut. SMF setuju untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada Perseroan seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan pada dan atas Merek bersama dengan seluruh " <i>good will</i> " dari usaha yang terkait atas merek tersebut.
Jangka Waktu	: Klausul mengenai jangka waktu tidak diatur dalam perjanjian ini
Nilai Perjanjian	: Klausul mengenai nilai perjanjian tidak diatur dalam perjanjian ini
Hak dan Kewajiban	: i. SMF akan memberikan bantuan, informasi dan/atau akses bagi Perseroan untuk mendaftarkan perjanjian pengalihan merek ini pada kantor merek Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dan/atau disyaratkan dan melakukan tindakan lainnya sebagaimana dapat diperlukan dan/atau disyaratkan oleh kantor merek Indonesia; ii. SMF akan menyerahkan atau menyediakan seluruh dokumen, gambar atau desain yang berhubungan dengan Merek tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat pendaftaran asli dan contoh desain, bungkus dari produk yang dijual oleh SMF atau direncanakan untuk dijual dengan dan/atau menggunakan Merek tersebut; iii. Perjanjian ini tidak mengatur hak-hak yang diperoleh SMF atas pengalihan hak atas merek yang diberikan.
Pembatasan	: Klausul mengenai pembatasan tidak diatur dalam perjanjian ini.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	: Pengadilan Niaga Jakarta

Status Perjanjian : Perjanjian baru
 Kemungkinan Perpanjangan : Tidak ada
 Objek yang Dijaminkan : Tidak terdapat objek yang dijaminkan
 Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
 Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan : Nihil

Berikut ini merupakan daftar merek yang dimiliki oleh SMF yang dialihkan kepada Perseroan:

No.	No. Sertifikat merek	Tanggal Penerbitan	Merek	Jangka Waktu
1.	IDM 000162339	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 25	10 Tahun sejak 18 September 2006
2.	IDM 000162338	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 21	10 Tahun sejak 18 September 2006
3.	IDM 000162342	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 32	10 Tahun sejak 18 September 2006
4.	IDM 000162341	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 35	10 Tahun sejak 18 September 2006
5.	IDM 000182814	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 38	10 Tahun sejak 18 September 2006
6.	IDM 000182815	2 Mei 2007	Blitzmegaplex kelas 30	10 Tahun sejak 2 Mei 2007
7.	IDM 000182810	2 Mei 2007	Blitzmegaplex kelas 30	10 Tahun sejak 2 Mei 2007
8.	IDM 000182812	2 Mei 2007	Blitzmegaplex kelas 38	10 Tahun sejak 2 Mei 2007
9.	IDM 000162336	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 41	10 Tahun sejak 18 September 2006
10.	IDM 000162313	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 14	10 Tahun sejak 18 September 2006
11.	IDM 000162335	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 38	10 Tahun sejak 18 September 2006
12.	IDM 000162337	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 43	10 Tahun sejak 18 September 2006
13.	IDM 000162316	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 32	10 Tahun sejak 18 September 2006
14.	IDM 000162317	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 35	10 Tahun sejak 18 September 2006
15.	IDM 000162315	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 25	10 Tahun sejak 18 September 2006
16.	IDM 000162310	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 41	10 Tahun sejak 18 September 2006
17.	IDM 000162340	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 14	10 Tahun sejak 18 September 2006
18.	IDM 000162312	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 43	10 Tahun sejak 18 September 2006
19.	IDM 000162314	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 21	10 Tahun sejak 18 September 2006
20.	IDM 000162311	18 September 2006	Blitzmegaplex kelas 38	10 Tahun sejak 18 September 2006

Pada tanggal 20 Februari 2015, seluruh sertifikat merek di atas telah diajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang telah diterima pada tanggal 20 Februari 2015, di mana merek-merek di atas akan dialihkan dari Screen Media Films Pte., Ltd. kepada Perseroan.

2. Perseroan telah mengadakan Perjanjian Pengalihan Merek tanggal 13 Februari 2015 untuk merek-merek sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pihak : i. Perseroan;
 ii. Screen Media Films Pte., Ltd (“SMF”).

Ruang Lingkup : SMF merupakan pemilik seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan yang melekat pada dan atas merek-merek sebagaimana diuraikan di bawah (“Merek”) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.

Perseroan bermaksud untuk memperoleh seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan pada dan atas Merek tersebut.

SMF setuju untuk mengalihkan dan menyerahkan kepada Perseroan seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan pada dan atas Merek bersama dengan seluruh “good will” dari usaha yang terkait atas merek tersebut.

Jangka Waktu : Klausul mengenai jangka waktu tidak diatur dalam perjanjian ini

Nilai Perjanjian : Klausul mengenai nilai perjanjian tidak diatur dalam perjanjian ini

Hak dan Kewajiban	: i. SMF akan memberikan bantuan, informasi dan/atau akses bagi Perseroan untuk mendaftarkan perjanjian pengalihan merek ini pada kantor merek Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dan/atau disyaratkan dan melakukan tindakan lainnya sebagaimana dapat diperlukan dan/atau disyaratkan oleh kantor merek Indonesia;
	ii. SMF akan menyerahkan atau menyediakan seluruh dokumen, gambar atau desain yang berhubungan dengan Merek tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat pendaftaran asli dan contoh desain, bungkus dari produk yang dijual oleh SMF atau direncanakan untuk dijual dengan dan/atau menggunakan Merek tersebut;
	iii. Perjanjian ini tidak mengatur hak-hak yang diperoleh SMF atas pengalihan hak atas merek yang diberikan.
Pembatasan	: Klausul mengenai pembatasan tidak diatur dalam perjanjian ini.
Pengakhiran	: Para Pihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya persetujuan pengadilan untuk pembatalan dan/atau pengakhiran perjanjian.
Hukum Yang Berlaku dan	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	: Pengadilan Niaga Jakarta
Status Perjanjian	: Perjanjian baru
Kemungkinan Perpanjangan	: Tidak ada
Objek yang Dijaminkan	: Tidak terdapat objek yang dijaminkan
Pembatasan dan Pembebanan	: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan	: Nihil

Berikut ini merupakan daftar merek yang dimiliki oleh SMF yang dialihkan kepada Perseroan:

No.	No. Sertifikat merek	Tanggal Penerbitan	Merek	Jangka Waktu
1.	IDM 000268820	17 Desember 2008	Blitzgamesphere kelas NCL9 16	10 Tahun sejak 17 Desember 2008
2.	IDM 000337505	17 Desember 2008	Blitzcafe kelas NCL9 16	10 Tahun sejak 17 Desember 2008

8.14.5. Perjanjian Hak Penggunaan Merek

Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Hak Penggunaan Merek tanggal 1 Juni 2012 antara Perseroan dengan Screen Media Films Pte., Ltd

Para Pihak	: a. Perseroan; dan b. Screen Media Films Pte., Ltd (" SMF "). Masing-masing disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
Latar Belakang	: a. SMF sedang dalam proses mendaftarkan merek (" Merek ") pada lokasi-lokasi tertentu yang tersebar di dunia (" Lokasi ") atas nama SMF. b. Perseroan bermaksud menggunakan Merek tersebut sehubungan dengan barang dan jasa yang ditetapkan. c. SMF setuju untuk memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menggunakan Merek sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
Pemberian Hak dan Jangka Waktu	: a. SMF memberikan Perseroan hak eksklusif untuk menggunakan Merek pada Lokasi terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan proses pendaftaran atas Merek telah selesai atau ditolak (kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan Perjanjian); b. Perseroan dilarang mengalihkan atau memberikan hak penggunaan atas Merek yang diberikan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SMF.

- Biaya : Atas hak yang diberikan kepada Perseroan, Perseroan harus membayar kepada SMF sejumlah 4% dari pendapatan langsung terkait kegiatan usaha utama Perseroan di luar PPN dan beban lainnya.
- Kewajiban : a. Perseroan harus menggunakan Merek dalam bentuk yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh SMF;
b. Perseroan dilarang selama atau setelah pengakhiran Perjanjian menggunakan Merek sebagai bagian dari usaha perseroan atau nama dagang dari Perseroan;
c. SMF harus melanjutkan proses pendaftaran Merek.
- Pengakhiran : SMF dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis apabila (i) Perseroan berhenti atau terancam berhenti menjalankan kegiatan usaha; (ii) Perseroan dilikuidasi; (iii) telah ditunjuk kurator terhadap Perseroan atau asetnya atau Perseroan melakukan *voluntary arrangement* dengan krediturnya atau Perseroan menjalani proses insolvensi; (iv) Perseroan melanggar ketentuan Perjanjian dengan ketentuan bahwa apabila pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, SMF hanya dapat mengakhiri Perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 90 hari sejak Perseroan memperoleh pemberitahuan tertulis terkait pelanggaran dimaksud; (v) Perseroan menentang keabsahan Merek.
- Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan-pengadilan di Republik Singapura
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Singapura
- Status Perjanjian : Perjanjian baru
- Kemungkinan Perpanjangan : Tidak ada
- Objek yang Dijaminkan : Tidak terdapat objek yang dijaminkan
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan : Nihil.

Merek yang dapat digunakan oleh Perseroan sesuai ketentuan Perjanjian adalah sebagai berikut:

No.	Merek Dagang	Nomor Sertifikat/ Nomor Registrasi	Kelas	Tanggal Perpanjangan	Tanggal Permohonan
1.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162313	14	18 September 2016	-
2.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162340	14	18 September 2016	-
3.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162314	21	18 September 2016	-
4.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162338	21	18 September 2016	-
5.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162315	25	18 September 2016	-
6.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162339	25	18 September 2016	-
7.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000182810	30	2 Mei 2017	-
8.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000182815	30	2 Mei 2017	-
9.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162316	32	18 September 2016	-
10.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162342	32	18 September 2016	-
11.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162317	35	18 September 2016	-
12.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162341	35	18 September 2016	-
13.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162335	38	18 September 2016	-
14.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162311	38	18 September 2016	-
15.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000182812	38	2 Mei 2017	-
16.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000182814	38	2 Mei 2017	-
17.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162310	41	18 September 2016	-
18.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162336	41	18 September 2016	-
19.	Blitzmegaplex (berwarna)	IDM000162312	43	18 September 2016	-
20.	Blitzmegaplex (hitam dan putih)	IDM000162337	43	18 September 2016	-
21.	Blitz (berwarna)	D00.2010.011952	09	-	1 April 2010
22.	Blitz (berwarna)	D00.2010.011950	16	-	1 April 2010
23.	Blitz (berwarna)	J00.2010.011954 (IDM000320157)	41	-	1 April 2010
24.	Blitz (hitam dan putih)	D00.2010.012318	09	-	6 April 2010

No.	Merek Dagang	Nomor Sertifikat/ Nomor Registrasi	Kelas	Tanggal Perpanjangan	Tanggal Permohonan
25.	Blitz (hitam dan putih)	D00.2010.012317	16	-	6 April 2010
26.	Blitz (hitam dan putih)	J00.2010.012315	41	-	6 April 2010
27.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010614	9	-	18 Maret 2011
28.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010615	16	-	18 Maret 2011
29.	Blitztheater (berwarna)	D00.2011.010616	25	-	18 Maret 2011
30.	Blitztheater (berwarna)	J00.2011.010621	35	-	18 Maret 2011
31.	Blitztheater (berwarna)	J00.2011.010619	38	-	18 Maret 2011
32.	Blitztheater (berwarna)	J00.2011.010620	41	-	18 Maret 2011
33.	Blitztheater (berwarna)	J00.2011.010617	43	-	18 Maret 2011
34.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010696	9	-	18 Maret 2011
35.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010690	16	-	18 Maret 2011
36.	Blitztheater (hitam dan putih)	D00.2011.010693	25	-	18 Maret 2011
37.	Blitztheater (hitam dan putih)	J00.2011.010694 (IDM000374233)	35	-	18 Maret 2011
38.	Blitztheater (hitam dan putih)	J00.2011.010691 (IDM000374229)	38	-	18 Maret 2011
39.	Blitztheater (hitam dan putih)	J00.2011.010695 (IDM000374237)	41	-	18 Maret 2011
40.	Blitztheater (hitam dan putih)	J00.2011.010692	43	-	18 Maret 2011

8.15. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan

8.15.1. Perjanjian Pemanfaatan Teater

Dalam melakukan penayangan film, Perseroan memiliki perjanjian dengan distributor – distributor film yaitu antara lain dengan, PT Innoform, PT Jive Entertainment, PT Omega Film, PT Soraya Intercine Films, PT Studio Film Sukses, PT Tripar Multivision Plus dan PT Parkit Film untuk masing – masing film yang di putar oleh Perseroan. Adapun syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Ruang Lingkup : Distributor dan Perseroan menyetujui untuk mempertunjukkan film dalam pertunjukan tengah malam (jika ada) dan jam biasa dengan proyeksi langsung 35 mm atau proyeksi digital pada beberapa atau seluruh bioskop CGV*blitz sesuai dengan kesepakatan antara Distributor dan Perseroan antara lain CGV*blitz Paris Van Java – Bandung, Grand Indonesia, Pacific Place, Mall of Indonesia, Central Park, CyberPark Bekasi, Teras Kota BSD, J-Walk – Jogjakarta, Bandung Electronic Center, Blitz Theater Grand Galaxy Park – Bekasi, Blitz Theater Grand Dadap City – Tangerang, Blitz Theater Harbour Bay – Batam, Blitz Theater Balikpapan, CGV*blitz Hartono Mall – Yogyakarta dan Blitz Theater Kepri Mall – Batam yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perseroan.
- Jam Tayang : Film akan ditayangkan pada jam yang akan ditentukan oleh kedua belah pihak. Tidak diperbolehkan adanya pertunjukan pada jam 01.30 sampai dengan 10.30, kecuali terdapat perjanjian lain antara Distributor dengan Perseroan. Dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan, Distributor dapat mengubah jadwal tayang di atas.
- Pembagian Pendapatan : Pembagian pendapatan (*revenue*) antara Perseroan dan Distributor diatur dalam masing-masing perjanjian, dimana pembagian *revenue* tersebut berkisar antara 45% sampai dengan 65% dari total penjualan tiket yang diterima oleh Perseroan.
- Jangka Waktu Perjanjian : Masa berlaku untuk masing-masing Perjanjian Pemanfaatan Teater pada umumnya berkisar antara jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dalam perjanjian..

Hak dan Kewajiban	: a. Perseroan mengetahui dan menyetujui bahwa segala bentuk pertunjukan awal (<i>sneak screening</i>) dan pertunjukan khusus adalah tergantung kepada persetujuan tertulis dari Distributor dan Perseroan dilarang untuk memasukkan film tersebut ke dalam festival, pertunjukan sukarela, kontrak promosi atau sejenisnya yang tanpa persetujuan dari Distributor. Apabila persetujuan tertulis tersebut ditahan, maka Distributor akan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan secara tertulis melalui fax atau email. b. Perseroan harus memberikan laporan harian atau mingguan atas pertunjukan beserta dengan jumlah pendapatan, termasuk pemberian tiket gratis, untuk setiap pertunjukan yang dikirimkan melalui email. c. Distributor wajib menyerahkan seluruh perlengkapan material berupa DCP atau 35mm print (jika ada), trailer film, poster film, 1 set color stills, key arts hitam putih dan berwarna, standing poster, banner dan alat promosi lainnya (jika ada).
Pembayaran	: Pembayaran kepada Distributor dilakukan dengan transfer berkisar setiap 7 sampai 30 hari sejak waktu tayang pertama atau waktu tayang terakhir atau 14 hari setelah penerimaan tagihan dari Distributor kepada Perseroan. Dari waktu ke waktu, Distributor wajib memberitahukan rekening bank kepada Perseroan.
Pengakhiran Perjanjian	: Salah satu pihak dianggap melanggar perjanjian apabila pihak yang bersangkutan melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Pihak yang tidak melanggar akan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang melanggar atas pelanggaran yang diajukan tuntutan. Pihak yang melanggar memiliki 21 hari setelah penerimaan pemberitahuan untuk memperbaiki pelanggaran non-moneter. Apabila pihak yang melanggar gagal melakukan perbaikan tersebut dalam waktu yang ditetapkan, pihak yang tidak melanggar dapat mengakhiri perjanjian ini.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Perselisihan	: BANI
Status Perjanjian	: Baru
Kemungkinan Perpanjangan	: Tergantung masing-masing distributor
Objek yang Dijamin	: Tidak terdapat objek yang dijamin
Pembatasan dan Pembebanan	: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Manfaat bagi Perseroan	: Mendukung kegiatan operasional Perseroan dengan memperoleh konten film.

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Pihak	Saldo per 31 Desember 2015 (Rp juta)
PT Omega Films	7,729
PT Tripar Multivision Plus – PT Parkit Films	3,9
PT Innoform Media	246
PT Mizan Media Baru	30
PT Kharisma Starvision Plus	424
PT Falcon Pictures	344
PT Cakrawala Pesona Jaya Films	497
PT Trinity Optima Production	71
PT Merantau Films	293
PT Citra Dimensi Arthali	290
PT Soraya Intercine Films	1,010
PT Intersolusindo Film	-
PT Bogalakon Pang Kasepna	-
PT Angka Fortuna Sinema	-
PT Magala Media Sinema	-
PT Syzygy Production	-
PT MD Entertainment	17
PT Cipta Mutu Entertainment	74

8.15.2. Screening Rights Agreement

Screening Rights Agreement tanggal 20 Juni 2006 antara Perseroan dengan PT Jive Entertainment sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 30 November 2007

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Jive Entertainment (“**Jive**”).
- Masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.
- Latar Belakang : Jive sepakat untuk memberikan Perseroan hak-hak teater (“**Theatrical Rights**”) kepada Perseroan dan Perseroan menerima pemberian hak tersebut untuk mendistribusikan dan memanfaatkan film (“**Picture**”) pada lokasi di mana Perseroan dapat menjalankan haknya (“**License Territory**”).
- Hak yang diberikan oleh Jive kepada Perseroan bersifat non-eksklusif. Perseroan setuju dan mengakui bahwa Jive berhak untuk memberikan Theatrical Rights serupa kepada operator bioskop lainnya pada wilayah izin selama jangka waktu.
- Masa Berlaku : Selama jangka waktu izin dan akan terus berlaku sampai diakhiri oleh Para Pihak.
- Biaya : a. Atas hak yang diberikan oleh Jive kepada Perseroan, Perseroan harus membayar biaya kepada Jive berdasarkan pembagian penerimaan kotor yang disepakati antara Perseroan dengan Jive untuk masing-masing film yang ditayangkan sebagaimana dituangkan dalam masing-masing Perjanjian Pemanfaatan Teater antara Perseroan dengan Jive. Nilai yang harus dibayar tersebut tergantung pada pelaksanaan setiap film yang didistribusikan oleh Jive kepada Perseroan. Mekanisme pembayaran dari Perseroan adalah dengan melakukan *set-off* terhadap piutang yang dimiliki Jive;;
b. Perseroan juga harus membayar biaya jaminan minimum kepada Jive yang bersifat tidak dapat dikembalikan;
c. Perseroan setuju bahwa Jive dapat dari waktu ke waktu menetapkan sejumlah uang yang harus dibayar sebagai uang muka kepada Jive terhadap bagiannya dalam penerimaan kotor dan jaminan minimum;
d. Para Pihak setuju bahwa dari waktu ke waktu, Jive dapat mewajibkan Perseroan untuk membayar *advance payment* dalam membantu Jive memastikan ketersediaan *Picture*, di mana *advance payment* tersebut tidak akan melebihi USD 5.000.000.
- Kewajiban Perseroan : Terkait Hak atas Dubbing dan Subtitling
a. Perseroan harus memastikan bahwa percakapan yang diterjemahkan dalam *Picture* memiliki pengertian yang sama dengan percakapan dalam bahasa asli. Dalam hal apapun, musik *soundtrack* tidak dapat diubah;
b. Perseroan harus memastikan bahwa *subtitle* dalam *Picture* merefleksikan secara material percakapan yang dilakukan;
c. Perseroan harus memastikan bahwa judul lokal atas *Picture* tidak melanggar judul yang telah ada pada wilayah izin dan oleh karenanya apabila terjadi pelanggaran akibat kemiripan dengan judul lokal, maka Perseroan akan mengganti kerugian Jive atas hal tersebut:
- Apabila Jive gagal memastikan Film dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal pembayaran *advance payment* oleh Perseroan, maka Jive wajib segera mengembalikan *advance payment* secara penuh dengan penalti 12% per tahun yang dihitung sejak tanggal *advance payment* diterima oleh Jive sampai dengan dan termasuk pada tanggal dimana *advance payment* diterima oleh Perseroan.

Terkait Hak Cipta

Perseroan dengan biayanya sendiri akan melakukan segala hal yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hak cipta atas *Picture* dalam wilayah izin dan akan mematuhi formalitas yang terkait dengannya.

Terkait Materi *Picture*

- a. Kepemilikan seluruh gambar dan *optical sound negative* atas segala versi sinkronisasi Gambar, termasuk pula karya kunci dari poster, video dan materi lainnya yang dibuat sehubungan dengan otorisasi Jive akan dimiliki oleh Jive. Jive setiap saat tanpa biaya apapun memiliki akses atas segala karya kunci untuk poster, video and materi lainnya yang dibuat oleh Perseroan dan Jive bebas untuk mengeksploitasi atau memperbolehkan pihak ketiga untuk mengeksploitasi karya tersebut di luar wilayah izin;
- b. Selama periode izin dan khususnya setelah berakhirnya atau pengakhiran lebih awal atas Perjanjian, Perseroan harus menyediakan Jive dengan informasi yang rinci atas materi terkait *Picture* yang dimiliki atau telah dimiliki oleh Perseroan, secara langsung atau tidak langsung;
- c. Setelah berakhirnya Perjanjian dan atas opsi dari Jive, Perseroan harus menghancurkan materi *Picture* dengan biayanya sendiri dan menyampaikan bukti atas hal tersebut kepada Jive atau menyampaikan materi dan kepemilikan atas *Picture* kepada Jive;
- d. Perseroan tidak dapat mengadakan perubahan, tambahan atau pemotongan dalam atau terhadap materi *Picture*, kecuali diperlukan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dari lembaga sensor di wilayah izin, dengan ketentuan bahwa perubahan, tambahan atau pemotongan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Jive;
- e. Perseroan harus memastikan bahwa materi *Picture* diasuransikan sepanjang lazim dilakukan untuk industri tersebut dalam wilayah izin.

Terkait Sensor

- a. Perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas segala persetujuan sensor yang diperlukan sehubungan dengan *Picture* dalam wilayah izin. Biaya-biaya sehubungan dengan persetujuan sensor akan ditanggung oleh Perseroan;
- b. Perseroan telah diberitahukan dan menyadari bahwa *Picture* dapat mengandung gambar-gambar yang dianggap cabul atau porno pada wilayah izin;
- c. Perseroan berhak untuk menutupi gambar telanjang yang frontal dengan *spot* hitam sepanjang diperlukan agar *Picture* dapat disetujui oleh lembaga sensor di wilayah izin;
- d. Apabila diperlukan untuk menghapus gambar, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk menjamin persetujuan lembaga sensor di wilayah izin, penghapusan tersebut harus tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari Jive.

Pengakhiran

- : Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis pada akhir jangka waktu izin, kecuali diperpanjang oleh Para Pihak. Jive dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis (yang akan berlaku efektif segera setelah tanggal pemberitahuan tersebut) kepada Perseroan dalam hal terjadinya kejadian kelalaian. Kecuali ditetapkan sebaliknya oleh Jive, pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Hal-hal di bawah ini merupakan kejadian kelalaian:

- a. Perseroan tidak membayar pada tanggal jatuh tempo segala jumlah yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian kecuali apabila Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran dalam 10 hari kerja sejak tanggal jatuh tempo;
- b. Perseroan tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian, kecuali ketidakpatuhan tersebut dapat diperbaiki dalam waktu 30 hari sejak Jive memberikan pemberitahuan terkait hal tersebut kepada Perseroan atau Perseroan menyadari akan adanya ketidakpatuhan tersebut;
- c. Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam Perjanjian atau dalam dokumen apapun yang dikirim oleh atau atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian ini tidak benar dari segi materi, kecuali hal tersebut dapat diperbaiki oleh Perseroan dalam waktu 30 hari sejak Jive memberikan pemberitahuan terkait hal tersebut kepada Perseroan atau Perseroan menyadari akan ketidakbenaran pernyataan yang dibuatnya tersebut;

- d. Perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau otoritas lainnya yang berwenang atau ditunjuknya wali amanat atau badan lain yang sejenis terhadap seluruh atau bagian penting dari aset Perseroan dan penunjukan tersebut berlangsung dalam waktu setidaknya 30 hari atau peristiwa serupa terjadi kepada Perseroan berdasarkan hukum yang berlaku;
- e. (i) Tindakan Perseroan untuk menjalankan kewajibannya dalam Perjanjian menjadi melanggar hukum, (ii) Perjanjian ini menjadi tidak efektif atau dianggap oleh Perseroan menjadi tidak efektif sesuai dengan ketentuannya; atau (iii) Perseroan menolak adanya Perjanjian ini atau menunjukkan maksud penolakan Perjanjian;
- f. Terjadinya proses litigasi yang dapat (berdasarkan pendapat pribadi Jive dengan itikad baik) diduga memiliki dampak material yang merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian.

Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Status Perjanjian	:	Perjanjian perpanjangan
Kemungkinan Perpanjangan	:	Tergantung kesepakatan kedua belah pihak
Objek yang Dijaminkan	:	Tidak terdapat objek yang dijaminkan
Pembatasan dan Pembebanan	:	Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan	:	Rp4.148 juta
Manfaat bagi Perseroan	:	Perseroan mendapatkan perjanjian eksklusif dalam memperoleh konten film

8.15.1. Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menyewa tempat pada suatu pertokoan mall untuk kegiatan usahanya. Perjanjian-perjanjian sewa tersebut berbeda – beda dengan setiap pertokoan.

Berikut dibawah ini adalah syarat dan ketentuan mengenai perjanjian sewa yang dimiliki oleh Perseroan:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. Pemberi Sewa.
		Masing-masing disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
Latar Belakang	:	Pemberi Sewa adalah pemilik pusat perbelanjaan, sedangkan bisnis Pihak Pertama adalah manajemen suatu usaha bioskop yang memerlukan tempat untuk para konsumen menikmati film – film yang diputar oleh Perseroan.
Hak dan Kewajiban	:	a. Pemberi Sewa wajib menyediakan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian; b. Pemberi Sewa berhak menerima pembayaran atas sewa tempat tersebut; c. Pemberi Sewa dapat mengubah harga sewa sesuai dengan kesepakatan Para Pihak; d. Perseroan wajib untuk membayar biaya sewa sebesar yang sudah disepakati oleh Para Pihak; e. Perseroan tidak diperbolehkan untuk memberikan tempat sewa kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada Pemberi Sewa.
Pengakhiran	:	a. Perjanjian berakhir apabila jangka waktu Perseroan telah berakhir; b. Perjanjian dapat diakhiri apabila terdapat pemberitahuan sebelumnya oleh salah satu pihak, tanpa mengurangi dan menghapuskan kewajiban yang masih terhutang oleh salah satu pihak.
Pembatasan dan Pembebanan	:	Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Manfaat bagi Perseroan	:	Kepastian lokasi bioskop Perseroan.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa-Menyewa Ruang dengan pihak-pihak dan ketentuan perjanjian sebagai berikut:

No.	Pemberi Sewa	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Lokasi	Objek Sewa	Nilai Perjanjian dan Saldo terakhir per 31 Desember 2015	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
1.	PT Bintang Bangun Mandiri	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 41 tanggal 8 Juni 2006, dibuat di hadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum 3 atas Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 41 tanggal 8 Juni 2006 tanggal 7 Agustus 2015	18 Oktober 2011 sampai dengan 17 Oktober 2021. Dapat diperpanjang tergantung kesepakatan kedua belah pihak.	Paris Van Java, Bandung	Ruang sewa No. Ground Floor, Level 1 (SL-02, A-Au, SL-02.A, SL-02.A-O) dan Level 2 (SL-02.B, SL-02.B-O) seluas kurang lebih 4.847,73 m ²	Biaya sewa sebesar Rp40.612,50/ m ² /bulan atau 8% dari seluruh pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan biaya pelayanan sebesar Rp34.421,63/ m ² /bulan (untuk area <i>ground floor</i> dan <i>foyer</i>) dan sebesar Rp7.500,00/ m ² /bulan (untuk area auditorium, <i>service</i> , dan <i>cafe outdoor</i>). Saldo terakhir adalah sebesar Rp21,2 juta.	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung.
2.	PT Grand Indonesia	Akta <i>Lease Agreement</i> No. 14 tanggal 5 Juni 2006, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Sewa No. 211 tanggal 21 Mei 2013, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta	1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2017, dengan opsi perpanjangan untuk 10 tahun berikutnya	Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta Pusat	Tempat seluas ±7.329,89 m ² yang terletak di A-8-CN, A-10-CN, dan A-11-CN.	a) biaya sewa sebesar (i) Rp 90.000/bulan/m ² pada periode 1 Juni 2007-31 Mei 2008, (ii) Rp 100.000/bulan/m ² pada periode 1 Juni 2008-31 Mei 2009, (iii) Rp 110.000/bulan/m ² pada periode 1 Juni 2009-31 Desember 2009, (iv) pembagian pendapatan (<i>revenue sharing</i>) pada periode 1 Januari 2010-31 Mei 2017 dan (b) biaya pelayanan untuk (i) area luar (±542,75 m ²) sebesar Rp 55.000/ bulan/m ² dan (ii) area dalam (±6.787,14 m ²) sebesar Rp 25.000 / bulan/m ² Saldo terakhir adalah sebesar Rp1.670 juta	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3.	PT Pacific Place Jakarta	<i>Lease Agreement</i> No. 001/PPM/LA/X/2008 yang ditandatangani pada bulan Oktober 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan <i>Second Amendment to Lease Agreement</i> tanggal 25 Mei 2015	22 November 2007 sampai dengan 22 November 2017. Dapat diperpanjang tergantung kesepakatan kedua belah pihak.	Pacific Place Mall, Jakarta Selatan	Unit toko No. 6-01 seluas 3.302,1 m ² pada lantai 6.	Rp76.500/ bulan/ m ² dan biaya pelayanan sebesar Rp36.000/ bulan/m ² untuk area seluas 2.368,5 m ² , yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan. Saldo terakhir adalah sebesar nihil.	Hukum Negara Republik Indonesia dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
4.	PT Makmur Jaya Serasi	Perjanjian Sewa Menyewa No. 067/LA/MJS-MOI/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Sewa No. 011/IAM/MOI/IX/2015 tanggal 4 September 2015	1 April 2009 sampai dengan 13 Maret 2019. Dapat diperpanjang tergantung kesepakatan kedua belah pihak.	Mall of Indonesia, Jakarta Utara	Unit toko No. 2-E1 dan 2-F1 seluas ±6.102,09 m ²	Biaya sewa dengan total sebesar Rp45.136.920.000, <i>mezzanine office</i> sebesar Rp 7.566.750/ bulan, <i>office area beat box</i> sebesar 55.658.000/ bulan, <i>blitz office</i> sebesar Rp 71.527.000/bulan dan biaya pemeliharaan sebesar (i) Rp 61.600/ bulan/m ² tidak termasuk listrik untuk AC untuk cinema (<i>existing</i>) dan (ii) Rp 100.000/bulan/m ² untuk <i>mezzanine office</i> , <i>office area beat box</i> , dan <i>blitz office</i> . Saldo terakhir adalah sebesar Rp629 juta.	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Pemberi Sewa	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Lokasi	Objek Sewa	Nilai Perjanjian dan Saldo terakhir per 31 Desember 2015	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
5.	PT Tiara Metropolitan Jaya	<i>Lease Agreement</i> No. TMJ.023/VI/LA/2008 tanggal 5 Oktober 2010	15 Maret 2010 sampai dengan 15 Maret 2015. Dapat diperpanjang tergantung kesepakatan kedua belah pihak.	Central Park Mall, Jakarta Barat	Unit toko No. L8-101 seluas ±7.939,71m ² yang terletak di lantai 8.	USD6,25 /bulan/m ² atau total sebesar USD2.977.391,25 untuk 5 tahun. Saldo terakhir adalah sebesar nihil.	Hukum Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 7 Oktober 2014 antara Perseroan dengan PT Agung Podomoro Land Tbk, Perseroan telah sepakat untuk memperpanjang perjanjian. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
6.	PT Surya Agung Manunggal Perkasa	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 110 tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Ny. Rosita Siagian, S.H., Notaris di Jakarta	11 Juni 2011 sampai dengan 10 Juni 2016. Dapat diperpanjang tergantung kesepakatan kedua belah pihak.	Bekasi Cyber Park, Bekasi Selatan	Lantai 2 <i>extention</i> , Theatre room seluas ±4.102 m ²	Pembayaran maksimal Rp80.000/bulan/m ² dan biaya pelayanan sebesar Rp15.000/bulan/m ² untuk tahun pertama yang akan disesuaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Saldo terakhir adalah sebesar Rp375 juta	Hukum Negara Republik Indonesia dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
7.	PT Pandega Citraniaga	Letter of Offer No. Ref. 046/LOO/PC/Plaza Balikpapan/1/15 tanggal 12 Januari 2015	5 tahun sejak tanggal permulaan sewa (dengan opsi untuk perpanjangan selama 5 tahun)	Lantai 1, Unit No. L1-11 dan L1-12 Plaza Balikpapan	Unit No. 11 seluas 74,42 m ² dan unit No. 12 seluas 2.057 m ²	Biaya sewa sebesar USD 1.847.173,829. <i>Service charge</i> untuk 30% dari area sewa sebesar USD 5.556/m ² /bulan. Saldo terakhir adalah Rp1,6 juta.	-
8.	PT Yasmin Bersaudara	Memorandum of Understanding tanggal 2 April 2014	180 bulan (dengan opsi untuk perpanjangan selama 60 bulan)	Lantai 4 Grand Yasmin Square	2.751 m ² (tunduk pada pengukuran akhir)	Biaya sewa tahun 1-5: Rp 8.208.000.000 + PPN 10% Biaya sewa tahun 6-10: Rp 9.192.960.000 + PPN 10% Biaya sewa tahun 11-15: Rp 10.260.000.000 + PPN 10% Biaya jasa per bulan sebesar Rp 27.510.000 + PPN 10%. <i>Security deposit</i> sebesar Rp 492.480.000 + PPN 10% Saldo terakhir adalah nihil.	-

No.	Pemberi Sewa	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Lokasi	Objek Sewa	Nilai Perjanjian dan Saldo terakhir per 31 Desember 2015	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
9.	PT Mitra Gemilang Mahacipta	Letter of Offer No. 003 / L O O / C B D / MGM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014	15 tahun sejak tanggal permulaan sewa	Lantai 1, Unit L1-02 CBD Balikpapan	3.120,11 m ²	<p>Biaya sewa tahun 1-5: Rp 8.424.297.000 + PPN 10%</p> <p>Biaya sewa tahun 6-10: Rp 9.266.726.700 + PPN 10%</p> <p>Biaya sewa tahun 11-15: Rp 10.193.399.370 + PPN 10%</p> <p>Biaya jasa per bulan sebesar Rp 24.960.880 + PPN 10%</p> <p>Security deposit sebesar Rp 496.097.490 + PPN 10%</p> <p>Saldo terakhir adalah nihil.</p>	-
10.	PT Delta Merlin Dunia Properti	Letter of Intent tanggal 23 Juli 2014	20 tahun sejak tanggal permulaan sewa	Lantai 2 Hartono Mall Yogyakarta	3.154 m ²	<p>Biaya sewa tahun 1-5: Rp 7.569.600.000 + PPN 10%</p> <p>Biaya sewa tahun 6-10: Rp 8.515.800.000 + PPN 10%</p> <p>Biaya sewa tahun 11-15: Rp 9.462.000.000 + PPN 10%</p> <p>Biaya sewa tahun 16-20: Rp 10.408.200.000 + PPN 10%</p> <p>Biaya jasa sebesar Rp 50.000/m²/bulan x 20% x 3.154 m²/bulan</p> <p>Security deposit sebesar Rp 801.120.000 + PPN 10%</p> <p>Saldo terakhir adalah nihil.</p>	-
11.	PT Wenang Permai Sentosa	Letter of Intent tanggal 15 Februari 2015	15 tahun sejak tanggal permulaan sewa	Lantai atas, Unit TF 9 dan 10, Grand Kawanua City Walk, Manado	2.730 m ²	<p>Biaya sewa tahun 1-5: Rp 5.569.200.000 + PPN 10%</p> <p>Biaya sewa tahun 6-10: Rp 6.404.580.000 + PPN 10%</p> <p>Biaya sewa tahun 11-15: Rp 7.365.267.000 + PPN 10%</p> <p>Biaya jasa per bulan sebesar Rp 37.500/m² + PPN 10%</p> <p>Security deposit sebesar Rp 278.460.000 + PPN 10%</p> <p>Saldo terakhir adalah nihil.</p>	-

No.	Pemberi Sewa	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Lokasi	Objek Sewa	Nilai Perjanjian dan Saldo terakhir per 31 Desember 2015	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
12.	PT Nusa Kirana	Letter of Intent tanggal 28 Agustus 2014	15 tahun sejak tanggal permulaan sewa	Lantai 6 Bella Terra Lifestyle Center Jakarta	2.337 m ²	Biaya sewa tahun 1-5: Rp 7.712.100.000 + PPN 10% Biaya sewa tahun 6-10: Rp 8.763.750.000 + PPN 10% Biaya sewa tahun 11-15: Rp 9.815.400.000 + PPN 10% Biaya jasa per bulan sebesar Rp 30.000/m ² <i>Security deposit</i> sebesar Rp 417.628.000 Saldo terakhir adalah nihil.	-
13.	PT Ciputra Residence	Memorandum of Understanding No. 0047/CR_BD/SGM/YW/DS/Al/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014	15 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun setiap periode perpanjangan	EcoPlaza	3.068 m ²	Biaya sewa sebesar Rp 18.039.840.000 (belum termasuk pajak) <i>Security deposit</i> sebesar Rp 230.100.000 Biaya layanan per bulan sebesar Rp 31.000/m ² Saldo terakhir adalah nihil.	-
14.	PT Palarudhibi Teguh Makmur	Memorandum of Understanding tanggal 15 Juni 2015	180 bulan (dengan opsi perpanjangan selama 60 bulan)	Lantai 3 Medan Focal Point Mall	2.219 m ²	Biaya sewa sebesar Rp 13.646.850.000 Saldo terakhir adalah nihil.	-
15.	PT Tiga Kota Semacang	Surat Konfirmasi No. 002/TKS/PM/LOI//2014 tanggal 12 Januari 2015	1 Desember 2016 – 30 November 2031	Lantai SF Unit SFAN-03A Papinka Mall	2.073 m ²	Biaya sewa tahun 1-5: Rp 40.000/m ² /bulan Biaya sewa tahun 6-10: Rp 44.000/m ² /bulan Biaya sewa tahun 11-15: Rp 48.000/m ² /bulan Saldo terakhir adalah nihil.	-
16.	PT Agung Podomoro Land, Tbk	Letter of Offer tanggal 7 Oktober 2014	5 tahun sejak Maret 2015 dengan opsi perpanjangan selama 5 tahun	Lantai 8, Unit L8-101, Central Park	7.939,71 m ²	Biaya sewa sebesar USD 3.721.977,254 Saldo terakhir adalah nihil.	-
17.	PT Sarana Pundi Utama	Letter of Intent tanggal 24 Agustus 2015	15 tahun + 5 tahun sejak tanggal permulaan sewa	Lantai 2, Malang City Center	2.403 m ²	Biaya sewa tahun 1-5: Rp 5.767.200.000 Biaya sewa tahun 6-10: Rp 6.488.100.000 Biaya sewa tahun 11-15: Rp 7.209.000.000 Biaya layanan sebesar Rp 40.000/ m ² <i>Security deposit</i> sebesar Rp 288.360.000 Saldo terakhir adalah nihil.	-

No.	Pemberi Sewa	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Lokasi	Objek Sewa	Nilai Perjanjian dan Saldo terakhir per 31 Desember 2015	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
18.	PT Mekanusa Cipta	Confirmation Letter No. 005/Retail Mall/ Kota Wisata/CL-HO/X/15 tanggal 2 Oktober 2015	5 tahun sejak tanggal permulaan sewa + 5 tahun (opsi perpanjangan) + 5 tahun (opsi perpanjangan)	Lantai 3, Unit No. 3-01, Mall Kota Wisata	4.115 m ²	Biaya sewa tahun 1-5: Rp 13.579.500.000 Biaya sewa tahun 6-10: Rp 16.295.400.000 Biaya sewa tahun 11-15: Rp 19.505.100.000 Biaya layanan sebesar Rp 65.000/ m ² Security deposit sebesar Rp 839.460.000 Saldo terakhir adalah nihil.	-
19.	PT Sukses Bersama Kencana	Nota Kesepahaman Sewa Ruang Usaha CGV blitz di Sunrise Mall, Mojokerto, Jawa Timur tanggal 21 Januari 2016	15 tahun terhitung dari tanggal mulai sewa dalam perjanjian sewa menyewa dan Perseroan diberikan opsi perpanjangan sewa untuk 5 tahun selanjutnya	Lantai 2, Sunrise Mall, Mojokerto	2.390 m ²	Total biaya sewa selama 15 tahun adalah sebesar Rp 15.057.000.000 Uang jaminan sewa sebesar Rp 215.100.000 Saldo terakhir adalah nihil.	-
20.	PT Mitra Perdana Nuansa	Kesepakatan Bersama No. 1013/VI/POP/2015 tanggal 26 Juni 2015	10 tahun, mulai dari 1 Mei 2017 sampai dengan 1 Juni 2027	L3-46,50, 23@Paskal, Bandung	3.385 m ²	Total biaya sewa selama 10 tahun adalah sebesar Rp 28.346.592.000 Jaminan ditahan dan biaya layanan sebesar Rp 870.265.500 Saldo terakhir adalah nihil.	-
21.	PT Tirta Persada Developments	Letter of Intent tanggal 22 Juni 2015	15 tahun + 5 tahun sejak tanggal permulaan sewa	Lantai 3, Vivo Sentul	2.710 m ²	Biaya sewa tahun 1-5: Rp 6.504.000.000 Biaya sewa tahun 6-10: Rp 8.943.000.000 Biaya sewa tahun 11-15: Rp 10.569.000.000 Biaya layanan sebesar Rp 55.000/ m ² Saldo terakhir adalah nihil.	-
22.	PT Jaya Real Property Tbk	Nota Kesepahaman Sewa Ruang Usaha CGV blitz di Plaza Slipi Jaya Jakarta Barat tanggal 12 November 2015	1 Juni 2016 sampai dengan 31 Mei 2031. Perseroan diberikan opsi perpanjangan sewa untuk 5 tahun selanjutnya.	Lantai 4, Plaza Slipi Jaya, Jakarta Barat	1.667,38 m ²	Total biaya sewa selama 15 tahun adalah sebesar Rp 12.773.665.500 Saldo terakhir adalah nihil.	-
23.	PT Propindo Sedayu	Nota Kesepahaman Sewa Ruang Usaha CGV blitz di DMall, Depok, Jawa Barat tanggal 15 Desember 2015	1 Desember 2016 sampai dengan 30 November 2031. Perseroan diberikan opsi perpanjangan sewa untuk 5 tahun selanjutnya.	Lantai 4, DMall, Depok	2.986 m ²	Total biaya sewa selama 15 tahun adalah sebesar Rp 20.603.400.000 Saldo terakhir adalah nihil.	-
24.	PT Rita Ritelindo	Nota Kesepahaman Sewa Ruang Usaha CGV blitz di Rita Supermall, Purwokerto, Jawa Tengah tanggal 14 Desember 2015	1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2028.	Lantai 5, Rita Supermall, Jl. Jend. Sudirman No. 296, Purwokerto, Jawa Tengah	2.207 m ²	Total biaya sewa selama 12 tahun adalah sebesar Rp 13.506.840.000 Saldo terakhir adalah nihil.	-

Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha No. 063/MJP/DIR/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 antara Perseroan dengan PT Milan Jaya Pratama

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Milan Jaya Pratama (“MJP”).
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.
- Ruang Lingkup : a. MJP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis *real estate/developer* yang telah mengembangkan bangunan Miko Mall, yang terletak di Jl. Kopo No. 599 Bandung;
b. MJP bermaksud menyewakan tempat (“Objek Sewa”) kepada Perseroan dan Perseroan bermaksud menyewa Objek Sewa dari MJP.
- Objek Sewa : Sebuah ruangan dalam Miko Mall, Lantai 3A, Blok L 3 A No. Unit 01 dengan total luas lantai 2.282,51 m²
- Biaya Sewa :

Tahun	Biaya
1 – 5	Rp 29.500/m ² /bulan (di luar PPN)
6 – 10	Rp 36.000/m ² /bulan (di luar PPN)
11 - 15	Rp 42.000/m ² /bulan (di luar PPN)
- Service Charge : Rp 30.000 per m² per bulan.
Service charge berlaku dan diterapkan untuk area lobi dan area toilet. Dalam hal terdapat penyesuaian untuk peningkatan *service charge*, kenaikan tersebut harus pada tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan atau maksimal 8% per tahun.
- Uang Jaminan (*Security Deposit*) : Rp 229.911.135
- Telephone Deposit* : Rp 1.500.000 per sambungan
- Penggunaan Objek Sewa : Objek Sewa harus digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan, seperti bioskop dengan nama dagang/merek blitzmegaplex, dengan ruang lingkup bisnis sebagai berikut:
a. 7 layar Megaplex;
b. Komputer interaktif;
c. Pengoperasian mesin hiburan seperti *video game*, dll;
d. Menyediakan dan menjual makanan dingin dan hangat dan minuman;
e. Menyediakan dan menjual *popcorn*;
f. Menyediakan dan menjual minuman beralkohol;
g. Menyediakan dan menjual lagu dan *video digital*, CD, video, buku, majalah, dan variasi lain dari sinematik dan film memorabilia;
h. *Billiard* dan *pool*;
i. *Photo booth*;
j. Seminar;
k. *Live shows* seperti *fashion show*, pertunjukan musik hidup dan lain-lain acara yang berhubungan dengan bisnis Perseroan;
l. Ruang *back office*;
m. Dukungan untuk kegiatan *branding* dan *launching*; dan
n. Setiap kegiatan usaha lain yang relevan dengan bidang usaha Perseroan.
- Jangka Waktu : 1 Oktober 2014 – 1 Oktober 2029
Perseroan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa yang diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum jangka waktu berakhir dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MJP.
- Hak dan Kewajiban : a. Perseroan wajib membayar utilitas seperti listrik, telepon, air dan gas (jika terhubung) secara bulanan kepada MJP sesuai dengan periode dan jumlah yang ditetapkan dalam tagihan utilitas;
b. Perseroan wajib untuk memastikan barang-barang yang ditempatkan dalam ruang sewa diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kehilangan atau kerusakan untuk alasan apapun atas risiko Perseroan sendiri;
c. Perseroan wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan, ketentuan yang berlaku dan adat di Republik Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis;

- d. Perseroan wajib mengizinkan MJP atau orang yang berwenang terhadap akses MJP, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Perseroan untuk masuk ke dalam Objek Sewa baik untuk pemeriksaan atau perbaikan yang diperlukan;
- e. Perseroan bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau cacat pada Objek Sewa atau pada setiap bagian dari gedung atau terhadap seseorang yang disebabkan oleh kelalaian Perseroan atau pegawainya, agen yang ditunjuk atau karena binatang/hewan peliharaan atau barang yang dimiliki oleh Perseroan;
- f. MJP tidak akan membuka atau mengoperasikan atau menyewakan kepada pihak ketiga yang bisnisnya bergerak di bidang bioskop di Miko Mall, terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya periode sewa;
- g. MJP wajib menjaga pemeliharaan yang baik dan kebersihan atas, saluran utama/pipa, semua dinding luar, tempat parkir dan lokasi lain, setiap kali diperlukan dan pada waktu tertentu Perseroan setuju untuk mengizinkan MJP dan/atau pengelola masuk melalui Objek Sewa untuk melakukan pemeliharaan yang diperlukan;
- h. Selama periode sewa, MJP wajib mengasuransikan gedung termasuk Objek Sewa tetapi tidak termasuk barang dan harta benda yang dimiliki oleh Perseroan, terhadap risiko kebakaran hingga jumlahnya sepenuhnya diasuransikan;
- i. MJP akan mempekerjakan personil keamanan untuk menjaga keamanan bangunan;
- j. MJP wajib mematuhi dan melaksanakan semua peraturan, ketentuan yang berlaku dan adat di Republik Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berhubungan dengan usaha MJP termasuk namun tidak terbatas untuk memelihara perizinan usaha dan operasi gedung.

Pengakhiran : Perjanjian ini akan berakhir otomatis jika tidak diperpanjang atau jika Perseroan terbukti mengabaikan dan/atau melanggar Perjanjian, Perseroan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atau usaha Perseroan dilikuidasi oleh pihak yang berwenang.

MJP dapat sewaktu-waktu mengakhiri sewa secara sepihak dengan alasan apapun bukan karena kesalahan Perseroan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan minimal 3 bulan sebelum pengakhiran sewa.

Jika Perseroan bermaksud mengakhiri sewa sebelum periode sewa berakhir, maka Perseroan wajib mengirimkan permintaan tertulis kepada MJP dalam waktu 3 bulan sebelum berakhirnya sewa dan disepakati oleh MJP.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Status Perjanjian : Perjanjian baru

Kemungkinan Perpanjangan : Perseroan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa yang diajukan secara tertulis sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum jangka waktu berakhir dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari MJP

Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan : nihil

Manfaat bagi Perseroan : Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

Perjanjian Sewa No. 001/KB/EBS/IV/2014 tanggal 17 April 2014 antara Perseroan dengan PT Koba Pangestu

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Koba Pangestu ("KP").

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Latar Belakang	: a. KP merupakan pemilik, operator, dan manajemen gedung dari kompleks retail yang terletak di Sahid Yogya Lifestyle City, Jl. Babarsari No. 2, Sleman, Yogyakarta, Indonesia yang dikenal dengan nama Jogja Walk Mall atau J-Walk Mall atau J-Wall Mall; b. KP berniat untuk menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan berniat menyewa area sewa sesuai dengan ketentuan perjanjian.
Objek Sewa	: Sebuah ruangan dalam J-Walk Mall (Jogjakarta), Unit Toko #TF-A01 lantai 3 seluas kurang lebih 2.813,18 m ² (dalam ruangan) dan 290,68 m ² (luar ruangan)
Jangka Waktu Sewa	: Perjanjian sewa ini berlaku selama 180 bulan sejak tanggal dimulainya sewa dan berakhir otomatis pada tanggal 1 Oktober 2029 dengan opsi perpanjangan selama 60 bulan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
Biaya Sewa	: Rp 12.659.310.000 (untuk jangka waktu 10 tahun pertama) dan Rp 7.595.586.000 (untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya) Biaya sewa untuk area sewa di luar ruangan akan berlaku sejak tahun sewa ke-6 sebesar Rp 37.500/m ² /bulan sampai dengan tahun ke-10 dengan kenaikan sewa 20% untuk periode sewa berikutnya.
Service Charge	: Rp 40.000 per m ² per bulan (tidak termasuk pendingin udara) untuk area sewa sebagai berikut: a. Luar ruangan seluas 290,68 m ² ; b. Dalam ruangan seluas 562,63 m ² ; sejak tanggal dimulainya sewa. Untuk tahun ke-2 sampai dengan tahun ke-15, <i>service charge</i> sebesar 50% dari harga <i>service charge retail</i> lainnya dan akan ditinjau setiap tahun.
Uang Jaminan (<i>Security Deposit</i>)	: <i>Security deposit</i> harus sesuai dengan jumlah total 3 bulan biaya sewa dan <i>service charge</i> berdasarkan biaya sewa per m ² /bulan
Biaya Sambungan Telepon	: Rp 750.000 per saluran
<i>Fit-Out</i>	: Perseroan diberikan waktu maksimal 6 bulan dari waktu <i>fit-out</i> terhitung sejak tanggal serah terima area sewa untuk tujuan penyesuaian dan pemasokan terhadap area sewa atau sampai dimulainya usaha. Setelah penyelesaian <i>fit-out</i> dan hasil <i>fit-out</i> telah memenuhi kriteria yang disepakati, maka Para Pihak akan membuat surat pernyataan pembukaan area sewa yang akan ditandatangani oleh Para Pihak, yang menyatakan Perseroan dapat memulai kegiatan usahanya.
Hak dan Kewajiban	: a. Perseroan bertanggung jawab untuk mengembalikan area sewa menjadi keadaan semula pada saat tanggal berakhirnya sewa; b. Perseroan berhak menggunakan area sewa secara eksklusif untuk tujuan sendiri; c. Perseroan wajib menggunakan area sewa hanya untuk usaha bioskop dengan nama blitzmegaplex serta usaha pendukung lainnya berdasarkan perjanjian.
Pengakhiran	: KP berhak setiap saat mengakhiri perjanjian sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu sewa apabila Perseroan melanggar ketentuan pasal 9 perjanjian dan pasal 18 persyaratan sewa. KP dapat mengakhiri perjanjian dengan surat tertulis apabila setelah penerimaan perjanjian ini, Perseroan melakukan: a. Perseroan tidak menandatangani perjanjian sewa sampai dengan tanggal dimulainya sewa atau pada waktu yang lain yang ditentukan oleh KP; b. Perseroan tidak melakukan pekerjaan <i>fit-out</i> area sewa pada jangka waktu <i>fit out</i> ; c. Perseroan tidak melakukan pembayaran yang telah menjadi kewajibannya; d. Dalam hal terjadinya kepailitan terhadap Perseroan.
Pengalihan	: Pengalihan sewa hanya dapat dilakukan oleh KP dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pengalihan dilakukan. Perseroan tidak boleh menyerahkan atau mengalihkan setiap atau semua hak dan kewajiban berdasarkan dokumen sewa kepada afiliasinya, anak perusahaan atau setiap pihak ketiga manapun yang berhubungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KP.

Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Status Perjanjian	:	Perjanjian baru
Kemungkinan Perpanjangan	:	Perseroan dapat memperpanjang jangka waktu sewa, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada KP selambat-lambatnya 90 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu sewa
Pembatasan dan Pembebanan	:	Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan	:	Nihil
Manfaat bagi Perseroan	:	Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/L3A-A01A/002/LOO/BBP/I-14 tanggal 6 Maret 2015 antara Perseroan dengan PT Bina Bintang Priangan

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Bina Bintang Priangan (“BBP”). Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.
Latar Belakang	:	a. BBP merupakan pemilik resmi sebuah mal retail bernama Istana Bandung Electronic Center (“Istana BEC”) yang terletak di Jl. Purnawarman No. 5,7,9,11,17 Bandung; b. BBP bermaksud menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan bermaksud menyewa dari BBP bagian dari mal retail yang ditetapkan dalam perjanjian.
Objek Sewa	:	Sebuah ruangan dalam Istana BEC, Unit Toko A-01A lantai L3A seluas kurang lebih 1.642 m ²
Jangka Waktu Sewa	:	15 tahun sejak tanggal permulaan sewa menyewa dengan prioritas untuk memperpanjang jangka waktu sewa 10 tahun kedua. Apabila Perseroan menggunakan opsi untuk memperpanjang sewa selama 10 tahun berikutnya, Para Pihak sepakat bahwa kenaikan biaya sewa yang dikenakan maksimal adalah 20%.
Tanggal Permulaan Sewa	:	Tanggal dimana <i>fitting out</i> selesai dilaksanakan oleh Perseroan atau ruang sewa dibuka untuk umum (mana yang lebih dahulu) dan tingkat hunian mal <i>retail</i> telah mencapai 70% dari luas area.
Biaya Sewa	:	Rp 12.910.060.800 untuk 15 tahun (belum termasuk PPN 10%)
Biaya Pemeliharaan	:	Rp 37.500/m ² (hanya berlaku untuk area <i>lobby</i> atau 20% dari area sewa)
Uang Jaminan (<i>Security Deposit</i>)	:	3 kali dari biaya sewa bulanan
Deposit Sambungan Telepon	:	Rp 10.000.000 untuk 5 sambungan
Penggunaan Ruang Sewa	:	Ruang sewa hanya dipergunakan untuk operasional cineplex dengan nama Blitzmegaplex dan Perseroan diizinkan untuk menggunakan ruang sewa untuk melakukan usaha di bawah nama Blitzmegaplex (atau nama lain yang disetujui Para Pihak) dengan lingkup usaha yang ditetapkan dalam perjanjian
Hak dan Kewajiban	:	a. Perseroan harus mendapatkan dari pihak yang berwenang dan memelihara selama jangka waktu sewa, setiap dan semua izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha di ruang sewa; b. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BBP, tidak boleh menggunakan atau mengizinkan ruang sewa untuk digunakan untuk maksud lain selain dari yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian; c. Perseroan akan menyerahkan ruang sewa dalam keadaan kosong kepada BBP selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya jangka waktu sewa (atau pengakhiran lebih cepat) dalam keadaan baik;

- d. Perseroan harus memberitahukan dan mempertahankan selama jangka waktu sewa berkenaan dengan ruang sewa, asuransi pertanggungjawaban umum sesuai dengan rekomendasi risiko dari penjamin yang mempunyai reputasi di Jakarta. Semua premi yang berkenaan dengan semua polis dan pembaharuan polis harus dibayar oleh Perseroan;
- e. BBP harus mengasuransikan mal retail dan mesin-mesin serta perlengkapan yang dimiliki BBP untuk keuntungannya sendiri.

Kejadian Kelalaian	<p>: Tiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan kejadian kelalaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan atau biaya-biaya lain atau jumlah apapun yang telah jatuh tempo menjadi tertunggak dan tidak dibayar setelah BBP mengirimkan 3 pemberitahuan tertulis kepada Perseroan; b. Jika pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan menurut perjanjian oleh salah satu Pihak dan pelanggaran tersebut berlanjut sampai dengan 30 hari; c. Jika salah satu Pihak mengabaikan atau lalai untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan ketentuan atau ketetapan dari perjanjian dan dari perjanjian-perjanjian apapun yang terkait dengan perjanjian ini dan kelalaian tersebut berlanjut sampai dengan 14 hari setelah pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut dari Pihak yang tidak melakukan kelalaian; d. Jika salah satu Pihak mengumumkan kepailitan atau mengadakan likuidasi (kecuali untuk maksud-maksud penggabungan atau penyehatan), baik wajib maupun sukarela, atau suatu pengaturan penundaan pembayaran hutang diberlakukan oleh Pihak tersebut, atau suatu pengalihan dilakukan pada harta benda Pihak tersebut bagi keuntungan para kreditur, atau Pihak tersebut mengalami penyitaan, atau eksekusi akan diadakan pada sebagian besar atau semua harta benda Pihak tersebut; e. Jika sebagian besar harta benda salah satu Pihak akan terikat untuk proses hukum lebih lanjut; f. Jika Perseroan tidak menyerahkan ruang sewa secara baik kepada BBP setelah berakhirnya atau pengakhiran lebih awal jangka waktu sewa dan hal tersebut berlangsung selama 14 hari kalender sejak tanggal pengakhiran tersebut; g. Jika Perseroan tidak mengadakan atau membiarkan habisnya masa berlaku dari asuransi apapun yang harus dipertahankan oleh Perseroan agar tetap berlaku; h. Jika Perseroan mengosongkan atau meninggalkan ruang sewa atau menunda atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya atau jika Perseroan tidak lagi menjalankan usahanya dengan nama dagang yang dinyatakan dalam perjanjian. <p>Jika kejadian kelalaian terjadi menurut perjanjian ini, Para Pihak berhak mengakhiri perjanjian dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak yang membatalkan.</p>
Pengalihan	<p>: Perseroan dapat menyewakan kembali sebagian dari ruang sewa dengan persetujuan terlebih dahulu dari BBP.</p>
Penyelesaian Sengketa	<p>: Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung</p>
Hukum yang Berlaku	<p>: Hukum Negara Republik Indonesia</p>
Status Perjanjian	<p>: Perjanjian baru</p>
Kemungkinan Perpanjangan	<p>: Apabila Perseroan ingin menggunakan hak opsi untuk memperpanjang sewa, maka Perseroan wajib memberitahukan hal tersebut kepada BBP secara tertulis selambat-lambatnya 6 bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.</p>
Pembatasan dan Pembebanan	<p>: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian</p>
Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan	<p>: Nihil</p>
Manfaat bagi Perseroan	<p>: Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz</p>

Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/L3A-A01B/001/LOO/KPU/I-14 tanggal 6 Maret 2015 antara Perseroan dengan CV Karya Pembangunan Utama

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. CV Karya Pembangunan Utama (“KPU”).
Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.
- Latar Belakang : a. KPU merupakan pemilik resmi sebuah mal retail bernama Istana Bandung Electronic Center (“Istana BEC”) yang terletak di Jl. Purnawarman No. 7 Bandung;
b. KPU bermaksud menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan bermaksud menyewa dari KPU bagian dari mal retail yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Objek Sewa : Sebuah ruangan dalam Istana BEC, Unit Toko A-01B lantai L3A seluas kurang lebih 958 m² .
- Jangka Waktu Sewa : 15 tahun sejak tanggal permulaan sewa menyewa dengan prioritas untuk memperpanjang jangka waktu sewa 10 tahun kedua.
Apabila Perseroan menggunakan opsi untuk memperpanjang sewa selama 10 tahun berikutnya, Para Pihak sepakat bahwa kenaikan biaya sewa yang dikenakan maksimal adalah 20%.
- Tanggal Permulaan Sewa : Tanggal dimana *fitting out* selesai dilaksanakan oleh Perseroan atau ruang sewa dibuka untuk umum (mana yang lebih dahulu) dan tingkat hunian mal *retail* telah mencapai 70% dari luas area.
- Biaya Sewa : Rp 7.532.179.200 untuk 15 tahun (belum termasuk PPN 10%)
- Biaya Pemeliharaan : Rp 37.500/m² (hanya berlaku untuk area *lobby* atau 20% dari area sewa)
- Uang Jaminan (*Security Deposit*) : 3 kali dari biaya sewa bulanan
- Deposit Sambungan Telepon : Rp 10.000.000 untuk 5 sambungan
- Penggunaan Ruang Sewa : Ruang sewa hanya dipergunakan untuk operasional cineplex dengan nama Blitzmegaplex dan Perseroan diizinkan untuk menggunakan ruang sewa untuk melakukan usaha di bawah nama Blitzmegaplex (atau nama lain yang disetujui Para Pihak) dengan lingkup usaha yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Hak dan Kewajiban : a. Perseroan harus mendapatkan dari pihak yang berwenang dan memelihara selama jangka waktu sewa, setiap dan semua izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha di ruang sewa;
b. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KPU, tidak boleh menggunakan atau mengizinkan ruang sewa untuk digunakan untuk maksud lain selain dari yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian;
c. Perseroan akan menyerahkan ruang sewa dalam keadaan kosong kepada KPU selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya jangka waktu sewa (atau pengakhiran lebih cepat) dalam keadaan baik;
d. Perseroan harus memberitahukan dan mempertahankan selama jangka waktu sewa berkenaan dengan ruang sewa, asuransi pertanggungjawaban umum sesuai dengan rekomendasi risiko dari penjamin yang mempunyai reputasi di Jakarta. Semua premi yang berkenaan dengan semua polis dan pembaharuan polis harus dibayar oleh Perseroan;
e. KPU harus mengasuransikan mal retail dan mesin-mesin serta perlengkapan yang dimiliki KPU untuk keuntungannya sendiri.

- Kejadian Kelalaian : Tiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan kejadian kelalaian:
- a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan atau biaya-biaya lain atau jumlah apapun yang telah jatuh tempo menjadi tertunggak dan tidak dibayar setelah KPU mengirimkan 3 pemberitahuan tertulis kepada Perseroan;
 - b. Jika pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan menurut perjanjian oleh salah satu Pihak dan pelanggaran tersebut berlanjut sampai dengan 30 hari;
 - c. Jika salah satu Pihak mengabaikan atau lalai untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan ketentuan atau ketetapan dari perjanjian dan dari perjanjian-perjanjian apapun yang terkait dengan perjanjian ini dan kelalaian tersebut berlanjut sampai dengan 14 hari setelah pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut dari Pihak yang tidak melakukan kelalaian;
 - d. Jika salah satu Pihak mengumumkan kepailitan atau mengadakan likuidasi (kecuali untuk maksud-maksud penggabungan atau penyehatan), baik wajib maupun sukarela, atau suatu pengaturan penundaan pembayaran hutang diberlakukan oleh Pihak tersebut, atau suatu pengalihan dilakukan pada harta benda Pihak tersebut bagi keuntungan para kreditur, atau Pihak tersebut mengalami penyitaan, atau eksekusi akan diadakan pada sebagian besar atau semua harta benda Pihak tersebut;
 - e. Jika sebagian besar harta benda salah satu Pihak akan terikat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - f. Jika Perseroan tidak menyerahkan ruang sewa secara baik kepada KPU setelah berakhirnya atau pengakhiran lebih awal jangka waktu sewa dan hal tersebut berlangsung selama 14 hari kalender sejak tanggal pengakhiran tersebut;
 - g. Jika Perseroan tidak mengadakan atau membiarkan habisnya masa berlaku dari asuransi apapun yang harus dipertahankan oleh Perseroan agar tetap berlaku;
 - h. Jika Perseroan mengosongkan atau meninggalkan ruang sewa atau menunda atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya atau jika Perseroan tidak lagi menjalankan usahanya dengan nama dagang yang dinyatakan dalam perjanjian.
- Jika kejadian kelalaian terjadi menurut perjanjian ini, Para Pihak berhak mengakhiri perjanjian dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak yang membatalkan.
- Pengalihan : Perseroan dapat menyewakan kembali sebagian dari ruang sewa dengan persetujuan terlebih dahulu dari KPU.
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Status Perjanjian : Perjanjian baru
- Kemungkinan Perpanjangan : Apabila Perseroan ingin menggunakan hak opsi untuk memperpanjang sewa, maka Perseroan wajib memberitahukan hal tersebut kepada KPU secara tertulis selambat-lambatnya 6 bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan : Nihil
- Manfaat bagi Perseroan : Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan di Grage City Mall Cirebon No. 127/SP-GCM/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015 antara Perseroan dengan PT Multipratama Indahraya

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Multipratama Indahraya ("MI").
- Masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Latar Belakang	: a. MI adalah pemilik dan pengelola pusat perbelanjaan bernama Grage City Mall Cirebon yang berlokasi di Kawasan Grage City Pegambiran, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Cirebon, Jawa Barat (" Gedung "); b. Perseroan berencana untuk menyewa bagian dalam pusat perbelanjaan dalam rangka pengembangan bisnis; c. MI bermaksud menyewakan ruang sewa dan Perseroan bermaksud menyewa ruang sewa dari MI.
Objek Sewa	: Ruangan dengan luas kurang lebih 2.685,2 m ² yang berlokasi di Anchor Phase 2 Lantai 2 Grage City Mall (" Ruang Sewa ")
Fasilitas	: MI menyediakan fasilitas dalam Gedung dan Ruang Sewa yang meliputi aliran listrik, telepon, air bersih, kebersihan, parkir, keamanan, perlindungan terhadap kebakaran, generator listrik, lift dan eskalator, wajah gedung dan signage sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.
Jangka Waktu Sewa	: Perjanjian sewa ini berlaku selama 15 tahun dihitung sejak Perseroan menyatakan secara tertulis berakhirnya <i>fitting out</i> (30 Oktober 2015) dengan tidak mengurangi ketentuan perjanjian tentang perpanjangan dan pengakhiran jangka waktu sewa.
Biaya Sewa	: Perseroan dibebaskan dari biaya sewa atas penggunaan ruang sewa di tahun pertama sampai dengan tahun ke-10, kecuali atas tagihan biaya <i>service charge</i> serta biaya listrik dan air. Perseroan dikenakan biaya sewa tetap sebesar Rp 93.982.000/bulan (tidak termasuk PPN 10%, biaya <i>service charge</i> serta biaya pemakaian listrik dan air, yang mulai dibayarkan pada tahun ke-11 sampai dengan tahun ke-15).
<i>Service Charge</i>	: Biaya <i>service charge</i> atas Ruang Sewa pada tahun pertama sampai dengan tahun ke-5 bersifat tetap sebesar Rp 16.111.200/bulan (tidak termasuk PPN 10% serta biaya pemakaian listrik dan air). Biaya <i>service charge</i> atas Ruang Sewa pada tahun ke-6 adalah sebesar Rp 17.077.872/ bulan (tidak termasuk PPN 10% serta biaya pemakaian listrik dan air). Biaya <i>service charge</i> atas Ruang Sewa pada tahun ke-7 sampai dengan tahun ke-15 akan dikenakan kenaikan secara berkala di setiap tahun sebesar 6% dari tahun berjalan sebelumnya dimana biaya yang timbul tidak termasuk biaya PPN 10% serta biaya pemakaian listrik dan air.
Penggunaan Ruang Sewa	: Perseroan hanya diperkenankan menggunakan Ruang Sewa untuk menjalankan usahanya di bawah merek dagang CGV Blitz Cultureplex Cinema dengan lingkup usaha di bawah ini: a. 7 layar megaplex; b. Komputer interaktif; c. Pengoperasian mesin-mesin hiburan seperti video games, dll; d. Menyediakan dan menjual makanan dan minuman baik yang dingin maupun yang hangat; e. Menyediakan dan menjual popcorn; f. Menyediakan dan menjual minuman beralkohol; g. Menyediakan dan menjual lagu dan video secara digital, CD, video, buku, majalah, dan pernak pernik film, serta memorabilia film; h. Stand foto; i. Seminar; j. <i>Live shows</i> seperti <i>fashion shows</i> , <i>live music performance</i> , dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan usaha <i>tenant</i> ; k. Ruang <i>back office</i> ; l. <i>Branding and launching support</i> . Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MI jika Perseroan hendak memakai Ruang Sewa untuk maksud lain daripada yang telah ditetapkan di atas.

- Hak dan Kewajiban Perseroan : a. Perseroan wajib menggunakan Ruang Sewa sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Perseroan wajib memperhatikan serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan-ketentuan tentang pemakaian Ruang Sewa yang berhubungan dengan seluruh kegiatan usaha Perseroan;
- c. Perseroan tidak boleh menambah/mengubah/membongkar dinding partisi Ruang Sewa tanpa seizin MI, setiap penambahan/perubahan/pembongkaran yang telah disetujui, dilakukan oleh MI atas beban biaya Perseroan; Kecuali untuk kepentingan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, Perseroan tidak boleh menyewakan kembali sebagian dan/atau seluruh Ruang Sewa kepada pihak lain secara langsung dan tidak resmi tanpa persetujuan dari MI.
- Hak dan Kewajiban MI : MI wajib untuk:
- a. Memelihara seluruh fasilitas yang disediakan untuk dipergunakan oleh Perseroan dalam keadaan bersih, terpelihara baik dan berjalan sebagaimana mestinya;
- b. Mengasuransikan Gedung (tidak termasuk barang-barang milik Perseroan yang berada di dalam Ruang Sewa dan/atau Gedung) terhadap kebakaran, huru-hara, pencurian, gempa bumi, tanah longsor, dan/atau bencana alam lainnya;
- c. MI menjamin bahwa telah memenuhi segala perizinan yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan usahanya untuk mengelola Gedung sehingga Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha di dalam Ruang Sewa dengan baik.
- Hak atas Kekayaan Intelektual : Perseroan sewaktu-waktu dapat mengganti merek dagang yang digunakannya di dalam Ruang Sewa dengan wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada MI selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berlakunya
- Pengakhiran : MI berhak segera mengakhiri perjanjian secara sepihak dan Perseroan wajib mengosongkan Ruang Sewa serta mengembalikannya kepada MI atas permintaan pertama dari MI dalam jangka waktu maksimal 2 bulan. Jika Perseroan tidak segera mengusahakan pengosongan Ruang Sewa tersebut dalam jangka waktu yang disediakan, maka Perseroan dengan ini, dan dengan berlalunya waktu, memberi kuasa kepada MI untuk mengosongkan Ruang Sewa dengan cara mengeluarkan barang serta peralatan Perseroan.

Jika terjadi salah satu peristiwa di bawah ini, MI berhak dengan segera mengakhiri perjanjian dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan tentang pengakhiran perjanjian, untuk 1 kali saja, setelah diberikan surat peringatan.

Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah:

- a. Jika usaha Perseroan yang dijalankan dalam Ruang Sewa adalah usaha yang dilarang atau disegel atas perintah instansi yang berwenang dan Perseroan tidak dapat melaksanakan tindakan-tindakan untuk penyelesaian secara tuntas keadaan-keadaan tersebut dalam 12 hari kerja setelah ada surat teguran atau perintah atau tindakan lainnya oleh pihak yang berwenang;
- b. Barang-barang Perseroan disita oleh instansi yang berwenang;
- c. Jika Perseroan tidak mentaati dan/atau memenuhi salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, pelanggaran mana telah diberikan surat peringatan oleh MI sebanyak 3 kali berturut-turut;
- d. Perseroan sengaja tidak membuka atau tidak mengusahakan Ruang Sewa dengan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari MI, kecuali dikarenakan oleh libur resmi atau hari-hari tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah atau karena alasan lainnya yang diberitahukan secara tertulis kepada MI;
- e. Perseroan dinyatakan pailit dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. Jika Perseroan menyatakan mengundurkan diri dari perjanjian ini secara tertulis kepada MI karena Perseroan tidak memungkinkan untuk melanjutkan usahanya;
- g. Perseroan menjual usahanya kepada pihak lain.

Setelah MI memberitahukan tentang pengakhiran perjanjian kepada Perseroan, MI berhak untuk segera menyewakan Ruang Sewa tersebut kepada pihak lain.

Pengalihan	: Perseroan hanya dapat memindahkan hak sewa menyewa Ruang Sewa atau menyerahkan dengan cara apapun hak sewa kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MI. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tidak dapat dialihkan oleh masing-masing Pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Status Perjanjian	: Perjanjian baru
Kemungkinan Perpanjangan	: MI memberikan opsi perpanjangan kepada Perseroan dengan cara pengajuan permohonan tertulis untuk perpanjangan jangka waktu sewa kepada MI selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. Dalam hal MI tidak menerima permohonan tertulis tersebut, maka MI berhak untuk menyewakan Ruang Sewa kepada pihak lain.
Pembatasan dan Pembebanan	: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Saldo terakhir per 31 Desember 2015	: Nihil
Manfaat bagi Perseroan	: Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

Perjanjian Sewa Menyewa No. 029/GLP/PERI-GKU/IV/15 tanggal 1 Juni 2015 antara Perseroan dengan PT Gemilang Kreasi Utama

Para Pihak	: a. Perseroan; dan b. PT Gemilang Kreasi Utama (“ GKU ”). Masing-masing disebut sebagai “ Pihak ” dan secara bersama-sama disebut sebagai “ Para Pihak ”.
Latar Belakang	: a. GKU merupakan pemilik resmi sebuah mal <i>retail</i> bernama U City yang terletak di Jl. Brigjen Katamso No. 712, Medan; b. GKU bermaksud menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan bermaksud menyewa dari GKU bagian dari mal <i>retail</i> yang ditetapkan dalam perjanjian (“ Ruang Sewa ”).
Objek Sewa	: Sebuah ruangan dalam U City, lantai 3 seluas kurang lebih 2.499 m ² .
Jangka Waktu Sewa	: 15 tahun sejak tanggal permulaan sewa menyewa dengan prioritas untuk memperpanjang jangka waktu sewa 5 tahun kedua. Apabila Perseroan menggunakan opsi untuk memperpanjang sewa untuk periode berikutnya, Para Pihak sepakat bahwa biaya sewa yang dikenakan akan ditinjau besarnya untuk disepakati bersama antara Para Pihak.
Tanggal Permulaan Sewa	: Tanggal dimana <i>fitting out</i> selesai dilaksanakan oleh Perseroan dan masa yang disebut <i>grace period</i> maksimal selama 3 bulan setelah dimulainya <i>fitting out</i> atau Ruang Sewa dibuka untuk umum (mana yang lebih dahulu).
Biaya Sewa	: 1. Tahun ke-1 – tahun ke-5: Rp 27.500/m ² /bulan; 2. Tahun ke-6 – tahun ke-10: Rp 35.000/m ² /bulan; 3. Tahun ke-11 – tahun ke-15: Rp 40.000/m ² /bulan. Total biaya sewa selama 15 tahun: Rp 15.368.850.000.
Biaya Pemeliharaan	: Harga pemeliharaan ditentukan oleh GKU setiap tahunnya dan hanya berlaku untuk area <i>lobby</i> dan 20% dari total luas Ruang Sewa.
Uang Jaminan (<i>Security Deposit</i>)	: 3 kali dari biaya sewa bulanan

- Deposit Sambungan Telepon : Rp 24.000.000 untuk 12 sambungan
- Penggunaan Ruang Sewa : Ruang Sewa hanya dipergunakan untuk operasional cineplex dengan 6 layar dengan nama dagang CGV Blitz (atau dengan nama lain) dan Perseroan diizinkan untuk menggunakan Ruang Sewa untuk melakukan usaha di bawah nama CGV Blitz (atau nama lain yang disetujui Para Pihak) dengan lingkup usaha yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Hak dan Kewajiban :
- a. Perseroan wajib memperoleh dan memelihara semua perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang dengan biaya yang ditanggung oleh Perseroan;
 - b. Perseroan wajib mengasuransikan seluruh benda miliknya yang ditempatkan pada Ruang Sewa dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga dengan asuransi *all risk* dengan nilai polis penuh dan pada setiap saat selama jangka waktu sewa diwajibkan mempertahankan asuransi tersebut (dalam jumlah yang tidak kurang dari nilai penuh yang diasuransikan). Perseroan wajib memberikan duplikat atau salinan yang disahkan dari polis-polis tersebut dan semua sertifikat pembaharuan maupun slip-slip persetujuan kepada GKU;
 - c. Perseroan tidak diperkenankan untuk mengajukan fiksasi atas harga sewa tertinggi atau surat izin penempatan dari Kantor Urusan Perumahan Pemerintah Kota Medan atau pihak lain yang kompeten berkenaan dengan penghunian Ruang Sewa;
 - d. Perseroan wajib menyerahkan Ruang Sewa kembali kepada GKU dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 2 bulan setelah berakhirnya jangka waktu sewa menyewa, dalam keadaan baik, siap pakai dan rapi;
 - e. Perseroan wajib memberitahukan GKU secara tertulis 1 bulan sebelumnya apabila Perseroan berniat untuk merubah nama dagangnya;
 - f. GKU harus mengasuransikan mal *retail* U City dan mesin-mesin serta perlengkapan yang dimiliki GKU. GKU juga harus mengasuransikan mal *retail* U City terhadap kewajiban-kewajiban pihak ketiga dalam hal kecelakaan yang terjadi di areal bersama, yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan GKU. Asuransi yang diadakan GKU harus mencakup risiko-risiko yang mungkin diderita oleh harta benda milik Perseroan atau yang dimiliki oleh pihak lain di bawah pengawasan Perseroan sebagai akibat dari kejadian di dalam mal *retail* U City yang bukan disebabkan oleh perbuatan Perseroan;
 - g. GKU bertanggungjawab sepenuhnya dan akan melindungi Perseroan dan karyawan Perseroan dari segala tuntutan, permintaan, tindakan, perintah tertulis dan pengaduan apapun yang dibuat terhadap Perseroan dan/atau karyawan Perseroan sehubungan dengan tanggung jawab karena kerusakan atau cedera kepada siapapun pada Ruang Sewa atau mal *retail* U City yang disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan GKU atau karyawan GKU atau agen dalam Ruang Sewa atau mal *retail* U City.

- Kejadian Kelalaian : Tiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan kejadian kelalaian:
- a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan atau biaya-biaya lain atau jumlah apapun yang telah jatuh tempo menjadi tertunggak dan tidak dibayar setelah GKU mengirimkan 3 pemberitahuan tertulis kepada Perseroan;
 - b. Jika pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan menurut perjanjian oleh salah satu Pihak dan pelanggaran tersebut berlanjut sampai dengan 30 hari;
 - c. Jika salah satu Pihak mengumumkan kepailitan atau mengadakan likuidasi (kecuali untuk maksud-maksud penggabungan atau penyehatan), baik wajib maupun sukarela, atau suatu pengaturan penundaan pembayaran hutang diberlakukan oleh Pihak tersebut, atau suatu pengalihan dilakukan pada harta benda Pihak tersebut bagi keuntungan para kreditur, atau Pihak tersebut mengalami penyitaan, atau eksekusi akan diadakan pada sebagian besar atau semua harta benda Pihak tersebut;
 - d. Jika sebagian besar harta benda salah satu Pihak akan terikat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - e. Jika Perseroan tidak menyerahkan Ruang Sewa secara baik-baik kepada GKU setelah berakhirnya atau pengakhiran lebih awal jangka waktu sewa dan hal tersebut berlangsung selama 14 hari kalender sejak tanggal pengakhiran tersebut;
 - f. Jika Perseroan tidak mengadakan atau membiarkan habisnya masa berlaku dari asuransi apapun yang harus dipertahankan oleh Perseroan agar tetap berlaku berdasarkan perjanjian;
 - g. Jika Perseroan mengosongkan atau meninggalkan Ruang Sewa atau menunda atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya atau jika Perseroan tidak lagi menjalankan usahanya dengan nama dagang yang dinyatakan dalam perjanjian.

Jika kejadian kelalaian terjadi yang dilakukan oleh Perseroan, maka GKU berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada Perseroan. Jika kejadian kelalaian terjadi yang dilakukan oleh GKU, maka Perseroan berhak memilih untuk mengakhiri perjanjian atau meneruskan perjanjian tanpa mengurangi hak untuk mendapatkan ganti rugi dari GKU akibat kelalaian GKU.

- Pengalihan : Perseroan dapat menyewakan kembali sebagian dari Ruang Sewa selama tidak melebihi 10% dari total luas Ruang Sewa. Perseroan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari GKU apabila Perseroan berniat untuk menyewakan kepada pihak lain, lebih dari 10% dari total Ruang Sewa.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Lease Agreement No. APL.403/IV/LA/2014 tanggal 12 Juni 2014 antara Perseroan dengan PT Agung Podomoro Land Tbk

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Agung Podomoro Land Tbk (“**APL**”).
- Masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

- Latar Belakang : a. APL merupakan pemilik resmi sebuah mal *retail* bernama Central Park yang terletak di Jl. S. Parman Kav. 28, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, DKI Jakarta;
b. APL bermaksud menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan bermaksud menyewa dari KPU bagian dari mal *retail* yang ditetapkan dalam perjanjian.

- Objek Sewa : Sebuah ruangan dalam Central Park, Unit L8-101MEZZ lantai 8 seluas kurang lebih 504.68 m²

Jangka Waktu Sewa	: 5 tahun sejak tanggal permulaan sewa menyewa pada 1 Februari 2015.
Tanggal Permulaan Sewa	: Tanggal dimana <i>fitting out</i> selesai dilaksanakan atau tanggal 7 Desember 2013 (yang mana yang lebih dahulu terjadi).
Biaya Sewa	: USD 132.478,50 untuk jangka waktu sewa 5 tahun.
Biaya Pemeliharaan	: Harga pemeliharaan ditentukan oleh GKU setiap tahunnya dan hanya berlaku untuk area <i>lobby</i> dan 20% dari total luas Ruang Sewa, dibayarkan setiap bulan pada tanggal 15.
Uang Jaminan (<i>Security Deposit</i>)	: 3 kali dari biaya sewa bulanan
Deposit Sambungan Telepon	: USD 437,50 untuk 1 sambungan
Penggunaan Ruang Sewa	: Ruang sewa hanya dipergunakan untuk operasional sarana hiburan di bawah nama dagang Nebula Club.
Hak dan Kewajiban	: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan harus membayar biaya penalti senilai USD 125 per jam apabila Perseroan tidak membuka usahanya; b. Perseroan wajib menanggung pajak pertambahan nilai atas biaya dasar rental, biaya jasa, pungutan pujasera, pungutan pemasaran dan pendapatan yang dikenai pajak lainnya; c. Perseroan wajib membayar denda atas setiap tunggakan sebesar 3% per bulan dihitung dari jumlah tunggakan; d. Perseroan tidak diperkenankan untuk mengajukan fiksasi atas harga sewa tertinggi atau surat izin penempatan dari Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta atau lembaga pemerintah yang berwenang lainnya; e. Perseroan wajib untuk memperoleh dan memelihara seluruh perizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari lembaga yang berwenang; f. Perseroan tidak diperkenankan untuk menggunakan objek sewa untuk keperluan di luar yang telah disepakati di dalam perjanjian tanpa persetujuan dari APL terlebih dahulu; g. Perseroan wajib membayar denda senilai sebagaimana diatur dalam perjanjian kepada APL dalam hal Perseroan tidak membuka usahanya di objek sewa pada waktu operasional Central Park; h. Perseroan wajib menyerahkan objek sewa kembali kepada APL dalam keadaan kosong dan kondisi yang baik pada saat berakhirnya jangka waktu sewa; i. Perseroan tidak diperkenankan untuk menggunakan nama Central Park sebagai bagian dari nama atau nama dagang dari Perseroan; j. Perseroan harus mengadakan dan memelihara asuransi tanggung jawab umum, selama jangka waktu sewa, senilai tidak kurang dari USD 500.000 sesuai dengan rekomendasi risiko dari perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik di Jakarta. Polis asuransi tersebut harus mencantumkan nama APL sebagai pihak bertanggung tambahan; k. Perseroan harus mengadakan dan memelihara, selama jangka waktu sewa, asuransi <i>all risk</i> yang mencakup risiko terhadap asset Perseroan. Polis asuransi tersebut harus mencantumkan nama APL sebagai pihak bertanggung tambahan; dan l. APL wajib mengasuransikan mal <i>retail</i> Central Park dan mesin serta peralatan yang ada di dalamnya untuk kepentingan APL.

- Kejadian Kelalaian : Tiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan kejadian kelalaian:
- a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan atau biaya-biaya lain atau jumlah apapun yang telah jatuh tempo menjadi tertunggak dan tidak dibayar setelah selama 14 hari sejak biaya-biaya tersebut jatuh tempo;
 - b. Jika pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan menurut perjanjian oleh salah satu Pihak dan pelanggaran tersebut berlanjut sampai dengan 14 hari;
 - c. Jika Perseroan mengabaikan atau lalai untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan ketentuan atau ketetapan dari perjanjian dan dari perjanjian-perjanjian apapun yang terkait dengan perjanjian ini dan kelalaian tersebut berlanjut sampai dengan 14 hari setelah penerimaan pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut dari APL;
 - d. Jika Perseroan atau suatu penjamin dinyatakan pailit atau mengadakan likuidasi (kecuali untuk maksud-maksud penggabungan atau penyehatan), baik wajib maupun sukarela, atau suatu pengaturan penundaan pembayaran hutang diberlakukan oleh Perseroan, atau suatu pengalihan dilakukan pada harta benda Perseroan bagi keuntungan para kreditur, atau Perseroan mengalami penyitaan, atau eksekusi akan diadakan pada sebagian besar atau semua harta benda Perseroan;
 - e. Jika sebagian besar harta benda salah satu Pihak akan terikat untuk proses hukum lebih lanjut;
 - f. Jika Perseroan tidak menyerahkan ruang sewa secara baik kepada APL setelah berakhirnya atau pengakhiran lebih awal jangka waktu sewa dan hal tersebut berlangsung selama 1 minggu sejak tanggal pengakhiran tersebut;
 - g. Jika Perseroan tidak mengadakan atau membiarkan habisnya masa berlaku dari asuransi apapun yang harus dipertahankan oleh Perseroan agar tetap berlaku;
 - h. Jika suatu penjamin melakukan cedera janji atas kewajibannya berdasarkan jaminan yang dibuat oleh penjamin tersebut untuk kepentingan APL;
 - i. Jika Perseroan mengosongkan atau meninggalkan ruang sewa atau menunda atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya atau jika Perseroan tidak lagi menjalankan usahanya dengan nama dagang yang dinyatakan dalam perjanjian;
 - j. Jika Perseroan tidak membuka objek sewa setelah periode *fitting out* berakhir. Jika kejadian kelalaian terjadi menurut perjanjian ini, APL berhak mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan.
- Pengalihan : Tidak diatur
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM/GC-GLP/FW-BLITZ/VI/14 tanggal 10 Juni 2014 antara Perseroan dengan PT Galuh Citarum

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Galuh Citarum (“GC”).
- Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.
- Latar Belakang : a. GC merupakan pemilik resmi sebuah mal *retail* bernama Festive Walk yang terletak di Kawasan CBD Galuh Mas, Karawang;
b. GC bermaksud menyewakan kepada Perseroan dan Perseroan bermaksud menyewa dari GC bagian dari mal *retail* yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Objek Sewa : Sebuah ruangan dalam Festive Walk, lantai 3, seluas kurang lebih 3.260 m² (“Ruang Sewa”).

Jangka Waktu Sewa	: 15 tahun sejak tanggal permulaan sewa menyewa.
Tanggal Permulaan Sewa	: Tanggal dimana <i>fitting out</i> selesai dilaksanakan (10 Desember 2015) atau tanggal dimana Ruang Sewa dibuka untuk umum dan tingkat hunian mal <i>retail</i> Festive Walk mencapai 70% dari seluruh <i>tenant</i> (yang mana yang lebih dahulu terjadi).
Biaya Sewa	: 1. Tahun ke-1 – tahun ke-5: Rp 25.000/m ² /bulan; 2. Tahun ke-6 – tahun ke-10: Rp 30.000/m ² /bulan; 3. Tahun ke-11 – tahun ke-15: Rp 35.000/m ² /bulan. Total biaya sewa selama 15 tahun: Rp 17.604.000.000.
Biaya Pemeliharaan	: Rp 25.000/m ² /bulan (hanya berlaku untuk area <i>lobby</i> atau 20% dari area sewa)
Uang Jaminan (<i>Security Deposit</i>)	: 5 kali dari biaya sewa bulanan
Deposit Sambungan Telepon	: Rp 5.000.000 untuk 2 sambungan
Penggunaan Ruang Sewa	: Ruang sewa hanya dipergunakan untuk operasional cineplex dengan nama dagang Blitz atau Blitzmegaplex dan Perseroan diizinkan untuk menggunakan Ruang Sewa untuk melakukan usaha dengan lingkup usaha yang ditetapkan dalam perjanjian
Hak dan Kewajiban	: a. Perseroan, setelah menerima 3 kali pemberitahuan tertulis dari GC, wajib membayar denda atas tunggakan sebesar 1 ‰ per hari dari nilai tunggakan; b. Perseroan tidak diperkenankan mengajukan fiksasi atas harga sewa tertinggi atau Surat Izin Penempatan dari Kantor Urusan Perumahan DKI Jakarta atau pihak lain yang kompeten berkaitan dengan penghunian Ruang Sewa; c. Perseroan harus mendapatkan, dari lembaga yang berwenang dan memeliharanya selama jangka waktu sewa, setiap dan semua izin usaha yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan usahanya di Ruang Sewa; d. Perseroan harus mengasuransikan dan mempertahankan pada setiap saat selama jangka waktu sewa berkenaan dengan Ruang Sewa, asuransi pertanggungjawaban umum yang dari waktu ke waktu sesuai dengan rekomendasi risiko-risiko yang disebutkan di dalam perjanjian. Perseroan harus menjamin bahwa asuransi tersebut mencakup ganti rugi dan persyaratan yang layak; e. Perseroan juga harus mengasuransikan dan mempertahankan untuk diasuransikan dalam jumlah (yang tidak kurang daripada nilai penuh yang dapat diasuransikan) suatu polis asuransi <i>all risk</i> yang mencakup harta benda Perseroan dan seluruh jendela kaca, pintu-pintu, alat pameran yang merupakan bagian dari Ruang Sewa; f. Perseroan wajib memberitahukan kepada GC dalam waktu 1 bulan sebelumnya, apabila Perseroan berniat untuk merubah nama dagangnya; g. Perseroan wajib menyerahkan Ruang Sewa kepada GC dalam keadaan kosong beserta dengan satu set kunci (jika ada) pada tanggal berakhirnya jangka waktu sewa menyewa antara Para Pihak; h. GC harus mengasuransikan mal <i>retail</i> Festive Walk dan mesin-mesin serta perlengkapan yang dimiliki GC untuk keuntungannya sendiri. Asuransi yang diadakan oleh GC harus mencakup risiko yang mungkin terjadi atas harta benda milik Perseroan atau yang dimiliki oleh pihak lain di bawah pengawasan Perseroan sebagai akibat dari kejadian di mal <i>retail</i> Festive Walk yang bukan merupakan tanggung jawab Perseroan.

Kejadian Kelalaian	<p>: Tiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan kejadian kelalaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan atau biaya-biaya lain atau jumlah apapun yang telah jatuh tempo menjadi tertunggak dan tidak dibayar setelah GC mengirimkan 3 pemberitahuan tertulis kepada Perseroan; b. Jika pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan menurut perjanjian oleh salah satu Pihak dan pelanggaran tersebut berlanjut sampai dengan 30 hari; c. Jika salah satu Pihak mengabaikan atau lalai untuk melaksanakan dan mematuhi kesepakatan ketentuan atau ketetapan dari perjanjian dan dari perjanjian-perjanjian apapun yang terkait dengan perjanjian ini dan kelalaian tersebut berlanjut sampai dengan 14 hari setelah pemberitahuan tertulis tentang hal tersebut dari Pihak yang tidak melakukan kelalaian; d. Jika salah satu Pihak mengumumkan kepailitan atau mengadakan likuidasi (kecuali untuk maksud-maksud penggabungan atau penyehatan), baik wajib maupun sukarela, atau suatu pengaturan penundaan pembayaran hutang diberlakukan oleh Pihak tersebut, atau suatu pengalihan dilakukan pada harta benda Pihak tersebut bagi keuntungan para kreditur, atau Pihak tersebut mengalami penyitaan, atau eksekusi akan diadakan pada sebagian besar atau semua harta benda Pihak tersebut; e. Jika sebagian besar harta benda salah satu Pihak akan terikat untuk proses hukum lebih lanjut; f. Jika Perseroan tidak menyerahkan Ruang Sewa secara baik kepada GC setelah berakhirnya atau pengakhiran lebih awal jangka waktu sewa dan hal tersebut berlangsung selama 14 hari kalender sejak tanggal pengakhiran tersebut; g. Jika Perseroan tidak mengadakan atau membiarkan habisnya masa berlaku dari asuransi apapun yang harus dipertahankan oleh Perseroan agar tetap berlaku; h. Jika Perseroan mengosongkan atau meninggalkan Ruang Sewa atau menunda atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan usahanya atau jika Perseroan tidak lagi menjalankan usahanya dengan nama dagang yang dinyatakan dalam perjanjian. <p>Jika kejadian kelalaian terjadi menurut perjanjian ini, Para Pihak berhak mengakhiri perjanjian dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang membatalkan.</p>
Peralihan	<p>: Perseroan dapat menyewakan kembali sebagian dari Ruang Sewa selama tidak melebihi 20% dari total area. Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari GC apabila Perseroan berniat untuk menyewakan kembali lebih dari 20% dari Ruang Sewa.</p>
Penyelesaian Sengketa	<p>: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>
Hukum yang Berlaku	<p>: Hukum Negara Republik Indonesia</p>
Status Perjanjian	<p>: Perjanjian baru</p>
Kemungkinan Perpanjangan	<p>: Perseroan mendapat prioritas untuk memperpanjang selama jangka waktu 5 tahun dengan syarat Perseroan harus memberitahukan niatnya untuk memperpanjang sewa atas Ruang Sewa kepada GC 6 bulan sebelum jangka waktu sewa pertama habis.</p>
Pembatasan dan Pembebanan	<p>: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian</p>
Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan	<p>: Nihil</p>
Manfaat bagi Perseroan	<p>: Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz</p>

Perjanjian Sewa No. MGT.004/AIAC/VIII-15 tanggal 15 Oktober 2015 antara Perseroan dengan PT Alfindo Mercu Estate

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Alfindo Mercu Estate (“**AME**”).
- Masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.
- Latar Belakang : Perseroan sepakat untuk menyewa dan AME sepakat untuk menyewakan Ruang Sewa sebagaimana didefinisikan di bawah ini dengan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan.
- Objek Sewa : Lantai 26 AIA Central, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A Jakarta 12930, seluas 1.486 m² semi gross (tergantung pengukuran final) (“**Ruang Sewa**”).
- Jangka Waktu Sewa : Sejak 20 Desember 2015 sampai dengan 19 Desember 2018.
- Biaya Sewa : Rp 190.000 per m² semi gross per bulan + PPN (berlaku tetap selama masa sewa)
- Biaya Pelayanan : Rp 55.000 per m² semi gross per bulan + PPN (dapat ditinjau kembali setiap tahun)
- Uang Jaminan (*Security Deposit*) : Rp 1.092.210.000
- Penggunaan Ruang Sewa : Perseroan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari AME, tidak dapat menggunakan atau mengizinkan area sewa untuk digunakan bagi suatu keperluan selain untuk ruang kantor yang berkaitan dengan profesi, perdagangan dan usaha Perseroan.
- Hak dan Kewajiban Perseroan : a. Perseroan akan memastikan untuk mengasuransikan dan memperbaharui asuransi yang ada setiap saat selama masa sewa sehubungan dengan area sewa, berupa asuransi *all risks* dan asuransi pihak ketiga sejumlah yang dianggap cukup oleh AME;
b. Perseroan selama masa sewa akan memperbaiki, memelihara, dan menjaga interior dan eksterior dari area sewa dalam kondisi baik;
c. Pada akhir masa sewa (atau pemutusan awal), Perseroan akan menyerahkan dan memberikan secara damai area sewa dalam kondisi kosong, baik, dan perbaikan yang wajar.
- Hak dan Kewajiban AME : a. AME akan mengasuransikan gedung dan mesin serta perlengkapan yang dimiliki oleh AME untuk kepentingannya sendiri. AME juga akan mengasuransikan terhadap kewajiban pihak ketiga dalam hal adanya kerusakan yang terjadi pada fasilitas umum yang disebabkan oleh kecerobohan AME bagi perlindungannya sendiri;
b. AME akan menyerahkan area sewa kepada Perseroan dalam keadaan kosong beserta satu set lengkap kunci (jika ada) pada tanggal awal sewa.

Kejadian Kelalaian	<p>: Masing-masing kejadian dan peristiwa di bawah ini merupakan kejadian wanprestasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika uang sewa atau setiap jumlah yang jatuh tempo dan seharusnya sudah dibayar berdasarkan perjanjian, menjadi tunggakan dan tidak dibayar selama 14 hari kalender setelah jatuh tempo, baik telah ditagih ataupun belum; b. Setiap pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan berdasarkan perjanjian dan pelanggaran tersebut berlangsung selama 14 hari kalender; c. Perseroan lalai atau gagal untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan atau perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian ini dan wanprestasi tersebut berlangsung selama 14 hari kalender setelah ada pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada Perseroan oleh AME; d. Perseroan dinyatakan bangkrut atau melikuidasi usahanya (kecuali bertujuan untuk amalgamasi atau restrukturisasi), apakah karena terpaksa atau dengan sukarela atau penetapan penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan kepada Perseroan atau terjadi penyerahan hak milik Perseroan bagi kepentingan para kreditur atau Penyewa mendapat suatu kesulitan atau eksekusi yang dikenakan terhadap sebagian besar dari harta milik Perseroan; e. Bagian substansial dari harta milik Perseroan akan dilampirkan jika ada untuk proses hukum selanjutnya; f. Perseroan tidak menyerahkan area sewa secara damai kepada AME pada tanggal pengakhiran masa sewa atau pengakhiran lebih awal masa sewa dan hal itu berlangsung terus selama 7 hari kalender sejak tanggal berakhirnya atau pengakhiran awal dari perjanjian ini. <p>Jika terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian, maka AME berhak mengakhiri perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.</p>
Peralihan	<p>: Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menyewakan kembali, sebagian atau seluruh bagian dari area sewa atau bagiannya, baik dengan cara menyewakan kembali, meminjamkan, atau dengan cara lain kepada orang atau pihak-pihak yang bukan merupakan pihak yang ada dalam perjanjian ini yang dapat menggunakan atau menguasai area sewa atau bagiannya, terlepas dari apakah ada biaya sewa atau pertimbangan lain diberikan untuk digunakan atau dikuasai, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari AME.</p>
Pengakhiran	<p>: Perjanjian dapat diakhiri oleh AME dalam hal terjadinya wanprestasi.</p> <p>Tidak ada ketentuan yang dibuat untuk pengakhiran lebih awal oleh Perseroan. Jika Perseroan mengosongkan area sewa sebelum tanggal akhir sewa maka Perseroan tetap berkewajiban membayar uang sewa, biaya pelayanan dan hutang-hutang lain yang tersisa atas masa sewa sisa yang belum berakhir sampai dengan tanggal akhir sewa.</p>
Penyelesaian Sengketa	<p>: Badan Arbitrase Nasional Indonesia</p>
Hukum yang Berlaku	<p>: Hukum Negara Republik Indonesia</p>
Status Perjanjian	<p>: Perjanjian baru</p>
Kemungkinan Perpanjangan	<p>: AME akan memberikan opsi perpanjangan sewa kepada Perseroan dalam 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa sewa, dimana harus disetujui oleh Para Pihak paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya masa sewa.</p>
Pembatasan dan Pembebanan	<p>: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian</p>
Saldo terakhir per 31 Desember 2015	<p>: Nihil</p>
Manfaat bagi Perseroan	<p>: Penyewaan ruang kantor untuk Perseroan</p>

Perjanjian Sewa Menyewa No. 04/PSM-MCM/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 antara Perseroan dengan PT Assaland

Para Pihak	: a. Perseroan; dan b. PT Assaland (" Assaland "). Masing-masing disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
Latar Belakang	: Perseroan sepakat untuk menyewa dan Assaland sepakat untuk menyewakan Ruang Sewa sebagaimana didefinisikan di bawah ini sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian.
Objek Sewa	: Lantai 2 dan 3 Marvell City Surabaya, Jl. Ngagel No. 123 Surabaya, seluas 3.354,44 m ² (" Ruang Sewa ").
Penggunaan	: Ruang Sewa hanya boleh digunakan untuk usaha bioskop dan usaha-usaha pendukungnya.
Nama Dagang	: Dalam menjalankan usaha di Ruang Sewa, Perseroan akan menggunakan nama dagang "CGV blitz". Jika terdapat penggantian nama dagang, maka Perseroan wajib memberitahukan kepada Assaland melalui pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.
Jangka Waktu Sewa	: 15 tahun atau 180 bulan yang dimulai setelah tanggal serah terima (8 Desember 2015).
Biaya Sewa	: Jumlah uang sewa yang harus dibayar untuk masa sewa 15 tahun adalah sebesar Rp 27.965.763.657,60
Biaya Pemeliharaan	: Rp 62.492.400
Biaya Utilitas	: Penghitungan pemakaian listrik, air, AC, dan/atau gas (jika ada) akan dihitung setiap bulan sejak tanggal awal sewa.
Biaya Promosi	: Rp 134.224.800.
Uang Jaminan	: Total uang jaminan sewa dan uang jaminan pemeliharaan adalah sebesar Rp 590.151.600.
Hak dan Kewajiban Perseroan	: a. Jika sewa menyewa ini batal atau berakhir karena sebab apapun, Perseroan wajib menyerahkan Ruang Sewa dalam keadaan terpelihara baik seperti semula sewaktu dilakukan serah terima Ruang Sewa, selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya sewa menyewa; b. Perseroan wajib memperoleh dari pihak yang berwenang dan mengurus selama masa sewa semua lisensi dan izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan profesi, perdagangan atau usahanya dalam Ruang Sewa secara sah; c. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Assaland, Perseroan tidak akan menggunakan atau memperbolehkan Ruang Sewa digunakan untuk tujuan lain selain untuk usaha bioskop dan usaha-usaha perluasannya; d. Perseroan tidak boleh melakukan lelang, penjualan karena kebakaran dan pailit apapun di Ruang Sewa tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Assaland; e. Assaland memperkenankan Perseroan untuk baik langsung maupun tidak langsung, sepanjang untuk keperluan promosi tempat usaha Perseroan di dalam Ruang Sewa dan selama masa sewa masih berlangsung, menggunakan nama <i>mall</i> sebagai bagian dari nama dagangnya; f. Perseroan wajib tetap mengadakan dan memperpanjang polis asuransi setiap saat selama masa sewa berkenaan dengan asuransi terhadap Ruang Sewa. Perseroan juga harus setiap saat selama masa sewa, mengasuransikan dan selalu memperpanjang asuransi untuk sesuatu jumlah tanggungan dengan polis " <i>all risk</i> " yang menutup risiko atas properti Perseroan dan semua jendela kaca, pintu dan lemari pajangan yang merupakan bagian dari Ruang Sewa.

Hak dan Kewajiban Assaland :

- a. Dalam pengoperasian *mall*, Assaland wajib menyediakan utilitas dan pelayanan selama jam normal *mall* dan di luar jam normal *mall* sebagaimana layaknya antara lain (i) daya listrik/penerangan dan penyejuk ruangan (AC), (ii) eskalator dan *lift*, (iii) daya listrik dan servis tambahan, (iv) telepon, (v) air bersih dan gas (jika ada), (vi) perbaikan;
- b. Assaland berhak dari waktu ke waktu meningkatkan, memperluas, menambah atau mengurangi *mall* atau secara apa saja merubah atau mengurus *mall* (selain dari Ruang Sewa);
- c. Assaland mengasuransikan *mall* dan mesin serta perlengkapan miliknya untuk kepentingannya sendiri. Assaland juga menutup asuransi atas tanggung jawab pihak ketiga dalam hal cedera yang diderita dalam area umum dan yang disebabkan oleh kelalaian Assaland untuk perlindungannya sendiri.

Kejadian Kelalaian :

Tiap-tiap peristiwa dan kejadian berikut ini merupakan wanprestasi dalam perjanjian ini:

- a. Jika uang sewa, biaya pemeliharaan, biaya utilitas, biaya lain atau jumlah yang wajib dan untuk dibayar menurut perjanjian ini menjadi tertunggak dan tidak dibayar seluruhnya selama 14 hari sesudah tunggakan itu terjadi;
- b. Jika terjadi pelanggaran atau tidak dilaksanakannya atau tidak dipatuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini, yang berlangsung selama 14 hari oleh salah satu Pihak;
- c. Jika salah satu Pihak lalai atau gagal melaksanakan dan mematuhi salah satu janji, ketentuan atau penetapan dalam perjanjian ini, yang berlangsung selama 14 hari sesudah pemberitahuan tertulis tentang kelalaian itu diberikan kepada Pihak lainnya;
- d. Jika salah satu Pihak dinyatakan pailit atau dilikuidasi (kecuali untuk tujuan penggabungan atau rekonstruksi), baik secara paksa maupun sukarela, atau terdapat suatu permohonan untuk penangguhan pembayaran hutang yang diajukan oleh Pihak tersebut, atau cessie atau pengalihan kekayaan Pihak tersebut ditetapkan untuk kepentingan para kreditur, atau salah satu Pihak mengalami kesukaran atau eksekusi yang akan diadakan atas sebagian besar atau seluruh kekayaan miliknya;
- e. Jika sebagian besar properti Perseroan atau *mall* disita untuk proses hukum selanjutnya;
- f. Jika Perseroan tidak menyerahkan Ruang Sewa secara damai kepada Assaland pada waktu berakhirnya atau pengakhiran masa sewa lebih awal dan kegagalan ini berlangsung selama 1 minggu sejak tanggal tersebut;
- g. Jika Perseroan tidak menutup asuransi atau membiarkan terlewatnya jangka waktu salah satu polis asuransi tanpa adanya perpanjangan, sesuai ketentuan perjanjian;
- h. Jika Perseroan harus mengosongkan atau meninggalkan Ruang Sewa atau menangguhkan atau menghentikan atau mengancam untuk menghentikan kegiatan operasionalnya atau jika Perseroan tidak lagi menjalankan bisnisnya sesuai dengan nama dagang yang ditetapkan dalam perjanjian;
- i. Jika Perseroan gagal membuka Ruang Sewa untuk bisnis dalam waktu 60 hari sejak jangka waktu penyiapan Ruang Sewa berakhir;
- j. Jika Perseroan tidak membuka/menutup toko sesuai dengan jam normal *mall* sebagaimana ditetapkan tanpa seizin Assaland dan tanpa alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, maka Perseroan akan dikenakan sanksi oleh Assaland sebesar Rp 1.000.000 per hari pelanggaran;
- k. Apabila Perseroan tidak membuka usaha sesuai jam normal retail *mall* sebanyak 7 hari dalam 1 bulan tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka selanjutnya dengan 3 kali surat peringatan yang masing-masing surat peringatan berjarak 7 hari kalender, Assaland mempunyai hak untuk memutuskan (secara berurutan) aliran listrik, air bersih, gas, penyejuk ruangan dan jasa telekomunikasi serta pelayanan lainnya ke dalam Ruang Sewa.

Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian ini, salah satu Pihak berhak (namun tidak wajib) untuk segera mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

Pengalihan	: Perseroan tidak akan mengalihkan hak sewa, menyewakan ulang atau dengan cara lain mengalihkan bagian atau seluruh atas penguasaan Ruang Sewa, baik dengan cara sewa ulang, meminjamkan, menggunakan bersama atau cara-cara lain kepada/ dengan orang atau orang-orang yang bukan merupakan pihak dari perjanjian ini, terlepas dari apakah ada uang sewa atau pertimbangan lain untuk itu, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Assaland.
Pengakhiran	: Sewa menyewa ini dapat diakhiri secara sepihak oleh Assaland sebelum masa sewa berakhir, apabila terjadi salah satu hal di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan lalai membayar harga sewa dan/atau pembayaran lainnya dalam perjanjian ini selama 30 hari kalender yang wajib dibayar Perseroan beserta dendanya berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sewa menyewa; b. Apabila Perseroan melanggar atau tidak mematuhi kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan berdasarkan keseluruhan dari pasal-pasal yang ada dalam perjanjian ini dan/atau perubahan-perubahannya dikemudian hari selain dari pada kewajiban membayar; c. Apabila Perseroan mengalihkan hak sewanya atas sebagian atau seluruh Ruang Sewa kepada pihak lain atau memperkenankan pihak-pihak lain untuk memakai atau turut memakai Ruang Sewa (kecuali dengan perusahaan dalam grup yang sama dengan Perseroan), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Assaland; d. Apabila Perseroan menutup Ruang Sewa pada jam normal <i>mall</i> tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Assaland dan tidak ada tanggapan setelah dikirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Assaland serta sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini; e. Apabila Perseroan dinyatakan pailit atau dilikuidasi atau insolven, mengadakan pengaturan pembayaran hutang-hutangnya dengan kreditur-krediturnya, Perseroan bubar atau dibubarkan baik diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun karena suka rela, atau suatu penundaan pembayaran hutang; f. Dalam hal-hal yang disebutkan di atas sewa menyewa akan berakhir pada tanggal yang disebutkan dalam surat pemberitahuan dari Assaland dan seluruh pembayaran Perseroan kepada Assaland atas harga sewa dan/atau pembayaran lain (jika ada) menjadi hak dan milik Assaland dan Perseroan tidak dapat menuntut kembali seluruh atau sebagian pembayaran tersebut. <p>Jika Perseroan yang mengakhiri sewa secara sepihak sebelum masa sewa berakhir, maka Perseroan wajib mengajukan surat pemberitahuan pengakhiran sewa dalam waktu 6 bulan sebelumnya.</p>
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Status Perjanjian	: Perjanjian baru
Kemungkinan Perpanjangan	: Apabila masa sewa telah berakhir dan Perseroan masih berminat untuk memperpanjangnya, maka Perseroan akan mendapat prioritas pertama apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan telah memberitahukan niatnya kepada Assaland dalam tenggang waktu 6 bulan sebelum masa sewa berakhir dan akan dibuatkan perjanjian perpanjangan tersendiri; b. Perjanjian perpanjangan wajib ditandatangani paling lambat 3 bulan sebelum masa sewa berakhir. Apabila ternyata tenggang waktu tersebut telah lewat, maka Perseroan dianggap membatalkan niatnya untuk memperpanjang sewa dan Assaland berhak memberikan hak Ruang Sewa kepada pihak lain. <p>Permohonan perpanjangan masa sewa oleh Perseroan harus diajukan secara tertulis kepada Assaland sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal berakhirnya sewa.</p>
Pembatasan dan Pembebanan	: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Saldo terakhir per 31 Desember 2015	: Nihil
Manfaat bagi Perseroan	: Penambahan lokasi bioskop CGV*blitz

8.15.4. Perjanjian Penyewaan Ulang

Perseroan telah melakukan perjanjian kerjasama di mana Perseroan sepakat untuk menyewakan kembali sebagian ruang yang disewa oleh Perseroan di area CGV*blitz dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- Hak dan Kewajiban : a. Selama jangka waktu Perjanjian, Perseroan wajib menyediakan fasilitas-fasilitas standar yang terbatas pada penyediaan listrik yang dibutuhkan oleh Penyewa;
- b. Selama jangka waktu Perjanjian, Perseroan berhak:
- Menerima biaya sewa, *service charge*, biaya fasilitas dan biaya lain yang mungkin timbul dari Perjanjian dari Penyewa pada jadwal yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian;
 - Memasuki dan memeriksa kondisi dan perbaikan area dan meminta Penyewa untuk memperbaiki dan membersihkan area.
- c. Selama jangka waktu Perjanjian, Penyewa wajib untuk:
- Mengoperasikan tempat sewa dengan baik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian dan keseluruhan konsep dari Blitzmegaplex, terbatas untuk aktivitas Penyewa yang diatur dalam Perjanjian;
 - Bertanggung jawab terhadap perbaikan dan *fitting out area* dengan biaya sendiri;
 - Mematuhi prosedur operasional standar dan syarat dan ketentuan dari Blitzmegaplex yang dapat ditentukan oleh Perseroan dari waktu ke waktu, termasuk melengkapi pegawainya dengan seragam yang sesuai;
 - Bertanggung jawab untuk memperoleh semua persetujuan, perizinan, dan lisensi dari pejabat yang terkait sehubungan dengan pengoperasian kegiatan Penyewa, termasuk membayar semua pajak-pajak yang disyaratkan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dan di luar lisensi dan perizinan yang diperoleh oleh Perseroan atas biayanya sendiri.
- d. Selama jangka waktu Perjanjian, Penyewa berhak untuk menerima fasilitas-fasilitas standar dan pelayanan yang diatur dalam Perjanjian sepanjang Penyewa melakukan pembayaran biaya fasilitas sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Wanprestasi : Kejadian-kejadian di bawah ini merupakan kejadian wanprestasi:
- a. Apabila hak Perseroan, denda, penalti, atau jumlah hutang lainnya dari Penyewa telah tertunggak selama 14 hari kalender baik dengan ataupun tanpa penagihan Perseroan;
 - b. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian atau tidak dipenuhinya ketentuan dalam perjanjian dimana pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berlangsung selama 14 hari kalender;
 - c. Apabila salah satu pihak mengabaikan atau gagal melaksanakan salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian atau perjanjian lainnya yang berkaitan dan pengabaian atau kegagalan pelaksanaan tersebut telah berlangsung selama 14 hari kalender setelah pemberitahuan tertulis dari pihak lain kepada pihak yang mengabaikan atau gagal melaksanakan ketentuan tersebut;
 - d. Apabila salah satu pihak dinyatakan pailit atau dilikuidasi (memiliki tujuan untuk meleburkan diri atau melakukan rekonstruksi), baik diwajibkan maupun secara sukarela atau meminta penundaan pembayaran atau terjadi pengalihan aset untuk kepentingan kreditur atau mengalami kerugian atau eksekusi terhadap properti atau asetnya yang berharga atau secara keseluruhan; atau
 - e. Apabila Penyewa menutup kegiatan usaha Penyewa secara terus menerus selama jam operasional (lebih dari 2 kali dalam sebulan), menutup kegiatan usaha Penyewa selama lebih dari 6 jam setiap jam operasional berlangsung, kecuali Penyewa telah mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Perseroan dan Perseroan telah mengetahuinya.

Jika salah satu kejadian wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam poin (a) sampai (e) timbul, maka hanya Perseroan yang berhak untuk mengakhiri perjanjian, selain itu masing-masing pihak memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Untuk tujuan pelaksanaan keputusan arbitrase, Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan : Meningkatkan pendapatan sewa Perseroan.

Perjanjian penyewaan ulang yang dibuat oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	No. Perjanjian	Penyewa	Lokasi	Biaya Sewa dan Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan (per 30 September 2015)	Service Charge	Uang Jaminan	Jangka Waktu
1.	No. 001E/GLP/BDV//12 tanggal 2 Januari 2012	PT Pazia Pillar Mercycom ("PPM")	Blitzmegaplex Central Park	Rp 50.000 per m ² untuk 12 bulan pertama dan Rp 100.0000 per m ² untuk sisa periode, yang dibayar setiap bulan di muka. Saldo terakhir adalah sebesar Rp792 juta.	Rp 60.000 per m ² per bulan. Perseroan berhak mengubah service charge dari waktu ke waktu dalam hal terdapat kenaikan biaya yang ditetapkan pemilik gedung	3 bulan biaya sewa sebagai security deposit	24 Maret 2012-24 Maret 2017

8.15.5. Perjanjian Jasa Manajemen

1. Perjanjian Bantuan Konsultasi Manajemen Perfilman tanggal 25 September 2015

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Jive Entertainment ("Jive").

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup : a. Jive merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi film dan memerlukan bantuan konsultasi dalam bidang manajemen pemasaran perfilman;
b. Jive meminta Perseroan untuk dapat memberikan saran, ide, dan masukan dalam bidang manajemen pemasaran perfilman dan Perseroan bersedia membantu Jive dalam memberikan saran, ide, evaluasi dalam hal konsultasi manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan hukum;
c. Jive akan menyewa sebagian area di tempat Perseroan yang akan diperuntukkan sebagai kantor divisi manajemen dan komunikasi Jive.

Hak dan Kewajiban : Hak dan kewajiban Perseroan dan Jive adalah sebagai berikut:
a. Perseroan berhak mendapatkan pembayaran secara tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
b. Jive berhak mendapatkan bantuan dengan sebaik-baiknya yang dapat diberikan oleh Perseroan;
c. Masing-masing Pihak wajib memenuhi hak-hak Pihak lainnya menurut perjanjian.

Nilai Perjanjian	: Biaya yang harus dibayar Jive atas bantuan Perseroan adalah: a. Bantuan konsultasi sebesar Rp 100.000.000 per bulan; b. Biaya sewa sebesar Rp 67.568.336 per bulan. (belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%)
Jangka Waktu	: Perjanjian berlangsung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal diakhirinya perjanjian berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
Penyelesaian Perselisihan	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Status Perjanjian	: Perjanjian baru
Kemungkinan Perpanjangan	: Tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak
Pembatasan dan Pembebanan	: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Saldo terakhir per 31 Desember 2015	: Rp2.091.308.034
Manfaat bagi Perseroan	: Perseroan memperoleh pendapatan tambahan dari pemberian bantuan konsultasi

8.15.6. Perjanjian Kerjasama dengan Bank

1. Perjanjian Kerjasama tentang Program Special Offer Blitzmegaplex Bagi Nasabah BRI Prioritas dan Program Buy One Get One Free ("BOGOF") Bagi Pemegang Kartu Debit BRI Gold, Platinum, dan Prioritas No. NB.16-DJS/PRI/01/2013 tanggal 9 Januari 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerjasama No. B.01-WMG/PBW/01/2015 tanggal 2 Januari 2015 antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Para Pihak	: a. Perseroan; dan b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (" BRI "). Masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
Latar Belakang	: Dalam rangka meningkatkan loyalitas nasabah BRI, maka BRI bermaksud mengadakan kerjasama dengan Perseroan dalam bentuk program nonton film bagi nasabah BRI di bioskop milik Perseroan. Para Pihak sepakat bekerjasama dalam bentuk pemberian diskon khusus dan/ atau tiket gratis untuk setiap pembelian tiket nonton film di bioskop Blitzmegaplex yang bekerjasama dengan BRI (" Bioskop Blitzmegaplex Kerjasama ") kepada nasabah BRI pemegang kartu debit BRI Man of Steel, Gold, Platinum, dan Prioritas dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Para Pihak dengan prinsip saling menguntungkan.
Masa Berlaku	: 1 Januari 2015 - 31 Desember 2015 dan bersifat <i>reviewable</i> sepanjang periode kerjasama. Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 14 hari sebelum periode berakhir. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Perseroan	: a. Perseroan wajib melaksanakan program <i>special offer</i> Blitzmegaplex dan program BOGOF; b. Perseroan wajib menjaga kualitas pelayanan jasa kepada Nasabah BRI yang menggunakan fasilitas dalam program <i>special offer</i> dan program BOGOF yang diselenggarakan di Bioskop Blitzmegaplex Kerjasama; c. Perseroan wajib memberitahukan sebelumnya mengenai perubahan harga tiket maupun <i>food and beverage</i> yang berlaku di Bioskop Blitzmegaplex Kerjasama kepada BRI secara tertulis; d. Dalam rangka pelaksanaan program <i>special offer</i> dan program BOGOF, Perseroan harus telah memperoleh segala perizinan yang diperlukan sehubungan dengan materi media promosi yang akan ditayangkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian; e. Perseroan wajib memonitor segala transaksi terkait dengan Kartu BRI; f. Perseroan berhak menerima pembayaran biaya subsidi.
Hak dan Kewajiban BRI	: a. BRI wajib menanggung dan membayar secara penuh seluruh biaya subsidi program kepada Perseroan; b. BRI akan mempublikasikan program <i>special offer</i> Blitzmegaplex dan program BOGOF kepada nasabah BRI melalui media komunikasi milik BRI; c. BRI berhak mendapatkan informasi dari Perseroan jika terdapat perubahan harga tiket maupun <i>food and beverage</i> yang berlaku di Bioskop Blitzmegaplex Kerjasama.
Biaya Subsidi	: Biaya subsidi program adalah beban biaya yang ditanggung oleh BRI dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Beban subsidi program <i>special offer</i> Blitzmegaplex; Beban biaya subsidi pada program <i>special offer</i> Blitzmegaplex adalah 50% dari harga tiket yang berlaku (harga <i>published rate</i>) yang telah ditentukan Perseroan. b. Beban subsidi program <i>buy one get one free</i> . Beban biaya subsidi pada program <i>buy one get one free</i> adalah tiket gratis untuk setiap pembelian tiket nonton oleh nasabah sebesar harga tiket yang berlaku (harga <i>published rate</i>) yang telah ditentukan oleh Perseroan.
Pengakhiran	: Perjanjian tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian, kecuali dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan/ atau pelanggaran salah satu pihak terhadap ketentuan Perjanjian atau dengan kesepakatan bersama Para Pihak.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Status Perjanjian	: Melanjutkan periode kerjasama sebelumnya
Kemungkinan Perpanjangan	: Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 14 hari sebelum periode berakhir
Pembatasan dan Pembebanan	: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Manfaat bagi Perseroan	: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan

2. Perjanjian Kerjasama tentang Program Kerjasama Kartu Kredit BRI-BLITZ No. B.2535-KKD/PBK/04/2014 tanggal 4 April 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. B.3608-KKD/PBK/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”).

Masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Latar Belakang : Untuk meningkatkan pelayanannya, BRI bermaksud bekerja sama dengan Perseroan dan Perseroan setuju untuk bekerja sama dengan BRI dalam bentuk program kerjasama bagi pemegang kartu kredit yang diterbitkan BRI.

Program Promosi : a. *Buy 1 Ticket Get 1 Free Ticket*;

- Program berlaku setiap hari Jumat di seluruh *outlet* Blitzmegaplex untuk kelas Regular;
- Program berlaku untuk seluruh pemegang kartu kredit BRI Touch (Visa);
- Maksimal pembelian tiket adalah 1 tiket (sehingga yang diterima oleh pelanggan adalah 2 tiket).

b. *Discount 50% kelas Velvet dan Satin*;

- Program berlaku setiap hari Sabtu di seluruh *outlet* Blitzmegaplex untuk kelas Velvet dan Satin;
- Program berlaku untuk seluruh pemegang kartu kredit BRI Platinum dan Co Branding BNP Platinum;
- Maksimal pembelian tiket adalah 1 tiket.

c. *Discount 50% kelas Velvet dan Sation dan Free F&B*.

- Program berlaku setiap hari Sabtu di seluruh *outlet* Blitzmegaplex untuk kelas Velvet dan Setin dan Free F&B;
- Program berlaku untuk seluruh pemegang kartu kredit BRI Infinite;
- Maksimal pembelian tiket adalah 1 tiket.

Harga tiket film mengikuti harga tiket film yang berlaku di masing-masing lokasi Blitz, di mana transaksi dilakukan.

Masa Berlaku : 1 Januari 2015 - 31 Desember 2015

Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Pembayaran : Perseroan akan mengirimkan tagihan atas biaya subsidi program kepada BRI. BRI akan melakukan pembayaran biaya subsidi program kepada Perseroan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya tagihan secara lengkap.

Hak dan Kewajiban Perseroan : a. Perseroan berhak menerima pembayaran tagihan subsidi program;

b. Perseroan berhak dipromosikan oleh BRI di semua materi komunikasi yang dimiliki BRI;

c. Perseroan wajib menginformasikan pelaksanaan program kepada seluruh pengunjung *outlet* Perseroan;

d. Perseroan wajib menginformasikan pelaksanaan program di materi komunikasi milik Perseroan.

- Hak dan Kewajiban BRI : a. BRI wajib membayar penuh seluruh biaya subsidi program *free ticket* dan *discount* yang diberikan Perseroan kepada pemegang kartu kredit BRI;
b. BRI berhak mendapatkan spot pemasangan materi komunikasi (promosi program) di *outlet* Perseroan;
c. BRI wajib memberikan materi komunikasi kepada Perseroan;
d. BRI wajib memberikan informasi pelaksanaan program kepada Perseroan.
- Pengakhiran : Perjanjian tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak selama jangka waktu yang telah ditentukan, kecuali dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan/ atau pelanggaran salah satu pihak terhadap ketentuan Perjanjian atau dengan kesepakatan bersama Para Pihak.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- Status Perjanjian : Perjanjian Perpanjangan
- Kemungkinan Perpanjangan : Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Manfaat bagi Perseroan : Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan

Saldo Terakhir pada saat prospektus ini diterbitkan atas seluruh kerjasama Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bank BRI adalah Rp249.310.000.

3. Perjanjian Kerjasama Program Customer Loyalty No. 2903/SMG-PPWM/KP/VII/2013 tanggal 22 April 2013 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. 2484/PPWM&CLB/BTR/IX/2014 tanggal 3 November 2014 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB**").
Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".
- Latar Belakang : Dalam rangka memberikan penghargaan atas kesetiaan menjadi nasabah CIMB, CIMB Preferred dan Private Banking, CIMB memberikan penghargaan berupa program "**Customer Loyalty**" yang dinamakan Program Poin Reward.
Perseroan mengakomodir penukaran Poin Reward dari nasabah CIMB untuk *regular program* maupun *tactical program*, di mana nasabah CIMB dapat menggunakan Poin Reward untuk pembayaran atas transaksi pembelian tiket di Blitzmegaplex dengan menggunakan kartu debit CIMB pada mesin EDC CIMB.
- Masa Berlaku : 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

- Hak dan Kewajiban Perseroan : a. Untuk *Regular Program*, Perseroan berhak menerima pembayaran atas transaksi kartu debit CIMB Niaga, baik untuk transaksi dengan poin maupun debit rekening;
b. Untuk *Tactical Program*, Perseroan berhak menerima pembayaran atas kekurangan transaksi *Tactical Program* (jika ada) setelah pelaporan;
c. *Team leader* dari Perseroan wajib memberikan pelatihan kepada kasir mengenai penukaran Poin Cinta baik untuk *Regular Program* maupun *Tactical Program* (jika ada);
d. Menawarkan penukaran Poin Cinta CIMB kepada pembeli tiket menonton yang juga merupakan nasabah CIMB;
e. Perseroan wajib membantu *marketing communication* di *website* Perseroan;
f. Khusus untuk pembayaran transaksi *Tactical Program*:
- Perseroan wajib mengirimkan laporan berupa *softcopy* atas transaksi *Tactical Program*;
- Perseroan wajib mengirimkan *invoice* kekurangan pembayaran sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh CIMB.
- Hak dan Kewajiban CIMB : a. CIMB akan membantu *marketing communication* Poin Cinta untuk diletakkan di *outlet* Perseroan;
b. Memberikan pelatihan mengenai Poin Reward dan cara penukaran poin di mesin EDC kepada karyawan Perseroan yang ditunjuk *team leader* yang berada di *outlet* Perseroan;
c. Nasabah CIMB akan mendapatkan layanan penukaran Poin Reward di *outlet* Perseroan, baik untuk *Regular Program* maupun *Tactical Program* (pada periode promo tertentu).
- Pengakhiran : Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelumnya.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Status Perjanjian : Perjanjian baru
- Kemungkinan Perpanjangan : Tergantung dengan pihak Bank CIMB Niaga
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Manfaat bagi Perseroan : Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan
4. Perjanjian Kerjasama No. 26/EM-PKS/RPBD/III/14 tanggal 10 Januari 2014 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk
- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB**").
Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".
- Latar Belakang : Untuk menarik minat dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi nasabah/konsumen, maka CIMB bermaksud memberikan metode pembayaran baru dan tiket bioskop kepada pengguna rekening ponsel ("**Rekening Ponsel**") dari CIMB yang melakukan transaksi pembelian pada Perseroan.

Program Kerjasama	<p>: Program pemberian <i>benefit</i> bagi pengguna Rekening Ponsel yang melakukan pembayaran transaksi dengan nilai tertentu pada Perseroan menggunakan Rekening Ponsel pada mesin EDC CIMB.</p> <p>Perseroan setuju menerima pembayaran menggunakan Rekening Ponsel pada mesin EDC CIMB untuk pembelian tiket nonton serta makanan dan minuman di <i>outlet</i> Blitz (Paris van Java, Grand Indonesia, Pacific Place, Mall of Indonesia, Teraskota, Central Park, Bekasi Cyber Park, Grand Galaxy Park, Miko Mall dan Plaza Balikpapan).</p> <p>Metode pembayaran yang diterima adalah menggunakan kupon Rekening Ponsel.</p> <p>Perincian program kerjasama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan akan memberikan tiket gratis, yaitu 1 tiket nonton gratis kepada pengguna Rekening Ponsel setiap melakukan pembayaran 1 tiket nonton di <i>outlet</i> Blitz dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Promo dapat digunakan untuk semua kelas dan hanya berlaku untuk film dan jadwal yang sama; - Promo hanya berlaku pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu; - Periode kerjasama: 19 Januari 2014 – 16 Oktober 2015. b. Perseroan akan memberikan minuman gratis, yaitu 1 minuman gratis kepada pengguna Rekening Ponsel setiap melakukan transaksi pembelian tiket nonton di <i>outlet</i> Blitz dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Promo gratis 1 minuman bisa digunakan setiap hari; - Produk untuk gratis minuman adalah Coca Cola/Fanta/Sprite/Ice Lemon Tea 22 oz dan tergantung ketersediaan stok di <i>outlet</i> Blitz; - Periode kerjasama: 17 Oktober 2014 – 31 Desember 2015.
Masa Berlaku	<p>: 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015</p> <p>Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.</p>
Hak dan Kewajiban Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> a. Perseroan berhak mendapatkan pembayaran atas pemberian tiket nonton dan minuman gratis yang dikeluarkan sehubungan dengan program beli 1 gratis 1; b. Perseroan berhak memasang logo dalam materi promosi sesuai perjanjian; c. Perseroan berhak mendapatkan sampel materi komunikasi yang diproduksi CIMB; d. Perseroan wajib menginformasikan program kerjasama kepada seluruh karyawan Perseroan; e. Perseroan wajib menginformasikan program kerjasama kepada pengguna Rekening Ponsel sebelum dilakukan pembayaran transaksi; f. Perseroan wajib memberikan bukti pemakaian tiket dan minuman yang terpakai dalam program kerjasama beserta <i>sales draft</i> yang telah diberikan jumlah tiket yang keluar dan ditulis oleh karyawan Perseroan yang melayani transaksi.
Hak dan Kewajiban CIMB	<ol style="list-style-type: none"> a. CIMB berhak memasang materi promosi sebagaimana diatur dalam perjanjian; b. CIMB berhak melakukan verifikasi atas tiket nonton gratis dan minuman gratis yang dilakukan oleh Perseroan; c. CIMB berhak mendapatkan rekapitulasi data transaksi yang dilakukan oleh pengguna Rekening Ponsel di <i>outlet</i> Perseroan; d. CIMB wajib menanggung dan membayar pemberian tiket nonton dan minuman gratis yang diberikan kepada pengguna Rekening Ponsel; e. CIMB wajib menyediakan sosialisasi dan <i>training</i> kepada karyawan Perseroan di setiap <i>outlet</i> Blitz; f. CIMB wajib menyediakan materi promosi program kerjasama dalam bentuk SMS <i>blast</i> dan <i>email blast</i>.

Pengakhiran : Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian, kecuali dalam hal terdapat kesalahan, kelalaian, dan/ atau pelanggaran salah satu Pihak terhadap ketentuan perjanjian atau dengan kesepakatan bersama Para Pihak.

Perjanjian ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. Pengakhiran oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban dan/atau aturan menurut perjanjian ini, yang dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran.

Pengalihan : Selama jangka waktu perjanjian, Para Pihak tidak diperkenankan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Status Perjanjian : Perjanjian Perpanjangan

Kemungkinan Perpanjangan : Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 14 hari sebelum periode berakhir.

Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan : Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan

Saldo Terakhir pada saat prospektus ini diterbitkan atas seluruh kerjasama Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah sebesar Rp3.159.294.496.

5. Perjanjian Kerjasama Promosi Bersama No. CSB.CSD/PKS/ILD/003/2015 tanggal 30 November 2015 antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Mandiri**").

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Latar Belakang : Mandiri merupakan bank umum yang memiliki berbagai macam produk dan layanan.
Para Pihak akan mengadakan kerjasama program Buy One Get Two Tiket Blitzmegaplex dengan penukaran Mandiri Fiestapoin di *outlet* Blitzmegaplex terpilih ("**PB**") dengan menggunakan kartu debit Mandiri.

Ruang Lingkup : Kegiatan PB yang akan diadakan Para Pihak meliputi jenis kegiatan promosi pembelian 1 tiket Blitzmegaplex dengan kartu debit Mandiri mendapatkan 1 tiket dengan penukaran Mandiri Fiestapoin dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Pengunjung *outlet* Blitzmegaplex yang melakukan transaksi pembelian tiket dengan kartu debit Mandiri ("**Pelanggan**") merupakan pemegang debit Mandiri silver, gold atau platinum dan kartu Mandiri debit prioritas yang memiliki fiesta poin yang cukup untuk mendapatkan tambahan 1 tiket;
b. Transaksi pembelian tiket menggunakan kartu debit Mandiri di EDC Bank Mandiri yang telah di-install menu loyalty fiestapoin;
c. Maksimal penukaran fiestapoin adalah 4 tiket untuk 1 kartu debit mandiri.

Masa Berlaku	: 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan dibuat dan ditandatangani Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan PB oleh Para Pihak. Berdasarkan Confirmation Letter Perpanjangan Program Kerjasama tanggal 17 Desember 2015 antara Perseroan dengan Mandiri, perjanjian ini akan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
Nilai Perjanjian	: Tidak tersedia
Perpanjangan	: Tidak tersedia
Kewajiban Perseroan	: a. Menanggung biaya <i>reward</i> program (potongan harga) yang terdistribusi selama program maksimum sebesar Rp 400.000.000; b. Membuat desain materi promosi program yang akan ditayangkan di media promosi milik Perseroan; c. Menginformasikan kegiatan PB melalui media komunikasi milik Perseroan atas biaya Perseroan.
Hak dan Kewajiban Bank Mandiri	: a. Berhak mendapatkan pembayaran atas tambahan tiket yang diterbitkan Perseroan yang telah diterima Pelanggan pada saat pembelian tiket Blitzmegaplex di <i>outlet</i> selama periode program; b. Wajib mempersiapkan kesediaan tiket di <i>outlet</i> selama periode program; c. Wajib menggunakan mesin EDC Perseroan yang tersedia di <i>outlet</i> untuk melaksanakan transaksi pembayaran; d. Berhak mendapatkan promosi atas event Blitzmegaplex selama kegiatan PB berlangsung atas promosi yang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
Pengakhiran	: Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh Para Pihak sebelum segala hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan perjanjian ini terpenuhi. Perjanjian akan berakhir jika terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut: a. Salah satu Pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya; b. Salah satu Pihak dinyatakan pailit, dibubarkan atau dalam keadaan dilikuidasi; c. Salah satu Pihak dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar atau salah satu Pihak memulai suatu proses hukum untuk meminta pembebasan atau restrukturisasi hutang-hutangnya; d. Atas dasar pertimbangan salah satu Pihak dan/atau pertimbangan hukum, peraturan serta etika yang berlaku, salah satu Pihak telah mencemarkan nama baik Pihak lainnya.
Pengalihan	: Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam perjanjian.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Status Perjanjian	: Perjanjian perpanjangan
Kemungkinan Perpanjangan	: Tidak diatur.
Pembatasan dan Pembebanan	: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Manfaat bagi Perseroan	: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan

6. Perjanjian Kerjasama tentang Penukaran Mandiri Power Points No. CSB.CCD/PKS/37/67/2015 tanggal 12 Februari 2015 antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Mandiri**").
- Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".
- Latar Belakang : Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama penukaran mandiri power points ("**Perjanjian**"). Perjanjian ini mengatur mengenai kerjasama antara Para Pihak mengenai penukaran power points dengan tiket blitzmegaplex dalam program *buy one get one free with power points* ("**Program Kerjasama**").
- Masa Berlaku : Berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ("**Periode Kerjasama**").
- Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
- Nilai Perjanjian : Sesuai dengan *settlement* transaksi mesin Electronic Data Capture ("**EDC**") yang digunakan dalam transaksi kegiatan Program Kerjasama dan tidak melebihi Rp 200.000.000.
- Hak dan Kewajiban Perseroan : a. Hak Perseroan
i. Mendapatkan promosi Program Kerjasama Para Pihak selama periode kerjasama bersama kepada pemegang kartu kredit Mandiri, dalam bentuk dan media komunikasi yang ditentukan oleh Mandiri berdasarkan kesepakatan;
ii. Mendapatkan biaya kompensasi dari Mandiri atas konversi mandiri power points maksimal sebesar Rp. 200.000.000 dengan proses pembayaran langsung di settle di mesin EDC.
- b. Kewajiban Perseroan
i. Memberikan *benefit* Program Kerjasama kepada pemegang kartu kredit Mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
ii. Memberikan kepada pemegang kartu kredit Mandiri atas program-program taktikal selama periode tertentu dengan berbagai macam variasi program yang dibuatkan oleh Mandiri selama Periode Kerjasama berlangsung berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan yang dituangkan dalam bentuk *confirmation letter* sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;
iii. Memberikan pelayanan yang sama bagi pemegang kartu kredit Mandiri sebagaimana layaknya pelayanan yang diberikan oleh Perseroan kepada konsumennya;
iv. Memberikan pelayanan yang sama bagi pemegang kartu kredit Mandiri dalam kondisi dan dengan alasan apapun selama transaksi memperoleh otorisasi dari Mandiri;
v. Tidak akan membebani pemegang kartu kredit Mandiri dengan biaya-biaya tambahan dalam bentuk apapun selama transaksi memperoleh otorisasi dari Mandiri;
vi. Mendapatkan fasilitas tempat di *outlet* Perseroan untuk keperluan penempatan *collateral* promosi, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

- Hak dan Kewajiban Mandiri : a. Hak Mandiri
- i. Pemegang kartu kredit Mandiri mendapatkan *benefit* Program Kerjasama sesuai dengan ketentuan berdasarkan Perjanjian;
 - ii. Pemegang kartu kredit Mandiri mendapatkan program-program taktikal selama periode tertentu dengan berbagai macam variasi program yang dibuat oleh Mandiri selama Periode Kerjasama berlangsung berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan yang dituangkan dalam bentuk *confirmation letter* sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
 - iii. Menentukan skema, nilai konversi, syarat dan ketentuan mengenai Mandiri *power points* dan penukarannya;
 - iv. Mendapatkan fasilitas tempat di *outlet* Perseroan untuk keperluan penempatan *collateral* promosi, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- b. Kewajiban Mandiri
- i. Mempromosikan Program Kerjasama selama Periode Kerjasama kepada pemegang kartu kredit Mandiri dalam bentuk dan media komunikasi yang ditentukan oleh Mandiri berdasarkan kesepakatan;
 - ii. Memberikan biaya konversi Mandiri *power points* kepada Perseroan selama periode kerjasama maksimal sebesar Rp 200.000.000 dengan proses pembayaran langsung di-*settle* di mesin EDC;
 - iii. Menginformasikan dan mensosialisasikan program kerjasama pada para *front-liner* dari Mandiri khususnya kartu kredit Mandiri;
 - iv. Bersama-sama dengan Perseroan, Mandiri membuat program-program taktikal baik program penukaran *power points* sebagian atau sepenuhnya maupun berbagai program pembentukan *power points*, selama berlangsungnya kerjasama yang dituangkan dalam bentuk *confirmation letter* sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- Pengakhiran : a. Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir oleh salah satu Pihak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- i. Kesepakatan bersama Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis;
 - ii. Salah satu Pihak menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya, minimal 2 bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - iii. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh Pihak lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut;
 - iv. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang;
 - v. Salah satu Pihak dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang; dan
 - vi. Salah satu Pihak menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi.
- b. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian.

- Pengalihan : a. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya;
- b. Pengalihan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat membebaskan yang mengalihkan dari seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali apabila yang menerima pengalihan telah mengambil alih dan sesungguhnya telah melaksanakan kewajiban tersebut;
- c. Masing-masing Pihak dan para pengganti haknya berhak menikmati sepenuhnya semua keuntungan dan wajib terikat oleh semua ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini.
- Kerahasiaan : a. Para Pihak wajib menjaga dan menyimpan segala informasi yang berkaitan atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta memperlakukannya sebagai informasi yang bersifat rahasia (“**Informasi**”) yang tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun dari pemilik Informasi. Informasi demikian mencakup tetapi tidak terbatas pada rencana usaha, data pelanggan, baik data perseorangan maupun kolektif, rencana pemasaran, data yang tersimpan secara elektronik dapat dibaca oleh komputer atau mesin pembaca elektronik lainnya, serta data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
- b. Larangan pengungkapan Informasi tidak berlaku dalam hal pengungkapan sebagai berikut:
- i. Dilakukan kepada instansi pemerintah atau lembaga negara yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
- ii. Diperintahkan oleh badan peradilan atau arbitrase yang berhubungan dengan penegakkan hukum;
- iii. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
- iv. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi rahasia;
- v. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh Para Pihak;
- vi. Sudah memperoleh izin tertulis dari Pihak lainnya.
- c. Ketentuan kerahasiaan dimaksud berlaku terus-menerus sekalipun Perjanjian ini telah berakhir dengan sebab apapun.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Status Perjanjian : Perjanjian baru
- Kemungkinan Perpanjangan : Pihak yang menghendaki perpanjangan memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Manfaat bagi Perseroan : Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan
- Saldo terakhir pada saat prospektus ini diterbitkan atas seluruh kerjasama Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebesar Rp23.720.000.

7. Perjanjian Kerjasama Rewards No. 036/GLP/PERJ-MKT/VII/14 tanggal 15 Juli 2014 sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama Rewards tanggal 30 Juni 2015 antara Perseroan dengan the Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Para Pihak	: a. Perseroan; dan b. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“ HSBC ”) Masing-masing disebut sebagai “ Pihak ” dan secara bersama-sama disebut sebagai “ Para Pihak ”.
Ruang Lingkup	: Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama program HSBC rewards sehubungan dengan penggunaan kartu kredit HSBC sebagai sarana penukaran poin reward untuk transaksi penukaran poin <i>rewards</i> (“ Transaksi ”) di seluruh outlet bioskop blitzmegaplex milik Perseroan (“ Outlet ”).
Outlet	: Central Park, Grand Indonesia, Pacific Place, Mall of Indonesia, Teras Kota, Bekasi Cyber Park, Paris Van Java, Grand Galaxy Bekasi
Jangka Waktu	: 1 Juli 2015 – 30 Juni 2016
Penambahan Outlet	: Para Pihak sepakat bahwa penambahan Outlet yang berpartisipasi dalam program e-Rewards cukup dilakukan dengan diberikannya pemberitahuan tertulis dari Perseroan kepada HSBC.
Nilai Perjanjian	: Total nilai Transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit HSBC yang tercatat dalam sistem HSBC dikurangi dengan diskon yang diatur dalam perjanjian ini.
Pembayaran	: Pembayaran oleh HSBC atas Transaksi HSBC <i>rewards</i> akan dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja ke rekening Perseroan, setelah data transaksi diterima oleh HSBC dan sesuai dengan laporan dari sistem HSBC.
Kewajiban Para Pihak	: <u>Kewajiban Perseroan</u> a. Perseroan wajib menawarkan program HSBC <i>rewards</i> dan menerima permintaan untuk melakukan Transaksi HSBC <i>rewards</i> dari pemegang kartu kredit di seluruh Outlet; b. Perseroan wajib memberikan harga khusus kepada HSBC atas nilai Transaksi poin HSBC <i>rewards</i> yang ditukarkan untuk seluruh produk yang harus dibayar oleh HSBC, khusus untuk penukaran poin <i>rewards</i> di seluruh Outlet; c. Perseroan wajib melakukan konfirmasi kepada HSBC mengenai penerimaan atas pembayaran nilai Transaksi HSBC <i>rewards</i> dari HSBC. Konfirmasi wajib diberikan setiap bulannya selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak pembayaran nilai Transaksi HSBC <i>rewards</i> diterima oleh Perseroan. Jika terdapat pembayaran yang tidak sesuai, maka Perseroan wajib melakukan konfirmasi kepada HSBC selambat-lambatnya 1 bulan sejak pembayaran diterima; d. Apabila Perseroan lalai atau terlambat untuk mengkonfirmasi pembayaran sebagaimana dimaksud di atas, maka: i. Pembayaran yang telah dilakukan oleh HSBC kepada Perseroan dianggap benar; dan ii. HSBC tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menerima atau menanggapi setiap klaim atau keberatan dari Perseroan dengan pelaksanaan program dan perjanjian ini. e. Perseroan wajib menyampaikan kepada HSBC pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Perseroan mengenai orang yang akan ditunjuk sebagai perwakilan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan program HSBC <i>rewards</i> dan perjanjian ini.

Kewajiban HSBC

Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Pertama wajib untuk:

- a. HSBC wajib membayar kepada Perseroan nilai Transaksi dari HSBC *rewards* sesuai dengan harga khusus untuk penukaran poin *rewards* di Outlet sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, atas setiap dan semua Transaksi HSBC *rewards* yang telah disetujui di seluruh Outlet;
- b. HSBC wajib memberikan informasi kepada Perseroan mengenai pembayaran nilai Transaksi HSBC *rewards* dari HSBC. Informasi wajib diberikan setiap bulannya, pada awal bulan berikutnya;
- c. HSBC wajib menyediakan mesin EDC beserta bahan dan peralatan untuk menjalankan setiap Transaksi HSBC *rewards* di seluruh Outlet, dan menanggung biaya-biaya yang berkaitan dengan penyediaan, pemeliharaan ataupun pemakaian mesin EDC maupun bahan dan peralatannya;
- d. HSBC wajib menyediakan fasilitas *call center/help desk* kepada pemegang kartu kredit HSBC yang berfungsi setiap hari (termasuk hari libur) dari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam;
- e. HSBC wajib melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh karyawan Perseroan di seluruh Outlet tentang program, tata cara penerimaan, penggunaan, sampai dengan otorisasi setiap Transaksi di seluruh Outlet;
- f. HSBC wajib menyiapkan design, membayar dan menyediakan komunikasi dalam bentuk:
 - i. *SMS Blast*;
 - ii. *Email Blast*;
 - iii. Klub kartu;
 - iv. *Website*; dan
 - v. *Newsplash*.
- g. HSBC wajib menanggung biaya produksi semua materi promosi dan *printing* atas program kerjasama antara Para Pihak.

- Pengakhiran : a. Salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan mengajukan suatu pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan;
- b. Para Pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan segera dalam hal salah satu Pihak tidak memenuhi standar, kriteria dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh Para Pihak dari waktu ke waktu, terjadi pelanggaran ketentuan perjanjian ini oleh salah satu Pihak dan/atau karyawan, pejabat maupun agen dari salah satu Pihak dan/atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Para Pihak dalam perjanjian ini melakukan kesalahan dan/atau kelalaian;
- c. Pengakhiran perjanjian ini tidak mengesampingkan dan/atau menghilangkan hak dan kewajiban yang telah timbul dari masing-masing Pihak sebelum tanggal berakhirnya atau diakhirinya perjanjian.
- Pengalihan : a. Perseroan tidak dapat mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari HSBC;
- b. HSBC dapat mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas kepada anak perusahaan, afiliasi atau anggota grup HSBC, tanpa persetujuan sebelumnya dari Perseroan.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Status Perjanjian : Perjanjian perpanjangan

- Kemungkinan Perpanjangan : Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 14 hari sebelum periode program berakhir.
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Manfaat bagi Perseroan : Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan
8. Surat Perjanjian Kerjasama No. PDM/21/6355/R tanggal 21 Agustus 2014 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**").
Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".
- Latar Belakang : Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan promo kartu debit BNI (*buy 1 get 2*) ("**Program**").
- Jangka Waktu Perjanjian : 28 Maret 2014 – 28 Februari 2015
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
- Jangka Waktu Program : 28 Maret 2014 – 28 Februari 2015
- Mekanisme Program : a. Program hanya berlaku untuk hari Sabtu terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 yang diperuntukkan khusus bagi pemegang kartu debit BNI ("**Pemegang Kartu**") yang melakukan transaksi di seluruh *outlet* Perseroan, yaitu Blitzmegaplex ("**Outlet**");
b. Pemegang Kartu yang melakukan transaksi pembelian tiket di Outlet berhak memperoleh *free* 1 tiket selama periode program;
c. Pemberian *free* tiket kepada Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud di atas maksimum 1 tiket untuk setiap kartu debit BNI per hari selama periode program;
d. Program berlaku untuk pembelian tiket semua kelas (*regular, satin, velvet, dan dining*), semua jenis film termasuk 4DX dan velvet;
e. Program tidak berlaku kelipatan dan *split* transaksi;
f. Perseroan tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) dalam bentuk apapun kepada Pemegang Kartu yang melakukan transaksi di Outlet selama periode program;
g. Program berlaku untuk jenis kartu debit BNI Taplus Muda, Platinum, Chelsea, Ferarri, dan Emerald.
- Hak dan Kewajiban BNI : a. Menentukan jenis kartu debit BNI yang berlaku dalam Program;
b. Menanggung biaya penyediaan *free* tiket yang diberikan sebagai keuntungan Pemegang Kartu selama periode Program;
c. Melakukan komunikasi Program secara *below the line* melalui *standing poster, flyer, poster*, dan melalui *social media* milik BNI, yaitu *Facebook* dan *Twitter*;
d. Menanggung biaya komunikasi Program yang menjadi bagian BNI;
e. Melakukan *review* terhadap Program serta pelaksanaannya setiap bulan;
f. Menghentikan program berdasarkan hasil *review* dengan memberikan pemberitahuan resmi secara tertulis kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Hak dan Kewajiban Perseroan : a. Menerima informasi jenis kartu debit BNI yang berlaku dalam Program;
 b. Menerima biaya penyediaan *free* tiket dari BNI sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam perjanjian;
 c. Menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari BNI apabila Program dihentikan berdasarkan *review* BNI;
 d. Memberikan *free* tiket kepada Pemegang Kartu sesuai ketentuan;
 e. Menyediakan tempat di Outlet untuk penempatan materi komunikasi Program selama periode Program;
 f. Memberikan *support* pada pelaksanaan kegiatan operasional Program selama periode Program dan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam kegiatan operasional Program tersebut;
 g. Melakukan *support* pada komunikasi Program secara *below the line* melalui televisi *commercial* (TVC), *flyer*, dan *website* Perseroan;
 h. Aktif mengkomunikasikan Program kepada *customer* atau pengunjung Outlet melalui *sales promotion* atau petugas kasir Perseroan selama periode Program;
 i. Memastikan ketersediaan tiket selama periode Program.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Status Perjanjian : Perjanjian baru

Kemungkinan Perpanjangan : Perjanjian dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Manfaat bagi Perseroan : Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan

9. Surat Konfirmasi Kerjasama Promosi BNI-Blitz No. PDM/7-/7596 tanggal 15 Juli 2014 antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Para Pihak : a. Perseroan; dan
 b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**BNI**").
 Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Latar Belakang : Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama promosi "*free popcorn*".

Periode Program : 1 Juli 2014 – 31 Desember 2014
 Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Mekanisme Program : a. Pembelian 2 tiket dengan menggunakan kartu kredit BNI Emas, Style Titanium, Platinum, dan Infinite akan mendapatkan 1 *free popcorn*;
 b. Promo berlaku hanya di hari Sabtu termasuk hari libur nasional;
 c. Berlaku untuk semua jenis film (2D, 3D, 4DX, Hindi) dan semua kelas (reguler, satin, velvet);
 d. Berlaku kelipatan hingga maksimal pembelian tiket adalah 4 tiket per hari atau maksimal 2 *free popcorn*;
 e. Maksimum transaksi sebanyak 2 kali/hari;
 f. *Free popcorn* harus ditukarkan di hari dan lokasi yang sama;
 g. Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya;
 h. Syarat dan ketentuan berlaku.

- Pembayaran : Pembayaran biaya *free popcorn* yang merupakan kontribusi BNI dapat dilakukan maksimum 2 bulan setelah periode program berakhir.
- Status Perjanjian : Perjanjian baru
- Kemungkinan Perpanjangan : Tidak diatur.
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Manfaat bagi Perseroan : Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan

Saldo Terakhir pada saat prospektus ini diterbitkan atas seluruh kerjasama Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp403.062.600.

10. Perjanjian Kerja Sama No. 0006PK/CBDG/14 tanggal 15 Januari 2014 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB**").
- Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Latar Belakang : *Untuk menarik minat dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi nasabah/konsumen, maka CIMB bermaksud memberikan fasilitas diskon kepada pemegang kartu kredit CIMB yang bertransaksi pada Perseroan.*

- Ruang Lingkup : Perseroan akan memberikan 1 tiket nonton gratis kepada pemegang kartu kredit yang melakukan pembelian tiket menonton di *outlet-outlet* Blitzmegaplex tertentu (Grand Indonesia, Mall of Indonesia, Central Park, Pacific Place, Paris van Java, Teras Kota, Bekasi Cyber Park, Grand Galaxy Park) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Kartu platinum: *buy one free one regular class* (maksimum 1 tiket dalam 1 minggu/weekend/sabtu atau minggu);
 - Kartu world dan infinite: *buy one free one regular dan satin class* (maksimum 1 tiket dalam 1 minggu/weekend/sabtu atau minggu).
- Perseroan akan memberikan potongan harga sebesar 50% kepada pemegang kartu kredit yang melakukan pembelian tiket menonton di *outlet-outlet* Blitzmegaplex tertentu (Grand Indonesia, Mall of Indonesia, Central Park, Pacific Place, Paris van Java, Teras Kota, Bekasi Cyber Park, Grand Galaxy Park) sesuai dengan ketentuan berikut:
- Kartu world dan infinite: discount 50% velvet class (maksimum 1 tiket dalam 1 minggu/weekend/sabtu atau minggu).

- Masa Berlaku : 8 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015
- Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

- Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak Perseroan:
- a. Memasang logo dalam media promosi CIMB yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerjasama;
 - b. Memperoleh pembayaran kompensasi penggantian biaya atas pemberian fasilitas tiket menonton gratis dan potongan harga yang diberikan kepada pemegang kartu kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
 - c. Mendapatkan sampel media promosi yang diproduksi CIMB.

Kewajiban Perseroan:

- a. Menjalankan program kerjasama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Menginformasikan program kerjasama ke seluruh karyawan Perseroan;
- c. Memasang dan merawat media promosi agar selalu terpasang dengan kondisi baik selama periode program kerjasama;
- d. Menginformasikan program kerjasama kepada pemegang kartu kredit sebelum dilakukan pembayaran transaksi kepada Perseroan;
- e. Selama berlakunya perjanjian, Perseroan tidak diperkenankan mengalihkan baik sebagian atau seluruh perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB;
- f. Untuk keperluan pemasangan iklan dan alat-alat promosi, Perseroan tidak diperkenankan untuk mencantumkan logo CIMB tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB;
- g. Memberikan informasi kepada CIMB, apabila diperlukan, dalam menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh pemegang kartu;
- h. Mengkonfirmasi data, apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi CIMB, terjadi ketidaksesuaian data yang disampaikan ke CIMB;
- i. Berdasarkan usaha terbaiknya, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemberian tiket maupun diskon sebagai bentuk pelaksanaan program kerjasama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian;
- j. Wajib mematuhi ketentuan internal yang berlaku di CIMB.

- Hak dan Kewajiban CIMB : Hak CIMB:
- a. Mendapatkan data pemegang kartu yang telah bertransaksi dan mendapatkan tiket gratis maupun potongan harga sebagai bentuk pelaksanaan program kerjasama di *outlet-outlet* Perseroan selama program kerjasama berlangsung;
 - b. Atas program kerjasama *discount* sebagaimana tercantum dalam perjanjian, CIMB berhak menerima *benefit* untuk pemegang kartu kredit sesuai dengan program kerjasama yang berlangsung;
 - c. Mendapatkan tempat untuk pemasangan media promosi CIMB;
 - d. Memberikan usulan atas peletakan media promosi yang menjadi kewajiban Perseroan.

Kewajiban CIMB:

- a. Melakukan pembayaran kompensasi penggantian biaya atas pemberian fasilitas tiket menonton gratis dan potongan harga yang diberikan kepada pemegang kartu kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian;
- b. Menyediakan media promosi sebagaimana diatur dalam perjanjian dan mendistribusikannya ke Perseroan;
- c. Memuat logo Perseroan dalam materi promosi yang berhubungan dengan program kerjasama;
- d. Melakukan perawatan secara bersama-sama dengan Perseroan atas materi promosi;
- e. Wajib melakukan rekonsiliasi berdasarkan data yang diserahkan oleh Perseroan.

- Pengalihan : Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- Pengakhiran : Perjanjian ini dapat berakhir apabila:
- Berakhirnya jangka waktu perjanjian dan/atau pengakhiran perjanjian oleh salah satu Pihak;
 - Pengakhiran oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu Pihak gagal melaksanakan kewajiban dan/atau aturan menurut perjanjian yang dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dimintakan;
 - Dengan mengesampingkan ketentuan poin (a) di atas, CIMB dapat mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut dengan pemberitahuan atas maksudnya tersebut secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- Status Perjanjian : Perjanjian baru
- Kemungkinan Perpanjangan : Jika Para Pihak hendak memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Pihak tersebut wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak lainnya sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Manfaat bagi Perseroan : Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan
11. Perjanjian Kerjasama No. 0556/PK/CBDG/13 tanggal 15 Februari 2013 antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk
- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**CIMB**").
- Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".
- Latar Belakang : Para Pihak sepakat melakukan kerjasama terkait pelaksanaan program kerjasama dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- Nasabah CIMB yang terdaftar sebagai nasabah dan telah memiliki kartu kredit CIMB ("**Pemegang Kartu**") dapat melakukan pembelian tiket *online* di situs kartu kredit CIMB sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan media promosi;
 - CIMB akan memberikan penggantian biaya sesuai dengan hasil rekonsiliasi dan *invoice* yang disampaikan oleh Perseroan.

- Syarat dan Ketentuan : a. Program kerjasama berupa pembelian tiket *online* dari situs kartu kredit CIMB di seluruh jaringan Perseroan yang mencakup blitzmegaplex dan blitztheater baik yang sudah ada maupun yang akan datang;
b. Pembelian tiket *online* yang dilakukan dari situs kartu kredit CIMB berlaku untuk tiket reguler, velvet class dan/atau satin class dan/atau dining class dan/atau film hindi dan/atau film 3D.
- Masa Berlaku : 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
- Hak dan Kewajiban Perseroan : Hak Perseroan:
a. Memasang logo dalam media promosi CIMB yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerjasama;
b. Tidak mencantumkan logo pihak CIMB (*hyperlink*) di *website* milik Perseroan.
Kewajiban Perseroan:
a. Menjalankan program kerjasama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
b. Menginformasikan program kerjasama ke seluruh karyawan Perseroan, paling lambat 1 minggu sebelum periode program kerjasama dimulai;
c. Memasang dan merawat media promosi program kerjasama dari CIMB di *outlet-outlet* Perseroan sesuai dengan kondisi lapangan pihak Perseroan, selambat-lambatnya 1 hari sebelum periode kerjasama dimulai;
d. Memberikan informasi kepada CIMB, apabila diperlukan, dalam menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh Pemegang Kartu;
e. Mengkonfirmasi data, apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi bank, terjadi ketidaksesuaian data yang disampaikan ke CIMB;
f. Mematuhi ketentuan internal yang berlaku di CIMB.
- Hak dan Kewajiban CIMB : Hak CIMB:
a. Mendapatkan fasilitas untuk mengakses jadwal film dan bioskop Perseroan melalui situs kartu kredit CIMB dan pemegang kartu kredit CIMB dapat melakukan pemesanan tiket *online* melalui situs tersebut.
Kewajiban CIMB:
a. Menyediakan media promosi tertentu yang ditetapkan oleh CIMB dan mendistribusikannya ke Perseroan. Biaya penyediaan media promosi tersebut dan pendistribusiannya sepenuhnya menjadi beban CIMB;
b. Memuat logo Perseroan dalam media promosi yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerjasama ini;
c. Mengirimkan laporan pembayaran kepada pihak Perseroan setiap hari/bulan;
d. Wajib melakukan rekonsiliasi berdasarkan data yang diserahkan oleh Perseroan setiap bulan selama periode program;
e. Mengikuti ketentuan dari Perseroan dalam hal pemasangan sistem milik Perseroan pada *website* milik CIMB, yang akan diatur dalam addendum.
- Pengalihan : Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pengakhiran	: Perjanjian ini dapat berakhir apabila: <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian berakhir secara otomatis setelah lewatnya jangka waktu perjanjian; Pengakhiran oleh salah satu Pihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu Pihak gagal melaksanakan kewajiban dan/atau aturan menurut perjanjian dimana Pihak yang tidak lalai akan memberikan pemberitahuan kepada Pihak yang lalai. Pihak yang lalai harus memperbaiki keadaan lalai tersebut dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila Pihak yang lalai tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak yang lain berhak mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelumnya; Dengan mengesampingkan ketentuan poin (a) di atas, CIMB dapat mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut dengan pemberitahuan atas maksudnya tersebut secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Status Perjanjian	: Perjanjian baru
Kemungkinan Perpanjangan	: Jika Para Pihak hendak memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Pihak tersebut wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Perpanjangan mana wajib dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
Pembatasan dan Pembebanan	: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Manfaat bagi Perseroan	: Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan

8.15.7. Perjanjian Kerjasama Lainnya

- Surat Perjanjian Kerjasama No. 003A/GLP/PERJ-MKT/I/09 tanggal 9 Januari 2009 antara Perseroan dengan PT Bintang Mediathama Indonesia

Para Pihak	: a. Perseroan; dan b. PT Bintang Mediathama Indonesia (" BMI ") Masing-masing disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
Ruang Lingkup	: Para Pihak sepakat melakukan kerjasama untuk pemasangan iklan dari klien-klien BMI ke media yang bertempat di Blitzmegaplex.
Masa Berlaku	: Perjanjian ini akan terus berlaku sampai diakhiri oleh Para Pihak. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku.
Bentuk Kerjasama	: Perseroan sepakat melakukan pekerjaan pemasangan iklan, di mana BMI bertindak sebagai biro iklan mewakili klien-kliennya untuk pemasangan iklan di tempat usaha milik Perseroan yaitu Blitzmegaplex.

Pembayaran	: Perseroan berhak mendapatkan pembayaran dari BMI dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan biaya pemasangan berdasarkan <i>purchase order</i> dari BMI dengan rate card Perseroan sesuai dengan harga yang berlaku pada saat tersebut berikut PPN 10%.
Pengakhiran	: Perseroan atau BMI tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak. Jika salah satu pihak menghendaki pengakhiran perjanjian, maka harus mengajukan pemberitahuan tertulis satu bulan di muka dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan di wilayah Jakarta Selatan
Status Perjanjian	: Perjanjian baru
Kemungkinan Perpanjangan	: Perpanjangan tergantung keputusan kedua belah pihak
Pembatasan dan Pembebanan	: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Saldo terakhir per 31 Desember 2015	: Rp638.401.500

2. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sponsorship Program Friday Movie Mania Blitzmegaplex No. PKS.025/LG.05/MK.00/II/2014 tanggal 15 Desember 2013 antara Perseroan dengan PT Telekomunikasi Selular

Para Pihak	: a. Perseroan; dan b. PT Telekomunikasi Selular (" Telkomsel ") Masing-masing disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
Ruang Lingkup	: Dalam rangka memberikan apresiasi kepada pelanggan Telkomsel, Para Pihak bermaksud menyelenggarakan program dengan judul "Friday Movie Mania 2014" (" Program "), dimana pelanggan Telkomsel dapat melakukan penukaran Telkomselpoin yang jumlahnya telah ditetapkan oleh Telkomsel dengan 1 tiket menonton Blitz yang berlaku di hari Jumat atau pada hari tertentu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dari waktu ke waktu yang akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
Jangka Waktu	: 1 Februari 2014-31 Desember 2015. Dalam hal Para Pihak bermaksud menambah dan/atau mengubah jangka waktu perjanjian, Para Pihak sepakat membuat amandemen/adendum atas perjanjian. Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
Bentuk Kerjasama	: Perseroan sepakat melakukan pekerjaan pemasangan iklan, di mana BMI bertindak sebagai biro iklan mewakili klien-kliennya untuk pemasangan iklan di tempat usaha milik Perseroan yaitu Blitzmegaplex.
Jadwal dan Lokasi	: Perseroan wajib menyelenggarakan Program setiap hari Jumat di 6 lokasi Blitz, yaitu Grand Indonesia, Mall of Indonesia, Central Park, Paris van Java, Blitztheater Kepri Mall, dan Blitztheater Balikpapan
Dana Kerjasama	: Rp 1.520.000.000 (sudah termasuk PPN dan tidak termasuk PPh)

- Kewajiban Perseroan : a. Perseroan wajib memberikan total 45.600 tiket nonton Blitz untuk Program yang ditujukan kepada pelanggan Telkomsel yang digunakan di 6 lokasi Blitz;
b. Perseroan wajib memberikan 350 buah voucher nonton 4DX dan 200 buah voucher nonton Velvet, berlaku setiap hari dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- Kewajiban Telkomsel : a. Telkomsel wajib melakukan pembayaran kepada Perseroan sesuai ketentuan perjanjian;
b. Telkomsel wajib memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan logo milik Telkomsel yang akan digunakan hanya untuk iklan/media promosi penyelenggaraan pekerjaan sepanjang diperlukan Perseroan.
- Pengakhiran : a. Perjanjian akan berakhir jika:
- Berakhir jangka waktunya;
- Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan alasan apapun termasuk karena terjadinya peristiwa force majeure.
b. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila salah satu pihak gagal melaksanakan perjanjian lebih dari 6 bulan sejak tanggal efektif perjanjian dengan alasan apapun;
c. Telkomsel dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan apabila Perseroan wanprestasi atau gagal melakukan pekerjaan;
d. Telkomsel dapat mengakhiri perjanjian, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila Telkomsel berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa Perseroan, perwakilan atau agen atau afiliasi dari Perseroan, telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan di wilayah Jakarta Selatan
- Status Perjanjian : Perjanjian baru
- Kemungkinan Perpanjangan : Perpanjangan tergantung keputusan kedua belah pihak
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Saldo terakhir per 31 Desember 2015 : Rp582.257.977
3. Perjanjian Kerjasama No. 002/3i-GLP/PKS-Program//2012 tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Kerjasama No. 033/3i-GLP/Amd-RDP/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 antara Perseroan dengan PT Intouch Innovate Indonesia
- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Intouch Innovate Indonesia (“**Intouch**”)
Masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

- Ruang Lingkup : a. Intouch merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan penyediaan sistem dan infrastruktur More atau Coufone;
b. Intouch bermaksud bekerja sama dengan Perseroan dan Perseroan setuju untuk bekerja sama dengan Intouch untuk menjalankan program penukaran poin, di mana produk dan/atau layanan dapat ditukar dengan poin berdasarkan harga produk dan/atau layanan yang disepakati Para Pihak;
c. Intouch setuju untuk menyediakan sistem dan mengelola program dan bersedia untuk melakukan pembayaran atas tiket yang ditukarkan dengan poin senyum sesuai dengan perjanjian;
d. Perseroan setuju untuk menerima poin dari semua pelanggan Indosat dan CDMA yang berhak mengikuti program penukaran poin ("**Pelanggan**") untuk ditukarkan dengan potongan harga atau produk maupun layanan dari Perseroan.
- Jangka Waktu : 8 Februari 2015-7 Februari 2016
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.
- Outlet : Paris Van Java, Grand Indonesia, Pacific Place, Mall of Indonesia, Teraskota, Central Park, Bekasi Cyber Park
- Biaya : Penentuan harga dalam poin atas semua produk dan layanan dalam sistem More atau Coufone adalah wewenang Intouch
- Syarat dan Ketentuan Penukaran Poin : a. *Customer* mengecek jumlah poin yang dimiliki melalui sms dan mendapat sms jawaban berisi konfirmasi jumlah poin yang dapat ditukarkan;
b. *Customer* membawa sms berisi konfirmasi jumlah poin yang dapat ditukarkan ke counter blitzInfo dan menukarkan poin dengan voucher nonton blitzmegaplex;
c. Akumulasi poin dengan voucher yang dapat ditukarkan adalah sebagai berikut :
- 50.000 poin = 1 *voucher* nonton blitzmegaplex berlaku *regular class all site all days* (termasuk *public holidays*);
- 35.000 point = 1 *voucher* nonton blitzmegaplex berlaku regular hanya di PVJ dan MOI all days (termasuk *public holidays*);
- 30.000 poin = 1 *voucher* nonton blitzmegaplex berlaku regular class all site hanya hari Senin Kamis atau hanya di TK dan BCP all days (berlaku *public holidays*);
- 25.000 poin = 1 *voucher* nonton blitzmegaplex berlaku regular class hanya di GI dan CP hari Senin-Kamis;
- 20.000 poin = 1 *voucher* nonton blitzmegaplex berlaku regular class hanya di PVJ, MOI dan BCP hari Senin-Kamis;
- 15.000 poin = 1 *voucher* nonton blitzmegaplex berlaku regular class hanya di TK hari Senin Kamis.
- Hak dan Kewajiban : Intouch:
a. Intouch berhak mendapatkan diskon atas harga produk dan/atau layanan dari Perseroan berdasarkan presentase yang disetujui;
b. Intouch berhak memasarkan dan mempromosikan produk dan/atau layanan Perseroan sebagai bagian dari program penukaran poin;
c. Intouch berhak menggunakan nama, logo, dan gambar produk dan/atau layanan Perseroan dalam rangka promosi program penukaran poin;

- d. Intouch wajib menyediakan sistem untuk program penukaran poin bagi Pelanggan dan Perseroan;
- e. Intouch wajib menyediakan dan memasang terminal EDC dengan sistem *wireless*/GPRS di outlet milik Perseroan dengan persetujuan Para Pihak;
- f. Intouch wajib menyediakan pelatihan bagi karyawan Perseroan mengenai More atau Coufone dan cara pengoperasian terminal EDC.

Perseroan:

- a. Perseroan berhak menampilkan program, gambar, dan informasi produk dan/atau layanan program penukaran poin sesuai persetujuan Intouch;
- b. Perseroan berhak menawarkan produk dan/atau layanannya kepada Pelanggan sesuai harga dan proses yang disepakati dengan Intouch;
- c. Perseroan wajib melayani redemption bagi Pelanggan sesuai prosedur yang disepakati;
- d. Perseroan bertanggung jawab atas keberadaan terminal EDC dan agar terminal EDC tetap berada dalam kondisi baik;
- e. Perseroan wajib mempromosikan program penukaran poin dengan adanya persetujuan Intouch;
- f. Selama perjanjian, Perseroan tidak diperkenankan untuk menggunakan terminal EDC untuk menerima transaksi pihak lain, mengalihkan baik sebagian atau seluruh perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Intouch.

- Pengakhiran : Perjanjian dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan pemberitahuan tertulis 90 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian beserta ketentuan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian;
 - b. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang;
 - c. Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi.

Pengakhiran perjanjian dapat dilakukan dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis.

Pengakhiran perjanjian juga dapat dilakukan berdasarkan evaluasi Intouch.

- Pengalihan : Para Pihak dilarang mengalihkan dan/atau memindahkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban dalam perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Status Perjanjian : Perjanjian baru

Kemungkinan Perpanjangan : Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak

Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per 31 Desember 2015 : Rp73.280.000

Manfaat bagi Perseroan : Sarana kegiatan promosi dan pemasaran yang akan membantu meningkatkan penjualan tiket untuk menonton serta makanan dan minuman di bioskop milik Perseroan

4. Perjanjian Kerjasama No. 030/GLP/PERJ/MKT/IV/15 tanggal 8 April 2015 antara Perseroan dengan PT Inter Pariwara Global

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Inter Pariwara Global ("**IPG**")
Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Ruang Lingkup : a. IPG merupakan perusahaan di bidang *advertising*;
b. Perseroan bermaksud menunjuk IPG sebagai *advertising agency* non-eksklusif yang akan menjadi partner Perseroan untuk mendapatkan klien baru bagi Perseroan yang akan memasang iklan perusahaannya dan/atau produknya pada spot iklan yang tersedia dan dimiliki oleh Perseroan.

Jangka Waktu : Perjanjian berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
Berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan masih menundukkan diri terhadap segala syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Kewajiban : Perseroan:
a. Memberikan informasi kepada IPG mengenai spot-spot iklan yang tersedia di tempat usaha Perseroan;
b. Memberitahukan kepada IPG apabila terdapat perubahan terhadap informasi spot iklan milik Perseroan;
c. Membayar insentif kepada IPG sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

IPG:
a. Mendapatkan klien bagi Perseroan yang akan melakukan pemasangan iklan perusahaannya dan/atau produknya di spot-spot iklan milik Perseroan;
b. Menggunakan informasi yang diberikan oleh Perseroan sebagai acuan untuk promosi;
c. Memberikan data lengkap atas klien yang bermaksud memasang iklan di tempat usaha Perseroan.

Biaya : IPG berhak atas insentif sebagai berikut:
a. Untuk pemasangan iklan senilai Rp 500.000.000 - Rp 1.000.000.000, IPG akan mendapatkan insentif sebesar 3,5%;
b. Untuk pemasangan iklan di atas Rp 1.000.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000.000, IPG akan mendapatkan insentif sebesar 5%;
c. Untuk pemasangan iklan di atas Rp 1.500.000.000, IPG akan mendapatkan insentif sebesar 6%.

Wanprestasi : Setiap Pihak dianggap melakukan pelanggaran terhadap perjanjian apabila melalaikan segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian, dan dalam hal Perseroan melakukan pelanggaran, maka IPG berhak untuk:
a. Menangguhkan atau menghentikan semua pembayaran terhadap Perseroan;
b. Menentukan sanksi-sanksi dan ganti rugi.

- Pengakhiran : Masing-masing Pihak berhak mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Status Perjanjian : Perjanjian baru
- Kemungkinan Perpanjangan : Tidak diatur
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Saldo terakhir per 31 Desember 2015 : Rp6.335.539.055
- Manfaat bagi Perseroan : Pendapatan tambahan dari pemasangan iklan (Screen-Ad) di bioskop CGV*blitz
5. Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan No. 150/MGP/XI/2015 tanggal 2 November 2015 antara Perseroan dengan PT Perada Swara Communications (Megapro)
- Para Pihak : a. *Perseroan; dan*
b. *PT Perada Swara Communications (Megapro) ("Megapro")*
Masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
- Ruang Lingkup : a. IPG merupakan perusahaan di bidang jasa periklanan yang bertindak sebagai *advertising agency* dari PT Djarum dan oleh karenanya berhak untuk mewakili PT Djarum untuk membeli/memasang iklan untuk produk PT Djarum selama 1 tahun, terhitung sejak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 di jaringan bioskop CGV Blitz;
b. Perseroan menjual kepada Megapro waktu tayang (*air time*) untuk penayangan iklan Megapro, sesuai dengan paket yang telah disepakati Para Pihak ("**Paket Iklan**");
c. Perseroan memberikan *benefit* dari pemasangan/penayangan iklan Megapro sepanjang pemasangan di tahun 2016.
- Paket Penayangan : a. *Total paket Djarum MLD sebesar Rp 4.167.540.000;*
b. *Total paket Djarum LA sebesar Rp 2.017.080.000.*
- Jangka Waktu : 1 Januari 2016 - 31 Desember 2016 dan/atau sampai dengan Para Pihak memenuhi seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Pihak yang bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian memberitahukan rencana perpanjangan jangka waktu perjanjian ini secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- Biaya : Para Pihak setuju dan sepakat bahwa jumlah total biaya penayangan iklan yang harus dibayar oleh Megapro kepada Perseroan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam Paket Iklan.

Penayangan Iklan : Perseroan akan menyediakan tempat dan waktu penayangan iklan Megapro sesuai dengan jadwal dalam Paket Iklan, jadwal mana dapat berubah setiap saat sesuai kesepakatan Para Pihak.

Dengan mengacu kepada nilai pemasangan dan konsistensi pemasangan iklan sepanjang 2016, Perseroan menyetujui memberikan hak prioritas kepada Megapro untuk melakukan pemasangan iklan pada jaringan bioskop/studio CGV Blitz untuk periode tahun 2017 dengan memperoleh posisi slot premium.

Hak dan Kewajiban : Perseroan:

- a. Menerima pembayaran biaya penayangan iklan dari Megapro;
- b. Perseroan wajib semaksimal mungkin untuk tidak mengubah atau mengganti jadwal penayangan materi iklan Megapro selama masa berlakunya perjanjian dan sesegera mungkin memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Megapro atas setiap perubahan waktu tayang (jika ada);
- c. Perseroan wajib menyerahkan final bukti tayang (log proof) kepada Megapro dalam waktu 14 hari kerja sejak penayangan berakhir.

Megapro:

- a. Megapro berhak atas penayangan materi iklan sesuai dengan perjanjian;
- b. Megapro berhak mendapatkan final bukti tayang dari Perseroan dalam waktu 14 hari kerja sejak penayangan iklan berakhir;
- c. Megapro wajib membayar biaya penayangan iklan;
- d. Megapro wajib menyerahkan kepada Perseroan, materi iklan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum tanggal penayangan materi iklan tersebut.

Pengakhiran : Perjanjian ini akan berakhir apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
- b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian, meskipun jangka waktu perjanjian belum berakhir;
- c. Salah satu Pihak melanggar, baik sebagian maupun seluruh ketentuan dalam perjanjian dan tidak segera melakukan perbaikan dalam jangka waktu 7 hari setelah disampaikannya pemberitahuan telah terjadinya pelanggaran oleh Pihak yang dirugikan.

Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum pengakhiran perjanjian.

Pengalihan : Perseroan berhak menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian maupun seluruh haknya dalam perjanjian kepada pihak afiliasinya tanpa wajib memberitahukannya dan/atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Megapro.

Megapro tidak diperbolehkan menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian maupun seluruh haknya dalam perjanjian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

6. *Strategic Alliance Agreement* tanggal 29 Mei 2013 antara Perseroan dengan CJ 4DPLEX Co., Ltd.

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. CJ 4DPLEX Co., Ltd (“**CJ**”).

Masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

- Latar Belakang : Perseroan berniat untuk membeli peralatan 4DX dan lisensi 4DX *software* dan 4DX *code*, dan memasang, memelihara, mengoperasikan, *exhibiti*, dan mempromosikan sistem 4DX sehubungan dengan 4DX *brand/trademark* di dalam satu atau lebih bioskop yang dimiliki oleh dan/atau disewakan kepada Perseroan di wilayah Indonesia atau wilayah lainnya sebagaimana mungkin disetujui secara tertulis oleh Para Pihak setiap saat (“**Wilayah**”).
- Masa Berlaku : 10 tahun sejak tanggal perjanjian.
- Nilai Perjanjian : a. Biaya *programming* (sehubungan dengan biaya *encoding* dan lisensi): (i) USD 1.000 untuk 4DX *code* untuk setiap judul konten yang dilisensi untuk auditorium 4DX; dan (ii) USD 2.000 untuk 4DX *code* untuk setiap item dari konten yang diminta oleh Perseroan untuk setiap auditorium 4DX;
b. Biaya peralatan 4DX: 50% dari biaya total peralatan 4DX;
c. Biaya pengawasan: setara dengan (i) USD 30.000 / kompleks untuk setiap jasa pengawasan yang dilakukan (untuk periode 30 hari jasa pengawasan), ditambah biaya *out of pocket* dari pengawas terkait; (ii) apabila jasa pengawasan yang diperlukan lebih dari 30 hari maka dikenakan biaya tambahan sebesar USD 10.000 per hari, ditambah biaya *out of pocket*;
d. Biaya pemeliharaan: setelah 30 hari kalender lewatnya Masa Jaminan (didefinisikan di bawah), Perseroan wajib membayar biaya pemeliharaan tahunan sebesar USD 150 untuk setiap unit *individual motion chair*;
e. Biaya *emergency visit*: selama Masa Jaminan, CJ akan bertanggung jawab untuk semua biaya akomodasi dan lainnya atas pengawas 4DX terkait, akan tetapi apabila akibat kelalaian atau kesalahan Perseroan yang menyebabkan diperlukannya *emergency visit* maka Perseroan akan bertanggung jawab untuk semua kompensasi yang wajar sebesar USD 1.000 per hari, ditambah biaya *out of pocket*. Di luar Masa Jaminan, Perseroan wajib membayar USD 1.000 per hari, ditambah biaya *out of pocket* untuk setiap pengawas 4DX terkait.
- Cara Pembayaran : a. Peralatan 4DX: dibayar dalam waktu 30 hari kalender sejak diterimanya *invoice* dari CJ;
b. Jasa pengawasan: dibayar dalam waktu 30 hari kalender sejak diterimanya *invoice* dari CJ;
c. Biaya pemeliharaan: tahunan;
d. Biaya perbaikan: dibayar dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya *purchase order* dari Perseroan kepada CJ;
e. Biaya *consumables*: dibayar dimuka melalui *telegraphic transfer* oleh Perseroan kepada CJ, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak;
f. Pendapatan *percentage share of surcharge*: setiap bulan, dalam waktu 4 hari kalender sebelum berakhirnya setiap bulan;
g. Biaya iklan: sesegera mungkin setelah Perseroan memperoleh bayaran dari iklan.
- Hak dan Kewajiban Perseroan : a. Membeli 4DX-*approved air and water supply system* untuk peralatan 4DX dari penyedia pihak ketiga di Wilayah, dan 4DX akan menebus 50% dari biaya sebagaimana terdapat dalam *invoice* dalam 30 hari kerja kepada Perseroan;
b. Menanggung semua risiko atas kerugian dan biaya yang timbul dari pengiriman, *handling*, transportasi dan memastikan peralatan 4DX;
c. Sebelum memasang sistem 4DX, Perseroan, atas biaya dan pengeluarannya sendiri, wajib membuat persiapan (setidaknya 1 bulan) sebelum tanggal pembukaan dari keberhasilan pemasangan dari sistem 4DX;

- d. Bertanggung jawab atas persiapan atas infrastruktur dari auditorium 4DX;
- e. Setelah selesainya pembangunan infrastruktur untuk auditorium 4DX, Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada CJ. Dalam waktu yang wajar setelah penerimaan pemberitahuan tertulis tersebut, CJ akan melakukan inspeksi atas auditorium 4DX, dan setelah disetujui oleh 4DX, maka Perseroan dapat memulai pemasangan sistem 4DX;
- f. Menyediakan pegawai yang terlatih yang diperlukan untuk pemasangan sistem 4DX;
- g. Melakukan inspeksi atas sistem 4DX setiap hari dan menyiapkan laporan pemeliharaan mingguan secara tertulis atas sistem 4DX dan mengirimkan salinan atas laporan tersebut kepada CJ pada setiap hari kerja pertama dalam setiap minggu;
- h. Setelah Masa Jaminan, Perseroan wajib menanggung biaya perbaikan atau penggantian atas bagian atau komponen sistem 4DX yang rusak, Perseroan dapat membeli bagian atau komponen yang baru tersebut dari CJ atau pihak ketiga, dengan ketentuan apabila dari pihak ketiga maka komponen atau bagian yang akan dibeli tersebut harus memenuhi kriteria teknis dari CJ;
- i. Apabila Perseroan memperoleh pendapatan dari periklanan sistem 4DX, maka pendapatan tersebut harus dibagi dengan ketentuan 60:40 (Perseroan : CJ), diluar biaya jasa dan pajak. Apabila CJ memperoleh pendapatan dari periklanan sistem 4DX, maka pendapatan tersebut harus dibagi dengan ketentuan 60:40 (CJ : Perseroan), diluar biaya jasa dan pajak;
- j. CJ dengan ini memberikan Perseroan lisensi yang terbatas, tidak eksklusif, tidak dapat dipindahkan, bebas royalti untuk memproduksi ulang nama dagang, *trademarks*, dan tanda jasa CJ sejak penandatanganan Perjanjian ini dan selama masa perjanjian sepanjang secara wajar diperlukan untuk melakukan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, dengan ketentuan, Perseroan wajib untuk sepanjang waktu memasang simbol dan pemberitahuan secara jelas dan cukup menunjukkan status *trademark* dan kepemilikan lisensi CJ. Lisensi yang diberikan oleh CJ kepada Perseroan akan otomatis berakhir pada saat berakhirnya Perjanjian ini;
- k. Memberikan kepada CJ suatu daftar *box office* dan informasi lainnya yang diberikan kepada distributor, termasuk daftar harian dari informasi semua *box office*;
- l. Atas permintaan CJ, Perseroan wajib membuka kepada CJ data sehubungan dengan kinerjanya, yang harus diberikan kepada CJ dalam waktu 10 hari kalender sejak diterimanya permintaan demikian dari CJ.

- Hak dan Kewajiban CJ :
- a. Menyediakan jasa-jasa kepada Perseroan sehubungan dengan pemasangan, operasi, dan pemeliharaan dari sistem 4DX, yang termasuk konten lisensi dari penyedia konten lisensi dan *encoding* dan menyediakan konten lisensi kepada Perseroan untuk tujuan presentasi 4DX;
 - b. Memberikan kepada Perseroan semua komponen yang diperlukan untuk peralatan 4DX sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dalam Perjanjian ini;
 - c. Menyediakan pengawas teknis untuk pemasangan sistem 4DX;
 - d. Memberikan jasa pemeliharaan atas setiap sistem 4DX dari tanggal sertifikasi penerimaan sampai satu tahun berikutnya ("**Masa Jaminan**");
 - e. Dalam Masa Jaminan, CJ tidak akan mengenakan biaya kepada Perseroan untuk penggantian atau perbaikan setiap bagian atau komponen dari sistem 4DX yang rusak, kecuali yang dikarenakan pemakaian yang wajar. Hal ini tidak berlaku apabila perbaikan atau penggantian dikarenakan oleh kelalaian Perseroan. Penggantian atau perbaikan akan dilakukan jika Perseroan memberikan pemberitahuan tertulis kepada CJ;

- f. Sehubungan dengan konten 4DX, CJ memiliki semua hak, hak alas, dan kepentingan atas semua sumber 4DX *code* sehubungan dengan sistem 4DX atau setiap bagian daripadanya;
- g. CJ merupakan pemilik tunggal dan memiliki semua hak, hak alas dan kepentingan dalam dan atas setiap hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari atau dengan cara lain sehubungan dengan sistem 4DX dan setiap bagian daripadanya, termasuk semua hak dalam 4DX *brand/trademarks*, 4DX *code*, 4DX *software*, atau setiap 4DX *patent*, kecuali dinyatakan secara lain dalam perjanjian.

Pengakhiran : Setiap Pihak memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian pada saat timbulnya setiap pelanggaran material oleh setiap Pihak atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sepanjang pelanggaran tersebut tidak (jika memungkinkan) diperbaiki dalam waktu 30 hari kalender setelah penerimaan pemberitahuan tertulis atas terjadinya suatu pelanggaran dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran. Dengan ketentuan:

Pelanggaran material dari Perseroan:

- a. Perseroan mengajukan suatu permintaan kepailitan, atau diajukan pailit, mengeksekusi suatu jaminan untuk kepentingan kreditor, menjadi tidak mampu bayar, memperoleh keuntungan dari ketentuan insolvensi atau sejenisnya, setiap properti Perseroan termasuk yang terdapat 4DX auditorium atau sistem 4DX dieksekusi, atau mempunyai *receiver*, likuidator, atau wali amanat untuk setiap bagian dari 4DX auditorium atau sistem 4DX;
- b. Perseroan melakukan presentasi 4DX yang dengan sadar (a) melanggar hak orang lain, (b) melanggar hukum, perintah pengadilan atau peraturan perusahaan apapun, (c) gagal untuk membayar CJ berdasarkan perjanjian ini, atau (d) melanggar ketentuan untuk penggunaan hak atas kekayaan intelektual 4DX.

Pelanggaran material untuk CJ:

- a. CJ mengajukan suatu permintaan kepailitan, atau diajukan pailit, mengeksekusi suatu jaminan untuk kepentingan kreditor, menjadi tidak mampu bayar, memperoleh keuntungan dari ketentuan insolvensi atau sejenisnya, setiap properti CJ termasuk yang terdapat 4DX auditorium atau sistem 4DX dieksekusi, atau mempunyai *receiver*, likuidator, atau wali amanat untuk setiap bagian dari 4DX auditorium atau sistem 4DX;
- b. Setiap porsi dari sistem 4DX (termasuk tanpa batasan peralatan 4DX, *code* 4DX dan *software* 4DX) sebagaimana disediakan oleh CJ secara sadar melanggar hak orang lain atau melanggar hukum, perintah pengadilan atau peraturan atau putusan pemerintah.

Pengalihan : Perjanjian ini tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan dari Pihak lainnya.

Pembatasan : a. Perseroan tidak akan membeli komponen atau bagian dari sistem 4DX dari pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CJ;

b. Perseroan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari CJ apabila menggunakan sistem 4DX untuk tujuan periklanan;

c. Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis CJ untuk memasukkan lisensi CJ dalam suatu website untuk digunakan di internet, termasuk untuk penggunaan setiap bagian dari lisensi CJ, atau setiap fragmen daripadanya, atau setiap versi lisensi yang telah dimodifikasi atau turunannya;

d. Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis CJ untuk menggunakan lisensi CJ dalam pendaftaran setiap *domain name*;

e. Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis CJ untuk melakukan setiap modifikasi, pembaruan, atau perubahan atas penggunaan lisensi CJ yang dipasang pada *website*;

f. Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis CJ untuk penggunaan setiap pemasaran atau materi promosi yang menggunakan lisensi CJ;

- g. Selama Masa Berlaku Perjanjian ini dan 2 tahun sejak berakhirnya Perjanjian ini atau pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, Perseroan tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan pekerjaan kepada, atau mempekerjakan, setiap karyawan 4DX, baik untuk karyawan tetap atau paruh waktu, sebagai konsultan, *intern*, *trainee* atau sejenisnya.

Non-Competition : Selama Masa Berlaku Perjanjian ini dan untuk periode 3 tahun sejak berakhirnya Perjanjian ini, Perseroan tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui induk perusahaannya, afliasinya, anak perusahaannya atau setiap individual, korporasi, *partnership*, *joint venture* atau entitas lainnya, melakukan partisipasi dalam setiap bisnis dimanapun sehubungan dengan sistem yang secara desain, pemasangan, pembuatan, instalasi atau penjualan memiliki kemiripan secara desain atau fungsi dengan sistem 4DX.

Kerahasiaan : CJ dan Perseroan sepakat bahwa Perjanjian ini dan setiap material atau informasi yang diberikan oleh Para Pihak sehubungan dengan transaksi yang terdapat dalam Perjanjian ini, wajib diperlakukan secara rahasia dan tidak dibuka oleh setiap Pihak kepada setiap orang selain kepada petugas, direktur, karyawan, afiliasi, akuntan, penasihat hukum dan penasihat lainnya. Kecuali (i) sepanjang diperlukan untuk mematuhi hukum atau suatu perintah pengadilan yang sah dari pengadilan berwenang; (ii) sepanjang diperlukan untuk mematuhi kewajiban keterbukaan dari pengadilan di Republik Korea atau Republik Indonesia; (iii) kepada perusahaan induk, anak perusahaan atau afiliasi dari setiap Pihak, dan bank, auditor dan penasihat hukum dan ahli sejenisnya dari perusahaan induk, anak perusahaan atau afiliasi dari setiap Pihak.

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Bagian California

Penyelesaian Sengketa : Badan arbitrase di Los Angeles, California yang di-administrasikan oleh JAMS/ Endispute.

Status Perjanjian : Perjanjian baru

Kemungkinan Perpanjangan : Dapat diperpanjang untuk tambahan 10 tahun dengan pemberitahuan tertulis dari setiap Pihak sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan : Rp11.317.414.408

Manfaat bagi Perseroan : Pemanfaatan teknologi terbaru sinema 4DX

8.15.8. Perjanjian Lain-lain

- Perjanjian Jual Beli Produk tanggal 11 Agustus 2015 antara Perseroan dengan PT Coca-Cola Distribution Indonesia

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Coca-Cola Distribution Indonesia (“**Distributor**”).

Masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Ruang Lingkup : Distributor menjalankan usaha dalam bidang distribusi dan berwenang melakukan kegiatan distribusi, promosi, dan penjualan atas produk untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

Distributor setuju memasok produk kepada Perseroan, baik ke *outlet* Perseroan atau ke gudang Perseroan, untuk dijual di seluruh tempat yang ditetapkan dalam perjanjian dan perubahannya dari waktu ke waktu ("**Outlet**"). Perseroan setuju bahwa seluruh ketentuan perjanjian akan mengikat seluruh Outlet Perseroan, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian.

Distributor akan memasok produk kepada Perseroan dan akan berusaha untuk memastikan bahwa Perseroan mempunyai jumlah stok produk yang cukup.

Jangka Waktu : Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan atau diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.

Produk dan Peralatan : Produk yang akan dibeli oleh Perseroan adalah produk-produk sebagaimana disebutkan di bawah ini dan produk minuman lainnya yang diperkenalkan dan dipasok oleh Distributor ke Outlet dari waktu ke waktu ("**Produk**"):

PRODUK DAN KEMASAN	HARGA PRODUK (TERMASUK PPN 10%)
BIB (<i>bag in the box</i>) 20 liter (Coca-Cola)	822.084/BIB
BIB 10 liter (Fanta strawberry, Sprite)	411.042/BIB
PET 350 ml x 24 Minute Maid Pulpy Orange	129.000/Case
330 ml x 24 Can Coke, Fanta, Sprite	140.000/Case
FCB Syrup BIB 10 liter Fanta	803.000/BIB
FCB Syrup BIB 20 liter Coca-Cola	1.518.000/BIB

Perseroan akan memberikan hak pertama kepada Distributor untuk bernegosiasi dalam hal terdapat minuman baru atau usulan produk minuman untuk kategori apapun dalam bentuk penyajian apapun yang akan dijual di Outlet.

Hak milik atas produk dan segala risiko sehubungan dengan Produk beralih kepada Perseroan pada saat Produk diterima oleh Perseroan.

Perseroan tidak berhak meminta penggantian atas Produk yang kadaluwarsa yang disebabkan karena tindakan atau kesalahan Perseroan (termasuk karena kelebihan stok atas Produk). Perseroan menjamin bahwa Produk yang dijual olehnya kepada konsumen adalah Produk yang tidak kadaluwarsa.

Perseroan setuju untuk membeli Produk dengan jumlah pembelian minimum (apabila ada) sebanyak jumlah yang ditetapkan.

Setelah berkonsultasi dengan Perseroan, Distributor akan mengidentifikasi, memasok, memasang, dan memelihara peralatan yang sesuai di Outlet tanpa biaya sewa, tanpa biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan. Akan tetapi Perseroan wajib membayar biaya sehubungan dengan penggunaan air (jika ada), listrik serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pengoperasian peralatan.

Kewajiban Perseroan : a. Menyediakan kebutuhan air (apabila relevan) dan listrik serta keperluan lainnya untuk menjalankan fungsi peralatan;
b. Memelihara, merawat, dan mengoperasikan peralatan sesuai dengan prosedur;
c. Memperbaiki setiap kerusakan peralatan karena kelalaian Perseroan dalam mengoperasikan peralatan.

Hak dan Kewajiban Distributor	: a. Distributor atas keputusannya sendiri dapat memberikan dukungan pemasaran kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam perjanjian; b. Distributor berhak setiap saat mengakhiri syarat dan ketentuan terkait peralatan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 3 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran syarat dan ketentuan peralatan dan Perseroan harus mengembalikan peralatan dalam jangka waktu 3 hari kalender sejak tanggal permintaan dari Distributor.
Hak Kekayaan Intelektual	: Tidak satupun pasal dalam perjanjian yang dimaksudkan untuk memberikan kepada Perseroan atau Outlet, afiliasinya dan/atau anak perusahaannya hak apapun untuk menggunakan merek-merek atau hak atas kekayaan intelektual lainnya dari the Coca-Cola Company atau salah satu dari perusahaan afiliasinya dan Coca-Cola Amatil dan/atau afiliasi-afiliasinya.
Target Pembelian Minimum	: 2015 : 49.015 UC = 278.307 L 2016 : 56.367 UC = 320.052 L 1 UC = 5.678 L
Outlet	: Paris Van Java, Grand Indonesia, Pacific Place, Kelapa Gading Square, Teras Kota Entertainment Center, Central Park, Bekasi Cyber Park, The Plaza Balikpapan, Kepri Mall, Miko Mall, Grand Galaxy Park, Harbour Bay Mall.
Pengakhiran	: Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini jika Pihak lainnya lalai dalam melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan tidak memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu 30 hari sejak adanya permintaan tertulis untuk memperbaiki kelalaian tersebut. Pihak yang tidak melakukan kelalaian dapat mengakhiri Perjanjian ini, pengakhiran mana akan efektif 30 hari kalender sejak diterimanya permintaan tertulis dari Pihak yang tidak lalai. Perseroan/Distributor dapat dianggap telah melakukan kelalaian antara lain apabila: a. Perseroan/Distributor melakukan wanprestasi atas salah satu dari kewajibannya berdasarkan perjanjian dan gagal untuk memenuhi prestasinya dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal menerima pemberitahuan wanprestasi dari Pihak lainnya; dan/atau b. Perseroan tidak melakukan pembayaran secara penuh jumlah pembelian Produk pada tanggal jatuh tempo; dan/atau c. Perseroan/Distributor dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutangnya kepada kreditur; dan/ atau d. Perseroan/Distributor melakukan wanprestasi atas satu atau lebih dari kewajibannya, kesanggupan, jaminan dan/atau pernyataan berdasarkan perjanjian lain atau pengaturan lain atau komitmen lain yang telah atau akan dibuat antara Perseroan dan Distributor; e. Perseroan/Distributor melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Status Perjanjian	: Perjanjian baru
Kemungkinan Perpanjangan	: Perpanjangan tergantung keputusan kedua belah pihak

- Saldo terakhir per : Nihil
31 Desember 2015
- Pembatasan dan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Pembebanan
- Manfaat bagi Perseroan : Menjamin suplai produk minuman yang merupakan komponen pendapatan Perseroan.
2. RealD System License Agreement (International 2009) tanggal 19 Maret 2009 sebagaimana diubah dengan Amended and Restated RealD System Leasing Agreement (2010) tanggal 1 Juni 2010
- Para Pihak : a. Perseroan;
b. RealD Inc. ("**RealD**").
(secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**").
- Latar Belakang : RealD menyewakan sistem bioskop 3D ("**Sistem RealD**") dan Perseroan, melalui dirinya sendiri dan anak perusahaannya, adalah operator tempat teater dalam wilayah Indonesia ("**Wilayah**") dan telah memperoleh hak untuk menggunakan Sistem RealD di beberapa tempat teater yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Perseroan berdasarkan atas beberapa RealD System License Agreement (International 2009) tanggal 19 Maret 2009 ("**Perjanjian Awal**") dan sekarang bermaksud untuk memperoleh hak untuk menggunakan Sistem RealD dalam beberapa tempat teater tambahan dalam Wilayah.
- Ketentuan Keuangan : Masing-masing auditorium yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Perseroan yang mana Sistem RealD dipasang ("**Auditorium**"), Perseroan wajib membayar biaya sewa untuk RealD yang tidak dapat dikembalikan (masing-masing disebut "**Biaya Sewa**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Biaya-Biaya Sewa**"), yaitu:
1. Harga *RealD Glasses*:
 - *Standard Glasses*: USD 0,65 per unit
 - *Hard Coated Glasses*: USD 1 per unit
 2. Biaya-Biaya Sewa

Untuk Auditorium pertama yang mana Sistem RealD akan dipasang pada lokasi tertentu ("**Auditorium Pertama**"), Perseroan wajib membayar Biaya Sewa seluruhnya USD 140.000.

Untuk masing-masing Auditorium tambahan yang mana Sistem RealD akan dipasang pada lokasi tertentu (masing-masing disebut "**Auditorium Tambahan**"), Perseroan wajib membayar Biaya Sewa seluruhnya USD 75.000 dengan sejumlah USD 15.000.

Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa Perseroan berutang Biaya-Biaya Sewa kepada RealD dalam jumlah seluruhnya sebesar USD 180.000 ("**Jumlah Yang Beredar**"). Untuk menghindari keragu-raguan, tanda terima dari RealD atas Jumlah Yang Beredar adalah prasyarat dari efektifnya Perjanjian ini. RealD tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan berdasarkan Perjanjian ini hingga Jumlah Yang Beredar tersebut diterima dan tidak berhak untuk memindahkan setiap dan seluruh Sistem RealD yang dipasang dalam Auditorium pada masing-masing lokasi jika Jumlah Yang Beredar tidak diterima dalam waktu 5 hari dari penandatanganan Perjanjian ini oleh Para Pihak.

Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian ini dimulai dan menjadi efektif pada tanggal 1 Juni 2010 (“**Tanggal Efektif**”) dan terus berlanjut hingga tanggal pengakhiran terakhir sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini, kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini. Masa awal untuk Auditorium tertentu merupakan 5 tahun dari Tanggal Pemasangan untuk Auditorium tersebut (“**Masa Awal**”) dan secara otomatis diperbaharui untuk 5 tahun berikutnya (“**Perpanjangan**”), kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya atas tidak diperpanjangnya paling lambat 60 hari sebelum berakhirnya Masa Awal.

Lokasi	Aud.#	Peralatan yang Dipasang	Nomor Seri	Tanggal Pemasangan	Tanggal Berakhirnya Masa Awal
Blitzmegaplex Central Park	1	XL	XL11646	1 Juni 2010	31 Mei 2015
Blitzmegaplex Grand Indonesia	4	XL	XL20438	4 Agustus 2010	3 Agustus 2015
Blitzmegaplex Grand Indonesia	9	XL	XL11378	1 Juni 2010	31 Mei 2015
Blitzmegaplex Mall of Indonesia	6	XL	XL20443	4 Agustus 2010	3 Agustus 2015
Blitzmegaplex Mall of Indonesia	9	XL	XL10701	1 Juni 2010	31 Mei 2015
Blitzmegaplex One Pacific Place	2	XL	XL11091	1 Juni 2010	31 Mei 2015
Blitzmegaplex Paris Van Java	3	XL	XL11661	1 Juni 2010	31 Mei 2015
Blitzmegaplex Teras Kota	2	XL	XL11097	1 Juni 2010	31 Mei 2015

Berdasarkan Surat No. /GLP/DIR/XII/14 tanggal 10 Desember 2014, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada RealD untuk menghentikan penggunaan sistem RealD. Lebih lanjut, berdasarkan konfirmasi Perseroan, seluruh peralatan yang digunakan oleh Perseroan berdasarkan perjanjian telah dikembalikan kepada RealD. Namun demikian, Perseroan masih memiliki kewajiban pembayaran kepada RealD hingga tahun 2017. Dengan demikian, perjanjian ini masih dianggap berlaku sampai seluruh kewajiban pembayaran tersebut telah dipenuhi.

Hukum Yang Berlaku : Negara Bagian California. Para Pihak dengan tegas setuju bahwa *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* atau *Uniform Computer Information Transactions Act* tidak berlaku terhadap Perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan : *Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce* oleh arbiter tunggal yang ditunjuk. Arbitrase akan dilaksanakan di Los Angeles, California.

Status Perjanjian : Perjanjian perpanjangan

Kemungkinan Perpanjangan : Selama Perseroan menggunakan jasa RealD, Perseroan akan memperpanjang kontrak

Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

Saldo terakhir per 31 Desember 2015 : Rp767.877.507

Manfaat bagi Perseroan : Menyajikan konten film 3D kepada pelanggan Perseroan

3. Perjanjian Lisensi tanggal 1 Juni 2015 antara Perseroan dengan CJ Foodville Co., Ltd.

- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. CJ Foodville Co., Ltd. ("**Foodville**").
- Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".
- Ruang Lingkup : Foodville adalah pemilik seluruh hak, alas hak, dan kepentingan dalam dan terhadap merek "Tous les Jours" dan variasinya ("**Merek**") yang telah dan tetap memperoleh penerimaan publik dan muhibah.
- Foodville telah memberikan hak eksklusif kepada PT Cheil Jedang Indonesia untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan mengelola usaha *bakery*, *bakery café* maupun restoran dengan menggunakan Merek di Indonesia ("**Regional Licensee**").
- Perseroan bermaksud mengoperasikan dan mengelola toko di Grand Indonesia lantai 8, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta ("**Lokasi Resmi**") dengan menggunakan Merek dalam bentuk bakery atau bakery café ("**Toko**") dan Perseroan bermaksud memperoleh lisensi untuk menggunakan Merek pada Lokasi Resmi dimaksud.
- Atas seizin Regional Licensee, Foodville bermaksud memberikan izin kepada Perseroan untuk menggunakan Merek dan panduan yang dimiliki ataupun dikembangkan oleh Foodville untuk pengoperasian Toko secara langsung oleh Perseroan di Lokasi Resmi sesuai ketentuan perjanjian.
- Pemberian Lisensi : Dengan persetujuan Regional Licensee, Foodville memberi lisensi kepada Perseroan untuk menggunakan Merek pada Lokasi Resmi dalam mengoperasikan 1 toko kue dan roti maupun *bakery café*.
- Perseroan harus mengurus sendiri dan memperoleh segala perizinan dan persetujuan yang diperlukan agar dapat mengoperasikan Toko di Lokasi Resmi dengan biaya dan tanggungan sendiri.
- Berdasarkan Persetujuan Pemberian Lisensi Terbatas tanggal 1 Januari 2012 antara Foodville dan Regional Licensee, Regional Licensee telah menyetujui pemberian lisensi terbatas oleh Foodville kepada Perseroan untuk menggunakan Merek dalam rangka pengembangan dan pengoperasian toko kue dan roti Tous Les Jours di Grand Indonesia Lantai 8, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta.
- Jangka Waktu : Kecuali diatur lain dalam perjanjian atau jika diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian, perjanjian ini berlaku efektif selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.
- Hak dan Kewajiban : a. Foodville berhak memberi panduan tertentu ("**Panduan**") kepada Perseroan untuk memastikan dioperasikannya Toko dengan benar dan melindungi dan menjaga reputasi dan integritas Merek sebagaimana yang dikembangkan atau digunakan;
b. Foodville atau agennya berhak melakukan survei Toko untuk memastikan apakah Toko (yang dioperasikan oleh) Perseroan sejalan dengan perjanjian dan Panduan;
c. Perseroan wajib mematuhi Panduan dan arahan lain dari Foodville atau perwakilannya dalam mengoperasikan Toko;
d. Selama jangka waktu perjanjian, Perseroan wajib menyampaikan kepada Foodville dalam bentuk yang disyaratkan oleh Foodville: laporan penjualan *real time* (langsung) untuk Toko tersebut dan informasi lain yang kemungkinan diminta oleh Foodville dari waktu ke waktu;
e. Perseroan atas biayanya sendiri wajib mengiklankan dan mempromosikan Merek dan/atau Toko sesuai panduan yang diberikan oleh Foodville atau perwakilannya.

- Penggunaan Merek : a. Perseroan mengakui bahwa hak untuk menggunakan Merek adalah semata-mata karena perjanjian dan Perseroan hanya boleh menggunakan Merek untuk mengoperasikan Toko dengan cara dan sebatas yang diperbolehkan dalam perjanjian dan/atau dalam Panduan yang diberikan oleh Foodville. Perseroan tidak boleh menggunakan nama atau merek yang kelihatannya mirip/serupa dalam mengoperasikan Toko atau bisnis lain dimana ia berkepentingan di dalamnya;
- b. Perseroan tidak boleh menggunakan Merek dengan cara lain/tidak diperbolehkan dalam perjanjian atau yang tidak disetujui secara tertulis oleh Foodville.
- Royalti : Selama jangka waktu perjanjian atau perpanjangannya, Perseroan wajib membayar royalti berjalan kepada Foodville sebesar 3% dari hasil penjualan bersih yang diperoleh Perseroan per triwulan ("**Royalti Berjalan**").
- Pengakhiran : Foodville (atas diskresinya) berhak mengakhiri perjanjian tanpa pemberitahuan dan berlaku saat itu juga jika timbul salah satu kejadian di bawah ini:
- a. Jika Perseroan melanggar ketentuan Pasal 2 (*pemberian lisensi dan kewajiban*), 4 (*penggunaan merek*), 5 (*pengoperasian toko*), 6 (*royalti*), 7 (*dokumen pembukuan*), 9 (*iklan dan promosi*), 11 (*jaminan dan kewajiban dalam hal timbul perselisihan*), 12 (*kerahasiaan*) atau 13 (*non-kompetisi*);
- b. Jika Perseroan tidak membayar tarif/biaya terkait sesuai perjanjian selama lebih dari 30 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo;
- c. Jika Perseroan telat membayar secara terus menerus atau kumulatif lebih dari 3 kali dalam setahun.
- Perseroan akan kehilangan seluruh hak dalam perjanjian terhitung sejak tanggal disampaikannya pemberitahuan pengakhiran oleh Foodville.
- Foodville (atas opsinya) dapat menunda pelaksanaan perjanjian atau mengakhiri perjanjian dan hak-hak dalam perjanjian jika Perseroan melanggar ketentuan dalam perjanjian dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 hari setelah ia menerima pemberitahuan pelanggaran yang disampaikan oleh Foodville.
- Pengalihan : a. Jika Foodville mendirikan perusahaan baru untuk (mengelola) '*bakery*', '*bakery café*', '*café*' atau '*restoran*' dengan menggunakan Merek dengan memisahkan unit bisnis di Korea, maka hak dan kewajiban atau posisi Foodville dalam perjanjian dengan sendirinya akan beralih ke perusahaan baru tersebut dan ketentuan dalam perjanjian ini tidak boleh diubah tanpa perjanjian tertulis antara perusahaan baru tersebut dan Perseroan; Foodville memiliki hak mutlak untuk mengalihkan perjanjian ini, memindahtangankan, mengalihkan atau mendelegasikan seluruh atau sebagian hak atau kewajibannya dalam perjanjian untuk satu dan lain hal kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Perseroan.
- b. Jika Perseroan bermaksud mendirikan perusahaan baru untuk mengoperasikan Toko, Perseroan wajib memperoleh persetujuan sebelumnya dari Foodville dan jika perusahaan baru tersebut didirikan, maka hak dan kewajiban ataupun posisi Perseroan dalam perjanjian ini dengan sendirinya akan beralih ke perusahaan baru dimaksud dan ketentuan dalam perjanjian ini tidak boleh diubah tanpa perjanjian tertulis antara perusahaan baru tersebut dan Foodville.
- Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Sengketa : Arbitrase di Seoul, Korea Selatan sesuai peraturan arbitrase dan dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Niaga Korea atau Korean Commercial Arbitration Board.
- Status Perjanjian : Perjanjian baru

- Kemungkinan Perpanjangan : Sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, atas kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak, jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang selama 5 tahun berikutnya melalui perjanjian tertulis antara Foodville dan Perseroan.
- Saldo terakhir per 31 Desember 2015 : Nihil
- Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
- Manfaat bagi Perseroan : Perseroan dapat mengoperasikan toko roti Tous Les Jours di dalam bioskop CGV*blitz
4. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Produk No. 065/GLP/PERJ-OPS/VIII/15 tanggal 26 Agustus 2015 antara Perseroan dengan PT Cheil Jedang Indonesia.
- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. PT Cheil Jedang Indonesia. ("**CJI**").
Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".
- Ruang Lingkup : Perseroan merupakan pemilik dan pengelola bioskop dengan merek dagang CGV*blitz dan café Tous Les Jours di Mall Grand Indonesia ("**Lokasi Usaha**").
CJI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri dan jasa makanan dan minuman.
Para Pihak bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama dimana Perseroan menunjuk CJI untuk menyelenggarakan jasa pengadaan produk bahan makanan yang ditetapkan untuk café Tous Les Jours ke Lokasi Usaha. Perseroan akan memberitahukan secara tertulis kepada CJI dalam 14 hari kerja sebelumnya, jika terdapat penambahan lokasi usahanya selain yang disebutkan dalam perjanjian.
- Harga Produk : a. Harga produk adalah sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dan sudah termasuk PPN sebesar 10%, dimana harga tersebut dapat diubah oleh CJI tanpa persetujuan Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu;
b. Harga produk sudah termasuk biaya pengiriman untuk Lokasi Usaha.
- Jangka Waktu : 26 Agustus 2015 - 25 Agustus 2016
- Hak dan Kewajiban : Perseroan berhak untuk:
a. Menerima informasi dari CJI atas produk yang akan dikirim;
b. Menerima produk di tempat yang ditentukan dan disampaikan oleh Perseroan kepada CJI;
c. Mengembalikan produk yang rusak/cacat karena kesalahan produksi atau pada saat pengiriman dan menerima penggantian terhadap produk sebagaimana diatur dalam perjanjian.
Perseroan berkewajiban untuk:
a. Memberitahukan CJI dalam hal terdapat produk yang cacat/rusak karena kesalahan produksi atau kesalahan pengiriman sebagaimana diatur dalam perjanjian;
b. Menerima tagihan beserta dokumen pendukung yang dikirimkan oleh CJI;
c. Melunasi pembayaran kepada CJI sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian;
d. Memberitahukan CJI dalam hal terdapat perubahan alamat, *contact person*, dan nomor telepon sebagaimana diatur dalam perjanjian.

	CJI berhak untuk:
	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima pemberitahuan dari Perseroan dalam hal terdapat produk yang cacat/rusak karena kesalahan produksi atau kesalahan pengiriman; b. Menerima pembayaran sesuai dengan pemesanan produk yang disampaikan oleh Perseroan.
	CJI berkewajiban untuk:
	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengirimkan produk sesuai dengan jumlah dan pesanan yang disampaikan oleh Perseroan, sesuai jadwal pengiriman yang ditetapkan dalam perjanjian; b. Mengirimkan produk ke Lokasi Usaha yang ditunjuk dalam <i>purchase order</i> atau tempat <i>purchase order</i> diterbitkan; c. Mengganti produk pesanan Perseroan yang rusak karena kesalahan atau cacat produksi atau kesalahan pengiriman; d. Memberitahukan Perseroan dalam hal terdapat perubahan alamat, <i>contact person</i>, atau nomor telepon CJI sebagaimana diatur dalam perjanjian.
Pengakhiran	: Perseroan dapat mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktunya berakhir dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada CJI selambat-lambatnya 30 hari sebelum pengakhiran tersebut.
Pengalihan	: Setiap Pihak tidak dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak lainnya.
Hukum yang Berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Status Perjanjian	: Perjanjian baru
Kemungkinan Perpanjangan	: Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Saldo terakhir per Desember 2015	31 : Rp19.886 juta
Pembatasan dan Pembebanan	: Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian
Manfaat bagi Perseroan	: Memberi kemudahan bagi Perseroan untuk memperoleh bahan baku untuk toko roti Tous Les Jours

8.15.9. Perjanjian Kredit

1. Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 648/1/M/2015 tanggal 9 Oktober 2015 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 259/3/M/2016 tanggal 18 April 2016 antara Perseroan dengan PT Bank KEB Hana Indonesia

Para Pihak	: a. Perseroan; dan b. PT Bank KEB Hana Indonesia (" Hana Bank "). Masing-masing disebut sebagai " Pihak " dan secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".
Fasilitas	: Hana Bank memberikan fasilitas pinjaman <i>Demand Loan</i> (" DL ") kepada Perseroan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 110.000.000.000. Hana Bank berhak dan dapat setiap waktu mengurangi jumlah dan jangka waktu fasilitas pinjaman tersebut tanpa persetujuan dari Perseroan jika menurut penilaian Hana Bank, jaminan-jaminan yang diberikan menyusut, berkurang nilainya atau kondisi risiko usaha Perseroan meningkat dan membutuhkan perubahan-perubahan seperlunya.

- Jangka Waktu : 1 tahun sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016.
- Bunga : 12,5% per tahun efektif, *floating* (sewaktu-waktu dapat disesuaikan oleh Hana Bank).
Hana Bank berhak sewaktu-waktu mengubah suku bunga sesuai dengan keadaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan.
- Jaminan : Jaminan pelunasan berupa *Letter of Comfort* dari CJ CGV Corporation yang akan diikat sesuai dengan hukum yang berlaku di Korea Selatan.
Jika diminta oleh Hana Bank, Perseroan wajib memberikan jaminan-jaminan tambahan yang dianggap cukup memuaskan oleh Hana Bank.
- Pembayaran Dipercepat : Pelunasan seluruhnya atau pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo kredit diperkenankan dengan pemberitahuan tertulis kepada Hana Bank minimal 1 minggu sebelumnya dan Perseroan akan dikenakan biaya penalti sebesar 2% dari plafon kredit.
- Hal-hal Yang Harus Dilakukan : a. Perseroan sanggup menyelenggarakan pembukuan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang lazim berlaku, dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
b. Perseroan wajib melaporkan keadaan keuangan dan hal-hal lainnya sesuai dengan kebutuhan Hana Bank sebagai berikut:
i. Laporan persediaan barang-barang perniagaan, sekurang-kurangnya 1 kali sebulan/triwulan;
ii. Laporan piutang dagang, sekurang-kurangnya 1 kali sebulan/triwulan;
iii. Realisasi pembelian/produksi/biaya usaha dan penjualan/ekspor/pendapatan lain, sekurang-kurangnya 1 kali sebulan/triwulan;
iv. Laporan keuangan tahunan terdiri rugi laba dan neraca, yang (tidak diaudit/diaudit akuntan terdaftar) disampaikan kepada Hana Bank selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku.
c. Berjanji bila dikemudian hari terjadi kerugian atau persoalan hukum maupun masalah finansial yang patut diduga akan mempengaruhi jalannya usaha, khususnya kelancaran pelunasan kewajiban kepada Hana Bank, hal ini segera dilaporkan secara tertulis, di samping secepatnya mengadakan tindakan perbaikannya;
d. Selama fasilitas kredit ini belum dilunasi:
i. Memberikan laporan secara tertulis kepada Hana Bank apabila Perseroan memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau bank lain;
ii. Memberi kuasa kepada Hana Bank untuk mendebet secara otomatis rekening giro atau tabungan atas nama Perseroan untuk pembayaran angsuran pada tanggal yang telah ditentukan (tanggal perjanjian kredit) setiap bulannya dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut;
iii. Menerima petugas Hana Bank yang melaksanakan kunjungan untuk penilaian aktivitas usaha;
iv. Menyalurkan aktivitas keuangan usaha melalui rekening di Hana Bank;
v. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
vi. Menjaga saldo rekening koran/tabungan pada Hana Bank untuk pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 bulan;
vii. Perseroan memberitahukan secara tertulis kepada Hana Bank apabila Perseroan akan melakukan perubahan anggaran dasar, penurunan modal, dan perubahan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5% (lima persen).
e. Bersedia menaati segala peraturan Hana Bank yang telah dan/atau akan berlaku tanpa terkecuali.

Pengakhiran Perjanjian : Hana Bank berhak dengan segera menghentikan perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya dan berhak menagih sekaligus seluruh jumlah pinjaman yang terhutang oleh Perseroan kepada Hana Bank berikut bunga-bunga, provisi-provisi, denda-denda dan biaya-biaya lainnya:

- a. Apabila Perseroan/pihak pemberi jaminan/tanggungan telah melanggar atau tidak memenuhi peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan mengenai perjanjian hutang yang telah maupun yang akan berlaku pada Hana Bank atau yang telah maupun akan ditetapkan oleh Bank Indonesia, lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pemberian jaminan/tanggungan yang merupakan lampiran dan bagian dari perjanjian ini dan surat-surat atau akta-akta lainnya yang bersangkutan;
- b. Apabila atas hak milik Perseroan dan/atau pemberian jaminan/tanggungan, baik sebagian maupun seluruhnya ditaruh *beslag executorial* atau suatu *beslag conservatoir* yang ditaruh atas harta milik itu dinyatakan sah atau berharga;
- c. Apabila harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi tanggungan/jaminan atau nilai barang-barang yang dijaminakan menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutang Perseroan kepada Hana Bank, satu dan lain menurut penetapan Hana Bank;
- d. Apabila Perseroan dan/atau pemberi jaminan/tanggungan jatuh pailit, meminta penundaan pembayaran (*surseance van betaling*), ditaruh di bawah pengampuan (*under curatele*), melakukan suatu perubahan atau terlibat suatu perbuatan atau suatu peristiwa yang menurut pertimbangan Hana Bank dapat membahayakan pemberian pinjaman tersebut, meninggalkan tempat tinggalnya tanpa meninggalkan kuasa, dibubarkan (sejauh mengenai badan hukum) atau kehilangan hak untuk menguasai harta bendanya;
- e. Apabila likuiditas Hana Bank dan keadaannya tidak mengizinkan antara lain *force majeure*, keadaan kritis, kemacetan likuiditas atau adanya kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi/moneter;
- f. Apabila Perseroan mempergunakan fasilitas kredit atau lainnya menyimpang dari ketentuan dan tujuannya semula;
- g. Rekening Perseroan atau pengurusnya tercantum dalam daftar hitam dan/atau kredit macet Bank Indonesia, penarikan cek/giro kosong atau tindakan-tindakan lain dari instansi berwajib yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Hana Bank;
- h. Pengurus perusahaan dan/atau pemegang saham, penjaminnya meninggal dunia;
- i. Perseroan tidak memenuhi salah satu kewajiban berdasarkan perjanjian ini, baik syarat, kondisi maupun kewajiban angsuran atau pembayaran bunga dan lainnya yang dapat dianggap suatu kelalaian Perseroan, dan tidak diperlukan adanya teguran/pernyataan tertulis dalam bentuk apapun juga sebelumnya;
- j. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Hana Bank telah melakukan:
 - i. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga;
 - ii. Menerima fasilitas kredit apapun bentuknya dari bank lain dalam jumlah 25% dari fasilitas yang tercantum dalam perjanjian;
 - iii. Membayarkan hutang kepada pemegang saham mayoritas dalam bentuk apapun.

- Kejadian Kelalaian : Jika terjadi peristiwa cidera janji (*wanprestasi*) oleh Perseroan terhadap perjanjian ini harus diartikan juga terjadi hal serupa oleh Perseroan dan/atau kelompok usahanya terhadap perjanjian(-perjanjian)/fasilitas lainnya langsung atau tidak langsung yang dibuat Perseroan dan/atau kelompok usahanya dengan Hana Bank, demikian pula sebaliknya (*cross default*).
- Jika untuk kepentingan perjanjian ini oleh Perseroan dan/atau kelompok usahanya telah diberikan jaminan-jaminan kepada Hana Bank maka jaminan-jaminan tersebut harus berlaku juga terhadap perjanjian(-perjanjian)/fasilitas lainnya langsung atau tidak langsung yang dibuat oleh Perseroan dan/atau kelompok usahanya dengan Hana Bank, demikian pula sebaliknya (*cross collateral*).
- Asuransi : Hana Bank diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengasuransikan barang-barang jaminan pada maskapai asuransi yang ditetapkan oleh Hana Bank dengan jumlah pertanggungan yang dianggap baik oleh Hana Bank dan dilengkapi dengan *banker's clause*, dengan perjanjian bahwa apabila terhadap barang-barang jaminan tersebut dibayarkan uang asuransi karena bahaya yang dipertanggungjawabkan terjadi, Hana Bank berhak menerima uang asuransi tersebut, serta memberi/menandatangani kuitansi atas penerimaan tersebut.
- Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
- Penyelesaian Perselisihan : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa membatasi hak Hana Bank untuk mengajukan upaya hukum terhadap Perseroan/penjamin atau agunan di wilayah yurisdiksi lain di dalam maupun di luar Indonesia
- Kemungkinan Perpanjangan : Dalam hal Hana Bank memberikan persetujuan atas perpanjangan jangka waktu pinjaman atas permintaan Perseroan, maka Perseroan dengan ini untuk nanti dipergunakan pada waktunya memberi kuasa kepada Hana Bank untuk menyelesaikan surat-surat dan membayar semua biaya sehubungan dengan perpanjangan waktu pinjaman tersebut dan untuk kemudian membebaskan semua biaya tersebut dalam rekening Perseroan yang ada pada Hana Bank.
- Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan : Rp95.000.000.000
- Manfaat bagi Perseroan : Untuk membiayai kebutuhan belanja modal Perseroan
2. Surat Fasilitas (Tanpa Komitmen) No. JKT/ATI/4594 tanggal 20 Januari 2016 antara Perseroan dengan Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta)
- Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. Standard Chartered Bank (Cabang Jakarta) ("**SCB**").
- Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".
- Latar Belakang : SCB menawarkan fasilitas kredit dan Perseroan menerima fasilitas kredit tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.
- Fasilitas : Fasilitas *revolving term loans* dengan pagu fasilitas sebesar USD 10.000.000.
- Tujuan : Untuk menyokong kebutuhan kerja atau *capital expenditure*
- Jangka Waktu : Maksimal 1 tahun, yaitu pada tanggal 20 Januari 2017.

- Periode Ketersediaan : Sampai dengan 31 Oktober 2016.
- Pada saat berakhirnya periode ketersediaan, surat fasilitas akan diperpanjang otomatis untuk basis periode setiap 12 bulan, kecuali ditentukan lain oleh SCB dari waktu ke waktu.
- Jaminan : *Letter of Undertajing* dari CJ CGV Co. Ltd Korea Selatan tertanggal 29 September 2015 sebesar USD10.000.000.
- Bunga : *Cost of Fund* SCB ditambah 3% per tahun.
- Pembayaran Dipercepat : Perseroan boleh atas pilihannya sendiri untuk melakukan pembayaran lebih awal atas setiap penarikan, seluruh ataupun sebagian pokoknya pada setiap waktu sebelum tanggal jatuh tempo dengan memberitahukan SCB sekurang-kurangnya 2 hari kerja sebelum waktu pembayaran (dimana pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan dan baru efektif setelah diterimanya pemberitahuan) beserta bunga berjalan atas jumlah yang harus dibayar pada saat tanggal pembayaran di muka tersebut, dimana SCB akan menentukan jumlah minimum yang dapat dibayar. Perseroan dengan ini menjamin SCB terhadap segala kerugian atau biaya yang mungkin ditanggung oleh SCB akibat pembayaran di muka tersebut. Termasuk (tapi tidak terbatas pada) kerugian atau biaya yang ada ataupun timbul baik langsung maupun tidak langsung yang harus ditanggung akibat diterimanya pembayaran lebih awal tersebut termasuk (tanpa batasan) kehilangan keuntungan dan segala kerugian atau biaya yang timbul atau akan timbul atas pencairan dana yang diperoleh untuk mengadakan atau mempertahankan atau membiayai pelunasan tersebut atau untuk menggunakan kembali penarikan tersebut yang akan ditentukan oleh SCB.
- Hal-hal Yang Harus Dilakukan : a. Perseroan harus mendapatkan, mempertahankan, dan mematuhi setiap otorisasi yang diwajibkan oleh setiap hukum atau peraturan untuk memungkinkannya melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, atau untuk keabsahan dapat diberlakukannya, setiap dokumen pembiayaan;
- b. Perseroan harus mematuhi semua hukum yang berlaku terhadap pihaknya dalam semua aspek apabila kelalaian untuk mematuhi menurut SCB dapat menimbulkan dapat material yang merugikan kondisi atau prospek usaha, aset, keuangannya atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan dokumen-dokumen pembiayaan;
- c. Perseroan berjanji bahwa kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan setiap dokumen pembiayaan pada setiap waktu akan memiliki peringkat (kecuali terkait dengan utang yang bersifat preferensial berdasarkan undang-undang) setidaknya setara (*pari passu*) dengan semua utangnya yang tidak dijamin pada saat ini dan di masa mendatang;
- d. Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup (induk perusahaan dan anak perusahaannya) lainnya akan) membuat atau membiarkan tetap adanya setiap jaminan kebendaan atas salah satu asetnya selain dari jaminan kebendaan berdasarkan dokumen jaminan;
- e. Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup lainnya akan) (i) menjual, mengalihkan atau dengan cara lain memindahtangankan salah satu asetnya berdasarkan ketentuan-ketentuan di mana aset tersebut disewakan kepada atau diperoleh kembali atau dapat disewakan kepada atau diperoleh kembali oleh pihaknya atau setiap anggota grup, (ii) menjual, mengalihkan, atau dengan cara lain memindahtangankan salah satu piutangnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dengan jaminan (*recourse terms*), (iii) mengadakan setiap pengaturan berdasarkan mana uang atau manfaat dari suatu rekening bank atau rekening lainnya dapat digunakan, dilakukan *set-off* atau dikenakan penggabungan rekening, atau (iv) mengadakan setiap pengaturan preferensial yang memiliki dampak serupa.

Ketentuan dalam huruf (d) dan (e) di atas tidak berlaku untuk: (i) setiap pengaturan *netting* atau *set-off* yang diadakan oleh setiap anggota grup dalam pelaksanaan pengaturan-pengaturan perbankannya yang lazim untuk tujuan melakukan *netting* atas saldo debit dan kredit, (ii) setiap sita jaminan yang timbul karena pemberlakuan hukum dan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim atau pengaturan untuk mempertahankan hak milik dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan standar setiap pemasok, (iii) setiap jaminan kebendaan atau kuasi jaminan atas barang dan/atau dokumen kepemilikan barang yang timbul dalam pelaksanaan transaksi-transaksi surat kredit yang lazim dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim, (iv) setiap jaminan kebendaan atau kuasi jaminan yang dibuat oleh setiap dokumen pembiayaan, (v) setiap jaminan yang disetujui kecuali sepanjang bahwa jumlah pokok yang dijamin oleh setiap jaminan yang disetujui melebihi jumlah pokok maksimum yang terkait yang ditentukan terhadap jaminan yang disetujui tersebut dalam surat fasilitas, dan (vi) setiap jaminan kebendaan atau kuasi jaminan yang dibuat dengan izin tertulis sebelumnya dari SCB, dengan ketentuan bahwa jumlah pokoknya tidak meningkat pada setiap waktu;

- f. Perseroan tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada anggota grup lainnya akan) memindahtangankan semua atau setiap bagian dari aset mereka atau melakukan setiap akuisisi atau investasi kecuali apabila dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan yang lazim dan, terkait dengan suatu pemindahtanganan aset saja, atas aset yang ditukar dengan aset lain yang sebanding atau lebih tinggi jenis dan nilainya;
- g. Perseroan harus memastikan bahwa keseluruhan utang keuangannya dan utang keuangan setiap anggota grup tidak melebihi ambang pagu utang keuangan yang diperbolehkan (atau ambang pagu yang setara dalam setiap mata uang lainnya);
- h. Perseroan harus mengupayakan agar tidak ada perubahan substansial yang dilakukan yang akan memiliki dampak terhadap sifat umum usahanya atau sifat umum usaha grupnya dari usaha yang dijalankan pada tanggal perjanjian;
- i. Perseroan harus memastikan bahwa SCB menerima: (i) laporan keuangan sesegera mungkin setelah tersedia, (ii) informasi yang akurat dan terkini yang diperlukan agar SCB dapat mematuhi hukum yang berlaku, "*know your customer*" atau prosedur identifikasi serupa yang SCB perlukan dari waktu ke waktu, (iii) keterangan tentang setiap proses litigasi, arbitrase atau proses hukum lainnya yang belum diputuskan atau dapat mengancam, dan (iv) setiap informasi lebih lanjut yang dapat diminta oleh SCB secara wajar dari waktu ke waktu secara tertulis tentang grup;
- j. Perseroan harus memastikan persetujuan untuk subjek data terkait atas pengumpulan, penguasaan, penyimpanan, penggunaan, pemrosesan, pengalihan, pengungkapan dan pelaporan (baik langsung maupun tidak langsung) kepada otoritas atas informasi pribadi telah diperoleh;
- k. Perseroan harus memberitahu SCB segera setelah mengetahui telah terjadinya salah satu hal berikut ini:
 - i. Setiap pernyataan, jaminan, informasi atau keterangan yang dibuat atau dianggap dibuat oleh suatu obligor kepada SCB adalah tidak benar atau menyesatkan atau secara wajar kemungkinan tidak benar atau menyesatkan;

- ii. Setiap anggota grup melakukan wanprestasi berdasarkan setiap pengaturan yang mengikat pihaknya dalam keadaan-keadaan dimana wanprestasi tersebut secara wajar dapat diperkirakan memiliki dampak material dan merugikan terhadap kondisi usaha, operasional, keuangan setiap obligor atau kemampuan setiap obligor untuk melaksanakan salah satu kewajibannya yang harus dipenuhi kepada SCB;
 - iii. Setiap anggota grup mengalami kerugian dalam kondisi atau prospek usaha, operasional, keuangannya yang material dan dengan sifat dimana suatu kreditur bank, yang menyediakan fasilitas kredit yang serupa dengan fasilitas-fasilitas, secara wajar akan menginginkan untuk menerima pemberitahuan;
 - iv. Perseroan tidak lagi dikendalikan oleh induk perusahaan;
 - v. Terjadinya setiap peristiwa atau serangkaian peristiwa (termasuk dimulainya setiap proses hukum atau proses serupa lainnya di setiap yurisdiksi) yang memiliki atau secara wajar kemungkinan memiliki dampak material yang merugikan terhadap (i) kondisi keuangan, hasil atau kegiatan operasional atau usaha suatu obligor atau grup secara keseluruhan atau (ii) keabsahan, dampak mengikat atau dapat diberlakukannya setiap dokumen pembiayaan;
 - vi. Setiap anggota grup tidak mampu atau diduga atau dianggap tidak mampu atau mengakui ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo, menanggukakan pelaksanaan pembayaran atas salah satu utangnya atau dengan alasan kesulitan keuangan yang nyata atau yang diantisipasi, memulai perundingan dengan satu krediturnya atau lebih dengan maksud untuk menjadwalkan kembali salah satu utangnya;
 - vii. Nilai aset setiap anggota grup lebih kecil daripada kewajibannya (dengan memperhitungkan kewajiban bersyarat dan prospektif);
 - viii. Dinyatakannya suatu moratorium terkait dengan setiap utang setiap anggota grup;
 - ix. Dilaksanakannya setiap tindakan perusahaan, proses hukum atau prosedur hukum maupun langkah lainnya terkait dengan (i) penangguhan pembayaran, moratorium setiap utang, penutupan, pembubaran, administrasi, pengelolaan berdasarkan keputusan pengadilan, pengawasan sementara atau reorganisasi (dengan cara pengaturan sukarela, skema pengaturan atau dengan cara lain) setiap anggota grup, selain dari likuidasi sukarela (*solvent liquidation*) atau reorganisasi setiap anggota grup (selain dari suatu obligor) atau (ii) pemberlakuan setiap jaminan kebendaan atas setiap aset setiap anggota grup; atau dilaksanakannya setiap prosedur atau langkah serupa di setiap yurisdiksi;
- I. Selama terdapat jumlah yang terutang berdasarkan setiap fasilitas, apabila Perseroan ingin menggunakan pihak manapun untuk memberikan (i) produk dan layanan induk nilai mata uang, harga komoditas atau suku bunga, produk dan layanan transaksi perbankan, termasuk layanan manajemen kas, layanan perdagangan, pembiayaan perdagangan, layanan kustodian, administrasi dana, dan layanan *escrow*, (ii) setiap pembiayaan kembali atau penggantian fasilitas-fasilitas atau (iii) setiap transaksi serupa lainnya di pasar keuangan (secara bersama-sama disebut "**Layanan**"), maka Perseroan akan menawarkan terlebih dahulu kepada SCB atau afiliasinya dalam memberikan Layanan tersebut, dimana hak tersebut akan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati;
 - m. Tidak ada obligor atau salah satu afiliasinya atau pihak yang terasosiasi secara langsung atau tidak langsung dengan obligor tersebut yang (i) merupakan pihak yang dilarang atau (ii) telah menerima pemberitahuan atau mengetahui tentang setiap tindakan atau penyelidikan terhadap pihaknya terkait dengan sanksi apapun;

- n. Perseroan harus mematuhi setiap janji tambahan, termasuk:
 - i. Menyerahkan salinan asli laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit, dalam waktu 4 bulan setelah penutupan setiap laporan keuangan akhir tahun;
 - ii. Menyerahkan salinan asli laporan keuangan interim Perseroan, dalam waktu 3 bulan setelah akhir tanggal finansial.
- o. Dana hasil dari setiap penggunaan, uang atau layanan atau transaksi lainnya yang dimaksudkan oleh atau ditentukan berdasarkan perjanjian tidak boleh digunakan (i) baik secara langsung atau tidak langsung untuk manfaat setiap pihak yang dilarang, atau (ii) dengan cara apapun yang akan mengakibatkan setiap obligor atau SCB atau setiap afiliasi atau agennya melanggar sanksi apapun (apabila dan sepanjang yang berlaku terhadap mereka) atau menjadi pihak yang dilarang.

Pengalihan : Perseroan tidak berhak untuk memindahtangankan atau mengalihkan salah satu hak dan kewajibannya berdasarkan dokumen-dokumen pembiayaan tanpa izin terlebih dahulu dari SCB.

SCB pada setiap waktu dapat memindahtangankan atau mengalihkan salah satu hak dan kewajibannya berdasarkan setiap dokumen pembiayaan kepada setiap pihak lainnya atau mengubah kantor pemberian pinjamannya (*lending office*) tanpa izin terlebih dahulu dari para obligor.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian
Perselisihan : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Saldo terakhir pada
saat Prospektus ini
diterbitkan : Rp130.000.000.000

Manfaat bagi Perseroan : Untuk membiayai kebutuhan belanja modal Perseroan

8.15.10. Perjanjian Sehubungan dengan PMHMETD I

Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 169 tanggal 24 Juni 2016, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan CJ CGV Co., Ltd

Para Pihak : a. Perseroan; dan
b. CJ CGV Co., Ltd. ("**CJ**").

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Lingkup Perjanjian : Perseroan menunjuk CJ dan CJ menerima penunjukkan oleh Perseroan untuk bertindak sebagai pembeli siaga dalam rangka PMHMETD I berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian ini.

PMHMETD I dan
Pembelian Saham yang
Tidak Diambil Bagian : a. Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru melalui PMHMETD I sebanyak-banyaknya 99.311.039 saham, dengan nilai nominal Rp 100 per saham dengan memperhatikan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 17 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan berhak atas 5 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak bagi pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru pada Harga Pelaksanaan;

- b. Apabila terdapat sebagian sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang Sertifikat HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 23.515.978 saham baru dan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 154.029.655.900 ("**Saham Yang Tidak Diambil Bagian**"), Perseroan setuju bahwa sehubungan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, saham baru yang tidak diambil bagian akan dialokasikan untuk Pemegang Sertifikat HMETD yang telah mengajukan pemesanan tambahan melebihi hak-hak mereka yang akan dialokasikan secara proporsional, berdasarkan hak-hak mereka yang telah dilaksanakan;
- c. Apabila setelah alokasi dan pemesanan di atas, Saham Yang Tidak Diambil Bagian masih tersedia, maka pada tanggal dimana CJ akan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang akan dilakukan pada 1 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tertulis ("**Tanggal Pelaksanaan**"), CJ akan membeli Saham Yang Tidak Diambil Bagian pada Harga Pelaksanaan, dan Perseroan akan memberikan Saham Yang Tidak Diambil Bagian kepada CJ sesuai dengan Perjanjian dan hukum dan peraturan yang berlaku;
- d. (i) Selama Periode Perdagangan, Perseroan wajib memberikan indikasi tertulis atas jumlah Saham Baru yang dikeluarkan dari pelaksanaan HMETD oleh setiap Pemegang Sertifikat HMETD dan jumlah saham tambahan yang dipesan oleh setiap Pemegang Sertifikat HMETD selama hari kerja dan (ii) pada hari terakhir Periode Perdagangan, Perseroan akan memberikan indikasi tertulis mengenai jumlah Saham Yang Tidak Diambil Bagian, dan (iii) pada 2 hari kerja setelah akhir Periode Perdagangan, Perseroan akan memberikan Pemberitahuan Tertulis kepada CJ;
- e. CJ, dalam waktu 1 hari kerja setelah pengiriman Pemberitahuan Tertulis, akan membeli Saham Yang Tidak Diambil Bagian sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Tertulis, dengan membayar kepada Perseroan pada Harga Pelaksanaan;
- f. Selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan, CJ harus memberikan informasi tertulis kepada Perseroan mengenai rekening efek dimana Saham Yang Tidak Diambil Bagian akan dikirim. Pada Tanggal Pelaksanaan, Perseroan akan memberikan instruksi kepada Biro Administrasi Efek untuk mengkreditkan Saham Yang Tidak Diambil Bagian ke rekening efek CJ sebagaimana diberitahukan oleh CJ.

Jangka Waktu Perjanjian : Perjanjian ini berlaku pada saat penandatanganan perjanjian dan berakhir segera setelah terpenuhinya masing-masing kewajiban dari Perseroan dan CJ.

Nilai Perjanjian : Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat atas harga pelaksanaan, sebesar Rp 6.550 per saham ("**Harga Pelaksanaan**").

Pembayaran : CJ menyatakan dan mengikatkan diri untuk sekarang dan selanjutnya, pada Tanggal Pelaksanaan, untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada Perseroan dari keseluruhan harga Saham Yang Tidak Diambil Bagian yang dibeli oleh CJ berdasarkan perjanjian melalui rekening bank Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan, yang akan diberitahukan kepada CJ dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan undang-undang pasar modal yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.

Persyaratan Pendahuluan : Kewajiban-kewajiban CJ berdasarkan perjanjian adalah bersyarat pada dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan selambat-lambatnya sebelum tanggal pencatatan atau dikesampingkannya persyaratan pendahuluan secara tertulis oleh CJ sebelum tanggal pencatatan:

- a. Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan di dalam perjanjian adalah tepat dan benar pada tanggal perjanjian, dan pada tanggal efektif, dan Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian;

- b. diperolehnya surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I;
- c. (i) Perjanjian tetap berlaku, (ii) Para Pihak tidak melanggar atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian, dan (iii) Persyaratan Pendahuluan telah dipenuhi atau dikesampingkan;
- d. Perseroan harus mengirimkan kepada CJ pada tanggal perjanjian dan pada tanggal paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal efektif, pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Assegaf Hamzah & Partners, konsultan hukum Perseroan, yang ditujukan kepada Perseroan, sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK dalam rangka PMHMETD I.

Masing-masing pihak akan melakukan usaha yang wajar (sepanjang sesuai dengan kewenangan mereka) untuk memenuhi Persyaratan Pendahuluan tersebut secepatnya. Setiap pengesampingan oleh CJ atas suatu Persyaratan Pendahuluan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditujukan kepada Perseroan dan tanpa mengesampingkan hak-hak dan ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini.

- Pengakhiran :
- a. Perjanjian ini berlaku pada saat penandatanganan perjanjian dan berakhir secara otomatis apabila (i) surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Emiten dalam rangka PMHMETD I tidak diperoleh atau (ii) telah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dan CJ;
 - b. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir jika Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh dalam waktu enam bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD I;
 - c. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal efektif apabila:
 - (i) Setelah tanggal perjanjian ini terjadi (1) perubahan politik atau kondisi perekonomian di Indonesia yang berdampak negatif kepada Perseroan, atau (2) penundaan atau pembatasan atas perdagangan efek Perseroan di bursa efek, atau (3) gangguan atas penyelesaian transaksi efek Perseroan atau jasa kliring di Indonesia, atau (4) terjadi perang atau bencana nasional di Indonesia yang dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap PMHMETD I; atau
 - (ii) Salah satu Pihak lalai memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal efektif.
 - d. Jika perjanjian ini diakhiri karena sesuatu alasan, maka Para Pihak setuju untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan : Melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) di Jakarta, kecuali ditentukan lain

GLM

8.15.11. Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengoperasian Bioskop

- Para Pihak :
- a. GLM (“**Pihak Pertama**”); dan
 - b. Pemilik pusat perbelanjaan (“**Pihak Kedua**”).

Masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Latar Belakang : Pihak Kedua adalah pemilik pusat perbelanjaan yang bersama-sama Pihak Pertama berencana melakukan kerjasama terkait rencana pendirian dan pengoperasian bioskop milik Pihak Kedua untuk pemutaran film (“**Bioskop**”) dengan menggunakan merek Blitztheater dan Blitz (“**Merek**”). Pihak Pertama telah memperoleh izin penggunaan Merek sekaligus hak untuk memberikan izin lebih jauh berkenaan dengan penggunaan Merek kepada pihak ketiga lainnya dan untuk itu berdasarkan perjanjian Pihak Pertama dapat memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Merek dalam bisnis penayangan film melalui Bioskop secara komersial termasuk pula sarana tambahan yang ada di area Bioskop milik atau yang dikuasai oleh Pihak Kedua (“**Bisnis Pihak Kedua**”).

Dalam kerjasama, selain izin pemakaian Merek yang akan digunakan sebagai nama Bioskop, Pihak Pertama akan memberikan pengalaman serta kecakapan terkait bidang usaha bioskop di Indonesia, termasuk sistem, operasi dan manajemen suatu bioskop kepada Pihak Kedua dalam rangka bisnis Bioskop.

Nilai Perjanjian : Pihak Kedua setuju untuk membayar sejumlah uang kepada Pihak Pertama sebagai pembayaran kompensasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas izin yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Merek yaitu sebesar Rp 200.000.000 yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari setelah penandatanganan perjanjian.

Hak dan Kewajiban : Kewajiban Pihak Pertama
Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Pertama wajib untuk antara lain berusaha sebaik mungkin dalam hal pemasokan atau pendistribusian film kepada Pihak Kedua untuk ditayangkan di Bioskop sesuai dengan perjanjian dengan pemasok atau distributor yang ditunjuk oleh Pihak Pertama; dan

Kewajiban Pihak Kedua

Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua wajib untuk antara lain:

- a. Tidak memiliki dan/atau mengoperasikan suatu bioskop atau berinvestasi usaha lain sejenis yang secara bisnis akan berkompetisi dagang dengan Pihak Pertama maupun Bioskop kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
- b. Menyampaikan laporan keuangan semesteran khususnya mengenai operasional Bioskop yang belum diaudit paling lambat 1 bulan setelah semester berakhir;

Pengakhiran : a. Tanpa mengurangi upaya pemulihan hak lainnya yang tersedia, pada prinsipnya Pihak Pertama mempunyai hak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua untuk mengakhiri perjanjian dengan sebab dan/atau alasan apapun, antara lain:

- (i) Jika Pihak Kedua gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Konsultasi dan Manajemen dan Perjanjian Bantuan Teknis dan gagal untuk memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan untuk itu diberikan;
- (ii) Jika ada izin atau persetujuan dari badan pemerintah yang dicabut atau tidak diberikan yang mana dapat menghalangi Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya atau menjalankan Bisnis Pihak Kedua berdasarkan perjanjian;
- (iii) Jika Pihak Kedua mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, permohonan kepailitan atau permohonan likuidasi kepada pejabat atau lembaga yang berwenang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Jika permohonan kepailitan diajukan oleh pihak ketiga manapun, maka Pihak Kedua wajib dalam jangka waktu paling lama 3 hari untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama akan adanya permohonan tersebut.

- b. Pihak Kedua berhak mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku perjanjian berakhir dengan ketentuan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Pertama.

Pada saat pengakhiran ataupun berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua wajib dengan segera (i) menghentikan penggunaan dari semua dokumen, material dan media termasuk yang mengandung informasi rahasia, (ii) mengembalikan semua dokumen, material dan media termasuk yang mengandung informasi rahasia kepada Pihak Pertama, dan (iii) membayar kepada Pihak Pertama semua jumlah yang masih terhutang, berikut denda atau bunga (jika ada) selambat-lambatnya pada tanggal efektif berakhirnya perjanjian. Apabila pada saat tanggal efektif berakhirnya perjanjian masih ada jumlah yang terhutang, maka kewajiban pembayaran tersebut masih tetap berlaku walaupun perjanjian berakhir.

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Manfaat bagi Perseroan : Membantu Perseroan dalam usaha ekspansi lokasi bioskop

Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

GLM telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengoperasian Bioskop dengan pihak-pihak dan ketentuan perjanjian sebagai berikut:

No.	Pihak Kedua	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan (per 30 September 2015)	Lokasi
1.	PT Sinema Graha Citra	6 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum 2 Perjanjian Kerjasama No. 001/GLM/PERJ-BDV/IV/13 tanggal 18 April 2013	Sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan 10 tahun sejak tanggal pembukaan penuh dari Bioskop (28 Desember 2012)	Rp3.008 juta	Kepri Mall
2.	PT Sinema Graha Citra	6 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 003/GLM/PERJ-BDV/IV/13 tanggal 18 April 2013	Sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan 10 tahun sejak tanggal pembukaan penuh dari Bioskop (17 Januari 2014)		Harbour Bay Mall
3.	PT Pandega Citraniaga*	28 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian tanggal 25 November 2013	Sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 15 tahun sejak tanggal pembukaan penuh dari Bioskop (25 Oktober 2012)	1.409 juta	The Plaza Balikpapan

No.	Pihak Kedua	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan (per 30 September 2015)	Lokasi
4.	PT Sinema Agung Mandiri	18 Februari 2014	Sejak 1 November 2013 sampai dengan 10 tahun sejak tanggal pembukaan penuh dari Bioskop (1 November 2013)	Rp2.252 juta	Grand Galaxy Park

* kesepakatan pengakhiran sedang dalam proses penandatanganan oleh kedua belah pihak

Perjanjian Kerjasama No. 002/GLM/PERJ-BDV/IX/15 tanggal 8 September 2015 antara GLM dengan PT Jaya Karya Sejahtera

- Para Pihak : a. GLM (“**Pihak Pertama**”); dan
b. PT Jaya Karya Sejahtera (“**Pihak Kedua**”).
- Masing-masing disebut sebagai “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.
- Latar Belakang : Para Pihak berencana melakukan kerjasama terkait rencana pendirian dan pengoperasian usaha teater milik Pihak Kedua yang berada di pusat perbelanjaan Grand Dadap City, Dadap, Tangerang (“**Lokasi**”) untuk penayangan film (“**Bioskop**”).
- Pihak Pertama telah memperoleh izin penggunaan merek Blitztheater dan Blitz (“**Merek**”) sekaligus hak untuk memberikan izin lebih jauh berkenaan dengan penggunaan Merek kepada pihak ketiga lainnya dan Pihak Pertama dapat memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Merek dalam bisnis penayangan film melalui Bioskop secara komersial termasuk pula sarana tambahan yang ada di area Bioskop.
- Dalam kerjasama ini, selain izin pemakaian Merek yang akan digunakan sebagai nama Bioskop, Pihak Pertama akan memberikan pengalaman serta kecakapan kepada Pihak Kedua terkait bidang usaha bioskop di Lokasi, termasuk sistem, operasi, dan manajemen suatu bioskop kepada Pihak Kedua dalam rangka bisnis di Bioskop.
- Bioskop : Selama masa berlaku perjanjian, Para Pihak setuju bahwa Bioskop akan hanya dikenal sebagai “Blitztheater”.
- Izin Penggunaan Merek : Pihak Pertama memberikan izin untuk menggunakan Merek yang sifatnya non-eksklusif kepada Pihak Kedua, yang mana hak penggunaan tersebut tidak dapat dialihkan pada pihak ketiga manapun selama masa berlaku perjanjian dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian, untuk digunakan di Lokasi dan di dalam wilayah teritorial Republik Indonesia (“**Wilayah**”).
- Masa Berlaku : Masa berlaku perjanjian adalah sejak tanggal perjanjian hingga berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun dihitung sejak tanggal pembukaan penuh Bioskop (8 September 2015) kecuali jika masa berlaku perjanjian diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- Masa berlaku perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Hak dan Kewajiban : Kewajiban Pihak Pertama

Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Pertama wajib untuk:

- a. Berusaha sebaik mungkin dalam hal pemasokan atau pendistribusian film kepada Pihak Kedua untuk ditayangkan di Bioskop sesuai dengan perjanjian dengan pemasok atau distributor yang ditunjuk oleh Pihak Pertama; dan
- b. Memberikan bantuan, dukungan, petunjuk dan masukan kepada Pihak Kedua sehubungan dengan penggunaan Merek.

Pihak Kedua:

Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua wajib untuk:

- a. Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk membuka dan/atau mengoperasikan pusat perbelanjaan lainnya di dalam Wilayah (selain di Lokasi), memberikan prioritas pertama kepada Pihak Pertama untuk bekerja sama dengan Pihak Kedua dalam usaha bioskop;
- b. Tidak mengoperasikan suatu bioskop atau usaha lain sejenis yang secara bisnis akan berkompetisi dagang dengan Bioskop dan/atau bisnis Pihak Kedua di Wilayah kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
- c. Tidak memiliki suatu kepentingan (secara finansial atau kepentingan lainnya) atas seseorang atau suatu badan usaha apapun yang memiliki usaha bioskop atau usaha lain yang bersaing secara langsung maupun tidak langsung dengan Bioskop dan/atau bisnis Pihak Kedua di Wilayah;
- d. Tidak berhubungan atau mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai prinsipal, agen, kontraktor independen atau pegawai dalam penjualan, promosi, pemasaran atau penyediaan di Lokasi suatu produk atau jasa jenis apapun yang serupa dengan barang dagangan atau bisnis pemasokan film bioskop atau bisnis Pihak Kedua atau bisnis prasarana lain baik yang menunjang secara langsung maupun tidak langsung untuk operasional bisnis Pihak Kedua;
- e. Memastikan bahwa setiap direktur, komisaris, pemegang saham dan pengurus badan hukum Pihak Kedua, agen, pegawai dan wakil-wakilnya, dan keluarga mereka atau afiliasi dari Pihak Kedua memenuhi ketentuan dalam poin d di atas;
- f. Mempertahankan pemilikan dan/atau hak untuk menggunakan, menguasai dan menempati Lokasi dimana Bioskop berada selama masa berlaku perjanjian;
- g. Memperoleh dan memegang segala izin resmi dan persetujuan tertulis dari semua badan/instansi pemerintahan terkait yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk menjalankan bisnis Pihak Kedua (dengan bantuan dari Pihak Pertama) di Lokasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Selalu memastikan bahwa Pihak Kedua memiliki segala izin resmi dan persetujuan tertulis yang diperlukan (dengan bantuan dari Pihak Pertama) untuk operasional Bioskop dan bisnis Pihak Kedua dan selalu akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mempertahankan segala izin dan persetujuan tertulis yang dimiliki sehubungan dengan Bioskop dan/atau bisnis Pihak Kedua;
- i. Bertanggung jawab penuh (termasuk kepada pihak ketiga manapun) atas jalannya bisnis Pihak Kedua termasuk dalam hal pengoperasian Bioskop;
- j. Hanya memajang dan menjual barang dagangan serta melakukan pemutaran film sesuai daftar pemutaran film;
- k. Tidak menggunakan metode atau material selain dari materi yang disetujui oleh Pihak Pertama terkait dengan kegiatan operasional Bioskop;

- l. Dengan biaya dan ongkos sendiri, untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang diterima berdasarkan kesepakatan tertulis bersama Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada pihak bank, perusahaan kartu kredit, maskapai penerbangan dan perusahaan lainnya yang direkomendasikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atau yang diusulkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan, promosi dan/atau keuntungan lainnya yang diberikan kepada para pelanggan Bioskop ("**Rekan Usaha**"), terkait semua kegiatan, promosi seperti potongan harga dan/atau skema keanggotaan bersama dan/atau keuntungan lainnya yang dapat ditawarkan oleh Rekan Usaha kepada para pelanggan Bioskop;
- m. Menyimpan satu salinan dari setiap dokumen-dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama terkait kegiatan operasional Bioskop di Lokasi atau kantor Pihak Kedua secara baik;
- n. Mengizinkan Pihak Pertama atau kuasanya yang sah untuk mendapatkan akses yang tidak terbatas terhadap bangunan/lokasi/kantor/usaha/Bioskop Pihak Kedua pada setiap jam operasional Bioskop untuk tujuan melakukan kunjungan umum dan untuk mengamati jalannya oleh Pihak Kedua;
- o. Setiap waktu mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama terkait dengan kegiatan operasional bisnis Pihak Kedua;
- p. Setiap waktu mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama terkait dengan kegiatan operasional bisnis Pihak Kedua;
- q. Mengimplementasikan secara lengkap dan menyeluruh, dan tidak mengganti, mengubah, mengurangi, menghilangkan atau merusak setiap perintah, dokumen, atau bahan lainnya yang disediakan oleh Pihak Pertama terkait operasional bisnis Pihak Kedua, baik dari sisi manajemen maupun teknis;
- r. Menggunakan piranti lunak (*software*) yang ditentukan oleh Pihak Pertama dalam pengoperasian Bioskop dan menggunakan piranti lunak (*software*) yang asli sesuai dengan kebutuhan operasional Bisnis Pihak Kedua;
- s. Menyampaikan laporan keuangan semesteran yang belum diaudit paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir;
- t. Melakukan audit atas laporan keuangan tahunan yang dilakukan oleh akuntan publik yang disetujui bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit tersebut paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Pihak Kedua berakhir;
- u. Memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang perubahan susunan Direksi atau Komisaris;
- v. Tidak menjual atau mengalihkan Bioskop dengan cara lain kepada pihak manapun yang memiliki usaha sejenis dengan Bioskop atau berkompetisi dengan Bioskop selama masa berlaku perjanjian;
- w. Menjaga setiap waktu kerahasiaan dari semua informasi dan dokumen yang diperoleh sehubungan dengan perjanjian;
- x. Tidak melanggar kewajiban-kewajiban Pihak Kedua dalam perjanjian-perjanjian lain yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Pihak Pertama berkenaan dengan Bioskop yaitu diantaranya adalah perjanjian konsultasi dan manajemen ("**Perjanjian Konsultasi dan Manajemen**") dan perjanjian bantuan teknis ("**Perjanjian Bantuan Teknis**") berikut dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua berhak menggunakan Merek sebagai material iklan dengan tujuan untuk mempromosikan dan/atau mengiklankan Bioskop, dengan berpedoman pada petunjuk dan arahan dari Pihak Pertama.

Pihak Kedua wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama sebelum melaksanakan atau menjalankan setiap promosi atau kampanye atau acara lainnya untuk Bioskop di luar dari yang sudah ditentukan dalam daftar iklan dan promosi.

Pemasukan dari klien yang melakukan pemasangan iklan di Bioskop ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal klien diperoleh dari Pihak Pertama atau afliasinya, maka Pihak Pertama berhak mendapatkan 60% dari pemasukan pemasangan iklan tersebut dan Pihak Kedua berhak mendapatkan 40% yang akan dihitung sebagai pemasukan atau *revenue* Bioskop;
- b. Dalam hal klien diperoleh dari Pihak Kedua dengan terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berhak mendapatkan 60% dari pemasukan pemasangan iklan yang akan dihitung sebagai pemasukan atau *revenue* Bioskop dan Pihak Pertama berhak mendapatkan 40%.

- Asuransi : Para Pihak sepakat bahwa selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua wajib memberikan suatu perlindungan/pertanggungan berupa perlindungan asuransi atas tanggungan sepenuhnya dari Pihak Kedua terkait namun tidak terbatas pada asuransi kecelakaan dan keselamatan kerja, asuransi-asuransi untuk prasarana-prasarana yang terkait dengan bisnis Pihak Kedua. Jenis asuransi dan perusahaan asuransi yang akan digunakan oleh Pihak Kedua harus terlebih dahulu disepakati secara tertulis oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- Kompensasi : Sehubungan dengan perjanjian, Pihak Kedua diberikan izin oleh Pihak Pertama untuk menggunakan Merek tanpa dikenakan biaya.
- Pengakhiran : Tanpa mengurangi upaya pemulihan hak lainnya yang tersedia, Pihak Pertama mempunyai hak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua untuk mengakhiri perjanjian bilamana terjadi peristiwa-peristiwa berikut ini:
- a. Jika Pihak Kedua gagal untuk memenuhi standar pelayanan dan/atau pengelolaan yang ditetapkan berdasarkan "Perjanjian Konsultasi Manajemen" dan gagal untuk memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan untuk itu diberikan;
 - b. Jika Pihak Kedua melakukan suatu pelanggaran atas suatu ketentuan atau syarat dalam perjanjian yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan untuk itu diberikan;
 - c. Jika ada izin atau persetujuan dari badan pemerintah yang dicabut atau tidak diberikan yang mana dapat menghalangi Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya atau menjalankan hak-haknya Pihak Kedua berdasarkan perjanjian;
 - d. Jika Pihak Kedua melakukan penggabungan, peleburan atau perubahan seluruh atau sebagian besar kepemilikan saham Pihak Kedua yang mengakibatkan Pihak Kedua dimiliki oleh kompetitor Pihak Pertama (yang memiliki kewenangan mengatur langsung atau tidak langsung);
 - e. Jika suatu pihak yang merupakan kompetitor Pihak Pertama mengambil alih kepemilikan seluruh atau sebagian dari usaha atau harta Pihak Kedua yang timbul dari suatu eksekusi atau proses hukum lainnya yang dilaksanakan terhadap usaha atau sebagian besar harta Pihak Kedua;
 - f. Jika Pihak Kedua mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, permohonan kepailitan atau permohonan likuidasi kepada pejabat atau lembaga yang berwenang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Jika permohonan kepailitan diajukan oleh pihak ketiga manapun, maka Pihak Kedua wajib dalam jangka waktu paling lama 3 hari untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak pertama akan adanya permohonan tersebut.

Pihak Kedua berhak mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku perjanjian berakhir dengan ketentuan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Pertama, dan atas pengakhiran tersebut maka Pihak Kedua wajib memenuhi ketentuan tentang akibat dari pengakhiran.

Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan tersebut di atas, Para Pihak wajib bekerjasama untuk mengakhiri perjanjian, termasuk untuk menandatangani pernyataan pengakhiran perjanjian (jika diperlukan).

Pengakhiran perjanjian tidak mengurangi hak-hak lain yang timbul dan tersedia untuk pemenuhan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Pada saat pengakhiran ataupun berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua wajib dengan segera (i) menghentikan penggunaan dari Merek dalam bentuk apapun termasuk dalam material iklan dan wajib melepaskan, menanggalkan, meniadakan setiap kegiatan atau tindakan yang dapat atau mungkin menunjukkan penggunaan Merek oleh Pihak Kedua, (ii) dengan segera membayar kepada Pihak Pertama semua jumlah yang terhutang kepada Pihak Pertama, berikut denda dan bunga (jika ada) selambat-lambatnya pada tanggal efektif berakhirnya perjanjian.

Pengakhiran perjanjian ini akan secara otomatis dan mutlak menjadi sebab pengakhiran perjanjian-perjanjian apapun yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak sehubungan dengan pendirian dan pengoperasian Bioskop.

Pengalihan : Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Pihak Kedua kepada pihak lainnya atau pihak ketiga manapun, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.

Pihak Pertama berhak mengalihkan semua hak berdasarkan perjanjian atau setiap bagian daripadanya kepada afiliasi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama wajib memberikan pemberitahuan tertulis sebelum pengalihan tersebut kepada Pihak Kedua.

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

8.15.12. Perjanjian Konsultasi dan Manajemen

Para Pihak : a. GLM ("**Pihak Pertama**"); dan
b. Pemilik pusat perbelanjaan ("**Pihak Kedua**").

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Latar Belakang : Pihak Kedua adalah pemilik pusat perbelanjaan, sedangkan bisnis Pihak Pertama terdiri dari sistem, operasi dan manajemen suatu outlet ritel khas usaha bioskop dan film yang dalam kinerja dan usaha terkait lainnya. Para Pihak akan melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Para Pihak untuk menjalankan kerjasama ("**Perjanjian Kerjasama**") terkait rencana pendirian dan pengoperasian usaha bioskop dengan nama Blitztheater ("**Bioskop**") dengan menggunakan merek Blitztheater dan Blitz ("**Merek**").

Pihak Pertama setuju untuk memberikan jasa konsultasi dan manajemen untuk kepentingan Pihak Kedua dan usaha Bioskop dari Pihak Kedua, termasuk diantaranya jasa dalam usaha pencarian, perekrutan/penerimaan, dan pelatihan tenaga-tenaga kerja untuk Bioskop, seperti misalnya perencanaan, promosi/peningkatan, dan penyediaan jaringan reservasi/pemesanan dan sebagainya.

- Nilai Perjanjian : Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya manajemen yang terdiri dari:
- a. Pembagian pendapatan sebesar 5% dari total pendapatan kotor yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua setiap bulannya dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan sebelumnya berakhir;
 - b. Biaya jasa sehubungan dengan promosi sebesar 1,5% dari total pendapatan kotor yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua setiap bulannya dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan sebelumnya berakhir;
 - c. Biaya jasa konsultasi sebesar 7% dari EBITDA Pihak Kedua, yang harus dibayarkan setiap tahunnya dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah laporan keuangan yang telah diaudit diterbitkan; dan
 - d. Biaya penggunaan jasa manajer Bioskop dan *supervisor* yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua setiap bulannya dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan sebelumnya berakhir.
- Hak dan Kewajiban : Kewajiban Pihak Kedua
- Kewajiban Pihak Kedua antara lain:
- a. mempertahankan semua perizinan serta hak atas pemakaian yang diperlukan terhadap lokasi Bioskop maupun dalam menjalankan usaha mengoperasikan Bioskop;
 - b. tidak memiliki dan mengoperasikan suatu bioskop atau berinvestasi usaha lain sejenis yang secara bisnis akan berkompetisi dagang dengan Pihak Pertama maupun Bioskop dan/atau Usaha kecuali jika mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, Pihak Kedua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan kondisi fisik Bioskop selama masa berlaku perjanjian;
 - c. Pihak Kedua wajib untuk tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Bantuan Teknis yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua yang terkait dengan Bioskop.
- Kewajiban Pihak Pertama
- Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Pertama wajib untuk antara lain memberikan kepada Pihak Kedua dukungan, petunjuk, saran dan jasa manajemen sehubungan dengan pengoperasian Bioskop dan jalannya Usaha sebagaimana dianggap baik dan cukup oleh Pihak Pertama.
- Pengakhiran : a. Tanpa mengurangi upaya pemulihan hak lainnya yang tersedia, pada prinsipnya Pihak Pertama mempunyai hak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua untuk mengakhiri perjanjian yang disebabkan oleh antara lain:
- (i) Jika Pihak Kedua gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian bantuan teknis pendirian Bioskop dan perjanjian konsultasi dan manajemen;
 - (ii) Jika ada izin atau persetujuan dari badan pemerintah yang dicabut atau tidak diberikan yang mana dapat menghalangi Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya atau menjalankan usahanya;
 - (iii) Jika Pihak Kedua mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, permohonan kepailitan atau permohonan likuidasi kepada pejabat atau lembaga yang berwenang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Jika permohonan kepailitan diajukan oleh pihak ketiga manapun, maka Pihak Kedua wajib dalam jangka waktu paling lama 3 hari untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama akan adanya permohonan tersebut.
- b. Pihak Kedua berhak mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku perjanjian berakhir dengan ketentuan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Pertama.

Pada saat pengakhiran ataupun berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua wajib dengan segera (i) menghentikan penggunaan dari semua dokumen, material dan media termasuk yang mengandung informasi rahasia, (ii) mengembalikan semua dokumen, material dan media termasuk yang mengandung informasi rahasia kepada Pihak Pertama, dan (iii) membayar kepada Pihak Pertama semua jumlah yang masih terhutang, berikut denda atau bunga (jika ada) selambat-lambatnya pada tanggal efektif berakhirnya perjanjian. Apabila pada saat tanggal efektif berakhirnya perjanjian masih ada jumlah yang terhutang, maka kewajiban pembayaran tersebut masih tetap berlaku walaupun perjanjian berakhir.

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Manfaat bagi Perseroan : Mendukung kegiatan usaha Entitas Anak yang juga memperkuat kondisi keuangan Perseroan.

Pembatasan dan Pembebanan : Tidak terdapat pembatasan dan pembebanan dalam perjanjian

GLM telah menandatangani Perjanjian Konsultasi dan Manajemen dengan pihak-pihak dan ketentuan perjanjian sebagai berikut:

No.	Pihak Kedua	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Tiket Bioskop	Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan (per 31 Desember 2015)	Lokasi
1.	PT Sinema Graha Citra	6 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Konsultasi Manajemen Harbour Bay Batam No. 004/GLM/PERJ-BDV/IV/13 tanggal 18 April 2013	Sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan 10 tahun sejak tanggal pembukaan penuh dari Bioskop (17 Januari 2014)	Pihak Kedua wajib menjual tiket dan barang dagangan kepada para pengunjung dengan harga yang ditentukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.	Nihil	Harbour Bay Mall
2.	PT Sinema Graha Citra	6 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Konsultasi Manajemen Kepri Mall Batam No. 002/GLM/PERJ-BDV/IV/13 tanggal 18 April 2013	Sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan 10 tahun sejak tanggal pembukaan penuh dari Bioskop (28 Desember 2012)	Pihak Kedua wajib menjual tiket dan barang dagangan kepada para pengunjung dengan harga yang ditentukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.	.	Kepri Mall

No.	Pihak Kedua	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Tiket Bioskop	Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan (per 31 Desember 2015)	Lokasi
3.	PT Pandega Citraniaga*	28 Maret 2012 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian tanggal 25 November 2013	Sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 15 tahun sejak tanggal pembukaan penuh dari Bioskop (25 Oktober 2012)	Pihak Kedua wajib menjual tiket dan barang dagangan kepada para pengunjung dengan harga yang ditentukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.		The Plaza Balikpapan
4.	PT Sinema Agung Mandiri	18 Februari 2014	Sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan 10 tahun sejak tanggal pembukaan penuh dari Bioskop (1 November 2013)	Pihak Kedua wajib menjual tiket dan barang dagangan kepada para pengunjung dan mengambil seluruh keuntungan dari penjualan tersebut setelah dikurangi hak Pihak Pertama dengan harga yang ditentukan bersama oleh Para Pihak	Nihil	Grand Galaxy Park

* kesepatan pengakhiran sedang dalam proses penandatanganan oleh kedua belah pihak

Perjanjian Konsultasi Manajemen No. 004/GLM/PERJ-BDV/IX/15 tanggal 7 September 2015 antara GLM dan PT Jaya Karya Sejahtera

Para Pihak : a. GLM ("**Pihak Pertama**"); dan
b. PT Jaya Karya Sejahtera ("**Pihak Kedua**").

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Latar Belakang : Pihak Kedua akan menjalankan usaha bioskop bernama BLITZTHEATER yang dimiliki oleh Pihak Pertama ("**Bioskop**") di pusat perbelanjaan Grand Dadap City ("**Lokasi**") menggunakan merek Blitztheater dan Blitz ("**Merek**") dengan menggunakan jasa Pihak Pertama terkait dengan jasa bantuan manajemen Bioskop di Lokasi guna menjaga kekhasan usaha Bioskop.

Pihak Kedua menyatakan dan menunjuk Pihak Pertama untuk memberikan jasa dan membantu serta memberi nasehat dan masukan kepada Pihak Kedua sehubungan dengan manajemen dan pengoperasian Bioskop selama masa berlaku perjanjian dan Pihak Pertama dengan ini menerima pekerjaan tersebut selama masa berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian : 10 tahun sejak tanggal dimulainya perjanjian ini yakni tanggal 7 September 2015 ("**Tanggal Efektif**"), kecuali jika diakhiri lebih dahulu oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian atau sesuai kesepakatan Para Pihak.

Masa berlaku perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

- Nilai Perjanjian : Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya manajemen yang terdiri dari:
- a. Pembagian pendapatan sebesar 5% dari total pendapatan kotor yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua setiap bulannya dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan sebelumnya berakhir;
 - b. Biaya jasa konsultasi sebesar 7% dari EBITDA Pihak Kedua, yang harus dibayarkan setiap tahunnya dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah laporan keuangan yang telah diaudit diterbitkan; dan
 - c. Biaya penggunaan jasa manajer Bioskop dan *supervisor* yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua setiap bulannya dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah bulan sebelumnya berakhir.
- Hak dan Kewajiban : Kewajiban Pihak Kedua
- a. Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua, dengan biayanya sendiri akan mempertahankan semua perizinan serta hak atas pemakaian yang diperlukan terhadap Lokasi maupun kepemilikan atas usahanya di bidang Bioskop berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan wajib melaksanakan semua pembayaran, ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian penggunaan tanah, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjaman atau pembiayaan lain yang berkenaan dengan usaha Bioskop atau bagian di dalamnya.
 - b. Menyetorkan uang tunai ke dalam rekening operasional untuk modal kerja awal sebesar 3 kali biaya anggaran bulanan sekaligus lunas selambat-lambatnya 14 hari setelah tanggal penandatanganan perjanjian.
 - c. Menggunakan hak kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan usaha dan bioskop sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama yang disepakati antara Para Pihak.
 - d. Hanya memutar film dari Pihak Pertama dan/atau pemasok atau pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh Pihak Pertama secara tertulis atas sejumlah film sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu dan judul-judul dari film sebagaimana ditentukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
 - e. Membayar biaya lisensi termasuk namun tidak terbatas pada biaya lisensi penggunaan teknologi 3 dimensi dari seorang *licensor* sebagaimana telah diperjanjikan antara Pihak Pertama dengan *licensor* teknologi 3 dimensi tersebut beserta perubahannya dari waktu ke waktu, serta biaya lisensi atas penggunaan teknologi lainnya yang akan digunakan di Bioskop.
 - f. Selama masa berlaku perjanjian, membeli dari Pihak Pertama, produk-produk Pihak Pertama seperti makanan, minuman dan BlitzCard.
 - g. Pihak Kedua menjamin dan berjanji bahwa Pihak Pertama akan menerima, sebelum tanggal efektif perjanjian, izin yang diperlukan oleh Pihak Pertama dalam melaksanakan pembangunan proyek bioskop dan pengoperasian Bioskop di Lokasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Melakukan pembayaran atas jasa bantuan teknis terkait pelaksanaan proyek Bioskop yang dilakukan oleh Pihak Pertama atas permintaan dan pembiayaan Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian Bantuan Teknis Bioskop yang telah disepakati Para Pihak.
 - i. Menjual tiket Bioskop dan barang dagangan kepada para pengunjung dengan harga yang ditentukan oleh Pihak Pertama dengan mendapatkan masukan dari Pihak Kedua dari waktu ke waktu.
 - j. Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua, atas biayanya sendiri, wajib memperoleh dan mempertahankan semua perizinan serta hak atas pemakaian yang diperlukan terhadap Bioskop maupun dalam menjalankan usaha berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- k. Melaksanakan seluruh pembayaran kepada pihak yang berwenang terkait dengan ketentuan perjanjian ini secara tepat waktu.
- l. Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memiliki dan mengoperasikan suatu bioskop atau usaha lain sejenis yang secara bisnis akan berkompetisi dagang dengan Pihak Pertama maupun Bioskop kecuali jika mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- m. Mengirimkan laporan pendapatan penjualan mingguan dengan disertai data mengenai jumlah tiket dan makanan serta minuman yang terjual dan nilai uang yang terkumpul dari penjualan tersebut beserta rincian potongan harga atau promosi (apabila ada) kepada Pihak Pertama.
- n. Mengirimkan laporan keuangan bulanan secara lengkap, termasuk namun tidak terbatas pada penjualan barang dagangan, penyelenggaraan acara, dan pendapatan *marketing* serta pendapatan-pendapatan lainnya.
- o. Selama masa berlaku perjanjian dan untuk 2 tahun setelah habisnya masa berlaku perjanjian, Pihak Kedua wajib memelihara pembukuan secara lengkap dan akurat dan menyimpan catatan pembukuan dan pengelolaan termasuk semua kwitansi pendukungnya, surat tagihan, catatan pengiriman dan bukti penerimaan mengenai semua pembayaran yang diterima dari pelanggannya.
- p. Pihak Kedua wajib mematuhi buku pedoman dan/atau kecakapan teknik dan tidak akan melakukan atau memberi izin untuk dilakukannya sesuatu di Bioskop yang tidak sesuai dengan buku pedoman dan/atau kecakapan teknik.
- q. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menggunakan pengelola/pengurus dan tenaga kerja selain yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama.
- r. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memindahkan lokasi Bioskop ke tempat lain.
- s. Mencadangkan uang dalam jumlah wajar yang akan ditetapkan Pihak Pertama dari waktu ke waktu untuk merenovasi Bioskop agar memenuhi citra dan standar operasional yang sewajarnya dan dapat diterima setiap 3 tahun atau sebagaimana disyaratkan atau diminta Pihak Pertama.
- t. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk bekerjasama dengan konsultan lain dalam menjalankan usaha Bioskop.
- u. Membuat dan mempertahankan suatu perlindungan asuransi dari maskapai asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama, dengan biaya Pihak Kedua, dan dengan cakupan jenis pertanggungan asuransi kecelakaan *all risk*, asuransi gangguan usaha, asuransi mesin-mesin, asuransi kewajiban umum, asuransi kewajiban kendaraan bermotor dan asuransi santunan kerja termasuk namun tidak terbatas pada asuransi atas proyektor film dan semua perlengkapannya.
- v. Menyerahkan kepada Pihak Pertama, suatu bank garansi dengan jumlah total sebesar Rp 1.000.000.000 yang diterbitkan oleh suatu bank atas biaya dan tanggungan Pihak Kedua dan dapat kapan saja dicairkan oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, tanpa memerlukan persetujuan Pihak Kedua terlebih dahulu.
- w. Membayar bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah terhutang apabila setiap pembayaran yang telah jatuh tempo tetap tidak dibayarkan kepada Pihak Pertama.

Kewajiban Pihak Pertama

Selama masa berlaku perjanjian, Pihak Pertama wajib untuk:

- a. Membantu Pihak Kedua dalam pengurusan permohonan untuk perolehan izin yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam pengoperasian Bioskop di Lokasi sebagaimana ditentukan oleh dan senantiasa tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

- b. Merekrut calon-calon pegawai yang memenuhi syarat dan kualifikasi untuk bekerja sebagai tenaga kerja termasuk untuk menduduki sebagai posisi manajer Bioskop serta jabatan-jabatan penting lainnya di Bioskop.
- c. Mengawasi pekerjaan tenaga kerja di Bioskop baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan masukan kepada Pihak Kedua dalam melakukan penilaian atas kinerja setiap tenaga kerja di Bioskop.
- d. Memberikan arahan dalam mengelola Bioskop dan memberikan pelatihan dasar kepada para tenaga kerja Pihak Kedua yang akan dipersiapkan menjadi pelatih Pihak Kedua sebagaimana dianggap perlu oleh Pihak Pertama berdasarkan keputusannya sendiri dari waktu ke waktu.

Pengakhiran

- a. Tanpa mengurangi upaya pemulihan hak lainnya yang tersedia, Pihak Pertama mempunyai hak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Kedua untuk mengakhiri perjanjian dengan sebab dan/atau alasan apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Kedua atau bilamana terjadi peristiwa-peristiwa berikut ini:
 - (i) Jika Pihak Kedua gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Pihak Kedua berdasarkan perjanjian antara Para Pihak terkait bantuan teknis pendirian Bioskop dan jika Pihak Kedua gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan gagal untuk memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan untuk itu diberikan;
 - (ii) Jika Pihak Kedua lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan/atau Perjanjian Kerjasama yang disepakati Para Pihak atau melakukan suatu pelanggaran atas suatu ketentuan atau syarat dalam perjanjian ini dan/atau Perjanjian Kerjasama;
 - (iii) Jika ada izin atau persetujuan dari badan pemerintah yang dicabut atau tidak diberikan yang mana dapat menghalangi Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya atau menjalankan usahanya;
 - (iv) Jika Pihak Kedua melakukan penggabungan, peleburan atau perubahan seluruh atau sebagian besar kepemilikan saham Pihak Kedua yang mengakibatkan Pihak Kedua dimiliki oleh kompetitor Pihak Pertama;
 - (v) Jika suatu pihak yang merupakan kompetitor Pihak Pertama mengambil alih seluruh atau sebagian besar dari usaha atau harta Pihak Kedua yang timbul dari suatu eksekusi atau proses hukum lainnya dilaksanakan terhadap usaha Pihak kedua atau sebagian besar harta Pihak Kedua;
 - (vi) Jika terdapat suatu putusan atas Pihak Kedua yang dibuat untuk penutupan, insolvensi, reorganisasi, restrukturisasi, pembubaran atau pailitnya Pihak Kedua berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - (vii) Pihak Kedua mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, permohonan kepailitan atau permohonan likuidasi kepada pejabat atau lembaga yang berwenang tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berhak mengakhiri perjanjian sebelum masa berlaku perjanjian berakhir dengan ketentuan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 90 hari sebelumnya kepada Pihak Pertama, dan atas pengakhiran tersebut maka Pihak Kedua wajib memenuhi ketentuan tentang akibat dari pengakhiran.
- c. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan tersebut di atas, Para Pihak akan bekerjasama untuk mengakhiri perjanjian, termasuk untuk menandatangani pernyataan pengakhiran perjanjian (jika diperlukan).
- d. Pengakhiran perjanjian tidak mengurangi hak-hak lain yang timbul dan tersedia untuk pemenuhan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

- e. Bahwa untuk keperluan pengakhiran perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 KUHPerdata sebatas diharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri perjanjian, dan selanjutnya Para Pihak mengesampingkan Pasal 1267 KUHPerdata sepanjang ketentuan tersebut membatasi pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, untuk dapat memilih untuk menuntut pemenuhan perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Pada saat pengakhiran ataupun berakhirnya perjanjian, Pihak Kedua wajib (i) menghentikan dengan segera penggunaan dari merek dagang Pihak Pertama dalam bentuk apapun termasuk dalam material iklan dan wajib melepaskan, menanggalkan, meniadakan setiap kegiatan atau tindakan yang dapat mungkin menunjukkan penggunaan merek dagang Pihak Pertama oleh Pihak Kedua, (ii) menghentikan penggunaan dari semua dokumen, material dan media termasuk yang mengandung informasi rahasia, (iii) mengembalikan semua dokumen, material dan media termasuk yang mengandung informasi rahasia kepada Pihak Pertama, (iv) membayar kepada Pihak Pertama semua jumlah yang masih terhutang, berikut denda atau bunga (jika ada) selambat-lambatnya pada tanggal efektif berakhirnya perjanjian.

- Pengalihan : a. Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama;
- b. Pihak Pertama berhak untuk mengalihkan semua hak berdasarkan perjanjian ini atau setiap bagian dari padanya kepada afiliasinya dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama wajib memberikan Pihak Kedua pemberitahuan tertulis sebelum pengalihan tersebut.

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Hukum yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

8.15.13. Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan

Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan tanggal 1 November 2013 antara GLM dengan PT Principia Management Group

- Para Pihak : a. GLM; dan
b. PT Principia Management Group ("**Principia**")

Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Latar Belakang : Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian di mana Principia meminjamkaikan sebagian ruangan/gedung perkantoran kepada GLM dengan luas 45 m² dengan tinggi 3 m yang terletak di Menara Karya Lt. 25, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950.

Masa Berlaku : Berakhir pada tanggal 1 November 2016.

Dalam hal Perjanjian berakhir dan perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian belum dibuat, maka perjanjian ini secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau diperjanjikan lain oleh Para Pihak.

Biaya : GLM tidak dikenakan biaya atas pinjam pakai yang dilakukan

Pengakhiran : Apabila salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian, maka kehendaknya harus diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 2 minggu sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang dikehendaki atau sebelum perjanjian berakhir dalam hal yang dikehendaki adalah untuk tidak memperpanjang perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Status Perjanjian	: Perjanjian baru dan masih berlaku
Kemungkinan Perpanjangan	: Perjanjian akan diperpanjang selama terdapat kesepakatan antara Para Pihak
Objek yang Dijaminkan	: Tidak terdapat objek yang dijaminkan
Pembatasan dan Pembebanan	: GLM tidak diperbolehkan merubah atau menambah apa yang dipinjam-pakainya tersebut, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Principia dengan ketentuan bahwa setelah pinjam pakai ini berakhir jangka waktunya, segala perubahan/penambahan/perbaikan yang dilakukan GLM akan secara serta merta menjadi milik Principia sepenuhnya, kecuali barang-barang yang bukan merupakan bagian yang menyatu dengan ruangan/bangunan akan tetap menjadi milik GLM.
Saldo terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan	: Nihil
Manfaat bagi Perseroan	: Perseroan dapat menggunakan ruang kantor untuk kegiatan operasional anak perusahaan sehari-hari.

8.16. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Total nilai aset tetap Perseroan per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp604.691juta yang terdiri dari:

1. Pembangunan prasarana yang terdiri dari aset konstruksi bioskop Perseroan berupa struktur lantai, dinding, dan langit-langit bioskop dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp396.386 juta;
2. Perabot dan perlengkapan yang terdiri dari kursi bioskop beserta perlengkapan pendukungnya dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp38.448 juta;
3. Peralatan studio dan kantor yang terdiri dari proyektor baik digital maupun analog, layar bioskop dan sistem tata suara dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp165.059 juta;
4. Kendaraan dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp7,7 juta; dan
5. Aset dalam penyelesaian yang merupakan akumulasi biaya berkaitan dengan aset konstruksi bioskop Perseroan dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.789 juta.

Kegiatan usaha utama Perseroan didukung oleh peralatan proyektor yang dimiliki. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki aset tetap berupa tanah atau bangunan. Berikut adalah rincian aset set proyektor yang dimiliki Perseroan:

No.	Jenis Proyektor	Jumlah (unit)
1.	Barco Digital Cinema Projector	97
2.	Christie Digital Projector	27
3.	GDC Cinema Server	72
4.	Doremi Cinema Server	49
5.	Christie Cinema Server	2
6.	Barco ICMP Cinema Server	1
7.	Panasonic DLP Projector	27
8.	Christie DLP Projector	1
9.	Barco DLP Projector	1

Perseroan juga memiliki 3 (tiga) kendaraan bermotor roda empat dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Merk Kendaraan	Tahun	Bukti Kepemilikan Kendaraan		
			Nomor Polisi	No. BPKB	Tanggal Penerbitan
1.	Toyota Avanza E 1.3	2006	B 1728 DB	3468866G	16 Januari 2007
2.	Toyota Kijang Innova E 2.5D	2008	B 1029 VA	1427046G	24 Mei 2008
3.	Mitsubishi FE304	2005	B 9317 EK	E9977472G	13 Juli 2009

8.17. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sehubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, administrasi negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT, di badan peradilan umum dan arbitrase, pengadilan tata usaha negara, pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, serta tidak terlibat sengketa hukum lainnya (di luar pengadilan) yang secara material dapat memberikan pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak (*going concern*) serta PMHMETD I.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

9.1. Umum

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan usaha di sektor perfilman, perekaman video, penyediaan makan dan minuman serta jasa rekreasi dan hiburan. Dalam mencapai tujuannya, Perseroan bergerak dalam kegiatan-kegiatan berikut: (i) produksi film naskah serta non-naskah seperti dokumenter, musik dan pameran, pendidikan, komersial dan produksi televisi, (ii) ekspor dan impor film dan rekaman video, (iii) distribusi dan pemasaran termasuk menjual dan menyewakan film dan rekaman video; (iv) pameran film dan rekaman video, dan (v) film produksi dan rekaman video untuk tujuan dokumenter untuk individu maupun sebagai pribadi dan / atau lembaga pemerintah.

Perseroan didirikan pada tahun 2004 oleh sekelompok investor lokal yang memiliki pengalaman yang luas dalam pengembangan properti, hiburan, dan usaha kewirausahaan. Bioskop CGV*blitz memberikan pengalaman menonton bioskop dengan konfigurasi kursi stadion yang memberikan pandangan yang tak terhalang untuk penontonnya. Desain tata letak bioskop Perseroan telah dilakukan dengan tujuan pemaksimalan nuansa ruang dan pengalaman menonton yang sinematik.

Perseroan memulai kegiatan usahanya dengan pembukaan bioskop di Paris van Java, Bandung ("PVJ") pada tahun 2006. Hingga saat ini, Perseroan telah mengembangkan total 16 bioskop CGV*blitz, termasuk 5 bioskop di Jakarta, 3 bioskop di Bandung, 1 bioskop di Tangerang Selatan, 1 bioskop di Bekasi, 1 bioskop di Balikpapan, 2 bioskop di Yogyakarta, 1 bioskop di Surabaya, 1 bioskop di Karawang, dan 1 bioskop di Cirebon yang mewakili 127 auditorium dengan lebih dari 22.000 kapasitas tempat duduk. Pada tahun 2012, Perusahaan memperkenalkan Blitztheater, bioskop hasil kerjasama dengan pemilik mal lokal. Saat ini, ada 4 bioskop Blitztheater, dengan rincian berupa 2 bioskop di Batam, 1 bioskop di Bekasi dan 1 bioskop di Tangerang, mewakili tambahan 16 auditorium dengan lebih dari 2.500 kapasitas tempat duduk.

Visi dan Misi Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa mengikuti visi dan misi yang telah ditetapkan, yang sekaligus mewujudkan aspirasi asli pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi

Visi Perseroan adalah *Evolving Beyond Movies*, Menjadi Cultureplex No. 1 di Indonesia

Misi

Untuk dapat mencapai visi Perseroan tersebut, misi yang dijalankan adalah untuk menciptakan pengalaman tak terlupakan sebagai tempat pertama, satu-satunya dan terbaik.

Perseroan berusaha untuk sukses didasarkan pada tiga nilai dasar:

- **Integritas**
Perseroan berusaha senantiasa patuh terhadap peraturan dan standard yang berlaku, intoleran pada inefisiensi, senantiasa bertindak transparan dalam pelaporan dan berlaku jujur.
- **Semangat**
Perseroan akan berupaya untuk menjadi nomor 1 melewati tantangan dengan kegigihan.
- **Kreativitas**
Perseroan senantiasa mengembangkan ide-ide kreatif yang akan membawa pada perubahan dan inovasi.

9.2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

Salah satu dari sedikit jaringan bioskop di Indonesia

Saat ini, Perseroan melihat bahwa hanya ada dua pesaing industri bioskop Indonesia yaitu Cinema21 dan Cinemaxx. Kondisi persaingan ketat di industri saat ini antara Cinemaxx dan Cinema21 memberikan peluang strategis bagi Perseroan untuk lebih memperkuat posisi kehadirannya di industri perfilman Indonesia.

Sifat industri menciptakan hambatan yang signifikan untuk masuk

Kegiatan usaha bioskop membutuhkan dukungan finansial yang besar dan keahlian manajemen untuk membangun, mengoperasikan, memperluas, dan mendapatkan pangsa pasar. Di Indonesia di mana hanya terdapat dua jaringan bioskop, dibutuhkan kombinasi antara modal dan pengetahuan bagi kelompok-kelompok lokal Indonesia mengoperasikan usaha tersebut.

Pesaing baru akan menghadapi hambatan masuk yang tinggi

Industri perfilman memerlukan dukungan keuangan dan keahlian manajemen yang sangat besar untuk dapat membangun, mengoperasikan, mengembangkan dan memperoleh pangsa pasar. Perpaduan antara modal dan pengetahuan ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi pengusaha lokal. Di seluruh Indonesia, hanya Grup 21, Lippo Group dan Perseroan yang memiliki pengalaman langsung dalam mengoperasikan jaringan bioskop di Indonesia.

Perseroan berada pada posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari peluang pertumbuhan di industri perfilman yang belum banyak digarap

Dengan hanya 2,9 layar film per satu juta orang, industri bioskop Indonesia masih belum banyak digarap dibandingkan dengan Thailand (12,3 layar per satu juta orang) dan Malaysia (25,7 layar per satu juta orang). Masih terdapat lebih dari 52% dari konsumen yang belum datang ke bioskop untuk melihat film, karena hanya 38 dari 80 kota terbesar di Indonesia yang memiliki bioskop. (Riset estimasi Perseroan)

Tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto di Indonesia diprediksi terus berada lebih dari 5% (situs bps.go.id, Juli 2015) yang diyakini dapat membantu dalam pembangunan masyarakat kelas menengah, sebuah kunci utama pada industri perfilman. Untuk dapat meningkatkan dari 2,9 layar nya per satu juta orang menjadi 10,7 layar nya per satu juta orang, tingkat yang sama seperti Cina, maka Indonesia akan perlu menambahkan sekitar 2000 layar tambahan. Sebuah peluang pertumbuhan bagi Perseroan yang telah memiliki posisi yang baik sehingga dapat mengambil keuntungan.

Perseroan memiliki hubungan yang kuat dengan distributor film

Saat ini, Perseroan tidak hanya menayangkan film-film Hollywood, tetapi juga berbagai jenis film dari berbagai distributor film. Hal ini dapat dilakukan oleh Perseroan dikarenakan hubungan yang baik dan kuat antara Perseroan dan distributor film. Perseroan sangat fleksibel dalam persyaratan negosiasi dengan produser dan distributor film. Sehingga, selama bertahun-tahun Perseroan telah mengembangkan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan distributor film terutama untuk film lokal, independen dan non-hollywood.

9.3. Strategi Perseroan

Perseroan akan melakukan ekspansi ke daerah-daerah berpotensi tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Perseroan juga akan terus memperkenalkan teknologi yang lebih baru dan lebih baik dalam industri bioskop untuk meningkatkan jumlah kehadiran penonton seperti auditorium 4DX yang mampu memberikan pengalaman 4D yang unik kepada penonton dengan efek seperti pergerakan kursi, angin dan air. Teknologi terakhir yang diperkenalkan oleh Perseroan adalah Sphere-X, layar cekung dari dinding ke dinding yang memberikan pengalaman menonton holistik dari evolusi aspek layar, tempat duduk, dan suara.

Selain itu, Perseroan berusaha untuk menawarkan berbagai macam konten, tidak hanya dari distributor film lokal, tetapi juga berbagai jenis konten lainnya. Dengan memiliki berbagai macam konten ini, Perseroan berharap akan menarik lebih banyak pelanggan dan mempertahankan pertumbuhan jumlah pelanggan tersebut.

Perseroan terus mempertahankan hubungan yang kuat dengan distributor film Hollywood. Pada 2014, sekitar 60% dari penjualan tiket pada bioskop Perseroan berasal dari penayangan film Hollywood. Perseroan berencana untuk terus menampilkan semua film-film Hollywood yang baru dirilis. Selain hubungan dengan Hollywood, Perseroan juga mempertahankan hubungan yang kuat dengan distributor film lokal dan distributor lainnya.

Selain tersedianya tempat duduk pada umumnya, Perseroan juga menawarkan pengalaman premium dengan kelas Velvet dan berencana untuk menawarkan pengalaman premium tambahan di masa depan. Tempat duduk pada kelas Velvet menawarkan sofa beds mewah, bantal yang lembut, selimut hangat dan nyaman, beserta makanan dan minuman. Kelas Velvet juga menawarkan *ticket box* eksklusif. Blitz juga menawarkan "*loveseat*"-*styled Sweet Box*, dan tempat duduk "*Gold Class*", sofa premium dengan remote control personal dan disertai tombol panggil untuk pemesanan makanan dan minuman. Dengan menawarkan fasilitas layanan premium ini, Blitz memberikan pelanggan sebuah pengalaman film yang unik yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan hiburan yang tak terlupakan.

Melalui situs Perseroan yakni, www.cgvblitz.com, Perseroan memiliki layanan pemesanan tempat duduk, dan memberikan layanan dimana pelanggan dapat membeli tiket film serta *pre-order* makanan. Untuk menikmati layanan ini, pelanggan perlu mendaftar keanggotaan tanpa pungutan tambahan. Pelanggan dapat memasukkan informasi kartu kredit mereka sehingga mereka dapat dengan mudah membeli tiket dan makanan ringan setelah proses pendaftaran pertama kali.

Perseroan juga menawarkan kartu loyalitas Blitz, yang disebut "CGV blitz Card". CGV blitz Card memungkinkan pelanggan untuk "*top up*" saldo BlitzCard mereka secara *online* atau di teater Blitz. Pada setiap pembelian di bioskop CGV blitz, pelanggan pemegang CGV blitz Card mendapatkan poin yang dapat diakumulasikan dan kemudian ditukarkan dengan tiket bioskop, makanan ringan, atau potongan harga.

Dengan menawarkan pengalaman perfilman yang unik, kenyamanan yang tak tertandingi, dan program loyalitas pelanggan, Perseroan menerjemahkan visi mereka menjadi satu-satunya Perusahaan yang dapat memberikan pengalaman film terbaik dan terunik di Indonesia. Ini menjadi strategi bisnis utama Perseroan, memberikan pelanggan apa yang mereka inginkan dari kunjungan mereka ke bioskop.

9.4. Operasional Perseroan

Kegiatan usaha utama Perseroan sejak didirikan adalah penayangan film-film di jaringan bioskopnya. Selain itu Perseroan juga mulai melakukan kegiatan usaha penunjang berupa penjualan makanan dan minuman serta jasa hiburan lainnya seperti permainan elektronik sebagaimana tercantum pada Akta 16/2007. Bioskop Perseroan dirancang untuk memberikan pengalaman menonton terbaik melalui fasilitas-fasilitas terbaik.

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari penjualan tiket dan penjualan makanan dan minuman di bioskop-bioskop Perseroan. Tabel berikut menggambarkan kontribusi masing-masing sumber pendapatan :

(dalam jutaan Rupiah)


Keterangan	31 Desember									
	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%
Bioskop	246.570	61,74	224.895	67,62	179.590	59,67	130.760	58,55	96.839	64,53
Makanan dan minuman	88.356	22,12	71.974	21,64	59.524	19,78	48.116	21,55	30.948	20,62
Acara dan iklan	61.234	15,33	31.945	9,61	59.551	19,79	42.837	19,18	21.423	14,27
Jasa bantuan teknis	-	-	-	-	-	-	636	0,28	-	-
Lain-lain	3.214	0,80	3.764	1,13	2.283	0,76	976	0,44	866	0,58
Total	399.374		332.577		300.948		223.325	100,0	150.076	100,0

Sumber : Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Berikut ini penjelasan mengenai segmen usaha Perseroan:

9.4.1. Bioskop

Perseroan, melalui jaringan bioskop CGV*blitz, melakukan kegiatan usaha utama dalam penayangan film-film di jaringan bioskopnya. Dalam hal pemilihan konten atau film yang akan ditayangkan di bioskop CGV*blitz, Perseroan berupaya untuk menyediakan variasi konten yang beragam dengan tujuan untuk memperluas segmen penonton. Berikut ini adalah proses kegiatan dan operasional segmen usaha bioskop:



Sumber : Standar Operasional Divisi Programming Perseroan, Juli 2011.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki tim konten yang bertanggung jawab dalam memilih film atau konten yang akan ditayangkan. Selain menganalisa konten film-film Hollywood, tim konten juga mengunjungi festival-festival film untuk mendapatkan pilihan film berkualitas untuk dapat ditayangkan di bioskop Perseroan. Setelah tim konten melakukan pemilihan film, Perseroan mengajukan permohonan penayangan film ke perusahaan distributor film. Setelah mencapai kesepakatan dengan perusahaan distributor, Perseroan akan memperoleh *copy* konten film dalam bentuk digital untuk kemudian didistribusikan ke bioskop-bioskop.

Desain bioskop merupakan fokus utama Perseroan untuk dapat memberikan pengalaman yang terbaik bagi penonton film di bioskop Perseroan. Desain bioskop Perseroan memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- **Menggunakan teknologi terbaru untuk semua layarnya**

Seluruh layar bioskop Perseroan menggunakan teknologi digital. Saat ini Perseroan telah menggunakan teknologi layar lebar baru serta teknologi 4D untuk beberapa bioskop (situs www.cj4DX.com, Agustus 2013). Layar-layar *super-large* ini memiliki permukaan 30%-40% lebih lebar dari layar-layar yang ada saat ini dengan menawarkan kualitas gambar resolusi tinggi. Teknologi terakhir yang akan diperkenalkan oleh Perseroan adalah Sphere-X, layar cekung dari dinding ke dinding yang memberikan pengalaman menonton holistik dari evolusi aspek layar, tempat duduk, dan suara.

- **Pilihan film yang lebih bervariasi**

Selain film-film *Hollywood*, Perseroan juga menayangkan film-film lokal dan independen berkualitas sebagai manfaat dari hubungan yang kuat dengan perusahaan distributor film lokal dan independen. Hal tersebut yang dapat membedakan Perseroan dengan pesaingnya.

Konten yang ditayangkan Perseroan umumnya mencakup 3 (tiga) jenis film: film Hollywood, film independen dan film produksi lokal.

Film Hollywood - didistribusikan oleh PT Omega Film

PT Omega Film telah ditunjuk menjadi distributor tunggal untuk film-film *Hollywood* dan mengelola distribusi film dalam bentuk *roll* (gulungan). Perseroan dapat berkomunikasi secara langsung dengan produsen film Hollywood, namun PT Omega tetap merupakan distributor filmnya.

Film Independen - didistribusikan oleh pihak ketiga

Film independen diperoleh sebagai film festival mancanegara oleh pihak terafiliasi dan didistribusikan oleh pihak ketiga. Perseroan memiliki hubungan yang sudah berlangsung lama dengan pihak ketiga perusahaan distributor film independen sejak pendiriannya.

Film Lokal - didistribusikan oleh pihak ketiga

Perusahaan distributor film lokal mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga. Struktur perjanjian bervariasi antar produser.

Tidak hanya terbatas pada film, Perseroan juga kerap menampilkan konten alternatif.

▪ **Pilihan layar bioskop yang lebih bervariasi**

Selain posisi tempat duduk biasa, Perseroan juga menawarkan kelas Velvet yang dilengkapi dengan sofa mewah, bantal, selimut serta layanan makanan dan minuman. Selain velvet, Perseroan juga menawarkan tempat duduk khusus lainnya seperti *Sweet box* bergaya “*lovesea*”, “*Gold Class*” dengan kursi premium, serta 4DX dengan teknologi 4D dan pengalaman layar yang lebih lebar, Perseroan berada dalam posisi untuk melayani pelanggan dengan preferensi yang bervariasi melalui ragam jenis layarnya.

▪ **Konsep “Movies and beyond”**

Perseroan bertujuan untuk tidak sekedar menyediakan hiburan film, melainkan juga tempat untuk bersantai bagi para pelanggannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan menawarkan berbagai macam pilihan makanan dan minuman, suasana yang nyaman dan santai serta pengalaman menonton bioskop yang baru seperti konten alternatif.


9.4.2. Acara dan Iklan

Acara dan iklan merupakan salah satu sumber pendapatan Perseroan dengan memanfaatkan lokasi dan media yang tersedia di bioskop Perseroan. Berikut merupakan jenis jasa media periklanan yang dijalankan Perseroan:

Acara dan iklan merupakan salah satu sumber pendapatan Perseroan dengan memanfaatkan lokasi dan media yang tersedia di bioskop Perseroan. Berikut merupakan jenis jasa media periklanan yang dijalankan Perseroan:

1. **On screen** : iklan yang ditayangkan di dalam layar cinema (sebelum film dimulai)
2. **Off screen** :
 - a. **Website** : iklan yang dipasang di www.cgvblitz.com biasanya berupa iklan banner.
 - b. **Branding** : Iklan dari pelanggan yang ditempatkan di luar auditorium, seperti area lobi area. Bentuk iklan yang dapat ditempatkan antara lain: *sticker* di gerai konsesi, *sticker* di gerai penjualan tiket, pintu masuk lobi atau pintu auditorium, stand eksepsi dan lain-lain.
 - c. **Sponsorship**: Kegiatan promosi bersama yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan client, antara lain:
 - i. **Telecommunication sponsorship** :
 - a. **Friday movie mania**: gratis ticket blitz setiap jumat bagi pengguna *provider* telekomunikasi tertentu dengan menunjukkan sms yang dikirimkan.
 - b. **Provider** telekomunikasi mengirimkan sms setiap harinya ke pelanggan secara random, dan sms tersebut dapat ditukarkan dengan voucher.
 - c. Penukaran point dari *provider* telekomunikasi tertentu untuk regular, 4dx velvet
 - ii. Bank promo seperti:
 - Free ticket blitz dengan menukarkan poin-poin dengan kartu kredit tertentu.
 - Free ticket blitz dengan pembelian 1 ticket dengan kartu bank tertentu.
 - Free F&B combo (popcorn dan drink) bagi pengguna bank tertentu.
 - iii. **Movie voucher** : pembelian voucher blitz dengan jumlah banyak yang biasa dilakukan oleh pelanggan perusahaan, seperti Samsung, Cadbury dan perusahaan lainnya.

Diagram berikut menggambarkan proses proses kegiatan dan operasional segmen usaha acara dan iklan:




Sumber : Standar Operasional Divisi Marketing Perseroan, Juli 2011.

Perseroan melalui tim marketing senantiasa melakukan pertemuan dengan klien potensial untuk dapat menggali kebutuhan dan merancang program pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tahapan selanjutnya tim marketing akan menyampaikan penawaran kepada klien dengan mempertimbangkan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jika klien menyetujui penawaran yang disampaikan tim marketing tahapan akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian antara Perseroan dengan klien.

Setelah dilakukan penunjukan, Perseroan dengan bekerjasama dengan perusahaan periklanan rekanan klien akan melakukan pengujian materi iklan dan pemilihan lokasi tempat dimana iklan akan ditempatkan. Pemasangan iklan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari klien. Selama iklan dipasang di bioskop Perseroan, tim marketing akan membuat catatan bukti pemasangan iklan (*log*) sebagai dasar pembuatan invoice pada klien.

9.4.3. Makanan dan Minuman

Sebagai jasa pendukung yang disediakan bagi penonton, Perseroan juga menjual makanan dan minuman di bioskop yang dioperasikan. Berikut adalah proses kegiatan dan operasional segmen usaha makanan dan minuman:




Sumber: Standar Operasional Divisi F&B Perseroan, Januari 2016.

Bahan baku dari makanan dan minuman yang dijual pada bioskop Perseroan pada awalnya dipesan terlebih dahulu kepada pemasok dan/atau *tenan* F&B sesuai dengan kebutuhan masing-masing bioskop. Makanan dan minuman yang dijual di bioskop Perseroan terdiri dari makanan dan minuman siap saji seperti makanan dan minuman ringan dalam kemasan serta yang memerlukan pengolahan terlebih dahulu seperti pop corn dan hot dog.

9.4.4. Jasa Bantuan Teknis dan Lain-lain


Perseroan menyediakan jasa bantuan teknis pengoperasian dan manajemen bioskop Blitztheater melalui Entitas Anak, PT Graha Layar Mitra (GLM). Berikut merupakan proses kegiatan dan operasional segmen jasa bantuan teknis dan lain:

Jasa Konsultasi dan Manajemen



Sumber : Standar Operasional GLM, November 2012.

Jasa Bantuan Teknis



Sumber : Standar Operasional GLM, November 2012.

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan tenaga ahli yang ditempatkan di Blitztheater. Pada awal berdirinya Blitztheater, Perseroan menempatkan tenaga *quality control* untuk melakukan pengawasan proses konstruksi bioskop sampai selesai. Dalam proses konstruksi, Perseroan juga memberikan jasa desain, pengajuan vendor. Setelah bioskop Blitztheater beroperasi, Perseroan memberikan jasa konsultasi dan manajemen pengoperasian dengan menempatkan *Cinema Manager* dan *supervisor* serta memberikan bantuan lain seperti menyalurkan film dari distributor, melakukan penjadwalan film, dan menyediakan sistem informasi.

9.5. Penjualan dan Pemasaran

Perseroan melaksanakan kegiatan pemasaran melalui 4 (empat) aktifitas utama :

Kerjasama dengan partner strategis untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan

Kartu kredit dan kartu debit merupakan saluran pemasaran yang telah lama dimanfaatkan Perseroan; Perseroan pertama kali meluncurkan program promosi *buy-one-get-one free* tiket pada tahun 2006 dengan bekerjasama dengan HSBC. Saat ini Perseroan bekerjasama dengan bank-bank terkemuka di Indonesia untuk kegiatan promosi, khususnya untuk program *buy-one-get-one-free* dan pemasangan iklan.

Bekerjasama dengan beberapa saluran pemasaran untuk meningkatkan awareness akan merek Perseroan

Perseroan memanfaatkan seluruh saluran pemasaran yang tersedia melalui media konvensional (koran cetak dan majalah, radio serta televisi) hingga media digital (internet, perangkat selular dan jaringan sosial). Perseroan telah menjalankan kegiatan pemasaran melalui pemasangan iklan pada salah satu media cetak terkemuka Indonesia sejak tahun 2006 dengan 10 media cetak lainnya menyajikan jadwal tayang film dan program promosi. Salah satu media promosi yang digunakan Perseroan lainnya adalah melalui "*E-Newsletter*" dan "*SMS Blasting*".

Akuisisi serta peningkatan kesetiaan pelanggan melalui kegiatan promosi

Perseroan senantiasa menggunakan kegiatan promosi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan baru. Beberapa contoh kegiatan promosi ini meliputi : (1) CGV*blitz Card, suatu jenis keanggotaan pelanggan yang menawarkan keuntungan khusus bagi para anggotanya seperti pembelian tiket secara online, poin *loyalty* dan *rewards*; dan (2) program *loyalty* dengan *provider* telepon seluler yang menawarkan tiket gratis setiap minggu untuk pengguna tertentu.

Strategi mempertahankan pelanggan

Perseroan secara terus menerus menjaga hubungan dengan pelanggannya melalui berbagai jalur, termasuk *call center*, website dan media sosial. Perseroan juga senantiasa berusaha meningkatkan pengalaman bagi pelanggan dengan mengumpulkan dan menganalisa data kepuasan pelanggan. Sebagai contoh, program-program promosi merupakan hasil analisa data kepuasan pelanggan tersebut.

Perseroan melaksanakan kegiatan usaha utama dan aktivitas pemasaran di daerah dimana bioskop Perseroan berada, yaitu Jakarta, Bekasi, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Balikpapan dan Batam. Peluang Perseroan untuk memperluas jaringan bioskop sangat berkaitan dengan perkembangan jumlah mal yang ada, mengingat saat ini seluruh bioskop Perseroan berada di mal. Dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan, Perseroan fokus pada golongan usia muda antara 18-35 tahun sehingga cenderung mengikuti tren dan aktif menggunakan media sosial yang merupakan segmen utama penonton bioskop Perseroan.

9.6. Penghargaan

Perseroan telah memperoleh berbagai penghargaan berikut :

- 2015 : Museum Rekor Indonesia sebagai bioskop dengan konten kreatif "Arthouse Rumah Film Indonesia"
- 2014 : Museum Rekor Indonesia sebagai pihak penyelenggara kegiatan nonton bareng untuk 1.000 anak berkebutuhan khusus
- 2013 : *Social Media Award* dalam kategori *cinema* dari majalah Marketing dan lembaga survei independen FRONTIER.
- 2012 : "*Best experiential in marketing*" dari majalah Marketing
- 2012 : "*Best innovation in marketing*" dari majalah Marketing
- 2009 : "*Best experiential in marketing*" dari majalah Marketing
- 2007 : Museum Rekor Indonesia sebagai bioskop dengan :
 - Bioskop terbesar
 - Layar bioskop terbesar
 - Kapasitas terbesar

9.7. Persaingan Usaha

Grup 21 dan Lippo adalah dua pemain lain di industri bioskop yang menghadirkan persaingan bagi Perseroan

Dengan sekitar 782 layar di 146 lokasi Grup 21 memiliki jaringan bioskop terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha Grup 21 dimulai pada tahun 1987. Sebelum pendirian Perseroan, bioskop milik Grup 21 memiliki jumlah layar tiap bioskop yang terbatas dengan pengaturan tempat duduk yang kecil dan tidak berbentuk stadium. (sumber: www.21cinplex.com, Februari 2016)

Disebabkan antara lain oleh persaingan dengan Perseroan, Grup 21 telah memperkenalkan fasilitas bioskop yang lebih baik dibawah merk "XXI". Bioskop XXI menawarkan kursi dan sofa yang dapat disandarkan dengan harga premium, serupa dengan kursi kelas Velvet pada bioskop Perseroan. Pada bulan Mei 2012, Grup 21 juga meluncurkan bioskop IMAX di Jakarta dengan harga tiket mencapai Rp100.000 pada akhir pekan.

Keunggulan utama Grup 21 dibanding Perseroan adalah luasnya jaringan bioskop yang dimiliki; Grup 21 memiliki bioskop di 153 lokasi sedangkan Perseroan memiliki 16 bioskop CGV blitz dan bekerjasama dengan pemilik mal sehubungan dengan 4 bioskop Blitztheater. Meskipun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa melalui keunggulan manajemen Perseroan, hubungan dengan perusahaan distributor film dan inovasi dalam hal teknologi telah menempatkan Perseroan dalam posisi yang strategis untuk mengambil pangsa pasar Grup 21 dengan melakukan pengembangan jaringan bioskop secara geografis di seluruh wilayah Indonesia.

Group Cinemaxx adalah pemain besar ketiga yang memasuki industri perfilman Indonesia. Dengan dukungan Lippo grup, Cinemaxx berencana untuk memasuki 300 lokasi di 85 kota dengan 2000 layar. Sejak mulai di 2014, saat ini Cinemaxx sudah mengoperasikan 15 lokasi bioskop dengan 79 layar.

Dengan konsep modern dan minimalis, cinemaxx menawarkan berbagai macam hiburan bioskop yang serupa dengan pesaing lain. Penawaran premium mereka termasuk kelas "Gold" dan juga "Ultra XD", yang serupa dengan kelas "Gold" dan "Sphere X" di Perseroan.

Keunggulan utama Cinemaxx dibanding perseroan adalah akses untuk memasuki berbagai macam mal-mal Lippo yang sudah beroperasi. Dalam jangka pendek, hal ini akan lebih berpengaruh terhadap Grup 21 dikarenakan banyak lokasi-lokasi mal Lippo sekarang dihuni oleh Grup 21. Dengan pergantian bertahap di lokasi-lokasi ini, pangsa pasar grup 21 akan berkurang. Dalam jangka panjang, Cinemaxx yang melakukan ekspansi geografis besar-besaran akan bersaing dengan Perseroan untuk memasuki lokasi-lokasi prima di daerah-daerah tertentu.

Berdasarkan data yang dikutip dari situs pesaing Perseroan di bulan Februari 2016, Grup 21 memiliki 830 layar, Cinemaxx memiliki 79 layar dan Perseroan memiliki 143 layar.

Berdasarkan jumlah teater bioskop, Cineplex 21 group memiliki 153 teater bioskop, Cinemaxx memiliki 15 teater bioskop dan Perseroan memiliki 20 teater bioskop, sehingga Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 10,64% berdasarkan jumlah teater.

9.8. Prospek Usaha

9.8.1 Kondisi Ekonomi Indonesia


Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan keempat terpadat di dunia dengan populasi sebesar 251 juta penduduk, Indonesia juga memiliki perekonomian terkuat di wilayah. Dengan pertumbuhan PDB yang kuat sebesar 5%, terutama didorong oleh populasi kelas menengah muda dan berkembang, perekonomian Indonesia berpotensi untuk terus tumbuh. (situs bps.go.id, Juli 2015)

Berdasarkan laporan oleh Boston Consulting Group, Maret 2013, terdapat sekitar 74 juta penduduk Indonesia yang berada di "kelas menengah dan makmur" (*Middle Class and affluent consumers - MAC*), dan jumlah ini diharapkan dapat tumbuh hingga dua kali lipat pada tahun 2020. Masih berdasarkan laporan yang sama, 8-9 juta penduduk akan memasuki populasi kategori MAC setiap tahun. Dengan 44% dari populasi Indonesia saat ini di bawah 25 tahun, dan 42% berusia antara 25 hingga 54 tahun, sektor konsumsi di Indonesia khususnya siap untuk mengalami pertumbuhan.


9.8.2 Industri Bioskop Indonesia

Berdasarkan data terakhir hanya terdapat 38 kota dari 80 kota besar di Indonesia yang memiliki bioskop. Data ini sudah mencerminkan tiga pemain terbesar di industri bioskop Indonesia, mereka adalah Cinemaxx, Cinema XXI, dan juga CGV Blitz. Kurangnya jumlah bioskop di Indonesia dan diiringi oleh pertumbuhan populasi MAC mencerminkan besarnya potensi Industri bioskop Indonesia untuk bertumbuh.

Besaran industri bioskop melalui pendapatan *box office*, telah meningkat dari USD 50 juta pada tahun 2000, menjadi USD 200 juta pada tahun 2014. Jumlah tersebut diperkirakan akan menembus USD 1 miliar pada tahun 2020.




Sumber: BPS, Website Bioskop di Indonesia (Nov 2015), Theatrical Market Statistics - Motion Picture Association of America (2014)



Sumber: *Bisnis Indonesia* tanggal 12 April 2013.

Melihat industri bioskop di negara-negara lain, terutama di negara-negara Asia Tenggara, penetrasi industri bioskop Indonesia masih tertinggal jauh. Secara khusus, negara yang paling dekat untuk dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia, menawarkan 25,7 layar untuk setiap juta penduduk, dibandingkan dengan 2,9 layar di Indonesia padahal wilayah, budaya, bahasa dan faktor-faktor lain di Indonesia serupa dengan Malaysia. Rendahnya jumlah layar yang tersedia di Indonesia mendukung prediksi bahwa industri bioskop di Indonesia masih memiliki banyak kesempatan yang bisa digarap.



Populasi penduduk yang muda, terus tumbuh, dan semakin konsumtif akan terus menjadi kekuatan pendorong di belakang pertumbuhan industri film di Indonesia, seperti yang telah terjadi dalam dekade terakhir. Pendapatan bioskop di Indonesia mengalami pertumbuhan dengan CAGR sebesar 7% pada tahun 2002-2009 (Screen Digest, November 2010). Analisis memperkirakan pendapatan bioskop tahun 2010-2015 akan bertumbuh mencapai CAGR 7% (Screen Digest, November 2010). Pertumbuhan CAGR 7% ini di atas proyeksi pertumbuhan GDP Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa industri bioskop Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan selama beberapa tahun mendatang.

Prediksi pertumbuhan yang pesat ini sangatlah memungkinkan karena industri perfilman Hollywood akan merilis film-film yang memiliki penggemar massal, seperti film Avengers III, Batman vs. Superman, dan juga Furious 8. Terlebih industri perfilman Indonesia juga terbukti dapat merilis film-film yang berbobot, seperti The Raid dan Habibi & Ainun, dan akan terus membuat film-film yang bermutu. Dengan kata lain, pertumbuhan jumlah penonton di Indonesia akan didukung oleh film-film bermutu baik dari Hollywood maupun lokal.

Secara umum, tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, maupun peristiwa yang dapat berdampak negatif terhadap mempengaruhi, atau memiliki dampak negatif terhadap, kegiatan usaha dan prospek keuangan, maupun mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih, pendapatan dari operasi berjalan, likuiditas, sumber modal dan profitabilitas Perseroan.

9.9. Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Tanggung Jawab Sosial

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A dan peraturan-peraturan OJK terkait Komisaris Independen, Direktur Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite Audit untuk menjembatani kebutuhan informasi ataupun data yang diperlukan para pemegang saham, investor maupun regulator. Perseroan juga telah memiliki divisi internal audit yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial yang berkesinambungan merupakan hal yang penting bagi Perseroan karena hal tersebut adalah salah satu aspek yang menentukan keberlangsungan jangka panjang (*long term sustainability*) sebuah perusahaan. Perseroan melakukan kontribusi terhadap lingkungan di sekitar dan komunitas masyarakat yang diwujudkan antara lain dengan cara :

Toto's Film Making Class

Sebagai bentuk program CSR Perseroan di bidang pendidikan, Perseroan bekerja sama dengan CJ CGV (jaringan bioskop di Korea) dan didukung penuh oleh KOICA (Korea International Cooperation Agency) di sepanjang 2015 telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembuatan film "Toto's Film Making Class". Program ini diselenggarakan secara gratis bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Bandung dan Jakarta.

Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian Perseroan dan CJ CGV dalam mengembangkan bakat generasi muda Indonesia agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pembuatan film. Dengan semangat: "Discover Your Talent, Make a Better World", diharapkan para peserta program akan menerima pengetahuan termasuk namun tidak terbatas pada cara pembuatan film dari awal penulisan skenario, pengarah akting, penyuntingan gambar, dan juga penyaluran dan distribusi dari film tersebut. Di akhir dari pelatihan ini, seluruh film pendek tersebut akan ditayangkan di layar lebar dan berpotensi untuk diikutsertakan dalam festival film skala nasional maupun internasional.

Program Toto's Film Making Class ini telah diadakan sejak tahun 2013. Pada bulan Oktober 2015, Perseroan bekerjasama dengan CJ CGV dan KOICA telah mengadakan Toto's Film Making Class Film Festival yang memutar 39 film hasil pembuatan peserta program.

Sepanjang tahun 2015, Perseroan telah menggelar 4 (empat) program Toto's Film Making Class dengan detail sebagai berikut:

Tempat	Peserta	Periode	Judul Film	Penayangan Film
SMKN 51 Jakarta	SMKN 51 Jakarta, jurusan Broadcasting	14-28 Maret 2015	Kecil Mungkin Besar, Remembering Dream, Mesem, Missed Call, Serangan Kaos Kaki	17 April 2015 @ SMKN 51
SMAN 78 Jakarta	SMAN 70, SMAN 78, SMKN 6, SMA Gonzaga, SMA Kanisius	11-30 Juni 2015	Aenigma, Balada Cinta si Gondrong, Cinta Buta, Poin, Rush	27 Juli 2015 @ CGV blitz PP
SMK Hang Tuah 1	SMK Hang Tuah, SMK Kanaan, SMA Karunia	1-16 September 2015	Perempuan Bergairah, Kentut, Toilet, What If	22 Oktober 2015 @ CGV blitz GI
SMAN 5 Bandung	SMAN 5, SMKN 4, SMKN 10, SMA Angela, SMA Bina Bakti	2-13 November 2015	Rin, Petarung, Teu Ka Nyahoan, Ayahku Tersayang, Gertak	13 Januari 2016 @ CGV blitz BEC

Art House - Rumah Film Indonesia - CGV blitz Bekasi Cyber Park

Film memiliki peranan penting dari pertumbuhan budaya bagi masyarakat. Oleh karenanya, Perseroan menyadari peranan dan tanggung jawabnya untuk ikut memajukan industri perfilman di Indonesia.

Sebagai bentuk nyata atas partisipasi Perseroan dalam mendukung perkembangan industri perfilman di Indonesia, Perseroan juga telah mendedikasikan satu auditorium khusus di CGV*blitz Bekasi Cyber Park untuk menayangkan film Indonesia dalam program Art House - Rumah Film Indonesia

Terinspirasi dari beberapa bioskop di negara lain yang mendedikasikan layar mereka untuk memutarakan satu genre film tertentu dengan harapan agar penonton memiliki pilihan tontonan yang lebih beragam, melalui Art House - Rumah Film Indonesia ini, Perseroan berharap dapat turut serta mendukung perkembangan film-film Indonesia.

Dengan hadirnya Rumah Film Indonesia, diharapkan mampu memberikan ruang bagi film Indonesia, baik untuk film baru atau film-film khusus, seperti film-film yang pernah memenangkan festival film, film dokumenter dan film pendek. Selain penayangan film Indonesia, Art House - Rumah Film Indonesia juga mengadakan program Cinema Talk yang merupakan sebuah program bincang-bincang / diskusi dengan para pembuat film (produser, sutradara, dll), pemain film, komunitas film, maupun penonton umum.

Tidak ada dana yang dikeluarkan Perseroan untuk kegiatan CSR dikarenakan dalam pelaksanaannya, Perseroan turut serta bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya.

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan laporan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 30 Maret 2016.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International) dengan opini wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2015	2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh	591.952	591.953
Tambahan modal disetor	482.798	482.798
Akumulasi defisit	(592.438)	(558.233)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	482.312	516.517
Kepentingan non-pengendali	(3)	(5)
Total Ekuitas	482.309	516.512

Setelah tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki rencana Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas Lainnya untuk penambahan modal dengan HMETD.

Tabel Proforma Ekuitas

Apabila PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dan seluruh HMETD yang ditawarkan seluruhnya diambil oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015, maka proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Defisit	Kepentingan non pengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015	591.952	482.798	(592.438)	(3)	482.309
Perubahan posisi ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2015 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut "					
- PMHMETD I sebanyak-banyaknya 99.311.039 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu tiga puluh sembilan) Saham Kelas C dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap saham					
Proforma posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 setelah PMHMETD I	601.883	1.123.354	(592.438)	(3)	1.132.796

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan dapat membagikan dividen jika mempunyai saldo laba yang positif. Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun buku, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah PMHMETD I, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas dan/atau saham bonus kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan mulai tahun buku 2018 kecuali ditentukan lain oleh RUPS. Apabila Perseroan bermaksud untuk membagikan dividen kas, maka pembayaran dividen yang dilakukan oleh Perseroan adalah dalam bentuk mata uang Rupiah. Namun demikian, apabila diperlukan dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan. Pembayaran dividen yang dilakukan Perseroan adalah dalam bentuk kas dan dalam mata uang Rupiah.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham dalam RUPS. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Kondisi likuiditas dan kebutuhan kas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun buku yang bersangkutan;
2. Kinerja operasional dan kondisi keuangan serta laba ditahan Perseroan dan Entitas Anak;
3. Keuntungan dari Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan dan Entitas Anak;
4. Rencana investasi Perseroan dan/atau Entitas Anak di masa mendatang;
5. Prospek usaha dan peluang bisnis Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang; dan
6. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Perseroan belum berencana untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2016 dan 2017 dengan mempertimbangan rencana pengembangan usaha Perseroan.

Para pemegang saham baru yang berasal PMHMETD I ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XII. PERPAJAKAN

Perpajakan untuk Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 (“UU PPh No. 36 tahun 2008”) tentang Pajak Penghasilan (berlaku efektif 1 Januari 2009), dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- ii. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,00% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PK.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

- i. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- ii. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% saham dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
- iii. Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.
- iv. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No.36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan atau sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008 di atas antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh No. 36 tahun 2008 (sebagaimana disebutkan di paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh No. 36 tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No. 36 tahun 2008, dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN"), dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% atas jumlah bruto penghasilan oleh Perseroan, atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia.

Agar WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai ketentuan P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan DJP No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("SKD")/ *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding*, yaitu:

- i. Form-DGT 1 untuk selain WPLN yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
- ii. Form-DGT 2 untuk WPLN bank; WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen; dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia.
- iii. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form-DGT 1/ Form-DGT 2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) PER-24/PJ/2010. Form-DGT 1/ Form DGT-2 cukup ditandatangani WPLN penerima penghasilan yang merupakan lampiran Form SKD negara mitra P3B.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan *beneficial owner*, yaitu sebagai berikut:

- i. pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
- ii. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- iii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
- iv. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- v. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerima; dan
- vi. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

Kewajiban Pemenuhan Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi Bangunan. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

XIII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Pembeli siaga dalam PMHMETD I ini adalah pemegang saham Perseroan, yaitu CJ, dimana CJ telah menandatangani Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 169 tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian Sisa Saham:

- Dalam hal Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak diambil bagian sepenuhnya oleh Pemegang Sertifikat HMETD, maka Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Pemegang Sertifikat HMETD yang melakukan pemesanan lebih dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.
- Apabila setelah memenuhi semua pemesanan tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang yang tidak diambil bagian, maka setelah terpenuhinya seluruh ketentuan dalam Persyaratan Pendahuluan, maka CJ sebagai Pembeli Siaga akan membeli dari Perseroan Saham Yang Tidak Diambil Bagian, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan sampai dengan sebanyak-banyaknya 23.515.978 (dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp154.029.655.900 (seratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah).
- Kewajiban-kewajiban Pembeli Siaga berdasarkan perjanjian ini adalah bersyarat pada dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan selambat-lambatnya sebelum Tanggal Pencatatan atau dikesampingkannya persyaratan pendahuluan secara tertulis oleh Pembeli Siaga sebelum Tanggal Pencatatan: (a) pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan, seperti yang tercantum di dalam Perjanjian ini adalah tepat dan benar pada tanggal Perjanjian ini, dan pada Tanggal Efektif, dan Perseroan telah mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian; (b) diperolehnya surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I; (c) (i) Perjanjian ini tetap berlaku, (ii) para pihak tidak melanggar atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka dalam Perjanjian ini, dan (iii) Persyaratan Pendahuluan telah dipenuhi atau dikesampingkan; (d) Perseroan harus mengirimkan kepada pembeli siaga pada tanggal Perjanjian ini dan pada tanggal paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif, pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Assegaf Hamzah & Partners, konsultan hukum Perseroan, yang ditujukan kepada Perseroan, sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK dalam rangka PMHMETD I.
- Perjanjian ini ini berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian dan berakhir secara otomatis apabila: (i) surat dari OJK yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I tidak diperoleh; atau (ii) telah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dan Pembeli Siaga.
- Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir jika Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh dalam waktu enam bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD I.
- Perjanjian ini dapat dapat diakhiri oleh salah satu Pihak selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Efektif apabila: (i) setelah tanggal Perjanjian terjadi: (a) perubahan politik atau kondisi perekonomian di Indonesia yang berdampak negatif kepada Perseroan; atau (b) penundaan atau pembatasan atas perdagangan efek Perseroan di Bursa Efek; atau (c) gangguan atas penyelesaian transaksi efek Perseroan atau jasa kliring di Indonesia; atau (d) terjadi perang atau bencana nasional di Indonesia yang mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif pada PMHMETD I; atau (ii) salah satu Pihak lalai memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Efektif.

Pembeli siaga menyatakan memiliki kesanggupan dan kecukupan dana untuk menjalankan kewajibannya sebagai pembeli siaga.

Uraian mengenai pembeli siaga dapat dilihat pada Sub Bab 8.7 Prospektus ini.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PMHMETD I ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Menara Rajawali, Lantai 16
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia

STTD : No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor 200720.
Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
Surat Penunjukkan : 0011/02/12/01/16 tanggal 6 Januari 2016 .

Tugas dan kewajiban pokok :

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Horwath International)

Cyber 2 Tower 21st floor Unit F
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia

STTD : No. 187/BL/STTD-AP/2012 atas nama Fendri Sutejo.
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) nomor 1778.
Pedoman kerja : Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI.
Surat Penunjukan : KNMT&R-Landmark-019/03/2016.

Tugas dan kewajiban pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan kewajaran estimasi akuntansi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS**Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-20 Kuningan
Jakarta Selatan 12940, Indonesia

STTD : 332/bl/sttd-n/2010.

Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) nomor 014/Pengda/Suket/2010.

Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris & Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat Penunjukan : 26/PNW/JT/IV/2016

Tugas dan kewajiban pokok :

Membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD I, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)**PT Datindo Entrycom**

Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220, Indonesia

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI).

Izin usaha sebagai BAE : berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.

Surat Penunjukan : Akta Perjanjian Pengelolaan dan Administrasi Saham No. 149 tanggal 22 April 2016

Tugas dan kewajiban pokok :

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PMHMETD I ini adalah antara lain mempersiapkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD (“SBHMETD”) atas nama pemegang saham, mendistribusikan SBHMETD untuk setiap Pemegang Saham atau mengkonfirmasi pencatatan HMETD kedalam penitipan kolektif KSEI, melayani permohonan pemecahan SBHMETD, melayani permohonan balik nama atas SBHMETD yang sudah diperjualbelikan/dialihkan, memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki berikut dengan pesanan tambahan berdasarkan persyaratan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham kepada para pemegang saham maupun Surat Konfirmasi Pencatatan Saham KSEI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam hal terjadi adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka BAE bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan dan mencetak konfirmasi penjatahan serta menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan DPS dan Daftar Kolektif Saham atau Surat Konfirmasi Pencatatan Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif Saham yang telah selesai diproses kepada pemesan atau mendistribusikan saham secara elektronik kedalam penitipan kolektif KSEI, memastikan dana pembayaran Pemesanan Pembelian Saham telah diterima dengan baik (*in good funds*) di dalam rekening Perseroan dan menyiapkan cek pengembalian uang pemesanan saham tambahan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PMHMETD I INI MENYATAKAN TIDAK ADA HUBUNGAN AFILIASI BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Graha Layar Prima Tbk No.149 tanggal 22 April 2016, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Graha Layar Prima Tbk No. 158 tanggal 31 Mei 2016, keduanya dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid , S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Berikut ini adalah persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham:

19.1. Pemesanan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 18 Juli 2016 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan saham baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 17 (tujuh belas) Saham Lama berhak atas 5 (lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham. Keseluruhannya harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

19.2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 Juli 2016. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS") dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 19 Juli 2016 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS/Fotokopi Anggaran Dasar) dan menyerahkan salinannya serta surat kuasa asli bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa.

19.3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-Best sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetero dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- e. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek harus diajukan melalui Anggota Bursa/ Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk / syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

19.4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS yang telah disediakan.

- a. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - ii. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - iv. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - v. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - i. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui system C-Best);

- ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh Biro Administrasi Efek;
 - iii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
- i. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - ii. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermerkeraai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - iv. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2016 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

19.5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Baru Tambahan Yang Dikeluarkan Dalam PMHMETD I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 29 Juli 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

19.6. Persyaratan dan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah di rekening Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan :

BANK CIMB Niaga
Cabang Tebet - Jakarta
A/C No. 800 013 983 400
A/N PT Graha Layar Prima, Tbk

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor HMETD atau Nomor FPPS Tambahan.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/ giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 28 Juli 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

19.7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap di tandatangani. yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi

pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

19.8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham baru yang dikeluarkan dalam PMHMETD I secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

19.9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 2 Agustus 2016.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia, yang diperhitungkan sejak tanggal 2 Agustus 2016, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

19.10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD Dan Pengkreditan Ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal penjatahan.

19.11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD maka sisa saham akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT HMETD SERTA FORMULIR

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di situs Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 18 Juli 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 26 Juli 2016 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jend Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220, Indonesia
Telp. 021 - 5709009
Fax. 021 - 5709026

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 18 Juli 2016 belum mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan sampai dengan tanggal 26 Juli 2016, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.



PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk.

KANTOR PUSAT

Gedung Menara Karya Lt. 25
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2,
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 2554 2500,
Faksimili: +62 21 2554 2501